صحيح الترغيب والترهيب

4

Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib

Hadits-Hadits Shahih Tentang
Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa

- Jual Beli
- Nikah
- Pakaian dan Perhiasan
- Makanan
- Peradilan
- Al-Hudud

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH ILMIAH

Al-Adalah	: Potensi (baik) yang dapat membawa pemiliknya kepada takwa, dan (menyebabkannya mampu) menghindari hal-hal tercela dan segala hal yang dapat merusak nama baik dalam pandangan orang banyak. Predikat ini dapat diraih seseorang dengan syarat-syarat: Islam, baligh, berakal sehat, takwa, dan meninggalkan hal-hal yang merusak nama baik. Dalam definisi lain, rawi yang *adil* ialah: yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil.
Al-Jarh (at-Tajrih)	: Celaan yang dialamatkan pada rawi hadits yang dapat mengganggu (atau bahkan menghilangkan) bobot predikat "*al-Adalah*" dan "hafalan yang bagus", dari dirinya.
Al-Jarh wa at-Ta'dil	: Pernyataan adanya cela dan cacat, dan pernyataan adanya "*al-Adalah*" dan "hafalan yang bagus" pada seorang rawi hadits.
An'anah	: Menyampaikan hadits kepada rawi lain dengan lafazh عَنْ (dari) yang mengisyaratkan bahwa dia tidak mendengar langsung dari syaikhnya. Ini menjadi *illat* suatu sanad hadits apabila digunakan oleh seorang rawi yang *mudallis*.
Ashhab as-Sunan	: Para ulama penyusun kitab-kitab "*Sunan*" yaitu: Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.
Ash-Shahihain	: Dua kitab shahih yaitu: *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

Asy-Syaikhain	: Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.
At-Ta'dil	: Pernyataan adanya *"al-Adalah"* pada diri seorang rawi hadits.
At-Tashhif	: Perubahan yang terjadi pada lafazh hadits yang dapat menyebabkan maknanya berubah.
Berdasarkan syarat mereka berdua	: Berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim.
Hadits Ahad	: Hadits yang sanadnya tidak mencapai derajat *mutawatir*.
Hadits Dha'if	: Hadits yang tidak memenuhi syarat hadits *maqbul* (yang diterima dan dapat dijadikan *hujjah*), dengan hilangnya salah satu syarat-syaratnya.
Hadits Gharib	: Hadits yang diriwayatkan sendirian oleh seorang rawi dalam salah satu periode rangkaian sanadnya.
Hadits Hasan	: Hadits yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang *adil* dan memiliki hafalan yang sedang-sedang saja (*khafif adh-Dhabt*) dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat*.
Hadits Masyhur	: Hadits yang memiliki jalan-jalan riwayat yang terbatas, lebih dari dua jalan, dan belum mencapai derajat *mutawatir*.
Hadits Matruk	: Hadits yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang tertuduh sebagai pendusta.
Hadits Maudhu'	: Hadits dusta, palsu dan dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Rasulullah ﷺ.
Hadits Mudhtharib	: Hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dalam berbagai versi riwayat yang berbeda-beda, yang tidak dapat di*tarjih* dan tidak mungkin dipertemukan antara satu dengan lainnya. *Mudhtharib* (goncang).
Hadits Mudraj	: Hadits yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan darinya, baik dalam *matan* atau sanadnya.

Hadits Munkar : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dha'if dan riwayatnya bertentangan dengan riwayat para rawi yang *tsiqah.*

Hadits Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi dalam setiap *thabaqah,* sehingga mustahil mereka semua sepakat untuk berdusta.

Hadits Shahih : Hadits yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang *adil* dan memiliki *tamam adh-Dhabt* (hafalan yang hebat) dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat.*

I'dhal : Terputusnya rangkaian sanad hadits, dua orang atau lebih secara berurutan.

Idraj : Tambahan (sisipan) pada matan atau sanad hadits, yang bukan darinya.

Ihalah : Isyarat yang diberikan seorang *mu`allif,* berupa tempat yang perlu dirujuk berkaitan dengan hadits atau masalah bersangkutan.

Ikhtilath : Kekacauan hafalan pada seorang rawi hadits.

Illat : Sebab yang samar yang terdapat di dalam hadits yang dapat merusak keshahihannya.

Inqitha' : Terputusnya rangkaian sanad. Dalam sanadnya terdapat *inqitha',* artinya: dalam sanad itu ada rangkaian yang terputus.

Istilam Hajar Aswad: Mengusap dan mengecup, mengusap saja, atau memberi isyarat dari jauh (bila tidak bisa mengecupnya) karena penuh sesaknya kaum muslimin.

Jahalah : Tidak diketahui secara pasti, yang berkaitan dengan identitas dan jati diri seorang rawi.

Jayyid : Baik

Kutub as-Sittah : Enam kitab hadits yang paling asasi, yaitu: *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa`i,* dan *Sunan Ibnu Majah.*

Layyin : Lemah.

Lidzatihi : Pada dirinya (karena faktor internal). Misalnya: *Shahih Lidzatihi*, ialah, hadits yang shahih berdasarkan persyaratan shahih yang ada di dalamnya, tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal.

Lighairihi : Karena didukung yang lain (karena faktor eksternal). Misalnya: *Shahih Lighairihi*, ialah, hadits yang hakikatnya adalah hasan, dan karena didukung oleh hadits hasan yang lain, maka dia menjadi *Shahih Lighairihi*.

Majhul : Rawi yang tidak diriwayatkan darinya kecuali oleh seorang saja.

Majhul al-'Adalah : Tidak diketahui kredibilitasnya.

Majhul al-'Ain : Tidak diketahui identitasnya. Yaitu rawi yang tidak dikenal sebagai penuntut ilmu dan tidak dikenal oleh para ulama, bahkan termasuk di dalamnya adalah rawi yang tidak dikenal memiliki hadits kecuali dari seorang rawi.

Majhul al-Hal : Tidak diketahui jati dirinya.

Maqthu' : Riwayat yang disandarkan kepada tabi'in atau setelahnya, berupa ucapan, atau perbuatan, baik sanadnya bersambung atau tidak bersambung.

Marfu' : Yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), atau sifat; baik sanadnya bersambung atau terputus.

Matan : Lafazh-lafazh hadits yang menjadikan makna-maknanya menjadi tegak, yang ada di ujung sanad.

Mauquf : (Riwayat) yang disandarkan kepada sahabat, baik perbuatan, ucapan atau *taqrir*. Atau, riwayat yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat, dan tidak sampai kepada Nabi ﷺ, baik sanadnya bersambung ataupun terputus.

Mu'allaq : (Hadits) yang sanadnya terbuang dari awal, satu orang rawi atau lebih secara berturut-turut, bahkan sekalipun terbuang semuanya.

Mubham : Rawi yang tidak diketahui nama (identitas)nya.

Mudallis	: Rawi yang melakukan *tadlis.*
Mu'dhal	: Hadits yang di tengah sanadnya ada dua orang rawi atau lebih yang terbuang secara berturut-turut.
Mudraj	: Sisipan atau tambahan pada suatu hadits dari perkataan sebagian rawinya yang bukan merupakan bagian dari hadits itu sendiri. *Idraj* (sisipan) pada suatu hadits bisa pada matan dan bisa pula pada sanad, dan ini termasuk dalam kategori hadits dha'if.
Munqathi'	: Hadits yang di tengah sanadnya ada rawi yang terbuang, satu orang atau lebih, secara tidak berurutan.
Mursal	: (Hadits) yang sanadnya terbuang dari akhir sanadnya, sebelum tabi'in. Gambarannya adalah, apabila seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda, ..." atau "Rasulullah ﷺ melakukan ini dan itu ...".
Musnad	: Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir.
Mutaba'ah	: Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits *gharib,* dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari seorang sahabat yang sama.
Muttashil	: Hadits yang sanadnya bersambung (setiap rawinya mendengar langsung dari rawi yang berada di atasnya hingga sampai ke akhirnya), baik sanad itu *marfu'* atau *mauquf,* disebut juga dengan *maushul.*
Nakarah	: Makna hadits yang bertentangan dengan makna riwayat yang lebih kuat. Bila dikatakan, "Dalam hadits tersebut terdapat *nakarah*" artinya, di dalamnya terdapat penggalan kalimat atau kata yang maknanya bertentangan dengan riwayat yang shahih.
Rawi La Ba`sa Bihi	: Rawi yang masuk dalam kategori *tsiqah.*

Rawi Mastur : Sama dengan *Majhul al-Hal* (Rawi yang tidak diketahui jati dirinya).

Rawi Matruk : Rawi yang dituduh berdusta, atau rawi yang banyak melakukan kekeliruan (sehingga riwayat-riwayatnya bertentangan dengan riwayat-riwayat rawi yang *tsiqah,* atau rawi yang sering kali meriwayatkan hadits-hadits yang tidak dikenal dari rawi-rawi yang terkenal *tsiqah.* Kadang-kadang diungkapkan dengan, haditsnya *matruk.*

Rawi Mudhtharib : Rawi yang menyampaikan riwayat secara tidak akurat, di mana riwayat yang disampaikannya kepada rawi-rawi di bawahnya berbeda antara yang satu dengan lainnya, yang menyebabkan tidak dapat di*tarjih*; riwayat siapa yang *mahfuzh* (terjaga).

Rawi Mukhtalith : Rawi yang akalnya terganggu, yang menyebabkan hafalannya menjadi campur aduk dan ucapannya menjadi tidak teratur.

Rawi yang tidak dijadikan sebagai hujjah : Rawi yang haditsnya diriwayatkan dan ditulis tapi haditsnya tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan *hujjah.*

Saqith : Tidak berharga karena terlalu lemah (parahnya *illat* yang ada di dalamnya).

Syadz : Apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang pada hakikatnya kredibel, tetapi riwayatnya tersebut bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih utama dan lebih kredibel dari dirinya. Lawan dari *syadz* adalah *rajih* (yang lebih kuat) dan sering diistilahkan dengan *mahfuzh* (terjaga).

Syahid : Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari sahabat yang berbeda.

Syawahid : Hadits-hadits pendukung, jamak dari kata syahid.

Haditsnya layak dalam kapasitas *syawahid*, artinya, dapat diterima apabila ada hadits lain yang memperkuatnya, atau sebagai yang menguatkan hadits lain yang sederajat dengannya.

Tadh'if : Pernyataan bahwa hadits atau rawi bersangkutan dha'if (lemah).

Tadlis : Menyembunyikan cela (cacat) yang terdapat di dalam sanad hadits, dan membaguskannya secara zahir.

Tadlis at-Taswiyah ialah, seorang rawi meriwayatkan suatu hadits dari seorang rawi yang dha'if, yang menjadi perantara antara dua orang rawi yang *tsiqah*, di mana kedua orang yang *tsiqah* tersebut pernah bertemu (karena sempat hidup semasa), kemudian rawi (yang melakukan *tadlis* disebut *mudallis*) membuang atau menggugurkan rawi yang dha'if tersebut, dan menjadikan sanad hadits tersebut seakan antara dua orang yang *tsiqah* dan bersambung. Ini adalah jenis *tadlis* yang paling buruk. Dalam kitab ini sering kali muncul, fulan "melakukan *tadlis* bahkan *tadlis taswiyah'*, artinya rawi bersangkutan adalah seorang yang *mudallis* bahkan melakukan *tadlis taswiyah.*

Tahqiq : Penelitian ilmiah secara seksama tentang suatu hadits, sehingga mencapai kebenaran yang paling tepat.

Tahsin : Pernyataan bahwa hadits bersangkutan adalah hasan.

Takhrij : Mengeluarkan suatu hadits dari sumber-sumbernya, berikut memberikan hukum atasnya; shahih atau dhaif.

Ta'liq : Komentar, atau penjelasan terhadap suatu potongan kalimat, atau derajat hadits dan sebagainya yang biasanya berbentuk catatan kaki.

Targhib : Anjuran, atau dorongan, atau balasan baik.

Tarhib : Ancaman, atau balasan buruk.

Tashhih : Pernyataan shahih

Tashhif : Perubahan pada lafazh atau makna dalam suatu hadits, sehingga menjadi tidak lurus.

Tsiqah : Kredibel, di mana pada diri seorang rawi terkumpul sifat *al-Adalah* dan *adh-Dhabt* (hafalan yang bagus).

Yang Mahfuzh : (Matan) hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi *tsiqah* yang bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih rendah darinya. Yang *mahfuzh* adalah lawan dari *syadz*.

Referensi Daftar Istilah:

1. *Taisir Mushthalah al-Hadits,* Dr. Mahmud ath-Thahhan.
2. *Manhaj an-Naqd Fi Ulum al-Hadits,* Dr. Nuruddin Ithir.
3. *Taujih al-Qari` Ila al-Qawa'id Wa al-Fawa`id al-Ushuliyah Wa al-Haditsiyah Wa al-Isnadiyah Fi Fath al-Bari,* al-Hafizh Tsanallah az-Zahidi.
4. *Ar-Raf'u Wa at-Takmil Fi al-Jarhi Wa at-Ta'dil,* Abul Hasanat Muhammad bin Abdul Hayyi al-Kanawi al-Hindi.
5. *Ushul al-Hadits,* Dr. Muhammad Ajjaj al-Khathib.
6. Program CD *Harf -Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif*: (Ar-Rajihi).

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab
JUAL BELI
Dan Lain-lain

ANJURAN MENCARI RIZKI DENGAN BERJUAL BELI DAN LAINNYA

﴿1685﴾ – 1 - a : Shahih

Dari al-Miqdam bin Ma'di Yakrib ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Tidak ada seorang pun yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud dahulu makan dari hasil pekerjaan tangannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya.

1 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sedangkan lafazhnya sebagai berikut: Beliau bersabda,

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada seorang pun yang berusaha mencari penghasilan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri; dan apa saja yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan pembantunya, maka itu menjadi sedekah."[1]

---

[1] Saya mengatakan, Juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadits ini dimuat di dalam kitab *Ghayah al-Maram*, 121/163."

﴿1686﴾ – 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.

"Sungguh seorang di antara kalian mengumpulkan kayu bakar lalu diikat dan dipikul di atas punggungnya itu lebih baik baginya daripada minta-minta kepada seseorang, baik dia (orang itu) memberi atau menolaknya."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i. Sudah disebutkan di dalam Kitab Sedekah, bab 4, no. 46.

﴿1687﴾ – 3 : Shahih

Dari az-Zubair bin al-Awwam ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ.

"Sungguh kalau seorang di antara kalian mengambil tali-temalinya, lalu ia datang dengan seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian menjualnya, hingga dengannya ia dapat menjaga mukanya (menjaga kehormatannya dari minta-minta), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang, baik mereka memberi atau menolaknya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Sudah disebutkan di dalam Kitab Sedekah, bab 4.

﴿1688﴾ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Sa'id bin Umair, dari pamannya ﷺ, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُوْرٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan

semua pekerjaan yang baik'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih sanadnya".

Ibnu Ma'in berkata, "Paman Sa'id yang dimaksud adalah al-Bara`."

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari Sa'id bin Umair secara *mursal*, dan dia mengatakan, "Inilah yang *mahfuzh* (terpelihara), dan orang yang mengatakan dari pamannya telah keliru."

﴾1689﴿ – 5 : Shahih Lighairihi

Dari Jumai' bin Umair, dari Khalid, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama, beliau menjawab, 'Perniagaan yang baik, dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* secara ringkas, dan dia mengatakan, "Dari Khalid, Abu Burdah bin Niyar."

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari Muhammad bin Abdulllah bin Numair, dan dia menyebutkan hadits yang sama, lalu berkata, "Yang benar adalah dari Sa'id bin Umair."

﴾1690﴿ – 6 : Shahih

Dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua perniagaan yang baik'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*

---

[1] Yaitu yang tidak mengandung syubhat dan pengkhianatan.

dan *al-Mu'jam al-Ausath*, dan para perawinya *tsiqah*.[1]

﴿1691﴾ - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata,

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

"Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar, dan para perawinya merupakan para perawi *ash-Shahih*, kecuali al-Mas'udi, karena dia *mukhtalith*, diperselisihkan tentang kapasitasnya sebagai perawi yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*, dan *la ba`sa bihi* (tidak mengapa) dalam kapasitas *mutaba'ah*.[2]

﴿1692﴾ - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Ka'ab bin Ujrah ﷺ, dia berkata,

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ كَانَ هٰذَا فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ.

"Ada seorang laki-laki yang lewat di dekat Nabi ﷺ, kemudian para sahabat Rasulullah ﷺ melihat kerja keras dan semangatnya, mereka lantas berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya itu dilakukan di jalan Allah?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika ia keluar untuk bekerja demi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia di jalan Allah, jika ia keluar untuk

---

[1] Saya katakan, Bahkan isnadnya shahih, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam *ash-Shahihah*, no. 607.

[2] Saya katakan, Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*.

bekerja demi dua orang tuanya yang sudah tua renta, maka ia di jalan Allah, jika ia keluar untuk bekerja demi dirinya agar tidak minta-minta, maka ia di jalan Allah, sedangkan jika ia keluar untuk bekerja karena riya dan bangga diri, maka ia di jalan setan'."

2

ANJURAN PERGI PAGI-PAGI UNTUK MENCARI RIZKI DAN LAINNYA SERTA TENTANG TIDUR WAKTU SHUBUH[1]

{1693} – 1 : Shahih Lighairihi

Dari Shakhr bin Wada'ah al-Ghamidi ash-Shahabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِي بُكُوْرِهَا. وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

"Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." (Shakr berkata), "Dan apabila beliau mengirim pasukan atau tentara perang, beliau memberangkatkan mereka pada awal siang (dini hari).

Shakhr adalah seorang pedagang, dia selalu mengirimkan barang dagangannya mulai dini hari, sehingga ia menjadi kaya dan harta kekayaannya banyak.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan, dan tidak diketahui ada hadits riwayat Shakhr al-Ghamidi dari Nabi ﷺ selain hadits ini."

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Mereka semua meriwayatkannya dari Umarah bin Hadid, dari Shakhr; dan Umarah bin Hadid adalah Bajali. Abu Hatim ar-Razi pernah ditanya tentangnya, dia menjawab, '*Majhul*' (tidak dikenal). Abu Zur'ah ditanya tentangnya, ia menjawab, '*Tidak dikenal*'."

---

[1] Lihat hadits-hadits berkenaan dengan bab ini dalam *Dha'if at-Targhib*.

Dan Abu Umar an-Namari mengatakan, "Shakhr bin Wada'ah al-Ghamidi; Ghamid adalah di al-Azd. Ia tinggal di Tha'if dan tergolong penduduk negeri Hijaz. Umarah bin Hadid meriwayatkan darinya, sedangkan ia adalah *majhul*, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ya'la ath-Tha`ifi; dan aku tidak mengetahui hadits lain milik Shakhr selain hadits, بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا *(Diberkahi umatku di pagi harinya).* Ia adalah lafazh yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari Nabi ﷺ."

Al-Hafizh al-Mundziri رحمه الله mengatakan, "Ia seperti apa yang dikatakan oleh Abu Umar. Ia telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dari Nabi ﷺ. Di antaranya adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Salam, an-Nawwas bin Sam'an, Imran bin Hushain, Jabir bin Abdullah, dan sebagian sanad-sanadnya *jayyid*. Dan juga Nubaith bin Syarith, dan ia tambahkan di dalam haditsnya ungkapan يَوْمَ خَمِيْسِهَا (*pada hari Kamisnya*)[1], dan juga Buraidah, Aus bin Abdullah, Aisyah, dan para sahabat lainnya رضي الله عنهم. Dan pada kebanyakan sanadnya mengandung kritik, dan sebagiannya hasan. Saya telah menghimpunnya di dalam satu juz (buku kecil) dan di situ saya menguraikannya secara panjang lebar."

[1] Saya mengatakan, Tambahan ini tidah shahih, karena pada sanadnya terdapat perawi yang tertuduh berdusta dan juga perawi yang tidak dikenal. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam as-Shaghir*, no. 88 –*ar-Raudh*, dan ia ada di dalam hadits Ibnu Abbas juga, namun pada sanadnya terdapat kelemahan, dan ada pada hadits Aisyah yang pada sanadnya terdapat perawi yang *majhul*. Semua itu telah saya *takhrij* bersama hadits-hadits yang diisyaratkan oleh penulis di dalam kitab *ar-Raudh an-Nadhir*, di bawah penjelasan hadits Ibnu Umar, no. 490.

ANJURAN BERDZIKIR KEPADA ALLAH ﷻ DI PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT YANG MELALAIKAN

﴿1694﴾ – 1 : Hasan Lighairihi

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ:

"Barangsiapa masuk pasar lalu mengucapkan,

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'Tiada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah semata, tiada sekutu bagiNya, milikNya-lah kerajaan, dan milikNyalah segala pujian, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahahidup, tidak akan pernah mati; di TanganNya-lah segala kebaikan; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu',

كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

niscaya Allah mencatat untuknya sejuta kebajikan, menghapus darinya sejuta dosa, dan mengangkat baginya sejuta derajat."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits *gharib*".

Al-Hafizh al-Mundziri berkata, "Dan sanadnya *muttashil* lagi hasan, dan para perawinya *tsiqah* lagi memiliki hafalan yang hebat, dan tentang Azhar bin Sinan terdapat perselisihan. Ibnu Adi berkata, "Aku berharap ia tidak apa-apa (*la ba`sa bihi*)." At-Tirmidzi mengatakan di dalam riwayat lain, pada bagian, وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ (*dan mengang-*

kat baginya sejuta derajat), diganti, وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (*dan membangunkan baginya sebuah istana di surga*).

Dan dengan lafazh di atas diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi ad-Dunya, dan al-Hakim, dan ia (al-Hakim) menilainya shahih; semuanya dari riwayat Amr bin Dinar –Qahraman Ali az-Zubair-, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya.

﴿1695﴾ – 2 : Hasan

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim juga dari hadits Abdullah bin Umar secara *marfu'*, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

Demikian ia mengatakan, sedangkan pada sanadnya terdapat Masruq bin al-Marzuban. Dan tentang dia akan diuraikan di belakang."[1]

[1] Maksudnya: Di dalam penutup kitabnya. Al-Hafizh telah mengatakan tentang dia, "*Shaduq,* namun memiliki kekeliruan".
Saya mengatakan, "Ia telah di*mutaba'ah* di dalam riwayat al-Hakim. Di dalam naskah aslinya disebutkan "*Marzuq*", adalah keliru, dan ini tidak disadari oleh ketiga pen*ta'liq*!

ANJURAN BERSIKAP SEDERHANA DAN WAJAR DALAM MENCARI RIZKI, DAN PENJELASAN TENTANG CELAAN TERHADAP SIKAP RAKUS DAN CINTA HARTA

﴿1696﴾ – 1 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Sarjis ﵁, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ، وَالْاِقْتِصَادُ، جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

"Perangai yang baik, sikap tenang (tidak tergesa-gesa), dan sederhana adalah bagian dari dua puluh empat bagian dari kenabian."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib*."[1]

﴿1697﴾ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Jabir ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوْتَ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ؛ أَخْذُ الْحَلاَلِ وَتَرْكُ الْحَرَامِ.

"Janganlah kamu menganggap lambat datangnya rizki, karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati sebelum ia memperoleh akhir rizkinya yang menjadi miliknya. Maka bersikap wajarlah dalam mencari; (yakni) mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram."

---

[1] Di sini pada naskah aslinya disebutkan tambahan: Dan diriwayatkan oleh Malik dan Abu Dawud serupa dengannya dari hadits Ibnu Abbas, hanya saja keduanya berkata, "dari dua puluh lima". Ia dengan tambahan tersebut adalah lemah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan oleh al-Hakim, ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

﴿1698﴾ – 3 : Shahih Lighairihi

Darinya juga, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اِتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، خُذُوْا مَا حَلَّ، وَدَعُوْا مَا حَرُمَ.

"Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, dan bersikap wajarlah dalam mencari (rizki), karena sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sebelum semua rizkinya terpenuhi, sekalipun ia menundanya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan bersikap wajarlah dalam mencari; ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini adalah lafazh miliknya; dan diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim".

﴿1699﴾ – 4 : Shahih

Dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجْمِلُوْا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (مِنْهَا).

"Bersikap wajarlah dalam mencari dunia, karena sesungguhnya masing-masing telah dipermudah untuk tujuan dia diciptakan (darinya)."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini adalah lafazh miliknya.

Dan diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh Ibnu Hayyan di dalam *Kitab ats-Tsawab*, serta oleh al-Hakim. Hanya saja mereka berdua mengatakan, فَإِنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ لِمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا *(karena sesungguhnya masing-*

[1] Kata yang ada dalam kurung terhapus dari riwayat Ibnu Majah, dan saya menemukannya dari riwayat al-Qudha'i dari jalur yang dari situ Ibnu Majah meriwayatkannya, dan ia dalam lafazh berikutnya, dan ia dari jalur lain.

masing orang telah dipermudah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan untuknya darinya), dan al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

﴾1700﴿ – 5 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَلَا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَلْقَى فِي رُوْعِي: أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَاتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَتِهِ.

"Tidak ada suatu amal yang dapat mendekatkan ke surga melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian; dan tidak ada suatu amal yang dapat mendekatkan ke neraka, melainkan aku telah melarangnya dari kalian. Maka jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian merasa lambat mendapatkan rizkinya, karena sesungguhnya Jibril telah mendiktekan ke dalam jiwaku,[1] 'Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan keluar dari dunia ini sebelum menyempurnakan rizkinya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia! Bersikap wajarlah dalam mencari. Jika salah seorang di antara kalian merasa lambat mendapatkan rizki, maka hendaklah tidak mencarinya dengan maksiat kepada Allah, karena sesungguhnya karunia Allah tidak bisa dicapai dengan kemaksiatan kepadanya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim.

﴾1701﴿ – 6 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْغِنَى لَيْسَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِنَّ اللهَ ﷻ يُؤْتِي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، فَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، خُذُوْا

[1] *Ar-Ru'i*: jiwaku dan lubuk hatiku. Adapun *ar-Rau'i* artinya adalah rasa takut.

مَا حَلَّ، وَدَعُوْا مَا حُرِّمَ.

"Wahai sekalian manusia, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Dan sesungguhnya Allah ﷻ akan memberikan kepada hambaNya dari rizki yang telah Dia tetapkan untuknya, maka bersikap wajarlah dalam mencari. Ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah apa yang diharamkan."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan sanadnya hasan, *insya Allah* تَعَالَى.

﴿1702﴾ – 7 : Hasan Shahih

Dari Hudzaifah ﷺ, ia menuturkan,

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: هَلُمُّوْا إِلَيَّ، فَأَقْبَلُوْا إِلَيْهِ فَجَلَسُوْا، فَقَالَ: هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَثَ فِي رُوْعِي: أَنَّهُ لَا تَمُوْتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوْهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.

"Suatu ketika Nabi ﷺ bangkit (dari duduk) lalu memanggil manusia (para sahabatnya, pent) seraya bersabda, 'Kesinilah kalian.' Maka mereka menuju beliau lalu duduk. Kemudian beliau bersabda, 'Utusan Rabb semesta alam, Jibril عليه السلام telah membisikkan ke dalam jiwaku, 'Bahwa sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sebelum menyempurnakan rizkinya, sekalipun ia lamban mendatanginya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap wajarlah dalam mencari, dan janganlah perasaan lambat datangnya rizki menyeret kalian untuk mengambilnya dengan bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadaNya'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya *tsiqah* selain Qudamah bin Za`idah bin Qudamah, sebab saya tidak ingat status *jarh* dan *ta'dil*nya.[1]

---

[1] Saya katakan, Demikian diungkapkan di dalam *al-Majma'*, 4/71. Dan al-Bazzar telah meriwayatkannya dalam *Kitab al-Bahr az-Zakhkhar*, 7/314/2914 dari tiga orang gurunya yang *tsiqah*, darinya. Salah satunya adalah Muhammad bin Umar bin Hayyaj. Dia *shaduq* dan terkenal, dan Ibnu Hibban memuatnya dalam kitab *ats-*

﴾1703﴿ – 8 : Shahih Lighairihi

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ.

"Sesungguhnya rizki itu benar-benar mengejar seorang hamba sebagaimana ajalnya mengejarnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dan oleh al-Bazzar.

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid,* hanya saja di dalam riwayatnya disebutkan,

إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ.

"Sesungguhnya rizki benar-benar mengejar seorang hamba lebih dari ajal mengejarnya."

﴾1704﴿ – 9 : Hasan Lighairihi

Dari Abi Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَوْ فَرَّ أَحَدُكُمْ مِنْ رِزْقِهِ، لَأَدْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ.

"Kalau sekiranya salah seorang dari kalian melarikan diri dari rizkinya, pasti ia (rizki) dapat menemukannya sebagaimana ia ditemukan oleh ajalnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad hasan.

﴾1705﴿ – 10 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى تَمْرَةً عَائِرَةً، فَأَخَذَهَا فَنَاوَلَهَا سَائِلاً، فَقَالَ: أَمَا أَنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَتْكَ.

Tsiqat, 9/21, akan tetapi di situ terjadi sedikit kesalahan, dan bukan di sini tempat penjelasannya.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah melihat sebutir kurma terjatuh[1]*, lalu beliau mengambilnya dan kemudian memberikannya kepada peminta. Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya kamu, kalau pun kamu tidak mendatanginya, niscaya ia akan mendatangimu'."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Baihaqi.

﴿1706﴾ - 11 : Shahih

Dari Abu ad-Darda` ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

"Tidaklah matahari terbit melainkan diutus di dua sisinya dua malaikat yang berseru, keduanya memperdengarkan kepada segenap penduduk bumi kecuali ats-Tsaqalain (manusia dan jin), 'Wahai manusia, marilah menuju Rabb kalian, karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak dan melalaikan'. Dan tidaklah matahari itu terbenam melainkan diutus di kedua sisinya dua malaikat yang berseru, mereka berdua memperdengarkan kepada penghuni bumi kecuali ats-Tsaqalain, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan (tidak berinfak)'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, dan ini adalah lafazh miliknya; dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Hakim dan dinilainya shahih. Sudah disebutkan pada Kitab Sedekah, bab 15.

---

[1] Di sini disebutkan, عَائِرَةً, sedangkan dalam naskah aslinya disebutkan, غَابِرَةً, dan di dalam *al-Majma'* disebutkan, غَائِرَةً. Koreksi diambil dari *Mawarid azh-Zham`an* dan *an-Nihayah*, dan di situ disebutkan, عَائِرَةً artinya: sesuatu yang jatuh yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

﴿1707﴾ - 12 : Shahih Lighairihi

Dari Anas ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّتَهُ وَسَدَمَهُ، وَلَهَا شَخَصَ، وَإِيَّاهَا يَنْوِي، جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِمَّتَهُ وَسَدَمَهُ، وَلَهَا شَخَصَ، وَإِيَّاهَا يَنْوِي، جَعَلَ اللهُ ﷻ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ صَاغِرَةٌ.

"Barangsiapa yang dunia ini adalah semangat dan hasratnya, kepadanya ia memberikan perhatian dan untuknya ia berniat, niscaya Allah menjadikan kefakiran di hadapan kedua matanya, dan Dia akan memporakporandakan segala urusannya, dan tidak akan ia peroleh darinya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya darinya. Dan barangsiapa yang akhirat adalah semangat dan hasratnya, dan kepadanya ia mencurahkan perhatian dan untuknya ia berniat, niscaya Allah ﷻ menjadikan kekayaan di dalam hatinya dan Dia memperbaiki segala urusannya, dan kekayaan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani -dan ini adalah lafazh riwayatnya-, dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.[1]

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (dengan lafazh) lebih pendek dari ini, dan akan disebutkan lafazhnya nanti, *insya Allah,* dalam bab *al-Faragh Li al-Ibadah*, Kitab Zuhud, bab 2.

سَدَمَهُ : Dengan mem*fathah*kan *sin* dan *dal*, artinya semangat, pusat perhatiannya, dan harapannya.

شَتَّتَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ : Allah mengacaukan keadaannya, karyanya, dan apa yang menjadi perhatiannya, dan Allah menjadikannya berantakan.

﴿1708﴾ - 13 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata,

---

[1] Saya tidak menjumpainya dalam *Shahih Ibnu Hibban*, kecuali dari hadits Zaid bin Tsabit. Ia diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Anas, akan tetapi di dalam "*al-Mu'jam al-Ausath*", no. 5990 dan 8882 dengan dua sanad yang pada masing-masing terdapat seorang perawi yang berstatus *matruk.* Dan dalam sanad al-Bazzar terdapat Isma'il bin Muslim al-Makki, dia dhaif, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Majma'*, 10/247. Sudah disebutkan dalam Kitab Ilmu, bab 3.

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَحَمِدَ اللهَ، وَذَكَرَهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يُؤْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ.

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ berceramah kepada kami di masjid al-Khaif, beliau memulainya dengan memuji kepada Allah dan beliau menyanjungNya dengan apa yang menjadi hakNya, kemudian bersabda, 'Barangsiapa yang dunia adalah semangat (hasrat)nya, niscaya Allah mencerai-beraikan kekuatannya, dan menjadikan kefakirannya di hadapan kedua matanya, dan Allah tidak akan memberinya dari harta dunia ini, kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴿1709﴾ - 14 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ,

﴿إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ قَالَ: فِي الدُّنْيَا.

(Firman Allah), "Ketika segala perkara telah diputuskan. Dan mereka dalam kelalaian." Beliau bersabda, "Berkenaan dengan dunia."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ia ada di dalam *ash-Shahihain* yang semakna dengannya dalam sebuah hadits lain yang akan disebutkan pada akhir Kitab Sifat Surga, bab 18, *insya Allah*.

﴿1710﴾ - 15 : Shahih

Dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ.

---

[1] Di dalam naskah asli disebutkan dengan إذا, demikian juga di dalam *Mawarid azh-Zham'an*, no. 1670, namun ini salah, karena ia merupakan potongan ayat dari surat Maryam, yaitu,

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾﴾

"Dan berilah mereka peringatan tentang Hari Penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputuskan. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman." (Maryam: 39).

"Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan yang dikirim ke sekelompok kambing itu lebih berbahaya terhadapnya daripada (bahaya) kerakusan seseorang kepada harta benda dan kedudukan bagi agamanya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

Al-Hafizh al-Mundziri رحمه الله berkata, "Akan disebutkan beberapa hadits senada dengan hadits ini pada Kitab Zuhud, *insya Allah."*

﴿1711﴾ – 16 : Shahih

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: حُبِّ الْعَيْشِ –أَوْ قَالَ: طُوْلِ الْحَيَاةِ–، وَحُبِّ الْمَالِ.

"Hati seorang kakek itu masih muda dalam mencintai dua perkara, yaitu mencintai kehidupan -atau beliau bersabda, mencintai panjang umur- dan mencintai harta."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi, hanya saja dalam riwayat Tirmidzi disebutkan,

طُوْلِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ.

"Panjang umur dan banyak harta."

﴿1712﴾ – 17 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ selalu mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu', dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak didengar."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan an-Nasa`i.

Dan diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan selain keduanya dari hadits Zaid bin Arqam, dan sudah disebutkan pada Kitab Ilmu, bab 9, hadits pertama.

﴿1713﴾ - 18 : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

"Kalau seandainya seseorang memiliki dua lembah harta, niscaya ia menginginkan lagi yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia (memuaskannya), kecuali tanah (setelah dikubur), dan Allah akan menerima taubat kepada siapa saja yang bertaubat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴿1714﴾ - 19 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ، وَلاَ يَمْلأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوْبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

"Kalau seandainya seorang manusia memiliki satu lembah yang penuh harta[1]*, niscaya dia ingin kalau mempunyai semisal itu lagi, dan tidak ada yang bisa memenuhi mata manusia (memuaskannya), kecuali tanah (setelah dikubur). Dan Allah akan menerima taubat kepada siapa saja yang bertaubat."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴿1715﴾ - 20 : Shahih

Dari Abbas bin Sahl bin Sa'ad, ia berkata,

سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى مِنْبَرِ مَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا [مَلْآنَ] مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا، أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

---

[1] Di dalam aslinya disebutkan, مِثْلُ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ (*seperti satu lembah emas*), koreksi diambil dari *Shahih al-Bukhari*, no. 6437 dan Muslim, 3/100. Ketiga pen*ta'liq* tidak menyadari hal ini, seperti kebiasaan mereka!

"Aku telah mendengar az-Zubair di atas mimbar di Makkah dalam khutbahnya berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, 'Kalau seandainya seorang manusia diberi satu lembah (penuh)[1] *emas, niscaya ia menginginkan lembah yang kedua. Dan kalau seandainya ia diberi dua, niscaya menginginkan yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut seorang manusia (memuaskannya), kecuali tanah (setelah dikubur), dan Allah akan menerima taubat kepada siapa saja yang bertaubat'."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

﴿1716﴾ – 21 : Hasan Shahih

Dari Buraidah ﷺ, ia menuturkan, Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan dalam shalatnya,

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

"Kalau seandainya seorang manusia memiliki satu lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah yang kedua lagi, dan kalau seandainya ia diberi lembah yang kedua, niscaya ia menginginkan yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut seorang manusia selain tanah, dan Allah akan menerima taubat kepada siapa saja yang bertaubat."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid*.[2]

---

[1] Kata tambahan di dalam riwayat al-Bukhari, *Kitab ar-Riqaq*.

[2] Saya mengatakan, Hadits ini seperti yang dia katakan, dan uraiannya ada di dalam *ash-Shahihah*, no. 2911, dan di situ terdapat bantahan terhadap orang-orang yang baru belajar pada masa kini yang mengingkari setiap hadits-hadits shahih tentang ayat-ayat yang bacaannya di*mansukh,* dan sebagiannya *mutawatir.*

ANJURAN MENCARI DAN MAKAN HARTA YANG HALAL, DAN ANCAMAN MENCARI, MAKAN, DAN MEMAKAI BARANG YANG HARAM

﴿1717﴾ - 1 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴾ وَقَالَ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ﴾. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

"Sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkanNya kepada para rasul, seraya berfirman, ***'Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan'*** *(Al-Mukminun: 51),* dan berfirman, ***'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.'*** *(al-Baqarah: 172). Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dengan rambut kusut penuh debu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas (mengatakan), 'Ya Rabbi, ya Rabbi!' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan karenanya?"*

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.[1]

﴾1718﴿ - 2 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ.

"Ada empat perkara yang jika ia ada padamu, maka harta dunia yang terluput darimu tidak akan membahayakanmu, yaitu menjaga amanah, jujur dalam berbicara, perangai yang baik,[2] dan bersih diri dalam makanan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, sanad keduanya adalah hasan.[3]

﴾1719﴿ - 3 : Hasan

Dari dia (maksudnya, Abu Hurairah ﷺ), bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

"Apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka berarti kamu telah melaksanakan kewajibanmu. Dan siapa saja yang mengumpulkan harta yang haram, lalu dengannya ia bersedekah, maka ia tidak memperoleh pahala, sedangkan dosanya (tetap) ditanggungnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban di dalam

---

[1] Dan at-Tirmidzi berkata, no. 2989, "Hasan *gharib*". Lihat *Kitab Ghayah al-Maram*, 27/17.

[2] Di dalam *Lisan al-Arab* dijelaskan, *al-Khaliqah*, artinya tabiat yang menjadi perangai manusia. Jamaknya adalah *al-Khala'iq*.

[3] Yang benar hadits ini adalah shahih sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *ash-Shahihah*, no. 733. Dan juga telah diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi seperti lafazh di atas, berbeda dengan yang diduga oleh as-Suyuthi bahwa hadits ini dengan lafazh حُسْنُ الْخُلُقِ (*akhlak yang baik*), sekalipun diikuti oleh al-Munawi. Di sisi lain, as-Suyuthi melakukan kekeliruan yang lain lagi, yaitu dia telah menisbatkannya kepada mereka semua dari hadits Ibnu Umar, padahal yang benar adalah apa yang tertulis di dalam kitab ini, yaitu dari Ibnu Amr. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan al-Khara'ithi sebagaimana telah saya jelaskan di sana. Ya, diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari Ibnu Umar dengan satu sanad, namun dia mengatakan bahwa yang pertama lebih shahih.

Shahih keduanya, dan oleh al-Hakim, semuanya dari riwayat Darraj, dari Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairah.

﴾1720﴿ – 4 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abu ath-Thufail, sedangkan lafazhnya sebagai berikut, beliau bersabda,

مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَأَعْتَقَ مِنْهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، كَانَ ذٰلِكَ إِصْرًا عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang mencari harta dari yang haram, lalu ia memerdekakan (budak sahaya) dengannya dan menyambung silaturahim, maka itu menjadi dosa atas dirinya."

﴾1721﴿ – 5 : Hasan Lighairihi

Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *al-Marasil*, dari al-Qasim bin Mukhaimarah, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ، فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، جُمِعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ جَمِيْعًا، فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ.

"Barangsiapa yang mencari harta dari yang dosa, lalu dengannya ia menjalin silaturahim, atau dengannya ia bersedekah, atau membelanjakannya di jalan Allah, niscaya semua itu dikumpulkan, lalu ia dilemparkan dengannya ke dalam Neraka Jahanam."

﴾1722﴿ – 6 : Shahih

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, dari yang halal ataukah dari yang haram."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.[1]

---

[1] Di dalam naskah aslinya di sini disebutkan,

وَزَادَ رَزِيْنٌ: فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا تُجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ.

"Dan Razin menambahkan, 'Maka sesungguhnya hal itu membuat doa mereka tidak dikabulkan'."

﴿1723﴾ – 7 : Hasan

Darinya, ia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ.
وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوَى اللهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, beliau menjawab, 'Mulut dan kemaluan.' Dan beliau pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, beliau menjawab, 'Takwa kepada Allah dan akhlak mulia'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia mengatakan, "Hadits shahih *gharib.*"

﴿1724﴾ – 8 : Hasan Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. قَالَ: لَيْسَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

"Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu." Ia berkata, "Kami berkata, 'Ya Nabiyullah, kami benar-benar merasa malu kepada Allah, al-hamdulilah'." Beliau bersabda, "Bukan itu, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu adalah kamu menjaga kepala dan apa yang diliputinya, dan menjaga perut dan apa yang dimuatnya, dan kamu mengingat kematian dan kebinasaan. Dan siapa saja yang menginginkan akhirat, niscaya ia meninggalkan dunia. Siapa saja yang telah melakukan hal tersebut, maka berarti ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits *gharib*, kami hanya mengenalnya dari hadits Aban bin Ishaq dari

---

Saya tidak memuatnya di sini karena dha'if.

ash-Shabbah bin Muhammad.

(Al-Hafizh berkata), "Aban dan ash-Shabbah diperselisihkan kredibelitasnya, ash-Shabbah telah dinilai lemah karena telah *me-marfu'*kan hadits ini, sedangkan yang benar adalah dari riwayat Ibnu Mas'ud secara *mauquf.*"

﴿1725﴾ – 9 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Aisyah secara *marfu'.*

Sabda beliau, وَتَحْفَظُ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى "*kamu menjaga perut dan apa yang dimuatnya*", artinya: apa saja yang dimuat di dalamnya berupa makanan dan minuman sehingga keduanya menjadi bagian darinya.

﴿1726﴾ – 10 : Hasan Lighairihi

Dari Mu'adz ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ؟

"Tidak akan tergeser[1] *kedua kaki seorang hamba pada Hari Kiamat nanti sebelum ditanya tentang empat perkara: Tentang usianya, untuk apa dia habiskan? Tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan? Tentang hartanya, dari mana ia mencari dan ke mana ia membelanjakannya? Dan tentang ilmunya, apa yang ia lakukan dengannya?"*

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan selainnya.

﴿1727﴾ – 11 : Hasan Shahih

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abu Barzah dan dinilainya shahih, dan sudah disebutkan dahulu dan yang lainnya di dalam Kitab Ilmu, bab 9.

---

[1] Lihat *ta'liq* terdahulu tentang kata ini pada Kitab Ilmu, bab 9.

﴾1728﴿ – 12 : Shahih Lighairihi

Dari Jabir bin Abdillah ﵄, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ.

"Wahai Ka'ab bin Ujrah! Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits.

﴾1729﴿ – 13 : Shahih Lighairihi

Dari Ka'ab bin Ujrah ﵁, ia berkata, Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku,

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ، فَغَادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَغَادٍ مُوْبِقُهَا.

"Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging dan darah yang tumbuh dari usaha yang haram melainkan neraka lebih layak baginya."

'Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu berangkat di pagi hari (menjadi dua kelompok). Ada yang pergi dalam rangka pembebasan dirinya lalu ia memerdekakannya, dan ada yang berangkat di pagi hari untuk mencelakakannya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits, sedangkan lafazh riwayat at-Tirmidzi adalah,

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

"Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging itu tumbuh dari usaha yang haram, kecuali neraka itu lebih layak baginya."

اَلسُّحْتُ : Dengan men*dhammah*kan *sin* dan men*sukun*kan *ha`*, atau men*dhammah*kan keduanya, artinya haram. Ada yang mengatakan, artinya adalah usaha yang haram.

﴾1730﴿ – 14 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ.

"Tidak akan masuk surga jasad yang diberi makan dengan yang haram."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Bazzar, ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan oleh al-Baihaqi, sebagian sanad-sanad mereka hasan.

ANJURAN BERSIKAP WARA', MENINGGALKAN YANG SYUBHAT DAN SEGALA HAL YANG MASIH DIRAGUKAN[1] DALAM HATI

﴿1731﴾ – 1 - a : Shahih

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ. أَلاَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ، وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (yang samar), tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka siapa saja yang menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, berarti ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam yang syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sangat rentan gembalaannya merumput di situ. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki larangan, dan

---

[1] Demikian dikatakan oleh penulis, yakni يَحُوْكُ dengan huruf *wau*`, dan ini disalahkan oleh an-Naji, namun saya belum tahu kebenarannya, karena bentuk *masdar*nya adalah حَوْكًا وَحِيَاكًا وَحِيَاكَةً, sebagaimana disebutkan di dalam *al-Qamus* dan selainnya, sedangkan artinya adalah berpengaruh dan berbekas di dalam hati, sebagaimana disebutkan di dalam *an-Nihayah*.

ketahuilah sesungguhnya larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah yang apabila ia baik, niscaya baik pula sekujur jasad, dan apabila ia rusak, maka rusaklah sekujur jasad, ketahuilah, ia adalah hati."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi[1], sedangkan lafazhnya adalah,

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذٰلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَدْرِيْ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلاَلِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.

"Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antaranya ada perkara-perkara yang syubhat (samar), tidak diketahui oleh banyak manusia, apakah ia termasuk yang halal atau termasuk yang haram? Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya, dan ia telah[2] selamat. Dan siapa yang melakukan sebagian darinya, maka ia telah dikhawatirkan terjatuh kepada yang haram, seperti orang yang menggembala di sekitar tempat terlarang, ia sangat rentan akan masuk di dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki larangan, dan ketahuilah, sesungguhnya larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud secara singkat dan oleh Ibnu Majah.

1 - b : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik Abu Dawud dan an-Nasa`i disebutkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mujalid bin Sa'id, ia mempunyai kelemahan. Sepertinya ia meriwayatkannya berdasarkan maknanya, dan Zakaria bin Abi Za`idah melakukan *mutaba'ah* terhadap hadits ini, hanya saja ia tidak menyitir lafazhnya, dan asy-Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim) telah menyebutkan hadits tersebut dari jalan riwayatnya, yaitu riwayat yang sebelumnya. Lafazh di atas adalah menurut riwayat Muslim. Kalau saja penulis mengatakan, "Dan lafazh Muslim dalam satu riwayat", tentu itu menjadi lebih jelas dan lebih mendekati kepada ungkapan yang sebenarnya.

[2] Dalam naskah aslinya disebutkan, فَقَدْ (maka sungguh). Koreksi diambil dari at-Tirmidzi, dan saya telah menshahihkan beberapa lafazh yang lainnya.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذٰلِكَ مَثَلاً، إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ، وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ أَنْ يَجْسُرَ.

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, dan saya akan memberikan contohnya untuk kalian. Sesungguhnya Allah telah menjaga sesuatu yang dilarang, dan sesungguhnya larangan Allah adalah apa-apa yang telah Dia haramkan, dan sesungguhnya siapa saja yang masuk di sekitar wilayah terlarang, ia rentan akan memasukinya, dan sesungguhnya siapa saja yang menjerumuskan diri kepada sesuatu yang meragukan, maka sangat rentan ia akan berani melakukannya."

Di dalam riwayat lain milik al-Bukhari[1] dan an-Nasa`i disebutkan,

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشَبَّهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يُشَكُّ فِيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى، يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

"Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, barangsiapa meninggalkan hal-hal yang masih samar baginya dari perbuatan dosa, maka ia akan lebih meninggalkan sesuatu yang belum jelas itu. Dan siapa saja yang berani melakukan sesuatu dari dosa yang masih diragukan, ia sangat rentan akan terjerumus kepada apa yang belum jelas itu. Maksiat-maksiat itu adalah larangan Allah, dan siapa saja yang masuk di sekitar daerah terlarang, niscaya sangat rentan akan memasukinya."

---

[1] Diriwayatkannya di dalam awal *Kitab al-Buyu* dari jalur riwayat yang selain jalur Ibnu Abi Za`idah. Adapun an-Nasa`i, dia tidak meriwayatkannya, sebagaimana telah ditegaskan oleh al-Hafizh an-Naji, 162/2.

{1732} – 2 : Shahih

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani[1] dari hadits Ibnu Abbas, sedangkan lafazhnya sebagai berikut,

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذٰلِكَ شُبُهَاتٌ، فَمَنْ أَوْقَعَ بِهِنَّ، فَهُوَ قَمِنٌ أَنْ يَأْثَمَ، وَمَنِ اجْتَنَبَهُنَّ فَهُوَ أَوْفَرُ لِدِيْنِهِ، كَمُرْتِعٍ إِلَى جَنْبِ حِمًى، وَحِمَى اللهِ الْحَرَامُ.

"Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara semua itu ada hal-hal syubhat. Siapa saja yang menjatuhkan diri ke dalamnya, maka ia layak untuk mendapatkan dosa, dan siapa saja yang meninggalkannya, maka ia orang yang paling beruntung bagi agamanya, seperti orang yang masuk di sisi daerah terlarang, sedangkan larangan Allah adalah yang haram."

Ia menggembala di seputar dan di sekeliling daerah terlarang.	:	رَتَعَ الْحِمَى
Dengan mem*fathah*kan *alif* dan *syin*, artinya: hampir-hampir dan sangat rentan.	:	أَوْشَكَ
Berani melakukan.	:	اِجْتَرَأَ
Di dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, dengan mem*fathah*kan *qaf* dan meng*kasrah*kan *mim*, artinya: pantas dan layak.	:	قَمِنٌ

{1733} – 3 : Shahih

Dari an-Nawwas bin Sam'an ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

"Kebajikan itu adalah berakhlak mulia, dan dosa adalah apa yang (engkau rasakan) ragu di dalam dadamu dan kamu tidak suka kalau diketahui oleh orang lain."

---

[1] Saya katakan, Sanadnya shahih, semua perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya), dan salah satu di antara mereka tidak dikenal oleh al-Haitsami, dan ketiga pen*ta'liq* bertaklid kepada beliau. Maka dari itu saya memuatnya di dalam kitab *ash-Shahihah*, no. 3361.

Diriwayatkan oleh Muslim.

Ragu.[1] : حَاكَ

﴿1734﴾ – 4 : Hasan Lighairihi

Dari Wabishah bin Ma'bad ﷺ, ia berkata,

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالَ لِيْ: اُدْنُ يَا وَابِصَةُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِيْ رُكْبَتَهُ، فَقَالَ لِيْ: يَا وَابِصَةُ، أُخْبِرُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ، قَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، قُلْتُ: نَعَمْ. فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِيْ وَيَقُوْلُ: يَا وَابِصَةُ، اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

"Aku pernah datang kepada Rasulullah ﷺ, dan aku ingin tidak menyisakan sesuatu pun berupa kebajikan dan dosa, melainkan aku menanyakannya. Beliau bersabda, 'Mendekatlah wahai Wabishah'. Maka aku pun mendekat kepada beliau hingga lututku menyentuh lutut beliau, lalu beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Wabishah, bolehkah aku kabarkan kepadamu tentang apa yang akan kamu tanyakan?' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku.' Beliau bersabda, 'Kamu datang ke sini untuk menanyakan tentang kebajikan dan dosa'. Aku berkata, 'Ya!' Lalu beliau menggabung ketiga jari tangannya dan menyentuh-nyentuhkannya ke dadaku dan bersabda, 'Wahai Wabishah! Tanyakanlah kepada hatimu. Kebajikan itu apa yang dirasakan tenang oleh jiwa dan dirasakan tenang oleh hati, sedangkan dosa adalah apa yang (engkau rasakan) ragu di dalam hati dan bimbang di dalam dada, sekalipun manusia memfatwakan kepadamu dan mereka menfatwakan kepadamu'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

---

[1] Demikian dikatakan. An-naji mengomentarinya dengan ungkapan, 164/2, "Ada unsur pemaksaan makna di sini, karena الْحِيْكُ artinya berbicara di dalam hati. Ungkapan مَا يَحِيْكُ فِيْهِ الْكَلَامُ artinya perkataan itu tidak berbekas dalam hatinya, dan ungkapan لَا يَحِيْكُ الْفَأْسُ وَالْقَدُّوْمُ فِي هٰذِهِ الشَّجَرَةِ artinya kapak itu tidak berpengaruh pada pohon ini, ... dan seterusnya. Sedangkan di dalam *an-Nihayah* disebutkan, artinya adalah berpengaruh dan berbekas.

﴿1735﴾ – 5 : Shahih

Dari Abu Tsa'labah al-Khushani ﷺ, ia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَا يَحِلُّ لِي وَيَحْرُمُ عَلَيَّ! قَالَ: اَلْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ.

"Aku pernah berkata, 'Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku apa saja yang halal bagiku dan yang haram atasku?' Beliau menjawab, 'Kebajikan itu apa yang dirasa tenang oleh jiwa dan dirasa tentram oleh hati, sedangkan dosa adalah apa yang tidak dirasakan tenang oleh jiwa dan tidak dirasa tentram oleh hati, sekalipun para pemberi fatwa menfatwakan kepadamu'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴿1736﴾ – 6 : Shahih

Dari Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah menemukan sebiji buah kurma di jalan, lalu bersabda, 'Kalau saja bukan karena aku khawatir buah kurma ini dari sedekah, tentu aku memakannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴿1737﴾ – 7 : Shahih Mauquf

Dari al-Hasan bin Ali ﷺ, ia berkata, Aku hafal dari (ucapan) Rasulullah ﷺ,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ.

'Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. Dan at-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih."

﴿1738﴾ – 8 : Shahih Mauquf

Dari Aisyah ﵂, ia menuturkan,

كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﵁ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أَتَدْرِي مَا هٰذَا؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي لِذٰلِكَ هٰذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

"Abu Bakar ash-Shiddiq ﵁ memiliki seorang budak laki-laki yang membayar kharaj untuknya, dan Abu Bakar makan dari hasil kharaj budak itu. Lalu pada suatu hari budak itu datang dengan sesuatu (makanan), maka Abu Bakar memakannya. Kemudian budak laki-laki itu berkata kepadanya, 'Apakah engkau tahu apa ini?' Abu Bakar bertanya, 'Apa ini?' Ia menjawab, 'Aku di masa jahiliyah dahulu pernah mempraktikkan perdukunan untuk seseorang, padahal aku tidak ahli dalam perdukunan, aku hanya menipunya saja. Lalu ia menemuiku dan memberiku karena perdukunan itu apa yang telah engkau makan sebagiannya ini!' Maka Abu Bakar memasukkan tangannya (ke tenggorokannya) lalu memuntahkan semua apa yang ada di dalam perutnya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

اَلْخَرَاجُ : Sesuatu (makanan atau lainnya) yang dibebankan oleh seorang majikan terhadap budaknya yang harus dia tunaikan setiap hari kepadanya dari hasil kerjanya, sedangkan sisanya ia gunakan untuk dirinya sendiri.

﴿1739﴾ – 9 : Shahih

Dari Abu Umamah ﵁, ia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. قَالَ: فَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Apa itu dosa?' Beliau menjawab, 'Apabila ada sesuatu yang terasa ragu dalam hatimu, maka

tinggalkanlah ia'. Ia berkata, 'Apakah iman itu?' Beliau menjawab, 'Apabila perbuatan dosamu menyakiti hatimu dan perbuatan baikmu membuatmu bahagia, maka anda seorang Mukmin'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih.

﴿1740﴾ - 10 : Shahih Lighairihi

Dari Khudzaifah bin al-Yaman ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ.

"Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah wara'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan. (Sudah disebutkan dalam Kitab Ilmu, bab 1).

﴿1741﴾ - 11 : Shahih Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Watsilah, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

"Jadilah kamu seorang yang wara', niscaya kamu menjadi manusia yang paling ahli ibadah, dan jadilah kamu seorang yang qana'ah (rela menerima apa pun yang diberikanNya), niscaya kamu menjadi manusia yang paling bersyukur. Dan cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu, niscaya kamu menjadi seorang Mukmin. Dan perbaikilah interaksi (mu'amalah) dengan orang yang bertetangga denganmu, niscaya kamu menjadi seorang Muslim, dan kurangilah tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan oleh al-Baihaqi di dalam *az-Zuhd al-Kabir* dan ia di dalam riwayat at-Tirmidzi serupa dengannya dari sumber hadits al-Hasan dari Abu Hurairah. Namun al-Hasan tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah.

ANJURAN BERSIKAP TOLERAN (MUDAH) DALAM BERJUAL-BELI DAN BAIK DALAM TAGIH-MENAGIH DAN MENUNAIKAN KEWAJIBAN

﴾1742﴿ – 1 – a : Shahih

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى.

"Semoga Allah merahmati seorang hamba yang toleran bila menjual, toleran bila membeli, dan toleran bila menagih."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ibnu Majah, dan lafazh ini milik Ibnu Majah.

1 – b : Hasan

Dan juga oleh at-Tirmidzi, sedangkan lafazhnya adalah Rasulullah ﷺ bersabda,

غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى.

"Semoga Allah mengampuni seorang lelaki sebelum kalian. Dia adalah seorang yang mudah bila menjual, mudah bila membeli, dan mudah bila menagih."

﴾1743﴿ – 2 : Hasan Lighairihi

Dari Utsman ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَدْخَلَ اللهُ ﷻ رَجُلًا كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَايِعًا، وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا، الْجَنَّةَ.

"Semoga Allah ﷻ memasukkan ke surga seorang lelaki yang mudah sebagai pembeli dan sebagai penjual, sebagai pembayar dan sebagai penagih."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah, hanya saja beliau tidak menyebutkan, قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا (*sebagai pembayar dan sebagai penagih*).

﴾1744﴿ – 3 - a : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ.

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram atas neraka, atau orang yang mana neraka haram atasnya? Yaitu setiap orang yang dekat (kepada orang lain), lunak, lagi berakhlak halus."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad *jayyid*, dan dia menambahkan, *layyin*.[1]

3 - b : Shahih Lighairihi

Dan di dalam riwayat lain milik Ibnu Hibban disebutkan,

إِنَّمَا تَحْرُمُ النَّارُ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ.

"Sesungguhnya api neraka haram atas setiap orang yang lunak, lembut, dekat (kepada orang lain), lagi berakhlak halus."

﴾1745﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

مَنْ كَانَ هَيِّنًا لَيِّنًا قَرِيْبًا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

---

[1] Tambahan ini dan asal hadits ini diperkuat oleh hadits berikutnya. Keduanya dikeluarkan dengan beberapa *syahid* lainnya di dalam kitab *ash-Shahihah*, no. 938.

"Barangsiapa yang lunak, lembut, lagi dekat (kepada orang lain), niscaya Allah mengharamkannya atas api neraka."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴿1746﴾ – 5 : Shahih Lighairihi

Dan telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Anas, sedangkan lafazhnya adalah,

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ يُحْرَمُ عَلَى النَّارِ؟ قَالَ: الْهَيِّنُ اللَّيِّنُ، السَّهْلُ الْقَرِيْبُ.

"Ada yang bertanya, 'Ya Rasulullah, siapa yang diharamkan atas neraka?' Beliau menjawab, 'Orang yang lunak lagi lembut, yang berakhlak halus lagi dekat (kepada orang lain)'."

﴿1747﴾ – 6 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan juga oleh beliau di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan juga *al-Kabir* dari Mu'aiqib ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيِّنِ اللَّيِّنِ، السَّهْلِ الْقَرِيْبِ.

"Neraka telah diharamkan atas orang yang lunak lagi lembut, yang berakhlak halus lagi dekat (kepada orang lain)."

﴿1748﴾ – 7 : Shahih Lighairihi

Dan darinya, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ.

"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang toleran dalam menjual, orang yang toleran dalam membeli, dan orang yang toleran dalam membayar hutang."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan, "*Gharib.*" Dan juga oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴿1749﴾ – 8 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اِسْمَحْ، يُسْمَحْ لَكَ.

"Bersikap mudahlah, niscaya kamu disikapi mudah."

Diriwayatkan oleh Ahmad, sedangkan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*, selain Mahdi bin Ja'far.

﴿1750﴾ – 9 : Hasan Lighairihi

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا.

"Seseorang akan masuk surga karena kemudahannya (toleransinya) sebagai pembayar dan sebagai penagih."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah* lagi terkenal.

﴿1751﴾ – 10 : Shahih

Dari Hudzaifah ﷺ, ia berkata,

أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ -قَالَ: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾- قَالَ: يَا رَبِّ، آتَيْتَنِي مَالاً فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِي. فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Didatangkan kepada Allah salah seorang hamba dari hamba-hamba-Nya yang telah dikaruniai harta, lalu berfirman kepadanya, 'Apa yang telah kamu kerjakan di dunia?' -Hudzaifah berkata, 'Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun-,' orang itu menjawab, 'Ya Rabbi, Engkau telah memberiku harta kekayaan, lalu aku berjual beli kepada manusia, dan waktu itu akhlakku adalah toleransi, aku memberikan kemudahan kepada orang yang kaya dan memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan.' Maka Allah تعالى berfirman, 'Aku lebih berhak dengannya daripada kamu. Maka maafkanlah hambaKu ini.'

Lalu Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Anshari berkata, 'Demikianlah kami mendengarnya dari mulut Rasulullah ﷺ'."

Diriwayatkan oleh Muslim seperti itu secara *mauquf* pada Hudzaifah dan secara *marfu'* dari Uqbah dan Abu Mas'ud.[1]

﴿1752﴾ - 11 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعُوْهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لاَ نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ: أَعْطُوْهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ menagih kepadanya, dan ia bersikap kasar kepada beliau. Maka para sahabat pun hendak menghajar orang itu. Namun Rasulullah ﷺ bersabda, 'Biarkan dia, karena orang yang memiliki hak itu punya hak bicara.' Lalu beliau bersabda, 'Berikan kepadanya unta seperti untanya.' Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, kami tidak menemukan selain unta yang lebih baik daripada untanya.' Beliau bersabda, 'Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik penunaiannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi secara singkat dan juga secara panjang, dan oleh Ibnu Majah secara singkat.

﴿1753﴾ - 12 : Shahih

Dari Abu Rafi', mantan sahaya Rasulullah ﷺ, ia menuturkan,

اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لاَ أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

---

[1] Penyebutan 'Uqbah bin Amir dalam hadits ini adalah keliru, dan yang benar adalah Uqbah bin Amr Abu Mas'ud al-Anshari. Demikian dikatakan oleh ad-Daruquthni. Lihat Kitab Sedekah, bab 14.

"Rasulullah ﷺ pernah meminjam seekor unta jantan muda, lalu datanglah kepada beliau sejumlah unta dari harta sedekah. Abu Rafi' berkata, lalu Rasulullah ﷺ memerintahku untuk membayar kepada lelaki itu seekor unta betina muda. Aku berkata, 'Aku tidak menemukan pada unta-unta itu kecuali seekor unta yang bagus dan gemuk.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Berikanlah ia kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang terbaik penunaiannya'."

Diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih. Dan juga diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

﴿1754﴾ – 13 : Hasan

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata,

اِسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعِيْنَ صَاعًا، فَاحْتَاجَ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا جَاءَنَا شَيْءٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، فَأَنَا خَيْرُ مَنْ تُسَلِّفُ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِيْنَ فَضْلًا، وَأَرْبَعِيْنَ لِسَلَفِهِ، فَأَعْطَاهُ ثَمَانِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ pernah meminjam dari salah seorang kaum Anshar 40 sha' (gandum), kemudian orang Anshar itu membutuhkannya, maka ia pun datang kepada beliau. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada sesuatu yang datang kepada kami.' Lalu lelaki itu berkata, ia ingin menyatakan sesuatu, namun Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jangan kamu katakan kecuali yang baik, karena aku adalah sebaik-baik orang yang engkau beri pinjaman.' Maka beliau memberinya 40 tambahan dan 40 untuk pinjamannya, sehingga beliau memberinya 80."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid.*

﴿1755﴾ – 14 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ قَدِ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ شَطْرَ وَسْقٍ، فَأَعْطَاهُ وَسْقًا، فَقَالَ: نِصْفُ وَسْقٍ لَكَ، وَنِصْفُ وَسْقٍ مِنْ عِنْدِيْ. ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْوُسْقِ

يَتَقَاضَاهُ، فَأَعْطَاهُ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَسْقٌ لَكَ وَوَسْقٌ مِنْ عِنْدِيْ.

"Datang seorang laki-laki kepada Nabi ﷺ menagih kepada beliau apa yang pernah beliau pinjam darinya sebanyak setengah wasaq. Maka beliau memberinya satu wasaq seraya bersabda, 'Setengah wasaq milikmu dan setengah wasaq lagi pemberian dariku.' Kemudian datang orang yang pernah meminjamkan satu wasaq menagihnya. Maka beliau memberinya dua wasaq, dan beliau bersabda, 'Satu wasaq milikmu dan satu wasaq lagi pemberian dariku'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan sanadnya hasan, *insya Allah.*

Setengah wasaq	:	شَطْرُ وَسْقٍ
Dengan mem*fathah*kan *wau* dan men*sukun*kan *sin*, yaitu takaran sebanyak 60 *sha'*. Ada yang berpendapat, sebawaan unta.	:	وَالْوَسْقُ

﴿1756﴾ - 15 : Shahih

Dari Ibnu Umar dan Aisyah رضي الله عنهم, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ، وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ.

"Barangsiapa yang meminta haknya, maka hendaklah memintanya dengan menjaga kehormatan diri, baik ia (yang diminta) memenuhi kewajibannya ataupun tidak."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, juga oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴿1757﴾ - 16 : Shahih

Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abdullah bin (Abi) Rabi'ah رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِيْنَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلاَثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَقَضَاهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah meminjam kepadanya saat perang Hunain sebanyak 30 atau 40 ribu. Lalu beliau membayarnya, kemudian bersabda kepadanya, 'Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya imbalan pinjaman itu adalah menunaikannya dan memuji'."

ANJURAN MENERIMA PENGEMBALIAN BARANG DARI PEMBELI YANG MENYESAL

﴾1758﴿ – 1 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memaafkan seorang Muslim atas pembatalan pembeliannya, niscaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ini adalah lafazh riwayatnya. Dan juga oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

1 - b : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik Ibnu Hibban disebutkan,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memaafkan seorang Muslim akan kekhilafan-kekhilafannya, niscaya Allah memaafkan kekhilafan-kekhilafannya pada Hari Kiamat."

﴾1759﴿ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Abi Syuraih ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ بَيْعًا، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memaafkan saudaranya karena pembatalan atas

pembeliannya, niscaya Allah memaafkan kekhilafan-kekhilafannya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* sedangkan para perawinya *tsiqah*.

ANCAMAN MENGURANGI TAKARAN DAN TIMBANGAN

﴾1760﴿ – 1 : Hasan

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata,

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، كَانُوْا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذٰلِكَ.

*"Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling jahat dalam takar-menakar. Kemudian Allah ﷻ menurunkan FirmanNya, '**Celakalah bagi orang-orang yang curang** (Al-Muthaffifin: 1),' maka mereka pun memperbaiki takaran sesudah itu."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, juga oleh al-Baihaqi.

﴾1761﴿ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata,

أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ، خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ، إِلَّا أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوْا بَعْضَ

مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوْا فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

"Pada suatu hari Rasulullah ﷺ datang kepada kami, lalu bersabda, 'Wahai segenap kaum Muhajirin, ada lima perkara yang apabila kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menjumpainya, yaitu: tidaklah muncul perbuatan keji pada kaum nabi Nuh sehingga mereka melakukannya secara terbuka, melainkan tersebarlah wabah tha'un dan beberapa penyakit yang belum pernah ada pada umat sebelum mereka yang terdahulu; dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka dilanda kekeringan, masa paceklik dan kezhaliman penguasa terhadap mereka; dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan tidak diturunkan kepada mereka hujan dari langit. Dan kalau saja bukan karena binatang-binatang ternak, tentu mereka tidak diberi hujan, dan tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul-Nya, melainkan Allah menjadikan musuh dari luar menguasai mereka, lalu musuh itu merampas apa saja yang ada di tangan mereka; dan selagi para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Kitabullah dan mereka tidak mencari kebaikan[1] pada apa yang diturunkan Allah, melainkan Allah menjadikan kebinasaan mereka di antara mereka sendiri."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan lafazh ini miliknya, dan oleh al-Bazzar dan al-Baihaqi. (Sudah disebutkan lafazhnya dalam Kitab Sedekah, bab 2).

﴿1762﴾ – 3 - a : Shahih

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim serupa dengannya dari hadits Buraidah, dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." (sudah disebutkan lafazhnya pada Kitab Sedekah, bab 2).

3 - b : Hasan Lighairihi

---

[1] Maksudnya, mencari kebaikan. Artinya: Selagi mereka tidak mencari kebaikan dan kebahagiaan pada apa yang Allah turunkan. Az-Zamakhsyari di dalam *al-Fa'iq* mengatakan, "*Al-Ikhtiyar* adalah mengambil apa yang terbaik. Ia *muta'addi* kepada salah satu *maf'ul*nya (objeknya) dengan perantara "*min*", lalu dihapus...". Lafazh tersebut disebutkan di dalam naskah aslinya dengan huruf *kha'* tidak bertitik, dan koreksi diambil dari *Sunan Ibnu Majah* dan *al-Hilyah.* Dan al-Hafizh an-Naji merasakan kesulitan dalam memahami maksudnya, beliau secara panjang lebar membahasnya; baik secara lafazh maupun substansinya, yang tidak ketahuan juntrungnya. Semoga apa yang saya jelaskan sekalipun singkat, dapat memberikan penjelasan yang cukup, *wallahu a'lam.*

Ath-Thabrani dan selainnya me*marfu'*kannya kepada Nabi ﷺ. (Maksudnya: hadits Ibnu Abbas tadi, dan lafazhnya sudah disebutkan pada Kitab Sedekah, bab 2).

اَلسِّنِيْنُ : Jamak dari السَّنَةُ yang berarti: tahun musim kering yang tidak ada sesuatu pun yang bisa tumbuh di bumi, baik ada hujan ataupun tidak ada.

﴿1763﴾ – 4 : Hasan

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata,

اَلْقَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ. قَالَ: يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -وَإِنْ قَتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ-، فَيُقَالُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: فَيُقَالُ: اِنْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، وَتُمَثَّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِ، فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا، فَيَهْوِيْ فِي أَثَرِهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا، فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، حَتَّى إِذَا نَظَرَ، ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَهُوَ يَهْوِيْ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِيْنَ، ثُمَّ قَالَ: اَلصَّلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوْءُ أَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ، وَالْكَيْلُ أَمَانَةٌ، وَأَشْيَاءُ عَدَّدَهَا وَأَشَدُّ ذٰلِكَ الْوَدَائِعُ.

قَالَ -يَعْنِيْ زَاذَانَ- فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقُلْتُ: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ؟ قَالَ كَذَا، قَالَ كَذَا. قَالَ: صَدَقَ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾

"Terbunuh di jalan Allah itu menghapuskan semua dosa, kecuali amanah. Ia berkata, 'Akan didatangkan seorang hamba pada Hari Kiamat kelak, meskipun ia terbunuh di jalan Allah, lalu dikatakan kepadanya, 'Laksanakan amanahmu.' Ia menjawab, 'Ya Rabbi, bagaimana, sedangkan dunia telah sirna?' Ibnu Mas'ud berkata, 'Lalu dikatakan, 'Bawa ia ke Neraka Hawiyah.' Ia pun dibawa ke Neraka Hawiyah, lalu amanahnya mewujudkan diri seperti bentuknya ketika diserahkan kepadanya. Kemudian orang itu melihatnya dan mengenalnya, lalu ia turun mengikuti jejak amanah

itu hingga ia berhasil mendapatinya lalu memikulnya di atas kedua pundaknya, hingga apabila ia melihat, ia mengira kalau ia sudah keluar, maka amanah itu terlepas dari kedua pundaknya, dan ia kemudian mengejarnya dari belakang selama-lamanya'. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, 'Shalat adalah amanah, wudhu adalah amanah, timbangan adalah amanah, takaran adalah amanah,.. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan beberapa hal lagi, dan yang paling berat adalah barang titipan'."

Ia berkata, -yakni Zadzan-, "Maka aku mendatangi al-Bara` bin Azib, lalu aku katakan kepadanya, 'Bagaimana menurutmu tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ia telah mengatakan begini, dan mengatakan begini!' Al-Bara` menjawab, 'Ia benar, apakah kamu belum pernah mendengar Allah berfirman, 'Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya'."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara *mauquf,* dan diriwayatkan pula oleh beliau dan oleh lainnya secara *marfu'* semakna dengannya, namun *mauquf* itu lebih tepat.[1]

[1] Saya mengatakan, "Sanadnya hasan, berbeda dengan yang *marfu',* ia dhaif, telah di*takhrij* di dalam *Kitab adh-Dha'ifah,* no. 4071. Di antara kesimpang-siuran ketiga pen*ta'liq* dan kebodohan mereka adalah mereka tidak mengetahui ketika mereka mengutipnya dari Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Sanadnya *jayyid*", malah mereka merasa lebih pintar daripadanya, dan mereka mengatakan, "Dhaif" diriwayatkan oleh al-Baihaqi, di dalam sanadnya terdapat al-A'masy dan Abu Umar al-Kindi, keduanya melakukan *irsal*!" Ini benar-benar puncak kebodohan, karena penilaian lemah seperti ini bisa mengandung arti bahwa hadits tersebut *mursal,* padahal dalam riwayat Ibnu Mas'ud diriwayatkan secara *musnad* (sanad bermata rantai) dan dinilai *jayyid* oleh Imam Ahmad!! Itu semua adalah sikap sok tahu!

ANCAMAN BERBUAT CURANG DAN ANJURAN MEMBERI NASIHAT DALAM JUAL BELI DAN LAIN-LAINNYA

﴿1764﴾ – 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami, dan barangsiapa yang berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴿1765﴾ – 2 – a : Shahih

Dan darinya juga,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati suatu tumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata jari-jari beliau basah, lalu beliau bersabda, 'Apa ini wahai pemilik makanan?' Ia menjawab, 'Ia kehujanan, ya Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Kenapa kamu tidak menempatkan yang basah di bagian atas hingga dapat dilihat orang. Barangsiapa yang curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami'."

Diriwayatkan oleh Muslim[1], Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi dengan lafazh,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa yang curang, maka ia bukan dari golongan kami."

2 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ، كَيْفَ تَبِيْعُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيْهِ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُوْلٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati seorang laki-laki yang menjual makanan, lalu beliau bertanya, 'Bagaimana kamu berjualan?' Maka ia pun memberitahu. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau, 'Masukkanlah tanganmu ke dalam makanan itu,' dan ternyata ia basah! Maka beliau bersabda, 'Bukan dari golongan kami orang yang berbuat curang'."

﴿1766﴾ - 3 : Hasan Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata,

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيْءٌ، فَقَالَ: بِعْ هٰذَا عَلَى حِدَةٍ، وَهٰذَا عَلَى حِدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Rasulullah ﷺ pernah melewati suatu makanan yang telah diperbagus, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata ia adalah makanan jelek. Maka beliau bersabda, 'Juallah ini tersendiri dan yang ini tersendiri, karena barangsiapa yang berbuat curang kepada kami, maka ia bukan dari golongan kami'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, dan ath-Thabrani.[2]

---

[1] Di dalam *Kitab al-Iman*, konteks ini miliknya, namun lafazhnya, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي "*Barangsiapa yang berbuat curang, maka ia bukan dari golonganku*". Sedangkan lafazh riwayat Ibnu majah menyebutkan, لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ "*Bukan dari golongan kami siapa saja yang berbuat curang*".

[2] Ungkapan umum ini memberikan asumsi bahwa ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, padahal ia ada di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, no. 2511.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud serupa dengannya dari Makhul secara *mursal.*

﴿1767﴾ – 4 : Hasan Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى السُّوْقِ، فَرَأَى طَعَامًا مُصَبَّرًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَأَخْرَجَ طَعَامًا رَطْبًا قَدْ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟ قَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَطَعَامٌ وَاحِدٌ. قَالَ: أَفَلاَ عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَتِهِ، وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَتِهِ، فَيَبْتَاعُوْنَ مَا يَعْرِفُوْنَ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Rasulullah ﷺ pernah keluar ke pasar, lalu beliau melihat makanan yang ditumpuk[1], lalu beliau memasukkan tangannya, kemudian beliau mengeluarkan makanan basah yang telah terkena hujan, maka beliau bersabda kepada pemiliknya, 'Apa yang mendorongmu melakukan ini?' Ia menjawab, 'Demi yang telah mengutusmu dengan haq, sesungguhnya ia adalah makan yang sama'. Beliau bersabda, 'Kenapa kamu tidak memisahkan yang basah tersendiri dan yang kering tersendiri sehingga mereka membeli apa yang mereka ketahui?[2] Barangsiapa yang berbuat curang kepada kami, maka ia bukan dari golongan kami'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad *jayyid.*

﴿1768﴾ – 5 : Hasan Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

"Barangsiapa yang berbuat curang, maka ia bukan dari golongan kami, dan makar, serta penipuan itu di neraka."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad *jayyid,* dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

---

[1] Ditumpuk secara timbangan dan secara makna.

[2] Di dalam naskah aslinya disebutkan, فَتَتَبَايَعُوْنَ مَا تَعْرِفُوْنَ (*Lalu kalian berjual beli dengan apa yang kalian ketahui*). Koreksi diambil dari *al-Mu'jam al-Ausath*, no. 3785 dan dari *al-Majma'*, 4/79, dan ia berkata, "Para perawinya *tsiqah*, akan tetapi terputus antara Isma'il bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Rabi'ah al-Qurasyi dengan Anas.

﴿1769﴾ – 6 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *al-Marasil* dari al-Hasan secara *mursal* dan singkat, ia berkata,

اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ.

"Makar, tipu muslihat, dan khianat itu di dalam neraka."

﴿1770﴾ – 7 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيْعُ الْخَمْرَ فِي سَفِيْنَةٍ لَهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ فِي السَّفِيْنَةِ، وَكَانَ يَشُوْبُ الْخَمْرَ بِالْمَاءِ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيْسَ فَصَعِدَ الذِّرْوَةَ وَفَتَحَ الْكِيْسَ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ دِيْنَارًا فَيُلْقِيْهِ فِي السَّفِيْنَةِ، وَدِيْنَارًا فِي الْبَحْرِ حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ.

"Bahwasanya seorang lelaki berjualan khamar di atas perahunya, dan bersamanya ada seekor kera di dalam kapal itu. Lelaki itu mencampur khamar (jualannya) dengan air. Maka (sebagai balasan baginya) kera itu mengambil kantong dan kemudian naik ke tempat tertinggi dan membuka kantong, lalu mengambil satu dinar dan melemparkannya ke dalam kapal, dan satu dinar lagi ke dalam laut, hingga (uang hasil penjualannya) menjadi dua bagian."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[1], dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi juga, dan saya tidak menjumpai dalam riwayatnya seorang perawi pun yang dinilai cacat.

﴿1771﴾ – 8 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan[2] dari al-Hasan secara *mursal*.

---

1 Saya tidak menjumpainya di sana dan tidak juga menjumpainya di dalam *Majma' az-Zawa'id*, karya al-Haitsami, ia ada di dalam *Musnad Ahmad* dalam tiga tempat. Yang mengherankan adalah bagaimana ia terlewatkan dan diikuti secara taklid oleh ketiga pen*ta'liq*, mereka menisbatkannya kepada al-Baihaqi saja di dalam *asy-Syu'ab*, mereka bodoh karena telah mengatakan, dhaif, padahal hadits ini ada dalam riwayatnya dan demikian pula riwayat Ahmad dan lain-lainnya dari jalur riwayat Hammad bin Salamah dari Ishaq bin Abi Thalhah, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Ini adalah sanad yang shahih dan telah di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah*, no. 2844.

2 Demikian disebutkan dalam naskah aslinya. Dan riwayatnya juga di dalam riwayat al-Baihaqi dari al-Hasan ada dua riwayat, salah satunya dari Humaid, dari al-Hasan, dari Nabi ﷺ secara *mursal*, dan riwayat ini shahih; sedangkan yang satu lagi dari al-Hasan, dari Abu Hurairah secara *musnad* serupa dengannya, namun sanadnya lemah. Maka dari itu penggunaan ungkapan *mursal* dengan ungkapan رُوِيَ (*telah*

﴾1772﴿ – 9 : Shahih Lighairihi

Di dalam riwayat lain milik al-Baihaqi disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda,"...", kemudian dia menyebutkan hadits *al-Muhaffalah*[1], kemudian ia berkata dengan sanad *maushul* (bersambung) dengan hadits:

أَلَا، وَإِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جَلَبَ خَمْرًا إِلَى قَرْيَةٍ فَشَابَهَا بِالْمَاءِ فَأَضْعَفَ أَضْعَافًا، فَاشْتَرَى قِرْدًا، فَرَكِبَ الْبَحْرَ، حَتَّى إِذَا لَجَّجَ فِيهِ، أَلْهَمَ اللهُ الْقِرْدَ صُرَّةَ الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا، فَصَعِدَ الدَّقَلَ، فَفَتَحَ الصُّرَّةَ وَصَاحِبُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ دِينَارًا فَرَمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ، وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ.

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari umat sebelum kalian mengangkut khamar ke suatu desa, ia mencampurnya dengan air hingga berlipat-lipat ganda. Lalu ia membeli seekor kera dan kemudian ia naik kapal laut, hingga ketika ia telah berlayar, Allah mengilhamkan (menunjukkan) kepada kera akan bungkusan uang dinar, lalu kera itu mengambilnya dan membawanya naik ke ad-Daqal[2] *(tiang layar), lalu membuka bungkusan itu, sedangkan pemiliknya melihatnya. Kera itu mengambil uang satu dinar lalu melemparkannya ke laut dan satu dinar lalu melemparkannya ke dalam kapal, hingga (uang hasil penjualannya) terbagi menjadi dua bagian (setengah baginya dan setengah hilang di laut)."*

﴾1773﴿ – 10 : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

---

diriwayatkan) tidak sebagaimana mestinya.

[1] Ia mengisyaratkan kepada hadits seperti sabda Rasulullah ﷺ,

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

"*Barangsiapa yang membeli seekor kambing muhaffalah (yang sengaja susunya tidak diperas agar mengumpul) lalu hendak mengembalikannya, maka hendaknya ia mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, dan juga dari Abu Hurairah dengan lafazh,

لَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ...

"Jangan kalian sengaja menahan susu kambing pada teteknya (untuk mengelabui pembeli)...." (Al-Hadits). Hadits ini dimuat di dalam kitab *Irwa' al-Ghalil*, no. 1320.

[2] *Ad-Daqal* adalah kayu tempat dibentangkannya layar kapal. (*an-Nihayah*).

"Barangsiapa yang berbuat curang kepada kami, maka ia bukan dari golongan kami."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid.*

Al-Hafizh Abdul 'Azhim mengatakan, "*Matan* hadits ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, al-Bara` bin 'Azib, Hudzaifah bin al-Yaman, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Burdah bin Niyar, dan lain-lain."

Hadits Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah telah disebutkan dalam bab ini, dan juga hadits Qais bin Abi Gharazah (yang di dalam *adh-Dha'if*).

﴿1774﴾ - 11 : Hasan Lighairihi

Dari Abi Siba', ia berkata,

اِشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي [وَهُوَ] يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: [يَا عَبْدَ اللهِ]، اِشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَبَيَّنَ لَكَ مَا فِيْهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيْهَا؟ قَالَ: إِنَّهَا لَسَمِيْنَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ. قَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: أَرَدْتُ بِهَا الْحَجَّ. فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا. فَقَالَ صَاحِبُهَا: مَا أَرَدْتَ أَيْ هٰذَا -أَصْلَحَكَ اللهُ- تُفْسِدُ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيْعُ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذٰلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ.

"Aku pernah membeli seekor unta betina dari kampung Watsilah bin al-Asqa'. Tatkala aku keluar membawanya, (ia)[1] *mengejarku sambil menyeret sarungnya, lalu ia berkata, '(Ya Abdullah)*[2]*, engkau telah membelinya?' Aku menjawab, 'Ya.' Ia berkata, 'Apakah ia (penjual) menjelaskan kepadamu apa yang ada pada unta ini?' Aku berkata, 'Apa yang ada padanya?' Ia berkata, 'Sesungguhnya ia adalah unta betina gemuk yang nampak sehat! Ia berkata lagi, 'Apakah kamu hendak memakainya untuk*

---

[1] Kata yang ada dalam kurung ini adalah tambahan yang diambil dari *Mustadrak*nya al-Hakim dan *Syu'ab*nya al-Baihaqi, di mana dalam naskah aslinya terdapat beberapa kekeliruan, lalu saya mengoreksinya dari dua kitab tersebut.

[2] *Ibid*

bepergian jauh atau kamu menginginkan dagingnya?' Aku menjawab, 'Aku ingin pergi haji dengannya.' Ia berkata, 'Sesungguhnya pada kakinya terdapat naqab.'[1] *Lalu pemilik unta betina itu berkata, 'Kamu tidak ingin, -semoga Allah meluruskanmu-, merusak reputasiku?! Ia berkata, 'Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia telah menjelaskan apa yang ada padanya, dan tidak halal bagi siapa saja yang mengetahuinya kecuali menjelaskannya'."*

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi. Al-Hakim berkata, "Shahih sanadnya."[2]

﴿1775﴾ - 12 : Shahih

Dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ أَنْ لاَ يُبَيِّنَهُ.

"Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang Muslim apabila menjual sesuatu yang ada cacatnya kepada saudaranya, dia tidak menjelaskannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Ia di dalam *Shahih al-Bukhari*[3] diriwayatkan secara *mauquf* pada Uqbah, ia tidak me*marfu'*kannya kepada Nabi.

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, فَارْتَجِعْهَا (*maka kembalikanlah*), dan demikian pula di dalam *al-Mustadrak*, 2/10, itu adalah penyelewengan yang sangat mencengangkan, dan yang benar adalah apa yang saya tulis di atas sebagaimana terdapat di dalam *asy-Syu'ab* karya al-Baihaqi, 5/330, dan demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad, 3/491, dan juga oleh al-Baihaqi di dalam *as-Sunan*, 5/320.

An-Naqab artinya: Tipis telapak kakinya.

[2] Saya katakan, Disetujui oleh adz-Dzahabi, namun masih perlu diteliti kembali, akan tetapi ia didukung oleh hadits berikutnya.

[3] Saya katakan, Hadits ini *mu'allaq* dalam *Shahih al-Bukhari* tanpa sanad, berbeda dengan yang dikesankan oleh penulis dalam memutlakkan penyandaran kepadanya.

﴾1776﴿ - 13 : Shahih

Dari Tamim ad-Dari ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ.

"Sesungguhnya agama itu nasihat." Kami bertanya, "Untuk siapa, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, untuk KitabNya, untuk RasulNya, untuk para pemimpin kaum Muslimin, dan untuk kaum awam mereka."[1]

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i. Dan riwayat an-Nasa`i menyebutkan,

إِنَّمَا الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

"Sesungguhnya agama itu adalah nasihat."

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dalam riwayatnya Rasulullah bersabda,

إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ. (الحديث)

"Sesungguhnya agama itu adalah nasihat, sesungguhnya agama itu adalah nasihat, sesungguhnya agama itu adalah nasihat." (Al-Hadits).

﴾1777﴿ - 14 : Hasan Shahih

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah juga dengan pengulangan, dan ia menilainya hasan.

﴾1778﴿ - 15 : Shahih

Dari Ziyad bin Alaqah, ia berkata,

---

[1] Al-Allamah Ibnul Atsir di dalam kitabnya *an-Nihayah* mengatakan, "Nasihat adalah kata untuk mengungkapkan kalimat, yaitu menghendaki kebaikan kepada yang diberi nasihat, dan tidak mungkin makna ini diungkapkan dengan satu kata yang bisa mencakup maknanya selain kata tersebut. Asal kata النُّصْحُ dalam bahasa Arab bermakna الْخُلُوْصُ (ketulusan). Dikatakan: نَصَحْتُهُ dan نَصَحْتُهُ لَهُ. Makna nasihat untuk Allah adalah kebenaran keyakinan dalam mengesakanNya, mentuluskan niat dalam beribadah kepadaNya. Nasihat untuk KitabNya adalah meyakininya dan mengamalkan isinya. Nasihat untuk RasulNya adalah membenarkan kenabian dan kerasulannya, mematuhi perintah dan larangannya. Nasihat untuk para pemimpin adalah menaati mereka dalam kebenaran, tidak membangkang terhadap mereka jika mereka berlaku zhalim. Dan nasihat untuk kaum awam Muslimin adalah membimbing mereka kepada kemas-lahatan bagi mereka. *Wallahu a'lam.*

سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ. فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. فَبَايَعْتُهُ عَلَى هٰذَا، وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ، إِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحٌ.

"Aku telah mendengar Jarir bin Abdullah berkata pada hari al-Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia, 'Amma ba'du, sesungguhnya saya pernah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu saya katakan, 'Aku berbai'at (bersumpah setia) kepadamu atas Islam'. Lalu beliau mempersyaratkan kepadaku, 'Harus memberi nasihat kepada setiap Muslim'. Maka aku pun membai'at beliau atas dasar itu, dan demi Rabb masjid ini, sesungguhnya aku benar-benar seorang pemberi nasihat kepada kalian'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾1779﴿ – 16 - a : Shahih

Dari Jarir رضي الله عنه juga, ia berkata,

بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

"Aku telah berbai'at (bersumpah setia) kepada Rasulullah ﷺ untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

16 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i, dan lafazh riwayat mereka adalah,

بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوِ اشْتَرَى قَالَ: أَمَا إِنَّ الَّذِيْ أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ، فَاخْتَرْ.

"Aku telah berbai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan taat dan untuk memberi nasihat kepada setiap Muslim.[1] *Dan beliau apa-*

[1] Saya katakan, Sampai di sini penyandaran ini shahih, akan tetapi apa yang sesudahnya tidak ada dalam riwayat an-Nasa`i, dan ia selengkapnya ada dalam riwayat Ibnu Hibban, 7/39/4529 – *al-Ihsan*, kalau saja

bila menjual atau membeli sesuatu, beliau mengatakan, 'Adapun sesungguhnya yang kami ambil darimu itu lebih kami suka daripada apa yang kami berikan kepadamu, maka pilihlah'."

﴾1780﴿ – 17 - a : Shahih

Dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya.

17 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, sedangkan lafazhnya adalah,

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sehingga ia mencintai bagi manusia apa yang ia cintai bagi dirinya."

---

penulis menyandarkannya kepada Ibnu Hibban tentu lebih utama. Ini termasuk yang terlewatkan oleh al-Haitsami, ia tidak memuatnya di dalam *Mawarid azh-Zham'an,* maka dari itu saya memuatnya dalam *Shahih al-Mawarid,* 11/10.

ANCAMAN MENIMBUN BARANG (KEBUTUHAN MASYARAKAT LUAS)

{1781} - 1 - a : Shahih

Dari Ma'mar bin Abi Ma'mar, -dan ada yang mengatakan Ibnu Abdullah bin Nadhalah- ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.

"*Barangsiapa yang menimbun,*[1] *maka dia adalah pendosa.*"

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

1 - b : Shahih

Dan oleh at-Tirmidzi, beliau menilainya shahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sedangkan lafazh ini adalah riwayat mereka berdua, beliau ﷺ bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

"*Tidak akan menimbun, kecuali seorang pendosa.*"[2]

---

[1] Di dalam naskah aslinya ada tambahan, طعاما (*makanan*), akan tetapi karena tidak ada dasarnya di dalam satu pun riwayat mereka yang meriwayatkan hadits ini yang disebutkan oleh penulis dan tidak juga pada yang lainnya, maka dari itu saya menghapusnya. Adapun ketiga pen*ta'liq*, seperti biasanya, mereka menetapkannya dengan mengesankan para pembaca seolah-olah tambahan tersebut ada dalam riwayat keempat perawi yang telah meriwayatkannya dengan menyebutkan nomor mereka! Padahal mereka mengutip pengingkaran an-Naji terhadapnya. Dan termasuk kejahilan mereka juga adalah, mereka mengomentari perkataan an-Naji terhadap lafazh yang akan disebutkan berikutnya yang kosong dari tambahan tersebut.

[2] Saya katakan, Ini juga riwayat Muslim, 5/56 dan ia juga riwayat Abu Dawud, no. 3447, maka dari itu seharusnya dikatakan dalam *takhrij*nya: Diriwayatkan oleh Muslim, di dalam sebuah lafazh riwayat miliknya, juga riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

Ungkapan beliau, خاطئ, artinya pendosa. Maksud hadits tersebut adalah: Tidak akan ada yang berani melakukan perbuatan keji ini kecuali orang yang sudah terbiasa melakukan maksiat.

12

ANJURAN BERSIKAP JUJUR BAGI PARA PEDAGANG, DAN ANCAMAN TERHADAP MEREKA DARI PERBUATAN DUSTA DAN MELAKUKAN SUMPAH SEKALIPUN MEREKA BENAR

﴿1782﴾ – 1 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

"Pedagang yang jujur lagi amanah itu bersama para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan".

﴿1783﴾ – 2 : Hasan Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, sedangkan lafazhnya, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلتَّاجِرُ الْأَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Pedagang yang amanah, jujur, lagi Muslim, bersama para syuhada pada Hari Kiamat kelak."

﴿1784﴾ – 3 : Shahih

Al-Ihtikar, sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam *Syarah Muslim*, "Seseorang membeli makanan pada waktu harga sedang mahal untuk diperdagangkan dan ia tidak menjualnya waktu itu juga, melainkan ia simpan agar harganya tambah tinggi. Adapun kalau ia membelinya pada waktu masih murah dan menyimpannya untuk dijual pada waktu harga sedang mahal, maka tidak disebut penimbunan. Para ulama berbeda pendapat tentang penimbunan yang diharamkan, dan yang lebih dekat pada kebenaran adalah perkataan Imam Ahmad: "(Menimbun) sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia". Lihat: *Ma'alim as-Sunan*, 5/90-91.

Dari Hakim bin Hizam ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا، بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا، اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ.

"Dua orang yang bertransaksi jual-beli memiliki hak memilih selagi keduanya belum berpisah. Apabila kedua orang yang bertransaksi ini jujur dan memberikan penjelasan, niscaya transaksi jual-beli mereka berdua diberkahi, namun jika keduanya menyembunyikan dan melakukan dusta, maka bisa jadi keduanya mendapat keuntungan akan tetapi dihapus keberkahan jual-beli mereka. Sumpah palsu itu dapat melariskan barang dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah usaha."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴿1785﴾ - 4 : Shahih Lighairihi

Dari Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya,

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُوْنَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ. فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَفَعُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

"Bahwasanya ia pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Mushalla (tempat shalat), di sana beliau melihat manusia sedang berjual beli, maka beliau bersabda, 'Wahai para pedagang!' Maka mereka pun segera memenuhi seruan Rasulullah ﷺ, mereka mengangkat leher dan pandangan mata mereka kepada beliau. Maka Nabi bersabda, 'Sesungguhnya para

---

[1] Sebenarnya di dalam hadits ini tidak ada ungkapan, "Sumpah palsu itu...." dan seterusnya, sesungguhnya ungkapan ini adalah dari hadits lain dari riwayat Abu Hurairah yang akan disebutkan pada no. 11 nanti. Sepertinya, dua hadits telah tercampur menjadi satu dalam hafalan penulis, atau penyalin. Kemudian saya temukan an-Naji menjelaskan bahwa penulis dalam hal ini bertaklid kepada Ibnul Atsir di dalam kitabnya *Jami' al-Ushul* dan hal ini juga kabur bagi pen*ta'liq* kitab *Jami' al-Ushul* tersebut, 1/435, ia malah mengeluarkannya dengan dinisbatkan kepada *asy-Syaikhain* dan lain-lain dengan tambahan tersebut!!

pedagang[1] itu akan dibangkitkan pada Hari Kiamat nanti sebagai pelaku kejahatan, kecuali siapa yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan, dan jujur'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih." Dan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya serta oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

{1786} – 5 : Shahih

Dari Abdurrahman bin Syibl ﷺ, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلٰكِنَّهُمْ يَحْلِفُوْنَ فَيَأْثَمُوْنَ، وَيُحَدِّثُوْنَ فَيَكْذِبُوْنَ.

"Sesungguhnya para pedagang itu orang-orang jahat." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah Allah telah menghalalkan jual beli?" Beliau menjawab, "Ya, akan tetapi mereka bersumpah lalu berbuat dosa, dan mereka berbicara lalu berdusta."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* dan oleh al-Hakim. Lafazh di atas adalah milik al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

{1787} – 6 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، وَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"Ada tiga manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada Hari Kiamat nanti, tidak pula disucikanNya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih." Ia berkata, "Rasulullah ﷺ membacanya tiga kali, dan aku berkata,

---

[1] Dengan men*dhammah*kan *fa`* dan men*tasydid jim*, atau dengan meng*kasrah*kan *fa`* dan tidak men*tasydid jim*, dikatakan pelaku kejahatan, karena kebiasaan mereka adalah melakukan pengelabuan dalam bertransaksi dan melakukan sumpah-sumpah dusta dan lain-lain. Dan Nabi mengecualikan orang-orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram dan selalu jujur dalam sumpahnya serta benar dalam perkataannya.

"Mereka sia-sia dan merugi. Siapa mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang musbil (pakaiannya melebihi mata kaki), orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Namun (dalam riwayat) Ibnu Majah disebutkan, beliau bersabda,

اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"Orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu."

{1788} – 7 : Shahih

Dari Salman ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهُ بِضَاعَتَهُ، لاَ يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَبِيْعُ إِلَّا بِيَمِيْنِهِ.

"Ada tiga manusia yang tidak akan dilihat Allah pada Hari Kiamat nanti: Orang tua pezina, orang miskin yang sombong, dan seorang yang Allah jadikan hartanya; yang ia tidak membelinya, kecuali dengan bersumpah dengan NamaNya dan tidak pula menjualnya, kecuali dengan bersumpah dengan NamaNya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir, al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath,* hanya saja di dalam dua kitab terakhir ini ia mengatakan,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

"Ada tiga orang yang mana Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, tidak pula Dia menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih." Lalu ia menyebutkannya.

Para perawinya dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih.*

أُشَيْمِطٌ	:	Adalah bentuk *tashgir* dari kata أَشْمَط, artinya: orang laki-laki yang sebagian rambutnya sudah beruban karena sudah lanjut usia dan bercampur dengan yang masih berwarna hitam.
عَائِلٌ	:	Adalah orang fakir.

﴾1789﴿ – 8 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلَاةٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا مَا يُرِيْدُ، وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ.

"Ada tiga manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat, tidak pula diperhatikan, dan tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang yang mempunyai kelebihan air di suatu tanah tandus, ia menghalangi para musafir dari air itu, dan seorang yang menjual barang dagangannya kepada orang lain sesudah Ashar, ia bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia telah membeli barang dagangannya itu dengan harga sekian dan sekian, karena itu si pembeli membenarkannya dan membeli barangnya, padahal tidak demikian, dan seorang yang telah berbai'at (bersumpah setia) kepada seorang pemimpin, ia tidak berbai'at kepadanya kecuali karena dunia, jika ia diberi oleh si pemimpin apa yang dikehendakinya, maka ia memenuhi (ketaatan) kepadanya, dan jika tidak diberi, maka ia tidak memenuhinya."

Di dalam riwayat lain yang serupa dengannya disebutkan, beliau bersabda,

وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ، وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ

مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.

"Dan seorang yang bersumpah atas barang dagangannya bahwa ia memperolehnya dengan harga yang lebih tinggi daripada apa yang ia dapatkan, padahal ia dusta, dan seorang yang bersumpah dengan sumpah palsu sesudah Ashar agar dengan sumpah itu ia bisa merebut harta seorang Muslim, dan seorang yang menghalangi (orang lain menggunakan) air yang lebih, Allah berfirman kepadaNya (pada Hari Kiamat, pent), 'Hari ini aku menghalangimu dari karuniaKu, sebagaimana kamu telah menghalangi (orang lain menggunakan) air yang lebih yang tangan kamu tidak menciptakannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Abu Dawud yang serupa dengannya.

﴾1790﴿ - 9 : Shahih

Dan darinya juga, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: اَلْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ، وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ.

"Ada empat manusia yang dibenci Allah, yaitu pedagang yang suka bersumpah, orang fakir yang sombong, orang tua pezina, dan pemimpin yang zhalim."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan ia ada di dalam riwayat Muslim serupa dengannya dengan tidak menyebutkan اَلْبَيَّاعُ (*pedagang*)[1], dan lafazhnya akan disebutkan pada bab Ancaman dari perbuatan zina, *insya Allah* (Kitab Hudud, bab 7).

﴾1791﴿ - 10 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, dan ia me*marfu'*kannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, Ini mengesankan bahwa seluruh hadits yang ada di dalam riwayat Muslim seperti hadits di atas, padahal tidak demikian, sebagaimana akan tampak jelas bagi pembaca bila dibandingkan dengan nash hadits Muslim berikut nanti, 21/7.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ثَلاثَةً، وَيُبْغِضُ ثَلاثَةً -فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ:- قُلْتُ: فَمَنِ الثَّلاثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ؟ قَالَ: الْمُخْتَالُ الْفَخُوْرُ -وَأَنْتُمْ تَجِدُوْنَهُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨﴾- وَالْبَخِيْلُ الْمَنَّانُ، وَالتَّاجِرُ -أَوِ الْبَائِعُ- الْحَلاَّفُ.

*"Sesungguhnya Allah mencintai tiga orang dan membenci tiga orang" -Lalu ia menyebutkan hadits selengkapnya hingga ungkapan-, Aku berkata, "Siapa tiga orang yang dibenci Allah itu?" Beliau bersabda, "Orang yang congkak lagi bangga diri, -kalian menjumpainya di dalam Kitabullah yang diturunkan, yaitu '**Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri** (Luqman: 18)-, dan orang bakhil yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan pedagang -atau penjual- yang suka bersumpah."*

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya serupa dengannya. Dan lafazh riwayat mereka sudah disebutkan dahulu pada Kitab Sedekah, bab 10.

﴿1792﴾ - 11 : Hasan

Dari Abu Sa'id ﷺ, ia menuturkan,

مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ، فَقُلْتُ: تَبِيْعُهَا بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ؟ فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ. ثُمَّ بَاعَهَا. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ.

"Ada seorang Arab Badui melintas dengan membawa seekor kambing. Lalu aku berkata, 'Kamu mau menjualnya dengan harga tiga Dirham?' Ia jawab, 'Tidak, demi Allah.' Kemudian ia menjualnya. Lalu hal ini aku sampaikan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Ia telah menjual akhiratnya dengan dunianya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴿1793﴾ - 12 : Shahih Lighairihi

Dari Watsilah bin al-Asqa' ﷺ, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا تُجَّارًا، وَكَانَ يَقُوْلُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.

"Pada suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar kepada kami, sedangkan kami adalah pedagang, dan beliau bersabda, 'Wahai sekalian para pedagang, jauhilah dusta'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad *la ba`sa bihi, insya Allah.*

﴿1794﴾ – 13 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.

"Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, dan menghilangkan keberkahan usaha (pencaharian)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan oleh Abu Dawud, hanya saja (dalam riwayat Abu Dawud) beliau bersabda,

مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

"Menghapus keberkahan."[1]

﴿1795﴾ – 14 : Shahih

Dari Qatadah ﷺ, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

"Jauhilah banyak bersumpah dalam berjualan, karena sesungguhnya ia memang melariskan, namun kemudian menghilangkan keberkahan."[2]

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

---

[1] Ini memberikan asumsi bahwa lafazh yang sebelumnya tidak diriwayatkan oleh Abu Dawud, padahal nyatanya tidak demikian, sebab ia telah meriwayatkannya sesudah itu. Al-Hafizh an-Naji telah mengingatkan akan hal ini dan saya pun telah menjelaskannya di dalam *Ahadits Buyu' al-Mausu'ah.*

[2] Dari kata اَلْمَحْقُ yang berarti menghapus. Artinya: Menghapus keberkahan dan menghilangkannya.

ANCAMAN TERHADAP PENGKHIANATAN SEORANG YANG BERSERIKAT TERHADAP REKANANNYA

(Tidak ada hadits yang bisa disebutkan di sini yang memenuhi standar persyaratan kami).

ANCAMAN MEMISAHKAN ANTARA IBU DAN ANAKNYA DENGAN MENJUALNYA ATAU SEMISALNYA

﴿1796﴾ - 1 : Hasan

Dari Abu Ayyub ﷺ, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan orang-orang yang dicintainya pada Hari Kiamat kelak."

Diriwayatkan oleh a-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan *gharib*." Dan oleh al-Hakim dan ad-Daruquthni. Al-Hakim mengatakan, "Shahih sanadnya."

ANCAMAN BERHUTANG DAN ANJURAN KEPADA ORANG YANG BERHUTANG DAN MENIKAH (DENGAN MAHAR DITUNDA) UNTUK BERNIAT MELUNASI DAN SEGERA MELUNASI HUTANG MAYIT

﴾1797﴿ – 1 : Shahih

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, bahwasanya dia telah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُخِيْفُوْا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا. قَالُوْا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الدَّيْنُ.

"Janganlah kalian membuat takut diri kalian sendiri setelah kedamaiannya." Mereka bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hutang."

Diriwayatkan oleh Ahmad, -dan ini adalah lafazh miliknya, salah satu sanadnya (semua perawinya) *tsiqah-*, dan diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, al-Hakim dan al-Baihaqi. Al-Hakim mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴾1798﴿ – 2 : Shahih

Dari Tsauban ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ وَالْكِبْرِ.

"Barangsiapa yang ruhnya telah meninggalkan jasadnya, sedangkan ia bebas dari tiga perkara, niscaya masuk surga, yaitu: Mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian, hutang, dan kesombongan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban

dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya sudah disebutkan pada Kitab Jihad, bab 13.

Dan oleh al-Hakim, dan ini adalah lafazhnya. Ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

At-Tirmidzi mengatakan, "Sa'id bin Abi Arubah mengatakan, الكُنْز, yakni dengan huruf *zay*. Sedangkan Abu Awanah dalam haditsnya mengatakan, الكُبْر, yakni dengan huruf *ra`*." At-Tirmidzi melanjutkan, "Riwayat Sa'id lebih shahih."

Al-Baihaqi[1] mengatakan, "Di dalam kitabku: Dari Abu Abdullah -yakni, al-Hakim- disebutkan الكُنْز, ditulis dengan huruf *zay*, sedangkan yang shahih di dalam hadits Abu Awanah dengan huruf *ra`*.

{1799} – 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ.

"Barangsiapa mengambil harta orang yang ia niatkan akan mengembalikannya, niscaya Allah menunaikannya. Dan barangsiapa yang mengambil harta orang sedangkan ia berniat akan merusaknya, niscaya Allah akan membinasakannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah, dan selain keduanya.

{1800} – 4 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا، ثُمَّ جَهَدَ فِي قَضَائِهِ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ.

---

[1] Maksudnya di dalam kitab *Syu'ab al-Iman*, 2/143/1-2. Sedangkan yang ada dalam *Mustadrak* karya al-Hakim, 2/26- dan ia meriwayatkannya dengan dua sanad dari Sa'id-dan di dalam riwayat Abu Awanah dengan kata الكِبْر, dengan huruf *ra`*. Inilah yang lebih kuat, sebagaimana telah di*tahqiq* di dalam kitab *ash-Shahihah*, no. 2785. *Wallahu a'lam.*

"Barangsiapa di antara umatku yang menanggung hutang, kemudian ia berupaya keras untuk menunaikannya, kemudian ia meninggal sebelum menunaikannya, maka akulah walinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* dan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath.*

﴿1801﴾ – 5 - a : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan darinya,

أَنَّهَا كَانَتْ تَدَّايَنُ، فَقِيْلَ لَهَا: مَا لَكِ وَلِلدَّيْنِ، وَلَكِ عَنْهُ مَنْدُوْحَةٌ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ. فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذٰلِكَ الْعَوْنَ.

"Bahwasanya ia pernah berhutang. Lalu dikatakan kepadanya, 'Kenapa Anda berhutang padahal Anda tidak memerlukannya?' Ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah seorang hamba yang mempunyai niat untuk membayar hutangnya, melainkan ia memperoleh pertolongan dari Allah.' Maka, saya mencari pertolongan itu'."

5 - b : Hasan

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *muttashil* (bersambung) namun masih perlu dikaji ulang, dan di situ disebutkan, ia berkata,

كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ، وَسَبَّبَ لَهُ رِزْقًا.

"Maka ia akan memperoleh pertolongan dari Allah, dan diberi sebab olehNya untuk memperoleh rizki."

﴿1802﴾ – 6 : Hasan Lighairihi

Dari Shuhaib al-Khair رضي الله عنه, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَايَنَ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللهَ سَارِقًا.

"Siapa saja yang berhutang suatu hutang sedangkan ia sudah ber-

niat untuk tidak melunasinya, niscaya ia datang menghadap Allah sebagai pencuri."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dengan sanad *muttashil la ba`sa bihi,* kecuali Yusuf bin Muhammad bin Shaifi bin Shuhaib dikatakan oleh al-Bukhari, "Perawi yang masih harus dikaji."[1]

﴿1803﴾ – 7 - a : Hasan Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ.

"Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan dibayar dari amal kebajikannya, di sana tidak ada dinar ataupun dirham."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

7 - b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* sedangkan lafazhnya sebagai berikut, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلدَّيْنُ دَيْنَانِ فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِيْ قَضَاءَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يَنْوِيْ قَضَاءَهُ، فَذَاكَ الَّذِيْ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ.

"Hutang itu ada dua. Barangsiapa yang mati sedangkan ia berniat akan melunasinya, maka akulah walinya; dan barangsiapa mati sedangkan ia tidak berniat akan melunasinya, maka itulah hutang yang akan diambil (dilunasi) dari amal kebajikannya. Pada hari itu tidak ada dinar ataupun dirham."

﴿1804﴾ – 8 : Hasan

Dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsy ﷺ, ia menuturkan,

---

[1] Saya katakan, Akan tetapi dikatakan oleh Abu Hatim dan dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, dan telah dilakukan *mutaba'ah,* sebagaimana telah saya jelaskan di dalam naskah aslinya, dan ia diperkuat oleh hadits Abu Hurairah dan Maimun al-Kurdi berikut.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاعِدًا حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَضَ بَصَرَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَنْزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ. قَالَ: فَفَرَقْنَا وَسَكَتْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِيْ نَزَلَ؟ قَالَ: فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ.

"Rasulullah ﷺ pernah duduk di sekitar beberapa jenazah diletakkan. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit kemudian menundukkan pandangannya, lalu meletakkan tangannya di keningnya seraya bersabda, 'Mahasuci Allah, Mahasuci Allah, betapa keras ancaman yang diturunkan!' Ia menuturkan, Maka kami bubar[1] dan kami diam, hingga keesokan harinya, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, kami berkata, 'Ancaman keras apa yang telah turun?' Beliau bersabda, 'Tentang hutang. Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, kalau seandainya seseorang gugur di jalan Allah, kemudian hidup lagi, lalu gugur dan kemudian hidup, lalu gugur lagi sedangkan ia menanggung hutang, niscaya ia tidak akan masuk surga hingga hutangnya dilunasi'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i[2] dan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, dan oleh al-Hakim, dan ini adalah lafazh miliknya, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

﴿1805﴾ – 9 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ,

ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ

---

[1] Aslinya, dengan mengikuti *al-Mustadrak*, 2/25 disebutkan: فعرفنا (*Maka kami ketahui*). Ini tidak jelas maknanya. Dan koreksi diambil dari *Syu'ab al-Iman*, 2/142/2, sedangkan di dalam riwayat an-Nasa`i disebutkan: وفزعنا (*dan kami ketakutan*).

Catatan Penting: Saya memuat hadits ini di dalam kitab saya yang berjudul *Ahkam al-Jana`iz*, hal. 136 terbitan al-Ma'arif, dan di situ saya membahas sanadnya dengan apa yang menjadikannya kuat, dan bahwa hadits tersebut adalah hasan.

[2] Di dalam *Kitab al-Buyu'* dari kitab *Sunan ash-Shughra* dan *Sunan al-Kubra,* berbeda dengan orang yang hanya merujukkannya kepada *Sunan al-Kubra*. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, maka menisbatkan hadits ini kepada Ahmad adalah lebih utama daripada kepada ath-Thabrani, sebagaimana sudah tidak samar lagi!

دِيْنَارٍ، فَقَالَ: اِئْتِنِيْ بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا. قَالَ: فَأْتِنِيْ بِالْكَفِيْلِ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيْلاً. قَالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهُ، وَيَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِيْ أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارٍ وَصَحِيْفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهَا، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِيْنَارٍ فَسَأَلَنِيْ كَفِيْلاً، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيْلاً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِيْ شَهِيْدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّيْ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِيْ لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّيْ اسْتَوْدَعْتُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ فِي ذٰلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا الْخَشَبَةُ الَّتِيْ فِيْهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِيْ كَانَ أَسْلَفَهُ وَأَتَى بِأَلْفِ دِيْنَارٍ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِيْ أَتَيْتُ فِيْهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّيْ لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِيْ جِئْتُ فِيْهِ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِيْ بَعَثْتَهُ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا.

"Telah menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israil yang meminta kepada salah seorang dari Bani Israil yang lain untuk memberikan pinjaman kepadanya seribu dinar. Pemberi pinjaman itu berkata, 'Datangkanlah para saksi, aku akan menjadikan mereka sebagai saksi.' Peminjam itu berkata, 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Orang itu berkata lagi, 'Hadirkanlah kepadaku seorang penjamin.' Si peminjam berkata, 'Cukuplah Allah sebagai penjamin.' Orang itu berkata, 'Kamu benar!' Lalu pemberi pinjaman itu menyerahkan uang kepada peminjam dengan batas waktu yang telah ditentukan. Maka orang itu pun pergi mengarungi lautan (menuju suatu daerah) dan (di sana) ia menunaikan kebutuhannya. Lalu

ia mencari kendaraan untuk dikendarainya dan datang kembali untuk memenuhi batas waktu (hutang) yang telah ditentukannya. Namun ia tidak menemukan kendaraan, maka ia mengambil satu batang kayu dan ia melubanginya, kemudian ia masukkan ke dalam lobang itu seribu dinar dan selembar tulisan darinya yang ditujukan kepada pemberi pinjaman, kemudian ia menambal tempat uang tersebut (agar tidak jatuh).

Kemudian, ia membawanya ke laut dan berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku telah meminjam uang sebanyak seribu dinar kepada fulan. Kala itu, ia meminta seorang penjamin, maka aku katakan kepadanya, 'Cukuplah Allah sebagai penjamin.' Kemudian ia rela denganMu, dan kemudian ia meminta saksi, dan aku katakan, 'Cukuplah Allah sebagai saksi', dan ia juga rela denganMu. Dan sesungguhnya aku telah berupaya keras menemukan kendaraan untuk mengirimkan piutangnya, namun aku tidak mampu, dan kini aku menitipkannya kepadaMu.'

Lalu ia melemparkan kayu itu ke laut hingga masuk (mengapung) padanya, kemudian ia pulang sambil mencari kendaraan untuk kembali ke negerinya.

Kemudian orang yang memberikan pinjaman itu keluar untuk melihat, barangkali ada kendaraan (kapal) datang membawa uang miliknya. Dan ternyata ada sepotong kayu yang di dalamnya ada uang miliknya. Ia pun mengambilnya untuk kayu bakar bagi keluarganya! Setelah ia membelahnya, ternyata ia menemukan uang dan surat!

Kemudian orang yang diberi pinjaman itu pun datang dan membawa seribu dinar, dan berkata, 'Demi Allah, aku sudah berupaya keras mencari kendaraan agar bisa datang kepadamu dengan uang milikmu, namun aku tidak menemukan satu kendaraan pun sebelum ini.' Orang itu bertanya, 'Apakah kamu mengirimkan sesuatu kepadaku?' Ia berkata, 'Aku sampaikan kepadamu bahwa aku tidak menemukan kendaraan sebelum kedatanganku ini.' Ia berkata, 'Sesungguhnya Allah telah melunasi hutangmu dengan apa yang telah kamu kirimkan di dalam sepotong kayu.' Orang itu pun akhirnya pulang dengan membawa seribu dinar dalam keadaan menyadarinya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighah majzum*,[1] dan oleh an-Nasa`i dan lain-lain dengan bersanad.

---

[1] Saya mengatakan, Di dalam sebagian naskah *Shahih al-Bukhari* ada yang diriwayatkan secara *maushul*, di

Artinya: Menghaluskan lubang kayu dan menutupnya dengan sesuatu yang bisa mencegah jatuhnya sesuatu dari lubang itu. : زَجَّجَ

﴾1806﴿ – 10 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ -أَحْسِبُهُ قَالَ:- فَهُوَ سَارِقٌ.

"Barangsiapa yang mengawini seorang perempuan dengan mahar (yang ditunda), sedangkan ia berniat tidak akan membayarkannya kepada perempuan itu, maka ia adalah pezina. Dan barangsiapa yang berhutang suatu hutang sedangkan ia berniat tidak akan membayarkannya kepada pemiliknya, -saya mengira beliau bersabda,- maka ia adalah pencuri."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan selainnya.

﴾1807﴿ – 11 : Shahih

Dari Maimun al-Kurdi, dari ayahnya ﵁, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ، خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ دَيْنَهُ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ سَارِقٌ.

"Lelaki mana saja yang menikahi seorang perempuan dengan mahar (yang ditunda) sedikit atau banyak, sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikannya kepada perempuan itu, ia menipunya, kemudian ia mati dan belum memberikan kepada perempuan itu akan haknya, niscaya ia menghadap kepada Allah pada Hari Kiamat kelak sebagai pezina. Lelaki mana saja yang berhutang suatu hutang yang ia berniat tidak ingin

---

antaranya adalah cetakan Eropa, 2/57, dan silahkan lihat *Fath al-Bari*, 4/385. Hal ini tidak diketahui oleh an-Naji, ia menyebutkan Ahmad, bukan al-Bukhari! Hadits ini dikeluarkan di dalam *ash-Shahihah*, no. 2845.

menunaikannya kepada pemiliknya sebagai haknya, ia menipunya dengan mengambil hartanya, lalu ia mati sedangkan ia belum melunasi hutangnya kepadanya, niscaya ia menjumpai Allah sebagai pencuri."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath,* sedangkan para perawinya *tsiqah.* Dan hadits Shuhaib telah disebutkan dahulu yang serupa dengannya pada bab ini, no. 6.

﴾1808﴿ – 12 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Ja'far ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُهُ اللهُ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ لِخَازِنِهِ: اِذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيْتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللهُ مَعِي، بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang sampai dia membayar hutangnya, selagi hutangnya itu bukan dalam hal yang dibenci Allah."

Ia berkata, "Abdullah bin Ja'far selalu mengatakan kepada penjaga hartanya, pergi dan ambilkanlah untukku dengan suatu hutang, karena sesungguhnya aku tidak suka tidur satu malam hari pun melainkan Allah bersamaku; setelah aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, dan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya." Dan ia mempunyai beberapa *syahid.*

﴾1809﴿ – 13 : Shahih

Dari Abdullah bin Umar[1] ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، وَلٰكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ،

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, Ibnu Amr, demikian pula halnya di dalam riwayat al-Hakim. Itu adalah keliru, bisa jadi dari para penyalin. Dan akan disebutkan yang benar pada tempat yang diisyaratkan oleh penulis (Kitab Pengadilan, bab. 8).

وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ.

"Barangsiapa yang syafa'atnya menghalangi diberlakukannya salah satu hukum (had) Allah, maka ia telah melawan perintah Allah. Barangsiapa yang mati menanggung hutang, maka di sana tidak ada dinar ataupun dirham, yang ada hanyalah amal-amal kebaikan dan dosa-dosa. Barangsiapa berbantahan dalam suatu kebatilan sedangkan ia mengetahui, maka ia terus berada dalam murka Allah hingga berhenti. Dan barangsiapa yang membicarakan seorang Mukmin hal-hal yang tidak ada padanya, niscaya dia akan ditenggelamkan ke dalam lumpur yang membinasakannya[1] *sehingga ia datang dengan membawa jalan keluar dari apa yang telah ia katakan."*

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia menilainya shahih.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ath-Thabrani serupa dengannya, dan lafazh keduanya akan disebutkan nanti, *insya Allah* تَعَالَى.

﴾1810﴿ - 14 : Shahih

Dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه, ia berkata,

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيْبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ؟ -قَالَ:- إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِهِ.

[1] رَدْغَة, dengan men*sukun*kan *dal* atau mem*fathah*kannya, artinya: Tanah lumpur yang sangat banyak. Dan ada tafsirannya di dalam jalur riwayat yang lain dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ, (*sari pati ahli neraka*), dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan, saya telah menjelaskannya di dalam *ash-Shahihah*, no. 438, namun tambahan lafazh tersebut memilki beberapa *syahid* yang akan disebutkan pada Kitab Hudud, bab. 9 dari hadits Jabir dan selainnya.

فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah kepada kami, seraya bersabda, 'Di sini ada seseorang dari bani fulan?' Tidak seorang pun yang menjawab. Lalu beliau bersabda, 'Di sini ada seseorang dari bani fulan?' Tidak ada seorang pun menjawab. Kemudian ia bersabda, 'Di sini ada seseorang dari bani fulan?' Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Saya, ya Rasulullah!' Beliau ﷺ bersabda, 'Apa yang menghalangimu untuk menjawabku pada dua panggilan yang pertama tadi?' -Beliau ﷺ bersabda,- 'Sesungguhnya aku tidak memanggil kalian kecuali untuk kebaikan, sesungguhnya saudara kalian itu tertahan (dari masuk surga) karena hutangnya.'

'Sesungguhnya saya melihatnya[1] telah menunaikan hutangnya sampai tidak ada seorang pun yang menuntutnya lagi dengan sesuatu'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan al-Hakim, hanya saja al-Hakim di dalam riwayatnya menyebutkan,

إِنَّ صَاحِبَكُمْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya saudara kalian itu ditahan di pintu surga karena hutang yang ditanggungnya."

Ditambahkan dalam sebuah riwayat,

فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوْهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوْهُ إِلَى عَذَابِ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَقَضَاهُ.

"Maka jika kalian mau, bayarkanlah untuknya, dan jika kalian mau, serahkanlah ia kepada azab Allah.'

Lalu seorang laki-laki berkata, 'Aku yang menanggung hutangnya,' kemudian ia pun membayarkannya."[2]

---

[1] Yakni laki-laki tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh lafazh tambahan berikutnya.

[2] Ahmad menambahkan, 5/20,

قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْهُ حَتَّى مَا جَاءَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ.

"Ia (Samurah) mengatakan, 'Sungguh aku melihat keluarganya dan orang-orang yang merasa sedih karenanya telah membayarkan hutangnya sampai tidak ada seorang pun yang datang menuntut sesuatu pun kepadanya'."

Demikian juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/49, namun di dalam riwayatnya disebutkan, وَمَنْ يَتَحَرَّوْنَ أَمْرَهُ (*dan orang-orang yang memperhatikan urusannya*). Barangkali ini lebih kuat, dan untuk memastikannya saya telah merujuk ke *al-Mushannaf* karya Abdurrazzaq, 8/291-292, karena al-Baihaqi dan Ahmad telah

Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

Al-Hafizh Abdul Azhim mengatakan, "Mereka semua meriwayatkannya dari asy-Sya'bi dari Sam'an, -yaitu Ibnu Musyannaj- dari Samurah. Dan al-Bukhari mengatakan di dalam kitabnya, *at-Tarikh al-Kabir*, "Kami tidak mengetahui Sam'an mendengar dari Samurah, dan tidak juga asy-Sya'bi dari Sam'an."[1]

﴿1811﴾ - 15 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

"Ruh seorang Mukmin itu terkatung-katung karena hutangnya hingga dilunasi."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits hasan."

Dan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, sedangkan lafazhnya,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

"Ruh seorang Mukmin itu terhalangi (dari masuk surga) selagi ia masih mempunyai tanggungan hutang."

Dan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

---

meriwayatkannya dari jalurnya, namun saya kaget karena *matan* hadits tersebut disempurnakan (*istidrak*) oleh pen*tahqiq* kitab tersebut, yaitu Syaikh al-A'zhami dari riwayat Abu Dawud, sebab ia terhilang dari naskah aslinya. Padahal yang wajib atasnya adalah menyempurnakannya dari al-Baihaqi atau Ahmad, karena ada perbedaan konteks hadits pada keduanya dari konteks yang ada pada Abu Dawud dan dari selain Abdurrazzaq. Dan konteksnya seperti yang ada dalam kitab ini.

[1] Saya mengatakan, Telah diriwayatkan oleh al-Hakim dan selainnya dari asy-Sya'bi dari Samurah, tanpa menyebutkan Sam'an. Dan asy-Sya'bi menyatakan secara jelas bahwa dia mendengarnya dari Samurah dalam riwayat ath-Thayalisi, no. 891. Siapa yang hafal adalah hujjah atas orang yang tidak hafal. Maka dengan demikian hadits ini shahih, *walhamdulillah*, dan batallah penilaian al-Bukhari dengan keterputusan (*inqitha'*) terhadapnya.
Namun itu diikuti secara taklid oleh ketiga pen*ta'liq*, mereka mendhaifkan hadits tersebut dengannya! Dan hadits ini mempunyai *syahid* yang telah saya sebutkan di dalam kitab *Ahkam al-Jana'iz*, halaman. 26, terbitan al-Ma'arif. Kemudian saya memuatnya dalam *ash-Shahihah*, no. 3414.

﴾1812﴿ – 16 – a : Hasan

Dari Jabir ﷺ, ia berkata,

تُوُفِّيَ رَجُلٌ، فَغَسَلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَنَّطْنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ. فَخَطَا خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِيْنَارَانِ. فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهَا أَبُوْ قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: الدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ أُوْفِيَ حَقُّ الْغَرِيْمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّيْنَارَانِ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ. قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْآنَ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ.

"Ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami memandikannya, mengafankannya, dan membalurnya dengan wewangian, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah ﷺ agar beliau menshalatkannya. Kami berkata, 'Shalatkanlah ia!' Maka beliau melangkah satu langkah lalu bersabda, 'Apakah ia mempunyai tanggungan hutang?' Kami menjawab, 'Dua dinar.' Maka beliau berbalik, lalu hutangnya itu ditanggung oleh Abu Qatadah. Kemudian kami mendatanginya dan Abu Qatadah berkata, 'Dua dinar itu tanggunganku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah hak orang yang memberi pinjaman sudah ditunaikan, dan mayyit telah bebas darinya?' Ia menjawab, 'Ya.' Maka beliau menshalatkannya. Kemudian satu hari sesudah itu beliau bersabda, 'Apa yang dilakukan oleh dua dinar itu?' Aku berkata, 'Dia baru meninggal kemarin.' Lalu keesokan harinya lagi menjenguk, dan Abu Qatadah berkata, 'Saya telah melunasinya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sekarang, kulit si mayyit itu sudah dingin'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan oleh al-Hakim dan ad-Daruquthni. Al-Hakim berkata, "Shahih sanadnya."

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya secara singkat.

16 – a : Shahih

Al-Hafizh berkata, "Telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau tidak menshalati (orang mati) yang menanggung hutang, kemudian hal ini dihapus."

﴾1813﴿ - 17 : Shahih

Muslim dan lainnya[1] meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan selainnya,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

"Bahwasanya pernah didatangkan kepada Rasulullah ﷺ satu mayyit laki-laki yang menanggung hutang, maka beliau bertanya, 'Apakah ia meninggalkan bayaran untuk hutangnya?' Jika diberitakan bahwasanya ia meninggalkan bayaran, maka beliau menshalatkannya, dan jika tidak, maka beliau bersabda, 'Shalatkanlah saudara kalian ini.' Namun, setelah Allah ﷻ memberikan banyak kemenangan kepada beliau, beliau bersabda, 'Aku lebih berhak kepada orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Siapa saja yang meninggal sedangkan ia menanggung hutang, maka kewajibanku melunasinya, dan siapa saja yang meninggalkan harta, maka ia milik ahli warisnya'."

[1] Saya mengatakan, Diriwayatkan oleh al-Bukhari juga, al-Mundziri melalaikan penyebutan al-Bukhari, dan ini merupakan tindakan yang tidak bagus. Maka tidak aneh kalau tiga orang pen*ta'liq* kitab ini lalai juga. Lihat *takhrij*nya dalam kitab *Ahkam al-Jana'iz,* halaman: 111-112.

16

ANCAMAN MENUNDA PEMBAYARAN HUTANG PADAHAL TELAH MAMPU DAN ANJURAN MEMBUAT RIDHA PEMILIK HUTANG

﴾1814﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezhaliman. Dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka hendaknya ia menerima pengalihan itu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

أُتْبِعَ : Artinya: Dialihkan kepadanya.

Al-Khaththabi berkata, "Ahli hadits mengatakan, اُتُّبِعَ. Ini keliru."

﴾1815﴿ - 2 : Shahih

Dari Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

"Penundaan pembayaran hutang orang yang mampu, menghalalkan ghibah dan penghukuman terhadapnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dan oleh al-Hakim, ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

Dengan mem*fathah*kan *lam* dan men*tasydid ya`*, artinya: Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu untuk membayar hutangnya.	:	لَيُّ الْوَاجِدِ
Memperbolehkan penyebutan keburukannya.	:	يُحِلُّ عِرْضَهُ
Penahanannya.	:	عُقُوْبَتَهُ

﴾1816﴿ – 3 : Shahih Lighairihi

Dari Khaulah binti Qais ﷺ, istri Hamzah bin Abdul Muththalib, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا قَدَّسَ اللهُ أُمَّةً لاَ يَأْخُذُ ضَعِيْفُهَا الْحَقَّ مِنْ قَوِيِّهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ.

"Allah tidak akan menyucikan suatu umat di mana orang yang lemahnya tidak bisa mengambil haknya dari orang yang kuat tanpa menyusahkannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir.*

Dan diriwayatkan darinya juga dalam riwayat lain disebutkan,

لاَ قَدَّسَ اللهُ أُمَّةً لاَ يَأْخُذُ ضَعِيْفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيْدِهَا وَلاَ يُتَعْتِعُهُ.

"Allah tidak akan menyucikan suatu umat di mana orang yang lemahnya tidak bisa mengambil haknya dari orang yang kuat tanpa menyusahkannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam al-Kabir* dari riwayat Hibban bin Ali, dan ke*tsiqah*annya diperselisihkan.

﴾1817﴿ – 4 : Hasan

Diriwayatkan serupa dengannya oleh Imam Ahmad dari hadits Aisyah dengan sanad *jayyid* lagi kuat.[1]

---

[1] Saya katakan, Memang benar, akan tetapi dalam kisah yang lain, di dalamnya tidak ada bagian keduanya dari kisah di atas, dan di dalamnya terdapat sabda beliau ﷺ,

أُولَئِكَ خِيَارُ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اَلْمُوْفُوْنَ الْمُطَيِّبُوْنَ.

"Mereka itulah sebaik-baik hamba Allah di sisiNya pada Hari Kiamat, yaitu orang-orang yang memenuhi kewajibannya lagi bersikap baik." Riwayat ini telah di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah*, no. 2677.

Menyusahkan dan banyak membuatnya letih karena seringnya datang untuk menagih dan disebabkan si pengutang menunda-nunda pelunasannya.	:	تَعْتَعَة

﴾1818﴿ – 5 – a : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُعْطَى الضَّعِيْفُ فِيْهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ.

"Semoga tidak disucikan suatu umat yang mana orang yang lemah di kalangan mereka tidak diberi haknya tanpa disusahkan."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

5 – b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan satu kisah, sedangkan lafazhnya adalah, ia menuturkan,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوْا: وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِيْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرٌ فَنَقْضِيَكِ. فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللهُ لَكَ. فَقَالَ: أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيْفُ فِيْهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ.

"Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ menagih hutang yang ada pada beliau. Ia bersikap kasar kepada beliau hingga mengatakan, 'Aku akan terus mendesakmu sampai engkau melunasinya.' Maka para sahabat membentak lelaki itu dan mengatakan, 'Celaka kamu! Apakah kamu

tahu siapa yang kamu ajak bicara ini?' Ia menjawab 'Sesungguhnya aku menuntut hakku!' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Kenapa kalian tidak bersama orang yang memiliki hak?'

Kemudian beliau mengirim (pesan) kepada Khaulah binti Qais, dan beliau bersabda kepadanya, 'Jika kamu mempunyai kurma, maka pinjamkanlah kepada kami hingga nanti kami mendapatkan kurma, maka kami kembalikan kepadamu.'

Khaulah menjawab, 'Ya, aku rela ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, ya Rasulullah!' Ia pun menghutangkannya kepada beliau, kemudian beliau membayarkannya kepada lelaki Badui itu dan memberinya makan. Lalu ia berkata, 'Kamu telah melunasi dan semoga Allah membalasmu.'

Kemudian beliau bersabda, 'Mereka (orang-orang yang memenuhi janji pembayaran hutangnya) adalah sebaik-baik manusia. Sesungguhnya tidak akan disucikan suatu umat yang mana orang yang lemah dari mereka tidak bisa mengambil haknya tanpa dipersulit'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Aisyah dengan singkat.[1]

﴾1819﴿ – 6 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad *jayyid.* [2]

---

[1] Saya mengatakan, Ia adalah dalam riwayat al-Bazzar, 2/105- *Kasyf al-Astar* seperti riwayat Ahmad yang aku sebutkan tadi. Maka tidak ada gunanya membagi-bagikan *takhrij* karena haditsnya sama.

[2] Saya mengatakan, Diriwayatkannya dengan singkat sekali dalam kisah yang lain yang di dalamnya terdapat kalimat yang terakhir, dengan lafazh,

فَلِمَ بَعَثَنِي اللهُ إِذَنْ، إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ... اَلْحَدِيْثُ.

"*Jika begitu, untuk apa Allah mengutusku. Sesungguhnya Allah tidak akan menyucikan* ...." Al-Hadits. Namun pada sanadnya terdapat *inqitha'* (keterputusan), saya sudah menjelaskannya di dalam *adh-Dha'ifah*, no. 6647.

BACAAN-BACAAN YANG DIANJURKAN BAGI ORANG YANG BERHUTANG, SEDIH, KESULITAN, DAN TERTAWAN

{1820} – 1 : Hasan

Dari Ali ﷺ,

أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي. قَالَ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ (صِبِيْرٍ) دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ:

"Bahwa ada seorang budak mukatab[1] *pernah datang kepadanya dan berkata, 'Sesungguhnya saya sudah tidak mampu meneruskan mukatabah*[2] *saya, maka bantulah saya.' Ia berkata, 'Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepadaku, sekalipun kamu mempunyai tanggungan hutang sebesar gunung (Shabir)*[3]*, niscaya Allah akan melunasinya darimu. Ucapkanlah,*

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

'Ya Allah, cukupilah aku dengan apa yang Engkau halalkan dari apa yang Engkau haramkan, cukupkanlah aku dengan karuniaMu dari siapa saja selainMu'."

---

[1] Budak yang mengadakan kesepakatan dengan majikannya untuk membayar sejumlah harta dalam rangka memerdekakan dirinya.

[2] *Mukatabah*: Kesepakatan seorang budak dengan majikannya untuk membayar sejumlah harta dalam rangka memerdekakan dirinya.

[3] Nama sebuah bukit di Yaman. Demikian dikatakan di dalam kitab *an-Nihayah*.
Saya katakan, Di dalam *Zawa'id al-Musnad*, 1/153 disebutkan, صِيْر, dengan menghilangkan huruf *ba'*, dan demikian juga di dalam *Mu'jam al-Buldan*.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ini lafazh riwayatnya, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴿1821﴾ – 2 : Hasan

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada Mu'adz,

أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُوْ بِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ دَيْنًا لَأَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَاذُ:

"Maukah aku ajarkan kepadamu suatu doa yang kamu gunakan untuk berdoa, sekalipun kamu menanggung hutang sebesar gunung Uhud, niscaya Allah melunasinya darimu? Ucapkanlah wahai Mu'adz,

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، اِرْحَمْنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

'Ya Allah, Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat dan Maha Penyayang pada keduanya. Engkau berikan keduanya kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan Engkau cegah keduanya dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Rahmatilah aku dengan rahmat yang dengannya aku tidak butuh belas kasih siapa pun selainMu'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad *jayyid.*

❮1822❯ – 3 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ فَقَالَ:

"Tidaklah seseorang ditimpa rasa cemas dan sedih, lalu ia mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلاَءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ.

'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, putra hamba laki-lakiMu dan putra hamba perempuanMu, ubun-ubunku ada di TanganMu, pasti berlaku terhadap diriku keputusanMu, adil ketetapanMu terhadap diriku. Aku memohon kepadaMu dengan setiap nama milikMu, yang Engkau namakan diriMu dengannya, atau yang Engkau menurunkannya di dalam kitabMu, atau Engkau mengajarkannya kepada seseorang dari makhlukMu, atau Engkau rahasiakan di dalam ilmu ghaib di sisiMu, kiranya Engkau berkenan menjadikan al-Qur`an sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku dan penghilang kecemasanku',

إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ ﷻ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ.

melainkan pasti Allah ﷻ menghilangkan rasa cemasnya dan menempatkan kebahagiaan padanya sebagai ganti rasa sedihnya." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, haruskah kami mempelajari kalimat-kalimat itu?" Beliau menjawab, "Ya, sudah semestinya bagi siapa saja yang telah mendengarnya untuk mempelajarinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan al-Hakim, semuanya dari Salamah al-Juhani, dari al-Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Ibnu

Mas'ud. Al-Hakim berkata, "Shahih, berdasarkan syarat Muslim jika riwayat tersebut bebas dari unsur (periwayatan) *mursal* yang dilakukan Abdurrahman dari ayahnya.

Al-Hafizh berkata, Ia tidak terbebas dari periwayatan secara *mursal* tersebut[1], sedangkan Abu Salamah akan dijelaskan nanti."

﴾1823﴿ – 4 : Hasan

Dari Abu Bakrah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كَلِمَاتُ الْمَكْرُوْبِ:

"Bacaan orang yang kesempitan,

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ.

'Ya Allah, kasih-sayangMu aku harapkan. Maka jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun, dan perbaikilah keadaanku semuanya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani[2] dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ia menambahkan pada ujungnya,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau."

﴾1824﴿ – 5 : Shahih

Dari Asma` binti Umais ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku,

---

[1] Saya mengatakan, Sejumlah imam (ahli hadits) telah menetapkan bahwa ia mendengar (hadits) dari ayahnya, di antara mereka adalah al-Bukhari, sedangkan orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Dan ia juga telah mengahadiri wafatnya sang ayah dan telah meminta wasiat kepadanya. Adapun Abu Salamah al-Juhani adalah Musa bin Abdullah al-Juhani. Dia adalah tsiqah termasuk para perawi Imam Muslim. Nama dan kondisinya tidak diketahui oleh banyak orang, sebagaimana telah saya *tahqiq* di dalam kitab *ash-Shahihah,* no. 199 ketika men*tahqiq* hadits ini. Silahkan anda merujuk kesana, karena sangat penting.

[2] Saya mengatakan, Menisbatkan hadits ini kepadanya memberikan asumsi bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh para penulis *as-Sunan* (*Ashhab as-Sunan*), padahal tidak demikian, sebab hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan*nya: *Kitab al-Adab,* hadits no. 5090, maka dari itu tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq* kitab ini!

أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ؟

"Maukah aku ajarkan kapadamu beberapa kalimat yang kamu ucapkan ketika kesempitan atau dalam kesempitan?"

اَللّٰهُ، اَللّٰهُ رَبِّي، لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

'Allah, Allah Rabbku, aku tidak mempersekutukan sesuatu pun denganNya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini lafazh miliknya, dan juga oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah.[1]

{1825} – 6 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ،

"Bahwa Rasulullah ﷺ selalu mengucapkan ketika kesulitan,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Mahaagung lagi Maha Penyantun[2], tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb Arasy yang agung, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb langit dan bumi serta Rabb Arasy yang mulia'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.[3]

---

[1] Lihat *takhrij*nya dan *tahqiq* tentang perawinya (Abu Thu'mah), bahwa dia adalah *tsiqah*, di dalam *ash-Shahihah*, no. 2755.

[2] Dalam aslinya disebutkan, الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ (*Yang Maha Penyantun lagi Mahaagung*), dengan terbalik, dan koreksi diambil dari *ash-Shahihah*, dan hadits di atas menurut riwayat Muslim.

[3] Di dalam naskah aslinya di sini disebutkan, Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, hanya saja pada yang pertama ia menyebutkan,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْحَلِيْمُ.

"*Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Mahatinggi lagi Maha Penyantun.*"
Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i serta Ibnu Majah, hanya saja Ibnu Majah menyebutkan,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

"*Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Penyantun lagi Maha Dermawan, Mahasuci Allah Rabb Arasy yang agung, Mahasuci Allah Rabb langit yang tujuh dan Rabb Arasy yang mulia.*"

﴿1826﴾ – 7 : Shahih

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوْتِ،

"Doanya Dzunnun (Yunus) ketika ia berdoa saat ia berada di dalam perut ikan Paus adalah,

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

'Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim.'

فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ.

'Sesungguhnya tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengannya untuk memohon suatu (kebutuhan), melainkan Allah akan mengabulkan-nya'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ini lafazh miliknya, dan juga oleh an-Nasa`i dan al-Hakim. Al-Hakim mengatakan, "Shahih sanadnya."

Saya mengatakan, Riwayat keduanya menurutku mengandung *syadz.*

18

ANCAMAN MELAKUKAN SUMPAH PALSU

﴿1827﴾ – 1 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

"Barangsiapa bersumpah atas harta seorang Muslim yang bukan haknya, niscaya ia menjumpai Allah sedangkan Dia murka terhadapnya."

*Abdullah berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan kepada kami sebagai pembenarannya dari Kitabullah ﷻ, '**Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.'*** **(Ali Imran: 77)."**

Ia menambahkan dalam riwayat lain yang semakna dengannya, ia mengatakan,

فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ فَقُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ

فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ. قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. وَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ ﴾

"Lalu al-Asy'ats bin Qais al-Kindi masuk dan berkata, 'Apa (hadits) yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian?' Maka kami menjawab, 'Ini dan itu.' Ia berkata, 'Benar apa yang dikatakan Abu Abdurrahman. Pernah terjadi persengketaan antara aku dengan seseorang dalam masalah sumur, lalu kami mengangkatnya kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dua orang saksimu, atau sumpahnya.'

*Aku berkata, 'Jika demikian, maka ia akan bersumpah semaunya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang bersumpah atas sumpah palsu yang dengannya ia merampas harta seorang Muslim, padahal ia berdusta dalam sumpahnya itu, niscaya ia menjumpai Allah sedangkan Dia murka kepadanya. Dan turunlah ayat, '**Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.**' **(Ali Imran: 77)**."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan singkat.

﴿1828﴾ – 2 : Shahih

Dari Wa`il bin Hujr ﷺ, ia menuturkan,

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ (حَضْرَ مَوْتَ) وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ هٰذَا قَدْ غَلَبَنِيْ عَلَى أَرْضٍ لِيْ كَانَتْ لِأَبِيْ. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ:

هِيَ أَرْضِيْ فِي يَدِيْ، أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ يَمِيْنُهُ. فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

"Datang seorang laki-laki dari Hadramaut dan seorang lagi dari Kindah kepada Nabi ﷺ, lalu yang Hadrami itu berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah mengalahkanku atas tanah yang dahulunya milik ayahku.' Al-Kindi itu berkata, 'Itu adalah tanahku, ada pada kekuasaanku, aku menanaminya, orang ini sama sekali tidak mempunyai hak padanya.' Maka Nabi ﷺ bersabda kepada al-Hadrami, 'Apakah kamu punya bukti?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Maka untukmu sumpahnya.' Ia berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini pendusta, ia tidak akan menghiraukan apa yang akan disumpahkannya, dan ia sama sekali tidak menahan diri (wara') untuk melakukan apa saja.' Maka beliau bersabda, 'Kami tidak memiliki apa-apa darinya selain sumpahnya.'

Lalu orang itu (al-Kindi) beranjak[1] *untuk bersumpah (di mimbar Rasulullah). Tatkala ia berpaling, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika ia bersumpah atas harta agar ia bisa memakannya secara zhalim, niscaya ia akan menjumpai Allah sedangkan Dia berpaling darinya'."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.

﴾1829﴿ – 3 : Shahih

Dari Abu Musa ﷺ, ia menuturkan,

اِخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ أَحَدُهُمَا مِنْ حَضْرَمَوْتَ. قَالَ: فَجَعَلَ يَمِيْنَ أَحَدِهِمَا، فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِيْ. فَقَالَ: إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِيْنِهِ ظُلْمًا، كَانَ مِمَّنْ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيْهِ،

[1] Di sini terdapat dalil bahwa sumpah itu di zaman Nabi ﷺ dilaksanakan di atas minbar beliau. Kalau tidak demikian, tentu kepergian dan berpalingnya orang tersebut dari majelis beliau ﷺ tidak ada artinya. Demikian al-Khaththabi mengatakan. Akan disebutkan beberapa hadits pada bagian akhir dari bab ini yang menguatkan hal ini disertai dengan isyarat penulis kepada perkataan al-Khaththabi ini.

وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا.

"Ada dua orang lelaki yang bersengketa datang kepada Nabi ﷺ mengenai sepetak tanah, salah satunya berasal dari Hadhramaut. Ia (perawi) menuturkan, Maka Nabi menetapkan sumpah salah satunya. Maka yang satu ribut dan mengatakan[1], 'Kalau begitu ia mengambil tanahku.' Maka beliau bersabda, 'Jika ia mengambilnya dengan sumpahnya secara zhalim, maka ia termasuk orang yang tidak diperhatikan oleh Allah pada Hari Kiamat nanti, tidak akan disucikanNya, dan ia akan mendapat azab yang sangat pedih'."

Ia (perawi) mengatakan, "Orang yang lainnya takut kepada Allah, maka ia pun mengembalikan tanah itu."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad hasan[2]. Dan oleh Abu Ya'la, al-Bazzar, serta ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir.*

﴿1830﴾ – 4 : Shahih

Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad serupa dengannya dari hadits Adi bin Amirah, hanya saja (dalam riwayatnya) ia menyebutkan,

خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ -يُقَالُ لَهُ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ- رَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ، فَذَكَرَهُ.

"Seorang laki-laki dari kabilah Kindah -bernama Imru`ul-Qais bin Abis- pernah bersengketa dengan seorang laki-laki dari Hadhramaut,...." lalu dia menyebutkannya.

---

[1] Saya mengatakan, Demikian dalam naskah asli mengikuti sumber aslinya di dalam *al-Musnad*, dan di dalam *al-Majma'*, 4/178 disebutkan, يَحْلِفُ (*bersumpah*), barangkali ini yang benar. Sedangkan lafazh al-Bazzar, no. 1359 menyebutkan,

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَتَحْلِفُ بِاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ؟ فَقَالَ الْمُدَّعِي: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ لِيْ إِلَّا يَمِيْنُهُ؟

"Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang diadukan, 'Apakah kamu mau bersumpah dengan nama Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah selain Dia?' Lalu orang yang mengadukan itu berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa selain sumpahnya?'"

Dan lafazh Abu Ya'la, 4/1748 serupa dengannya.

[2] Demikian pula al-Haitsami mengatakan, 4/178, dan keduanya diikuti secara taklid oleh ketiga pen*ta'liq* kitab ini. Ini berlawanan dengan sikap *tasamuh* (toleran) mereka berdua yang dengannya keduanya dikenal, sebab hak sanadnya adalah dishahihkan, sebab semua para perawinya *tsiqah*, termasuk para perawi Muslim selain Tsabit bin al-Hajjaj. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Sa'ad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan lain-lain.

Para perawinya *tsiqah*.

(Al-Hafizh) Abdul Azhim mengatakan, "Kisah ini diriwayatkan lebih dari satu jalur, dan apa yang telah kami sebutkan itu sudah cukup."

وَرِع : Dengan meng*kasrah*kan *ra`*, artinya sangat takut kepada dosa dan menahan diri dari apa saja yang bisa menyebabkan dosa. Mungkin juga dibaca dengan mem*fathah*kan *ra`*, artinya: takut. Makna yang pertama lebih benar.

{1831} – 5 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. قُلْتُ: وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ: الَّذِيْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ -يَعْنِيْ- بِيَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

"Dosa-dosa besar itu adalah: mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, dan sumpah palsu." Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan, "Bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu?' Beliau menjawab, 'Mempersekutukan Allah'. Ia berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Sumpah palsu.'

Aku berkata, 'Apa sumpah palsu itu?' Beliau menjawab, 'Orang yang mengambil harta seorang Muslim –yakni- dengan sumpah yang di dalam sumpah itu ia berdusta'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

Al-Hafizh mengatakan, "Sumpah palsu (dusta) yang disumpahkan oleh seseorang agar dia dapat mengambil harta seorang Muslim, padahal dia sadar bahwa yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang disumpahkannya itu disebut *ghamus* (menenggelamkan), sebab sumpah tersebut menceburkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan neraka di akhirat.

﴾1832﴿ – 6 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Unais ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ يَحْلِفُ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ، إِلَّا كَانَتْ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Termasuk dosa-dosa besar yang paling besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, dan sumpah palsu. Dan demi Rabb yang jiwaku di TanganNya, tidaklah seseorang bersumpah atas sesuatu meski hanya seukuran sayap seekor nyamuk, melainkan ia pasti menjadi noda hitam[1] di dalam hatinya pada Hari Kiamat nanti."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dinilainya hasan, dan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ini adalah lafazh miliknya, serta oleh al-Baihaqi, hanya saja al-Baihaqi menyebutkan di dalamnya,

وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ، فَأَدْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوْضَةِ، إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Dan tidaklah seseorang bersumpah dengan Nama Allah dengan sumpah palsu, hingga ia dapat menyertakan sesuatu ke dalamnya meski hanya seukuran sayap seekor nyamuk, melainkan ia pasti menjadi noda hitam di dalam hatinya di Hari Kiamat."

Sedangkan at-Tirmidzi di dalam hadits riwayatnya mengatakan,

وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهِ [إِلَى] يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Tidaklah seseorang bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah palsu lalu ia menyertakan sesuatu ke dalamnya meski hanya seukuran sa-

---

[1] Di dalam aslinya disebutkan كَيَّة dan demikian pula disebutkan di dalam *al-Ihsan* dengan dua cetakannya. Koreksi di sini diambil dari *al-Mawarid*, no. 1191 dan semua sumber-sumbar lainnya. Dan hadits tersebut di*takhrij* dalam *ash-Shahihah*, no. 3364, dan hal ini tidak disadari oleh tiga pengklaim *tahqiq*, sebagaimana kebiasaan mereka.

yap nyamuk, melainkan itu pasti menjadi noda hitam di dalam hatinya (sampai)[1] *Hari Kiamat."*

﴾1833﴿ – 7 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan,

كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ، الْيَمِينَ الْغَمُوْسَ. قِيْلَ: وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِيْنِهِ مَالَ الرَّجُلِ.

"Kami memasukkan sumpah palsu ke dalam dosa yang tidak ada kaffaratnya." Ia ditanya, "Apa sumpah palsu itu?" Ia menjawab, "Seseorang mengambil harta orang lain dengan sumpahnya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat mereka berdua."

﴾1834﴿ – 8 : Shahih

Dari al-Harits bin al-Barsha` ﷺ, ia berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ وَهُوَ يَقُوْلُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيْهِ بِيَمِيْنٍ فَاجِرَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا-.

"Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di waktu haji di antara tempat dua Jamarat, beliau bersabda, 'Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpah dusta, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka. Hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikannya kepada yang tidak hadir, -dua atau tiga kali beliau mengatakannya-'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan oleh al-Hakim, dan ia menilainya shahih, dan ini adalah lafazh miliknya dan ini lebih sempurna.

---

[1] Terhapus dari naskah aslinya dan saya menyempurnakannya dari riwayat at-Tirmidzi, 2/169; dan dari *al-Musnad*, 3/495; dan dengannya tampak jelas perbedaan antara riwayat ini dengan riwayat al-Baihaqi. Dan riwayat ini di dalam riwayat al-Hakim juga dengan lafazh جَعَلَهَا اللهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Allah akan menjadikannya noda hitam di dalam hatinya di Hari Kiamat*) dan ia menilainya shahih, dan adz- Dzahabi menyetujuinya. Barangkali lafazh riwayat at-Tirmidzi lebih kuat, sebab ia memiliki *syahid* dari hadits Abdullah bin Tsa'labah sesudah lima hadits berikutnya.

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, hanya saja mereka berdua menyebutkan,

فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ.

"Hendaknya ia menempati rumah di dalam neraka."

﴾1835﴿ – 9 : Hasan Lighairihi

Dari Abdurrahman bin Auf ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ -أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ-.

"Sumpah dusta itu menghabiskan harta, -atau akan pergi dengan membawa harta-."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad shahih, kalau benar Abu Samalah telah mendengar dari ayahnya, Abdurrahman bin Auf.

﴾1836﴿ - 1 – 10 : Hasan Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَيْسَ مِمَّا عُصِيَ اللهُ بِهِ هُوَ أَعْجَلُ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أُطِيْعَ اللهُ فِيْهِ أَسْرَعَ ثَوَابًا مِنَ الصِّلَةِ، وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاَقِعَ.

"Tidak ada perbuatan durhaka terhadap Allah yang lebih cepat mengundang siksaan daripada zina, dan tidak ada perbuatan ketaatan kepada Allah yang lebih cepat pahalanya daripada silaturahim. Sedangkan sumpah dusta akan meninggalkan negeri dalam keadaan binasa."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

﴾1836﴿ - 2 – 11 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ juga, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ -أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ-. وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ

بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَيَمِيْنٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Barangsiapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu apa pun denganNya, telah menunaikan zakat hartanya dengan lapang dada karena mengharapkan pahala, dan ia mendengar dan taat, maka baginya surga, -atau ia akan masuk surga-.

Dan ada lima perkara yang tidak mempunyai kaffarat (tebusan), yaitu mempersekutukan Allah, membunuh jiwa dengan tanpa hak, berdusta terhadap seorang Mukmin, lari dari medan tempur, dan sumpah palsu yang dengannya ia mengambil harta dengan tidak benar."[1]

Diriwayatkan oleh Ahmad, pada sanadnya terdapat nama Baqiyah dan ia tidak menegaskan dengan ungkapan *as-Sama'* (mendengar langsung) (Sudah disebutkan pada Kitab Jihad, bab. 11).

﴾1837﴿ – 12 : Shahih

Dari Imran bin Hushain ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ مَصْبُوْرَةٍ كَاذِبَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa bersumpah atas sumpah palsu lagi dusta, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih, berdasarkan syarat mereka berdua."

Al-Khaththabi berkata, *"Al-Yamin al-Mashburah"*, adalah sumpah yang lazim bagi pelakunya dari sudut hukum, sehingga ia rela (sabar) karenanya hingga ditahan. Ia adalah sumpah sabar. Asal makna *ash-Shabru* adalah menahan. Seperti ungkapan orang Arab, قُتِلَ فُلَانٌ صَبْرًا artinya: (si fulan dibunuh) secara tragis dan tak berdaya.[2]

﴾1838﴿ – 13 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Tsa'labah,

---

[1] Kami mendapati hadits ini (sesuai dengan standar kami) setelah kitab ini diselesaikan secara sempurna, karena itu kami terpaksa memberinya nomor yang sama dengan sebelumnya.

[2] *Ma'alim as-Sunan,* 4/355.

أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ وَهُوَ فِي إِزَارٍ جَرْدٍ، فَطَافَ خَلْفَ الْبَيْتِ، قَدِ الْتَبَبَ بِهِ وَهُوَ أَعْمَى يُقَادُ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِيْ.

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ، كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Bahwasanya ia pernah mendatangi Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ﷺ saat ia mengenakan kain yang sudah usang[1], ia mengelilingi al-Bait (Ka'bah)[2], ia telah berselimut dengan kain itu, dan ia buta dan dituntun.

Ia menuturkan, 'Maka aku memberi salam kepadanya, lalu ia berkata, 'Apakah kamu telah mendengar ayahmu[3] menuturkan suatu hadits?' Saya menjawab, 'Aku tidak tahu.'

Ia berkata, 'Aku telah mendengar ayahmu mengatakan, 'Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mengambil harta seorang Muslim dengan sumpah dusta, maka ia menjadi noda hitam di dalam hatinya, tidak ada sesuatu pun yang dapat merubahnya hingga Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴿1839﴾ – 14 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan خَزّ (sutra), dan koreksi diambil dari kitab *al-Mustadrak*, 4/294, dan penulis kitab ini menyingkat sebagiannya dari permulaannya. An-Naji berkata, الْجَرْدُ, dengan mem*fathah*kan *jim* dan men*sukun*kan *ra`*, artinya: usang.

[2] Dalam naskah aslinya disebutkan, ذِيْ طَاقٍ خَلَقٍ. Nampaknya ini adalah kesalahan dari para penyalin, dan koreksi diambil dari *al-Mustadrak*. Hadits ini di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah*, no. 3364; ketiga pen*ta'liq* sama sekali tidak menyadarinya juga.

[3] Maksudnya adalah Tsa'labah bin Abi Shu'air. Ad-Daruquthni mengatakan, "Tsa'labah itu mempunyai kesempatan bersahabat (dengan Nabi), sedangkan putranya, Abdullah pernah melihat (Nabi). Para ulama berbeda pendapat mengenai namanya dengan perbedaan yang sangat banyak sekali, dan ia juga memiliki hadits lain di dalam *as-Sunan*, yaitu di dalam *Shahih Abu Dawud*, dengan no. 1434.

إِنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيْكٍ قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ، وَعُنُقُهُ مَثْنِيٌّ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا. فَيَرُدُّ عَلَيْهِ: مَا عَلِمَ ذٰلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا.

"Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengizinkan kepadaku untuk menuturkan tentang seekor ayam jantan yang kedua kakinya telah mencengkram (menembus) bumi sedangkan lehernya menekuk di bawah Arasy dan mengatakan, 'Mahasuci Engkau, betapa Agungnya Engkau, wahai Rabb kami.' Lalu Allah menjawab, 'Itu tidak diketahui oleh siapa saja yang bersumpah dengan namaKu secara dusta'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani[1] dengan sanad shahih, dan oleh al-Hakim, dia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴿1840﴾ – 15 : Shahih Lighairihi

Dari Jabir bin Atik ﷺ, bahwa ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا.

"Barangsiapa yang mengambil harta seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga atasnya dan memastikan neraka baginya." Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, walaupun hanya harta yang nilainya sedikit?" Beliau menjawab, "Sekalipun hanya sepotong siwak."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dan ini adalah lafazh miliknya, dan juga oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴿1841﴾ – 16 : Shahih

Dari Abu Umamah, Iyas bin Tsa'labah al-Haritsi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ

[1] Maksudnya: di dalam *al-Ausath*, dan demikian dicatat di dalam *al-Majma'*, 4/180-181. Maka ungkapan umum penulis itu tidak bagus, dan lafazh ini adalah miliknya.

الْجَنَّةَ. قَالُوْا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.

"Barangsiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka sesungguhnya Allah telah memastikan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya." Mereka berkata, "Sekalipun sesuatu yang nilainya sedikit, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sekalipun hanya sepotong kayu siwak."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan diriwayatkan juga oleh Malik, hanya saja beliau mengulangi ungkapan, "*Sekalipun hanya sepotong kayu siwak*" tiga kali.

﴾1842﴿ – 17 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

"Tidaklah seorang hamba laki-laki ataupun hamba perempuan bersumpah di mimbar ini dengan sumpah dosa sekalipun atas sepotong siwak yang masih basah, melainkan neraka telah pasti baginya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih.

﴾1843﴿ – 18 : Shahih

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ.

"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dosa di mimbarku ini, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya dari neraka, sekalipun (sumpahnya itu) atas sepotong siwak hijau."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini lafazh miliknya, dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, namun ia tidak menyebutkan siwak.

Al-Hafizh berkata, "Sumpah itu di masa Rasulullah ﷺ dilakukan di mimbarnya. Ini disebutkan oleh Abu Ubaid dan al-Khaththabi, dan ia ber*hujjah* dengan hadits Abu Hurairah di atas. *Wallahu a'lam.*"

19

ANCAMAN MELAKUKAN RIBA

{1844} – 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apa saja itu?" Beliau menjawab, "Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik yang lengah (tidak tahu menahu tentang apa yang dituduhkan kepadanya) lagi beriman."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i (Sudah disebutkan dalam Kitab Jihad, bab. 11).

Perkara-perkara yang membinasakan. : اَلْمُوْبِقَاتُ

{1845} – 2 : Shahih

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ

بِحَجَرٍ فِي فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ، رَمَى فِي فِيْهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا الَّذِيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّهَرِ؟ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا.

"Aku melihat (dalam mimpi) tadi malam dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu mereka membawaku ke tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga kami sampai di suatu sungai darah yang di dalamnya ada seorang laki-laki berdiri[1], dan di tepi sungai itu ada seorang lelaki yang di depannya ada tumpukan batu. Lalu orang yang di sungai itu menuju (ke tepi), dan apabila ia ingin keluar, maka lelaki yang ada di tepi sungai itu melemparnya dengan batu pada mulutnya, sehingga orang itu kembali ke tempatnya semula. Setiap kali orang itu datang dan akan keluar dari sungai itu, maka orang yang berada di tepi itu melempari mulutnya dengan batu, lalu ia pun pergi lagi ke tempatnya semula. Kemudian aku bertanya, 'Apa yang aku lihat di sungai itu?' Dia menjawab, 'Pemakan riba'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari seperti itu di dalam *Kitab al-Buyu'*, secara singkat, dan lafazh yang panjang telah disebutkan dalam Kitab Shalat, bab. 40.

{1846} - 3 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ.

"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba dan pemberi makan riba."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, semuanya dari riwayat Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, sedangkan ia tidak pernah mendengar dari ayahnya[2]. Dan mereka menambahkan lafazh, وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (*Dan kedua saksi serta penulisnya*).

---

[1] Di dalam riwayat lain disebutkan, فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ (*Di dalam sungai ada seorang lelaki sedang berenang*). Ini lebih jelas, dan sudah disebutkan pada tempat yang diisyaratkan oleh penulis.

[2] Saya mengatakan, Yang benar adalah ia telah mendengar dari ayahnya, sebagaimana telah dinyatakan di muka. Maka silahkan lihat *ta'liq* terhadap hadits Ibnu Mas'ud pada Kitab Jual Beli, bab. 17 dan di dalam *al-Irwa'*, 5/184-185.

﴾1847﴿ – 4 : Shahih

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, juru tulis riba, dan kedua saksinya." Dan beliau bersabda, "Mereka semua sama."

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya.

﴾1848﴿ – 5 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أَوَّلُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالْاِنْتِقَالُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ.

"Dosa-dosa besar itu tujuh, yang pertama adalah mempersekutukan Allah, membunuh jiwa dengan (alasan) tidak benar, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran berkecamuk, menuduh zina wanita-wanita suci, dan berpindah ke pedesaan-pedesaan orang badui sesudah berhijrah."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari riwayat Amr bin Abi Salamah, dan ia *la ba`sa bihi* dalam kapasitas *mutaba'ah.* (sudah disebutkan pada Kitab Jihad, bab. 11).

﴾1849﴿ – 6 : Shahih

Dari 'Aun bin Abi Juhaifah ﷺ, ia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ telah melaknat pemasang tato dan yang minta ditato, pemakan riba dan pemberi riba, dan beliau telah melarang harga anjing dan hasil perzinaan, dan beliau melaknat para pelukis."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud.

Al-Hafizh berkata, "Nama Abu Juhaifah adalah Wahb bin Abdullah as-Suwa`i."

﴿1850﴾ - 7 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia telah berkata,

آكِلُ الرِّبَا، وَمُوْكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ، وَكَاتِبَاهُ إِذَا عَلِمُوْا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Pemakan riba, pemberinya, kedua saksinya dan kedua juru tulisnya apabila mereka mengetahuinya, pemasang tato dan yang minta ditato untuk keindahan, penunda-nunda zakat, dan orang yang murtad sebagai orang Arab Badui sesudah ia berhijrah, (mereka semua) dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih* mereka berdua. Dan Ibnu Hibban menambahkan pada bagian akhirnya,

يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Pada Hari Kiamat."

Al-Hafizh berkata, "Mereka semua meriwayatkannya dari al-Harits -yaitu al-A'war-, dari Ibnu Mas'ud, kecuali Ibnu Khuzaimah, sebab dia meriwayatkannya dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud."

﴿1851﴾ - 8 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud- ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

"Riba itu tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan (dosanya) adalah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Dan telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur riwayat al-

Hakim, kemudian ia berkata, "Ini adalah sanad yang shahih, namun *matan*nya *munkar* dengan sanad ini, dan aku tidak mengetahuinya selain kekeliruan, dan sepertinya sanadnya tercampur-baur ke dalam sanad lain dari sebagian para perawinya."[1]

﴾1852﴿ – 9 : Shahih

Dan darinya, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

اَلرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذٰلِكَ.

"Riba[2] ada tujuh puluh pintu (tingkatan) lebih, dan syirik seperti itu."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, sedangkan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*, dan ia dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad shahih secara singkat, وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذٰلِكَ (*Dan syirik seperti itu pula*).

﴾1853﴿ – 10 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ؓ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا، أَدْنَاهَا كَالَّذِيْ يَقَعُ عَلَى أُمِّهِ.

"Riba itu ada tujuh puluh pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) adalah seperti orang yang menyetubuhi ibunya."

---

[1] Saya mengatakan, Termasuk kebodohan ketiga pen*ta'liq* dan kedangkalan pemahaman mereka adalah perkataan mereka dalam mengomentari perkataan al-Baihaqi ini, *"Sanad yang paling munkar!"*. Dan yang benar adalah mengatakan, "Shahih sanadnya, dan sangat *munkar matan*nya", sebagaimana tampak demikian. Hadits ini menurut saya shahih, setidaknya adalah *shahih lighairihi*, karena banyaknya hadits-hadits pendukungnya, dan ia di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah*, no. 1871. Dan hadits di atas dalam riwayat mereka ada lafazh pelengkapnya, yaitu: وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (*Sesungguhnya riba yang paling riba adalah (menghina) kehormatan seorang Muslim*).

[2] اَلرِّبَا, yakni dengan huruf *ba`*. Dan tercatat di dalam kitab *Kasyf al-Astar*, 64/91: اَلرِّيَاءُ dengan huruf *ya`*, ini adalah kesalahan percetakan, dimana ketiga pen*ta'liq* terpedaya dengannya, maka mereka mengutipnya sebagaimana adanya dengan menyalahi yang benar di dalam kitab tersebut dan lainnya seperti *Musnad al-Bazzar*, yang merupakan kitab asli *Kasyf al-Astar*. Ia di dalam *al-Musnad*, 15/318/1935. Kalau saja mereka mempunyai secuil ilmu dan pemahaman, tentu mereka mengetahui bahwa bagian kedua dari hadits ini membuktikan kesalahan tersebut. Sebab riya itu adalah syirik, sebagaimana telah dijelaskan di dalam "Bab Ancaman terhadap Riya" pada awal kitab ini. Maka dari itu maknanya tidak pas, karena ia menjadi seperti kalau dikatakan, "Syirik itu sekian .... dan syirik itu seperti itu". Mereka makin tambah kacau lagi karena mereka mengatakan sesudahnya, "Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2275 dengan singkat, *Dan syirik seperti itu*". Mereka telah mengesankan bahwa hadits tersebut dengan huruf *ya`* dalam riwayat Ibnu Majah juga. Ini membuktikan bahwa mereka tidak bagus dalam hal mengungkapkan dan menulis kata-kata.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad tidak apa-apa (*la ba`sa bihi*), kemudian ia berkata, "*Gharib* dengan sanad ini, karena sesungguhnya ia dikenal dengan Abdullah bin Ziyad dari Ikrimah, yakni Ibnu Ammar.' Ia melanjutkan, "Abdullah bin Ziyad ini adalah seorang yang *munkar* haditsnya."[1]

﴿1854﴾ – 11 : Shahih Mauquf

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* dari Ka'ab al-Akhbar, ia berkata,

لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِيْنَ أَكَلْتُهُ رِبًا.

"Sungguh aku berzina sebanyak tiga puluh tiga kali zina itu lebih aku sukai daripada aku memakan sedirham dari riba yang Allah ketahui bahwa aku telah memakannya saat aku memakannya sebagai riba."

﴿1855﴾ – 12 : Shahih

Dari Abdullah bin Hanzhalah ﷺ -orang yang dimandikan oleh para malaikat-, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً.

"Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan ia mengetahui adalah lebih berat dosanya daripada enam puluh kali zina."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* sedangkan para perawi Ahmad adalah para perawi *ash-Shahih.*

Al-Hafizh berkata, "Hanzhalah ayah dari Abdullah dijuluki sebagai *ghasil al-Mala`ikah* (orang yang dimandikan oleh para malaikat), karena pada peristiwa perang Uhud dalam keadaan junub dan telah mencuci bagian dari kepalanya, dan tatkala ia mendengar seruan jihad, maka ia keluar (berangkat), kemudian gugur sebagai

---

[1] Perkataan di atas tidak dipahami oleh ketiga pen*ta'liq* yang bodoh itu, maka mereka mengatakan, 2/618: "Di dalam sanad al-Baihaqi, no. 5520 terdapat Abdullah bin Ziyad seorang yang *munkar* haditsnya ...." padahal ini tidak ada di dalam sanad al-Baihaqi, melainkan ia adalah penilaiannya terhadap sanadnya yang ia kemukakan ujungnya sesudah sanad yang dinilainya *gharib,* sebagaimana nampak jelas demikian.

syahid. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَغْسِلُهُ.

"Sungguh saya telah melihat para malaikat memandikannya."[1]

﴿1856﴾ – 13 : Shahih Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan,

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَمْرَ الرِّبَا وَعَظَّمَ شَأْنَهُ وَقَالَ: إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيْبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا، أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ فِي الْخَطِيْئَةِ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً يَزْنِيْهَا الرَّجُلُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

"Rasulullah ﷺ pernah berceramah kepada kami, beliau menjelaskan masalah riba dan sangat membesarkan perkaranya dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya dirham yang diperoleh oleh seseorang dari riba adalah lebih besar di sisi Allah dosanya daripada tiga puluh enam kali zina yang dilakukan oleh seseorang, dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah (merusak) kehormatan seorang Muslim'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya di dalam *Kitab Dzamm al-Ghibah* dan juga oleh al-Baihaqi.[2]

﴿1857﴾ – 14 : Shahih Lighairihi

Dari al-Bara` bin Azib ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اِسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ.

---

[1] Ini adalah hadits shahih yang telah di*takhrij* di dalam *Kitab al-Irwa`*, 3/167/713.

[2] Ketiga pen*ta'liq* telah menilai lemah hadits di atas karena terpedaya dengan apa yang dinyatakan oleh penulis, yaitu memulai hadits ini dengan ungkapannya: *ruwiya* (telah diriwayatkan), dan dengan penilaian cacat al-Baihaqi terhadap sanadnya karena salah seorang perawinya, dan mereka bodoh terhadap kaidah tentang menjadi kuatnya sebuah hadits karena banyaknya jalur riwayatnya. Bagian pertama darinya memiliki *syahid* pada hadits-hadits dalam bab ini dan mereka sendiri telah menilai hasan hadits yang sebelumnya sebagaimana telah disebutkan. Sedangkan bagian kedua darinya dikuatkan oleh beberapa *syahid* yang telah mereka nilai hasan juga sebagiannya, yaitu dengan nomor 3713 dan 4165, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada 22/19. Maka bagaimana penilaian lemah dapat dibenarkan, sedangkan kedua bagiannya shahih, kalau saja mereka mengetahui dan memahami apa yang mereka tulis!!

"Riba itu ada tujuh puluh dua pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) adalah seperti seseorang menyetubuhi ibunya, dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah penodaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Amr bin Rasyid, dan ia telah dinilai *tsiqah.*

﴿1858﴾ – 15 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

"Riba itu ada tujuh puluh dosa, yang paling ringan adalah (seperti) seseorang menyetubuhi ibunya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi, keduanya dari Abi Ma'syar –ia telah dinilai *tsiqah*– dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dari Abdullah bin Sa'id -dia sangat lemah- dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Dan sudah disebutkan sebelumnya yang serupa dengannya.

اَلْحُوْبُ : Dengan men*dhammah*kan *ha`* dan mem*fathah*kannya, yaitu: dosa.

﴿1859﴾ – 16 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمْرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ. وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang buah dibeli sebelum bisa dimakan, dan beliau bersabda, 'Apabila nampak zina dan riba di suatu daerah, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah terhadap diri mereka sendiri."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Sanadnya shahih."

﴾1860﴿ - 17 : Hasan Lighairihi

Dan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia menyebutkan satu hadits dari Nabi ﷺ dan di dalam hadits itu beliau bersabda,

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا وَالرِّبَا، إِلَّا أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ.

"Tidaklah zina dan riba tampak pada suatu kaum, melainkan mereka telah menghalalkan azab Allah terhadap diri mereka sendiri."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *jayyid.* [1]

﴾1861﴿ - 18 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا وَالزِّنَا وَالْخَمْرُ.

"Menjelang kiamat itu akan tampak riba, zina, dan khamar."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

﴾1862﴿ - 19 : Hasan Lighairihi

Dari Auf bin Malik ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Demikian ia mengatakan dan diikuti juga oleh al-Haitsami, dan pada sanadnya, 8/396/4981 terdapat Syarik al-Qadhi, dan karenanyalah hadits ini dinilai cacat oleh pen*ta'liq*, akan tetapi ia telah melakukan kekeliruan yang sangat kentara yang diikuti secara membabi-buta oleh ketiga pen*ta'liq* bodoh itu, seraya mengatakan, "Akan tetapi hadits ini tidak hanya dia sendiri yang meriwayatkannya, sesungguhnya telah dilakukan *mutaba'ah* oleh lebih dari satu perawi *tsiqah*, sebagaimana tampak jelas dari sumber-sumber (kitab-kitab) *takhrij.* Kemudian beliau secara panjang lebar menyebutkan para tabi'in dan *takhrij* mereka. Sisi kekeliruan (kerancuan)nya adalah bahwa sesungguhnya Abu Ya'la telah menyitir sanad hadits tersebut dari Ibnu Mas'ud, perkataannya, "*Dilaknat pemakan riba, pemberi riba, kedua saksinya dan juru tulisnya*", yang telah disebutkan pada awal bab ini. Kemudian Abu Ya'la menyebutkan, "Dan ia berkata, "Tidaklah tampak ...." al-hadits. Saya mengatakan, Sebenarnya keduanya adalah dua hadits dengan satu sanad, dan ini telah diisyaratkan oleh penulis dengan perkataannya, '........ ia menyebutkan satu hadits dari Nabi ﷺ, dan ia menyebutkan di situ, *tidaklah tampak* ......' Maka *takhrij* yang ia sebutkan secara panjang lebar sebenarnya adalah untuk hadits yang pertama dari keduanya saja. Adapun hadits yang lain, ia tidak menyebutkan satu *mutaba'ah* pun untuknya walaupun dalam bentuk hadits dhaif. Menurut dugaanku bahwa mereka yang bertaklid itu tidak membaca *takhrij*nya orang itu, mereka hanya mengambil darinya apa yang ingin mereka tulis. Sebab kalau saja mereka membacanya, tentu tidak akan mengikutinya secara membabi-buta dan tentu mereka tidak mencurinya. Karena ia sudah sangat jelas seperti matahari, tidak perlu kepada ilmu yang harus kita cari dari mereka! Dan termasuk kejahilan mereka adalah mereka menilainya hasan, padahal mereka menilai lemah terhadap Syarik! Padahal yang seharusnya mereka lakukan adalah menilainya shahih! Saya menilainya hasan adalah karena adanya *syahid* sebelumnya dari Ibnu Abbas. Maka waspadalah!

إِيَّاكَ وَالذُّنُوْبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ، الْغُلُوْلُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا، أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُوْنًا يَتَخَبَّطُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ﴾

*"Jauhilah dosa-dosa yang tidak diampuni, yaitu al-Ghulul (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan), barangsiapa yang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan, maka ia akan datang dengannya pada Hari Kiamat. Makan riba, barangsiapa memakan riba, niscaya ia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan gila sempoyongan, lalu beliau membaca, '**Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.**'* (Al-Baqarah: 275)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴾1863﴿ – 20 : Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ.

"Tidaklah seseorang sering melakukan riba, melainkan akhir kesudahan urusannya menjadi kurang."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya." Dan di dalam lafazh lain miliknya disebutkan, beliau bersabda,

اَلرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلٍّ.

"Riba, meskipun ia banyak, namun akibatnya adalah menjadi sedikit." Ia berkata tentang hadits ini, "Shahih sanadnya."

﴾1864﴿ – 21 : Hasan Lighairihi

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَبِيْتَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ، وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ،

فَيُصْبِحُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ، واتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيْرَ.

"Demi Rabb yang jiwaku ada di TanganNya, akan ada orang-orang dari umatku yang bersikap durjana dan congkak, main-main dan berbuat sia-sia, lalu mereka menjadi kera dan babi karena mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan dan mereka memanggil perempuan-perempuan penyanyi, mereka meminum khamar, mereka makan riba dan mereka memakai kain sutera."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad di dalam *Zawa`id*nya.

20

ANCAMAN MENGGHASHAB TANAH ATAU LAINNYA

﴾1865﴿ – 1 : Shahih

Dari Aisyah ﵂, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Barangsiapa yang berbuat zhalim (mengambil hak orang lain) sejengkal tanah, niscaya akan dikalungkan (di lehernya) dari tujuh lapis tanah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾1866﴿ – 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, (dari Nabi ﷺ),[1] beliau bersabda,

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan tidak benar, niscaya akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad,[2] salah satunya shahih, dan oleh Muslim, hanya saja dalam riwayat Muslim (disebutkan) beliau bersabda,

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tidaklah seseorang mengambil sejengkal tanah dengan tidak benar, melainkan Allah akan mengalungkan di lehernya hingga tujuh lapis tanah

---

[1] Terhapus dari naskah aslinya, dan saya menyempurnakannya dari *al-Musnad* dan *Shahih Muslim*, 5/58-59.

[2] Saya mengatakan, Bahkan dengan tiga sanad, 2/387, 388 dan 432, dan yang tengah memenuhi syarat *Shahih Muslim*, dan dengan sanad itu Muslim memuatnya di dalam *Shahih*nya.

pada Hari Kiamat."

Ungkapan, طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ, ada yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah ditindihkan untuk dibebankan, bukan dikalungkan. Artinya: ia harus sanggup memikulnya pada Hari Kiamat nanti.

Ada pendapat lain, maksudnya adalah tanah sedalam tujuh lapis itu ditimbunkan kepadanya, sehingga bagian tanah yang ia ghashab dikalungkan di lehernya bagaikan kalung.

Al-Baghawi berkata, "Ini lebih tepat."

{1867} – 3 : Shahih

Kemudian ia (maksudnya: al-Baghawi) meriwayatkan dengan sanadnya dari Salim dari ayahnya, ia menuturkan, Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan tanpa haknya, niscaya akan ditimbunkan kepadanya pada Hari Kiamat nanti hingga tujuh lapis tanah."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya.

{1868} – 4 : Shahih

Dari Abu Ya'la bin Murrah ﷺ, ia berkata, Saya telah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللهُ ﷻ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سَبْعَ أَرَضِيْنَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"Siapa saja menzhalimi sejengkal tanah, niscaya Allah ﷻ membebankan kepadanya untuk menggalinya hingga sampai kepada lapis ketujuh, kemudian ditindihkan kepadanya pada Hari Kiamat nanti hingga dilaksanakan keputusan di antara manusia."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya; dan di dalam riwayat lain milik Ahmad dan

ath-Thabrani dari Ya'la, (disebutkan), Ia berkata, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.

"Barangsiapa mengambil sebidang tanah bukan dengan haknya, niscaya ia dibebankan untuk memikul pasirnya ke padang Mahsyar."

﴾1869﴿ – 5 : Hasan Shahih

Dari Abu Malik al-Asy'ari[1] ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

أَعْظَمُ الْغُلُوْلِ عِنْدَ اللهِ ﷻ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ، تَجِدُوْنَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا، إِذَا اقْتَطَعَهُ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Kecurangan yang paling besar di sisi Allah ﷻ adalah sehasta tanah, kalian menemukan dua orang lelaki bertetangga tanahnya atau rumahnya, lalu salah satunya mengambil bagian dari milik temannya itu sehasta. Maka apabila ia mengambilnya, niscaya akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir.*

﴾1870﴿ – 6 : Shahih

Dari Wa`il bin Hujr[2] ؓ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah

---

[1] Demikian adanya dalam biografi Abu Malik al-Asy'ari dari kitab *al-Musnad*, 5/341 dan 344, dari jalur Zuhair bin Muhammad dan Syarik, keduanya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Atha`, dari Abu Malik. Kemudian beliau memuatnya dalam biografi Abu Malik al-Asyja'i, 4/140, dari jalur Zuhair saja, ia mengatakan, "Dari Abu malik al-Asyja'i". Riwayat yang pertama tidak diketahui oleh al-Hafizh an-Naji, 167/1, padahal al-Haitsami telah menyebutkannya bersama riwayat yang lain, 4/175. Ibnul-Atsir di dalam kitabnya *Usd al-Ghabah*, 5/288 menshahihkan riwayat yang pertama, dan beliau menyebutkan dua hadits *mutabi* milik Syarik terhadap riwayat ini, dan ia mengatakan, "Zuhair ini banyak kekeliruannya". Hadits Syarik tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga, 6/567/2060, dan al-Hafizh Ibnu Hajar menilai sanadnya hasan di dalam *Fath al-Bari*, 5/105.

[2] Di dalam naskah aslinya disebutkan, Abdullah, ini keliru yang nampaknya dari penulis رحمه الله, dan yang benar adalah Wa`il, yaitu Ibnu Hujr, sebab hadits tersebut ada di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani, 22/18/25 dari jalur Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya. Demikian disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir*, dan begitu pula al-Hafizh as-Suyuthi di dalam *al-Jami' al-Kabir*.
Kemudian, isyarat penulis bahwa ia dari riwayat al-Himmani mengandung kesan yang membingungkan bahwa

bersabda,

مَنْ غَصَبَ رَجُلاً أَرْضًا ظُلْمًا، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Barangsiapa yang mengghashab tanah milik seseorang secara zhalim, niscaya dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari riwayat Yahya bin Abdul Hamid al-Himmani.

﴾1871﴿ – 7 : Shahih

Dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا [أَخِيْهِ] بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. قَالَ ذٰلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.

"Tidak halal bagi seorang Muslim mengambil tongkat (saudaranya) tanpa kerelaan darinya."

Beliau menyatakan demikian karena sangat kerasnya apa yang diharamkan Allah[1] *dari harta seorang Muslim atas orang Muslim lainnya.*

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

Al-Hafizh berkata, "Dan akan disebutkan nanti pada bab *azh-Zhulm* (kezhaliman), *insya Allah* تعالى.[2]

ia di*mutaba'ah* dari Muhammad bin Isa ath-Thabba' dalam riwayat ath-Thabrani yang sama. Hal ini diikuti oleh al-Haitsami dan ditaklid oleh ketiga pen*ta'liq* sebagaimana kebiasaan mereka. Saya telah menuliskan dan men*tahqiq* semua penjelasan berkenaan dengan hal itu di dalam *ash-Shahihah*, no. 3365.

[1] Demikian diriwayatkan oleh Ahmad, 5/425. Dan di dalam sebuah riwayat shahih miliknya disebutkan, "Rasulullah ﷺ".

[2] Tampak dari ungkapan itu bahwa yang dimaksud adalah hadits di atas, padahal di sana beliau tidak mengulanginya. Barangkali yang benar adalah "Bab tentang kezhaliman", sebagaimana disebutkan dalam sebagian naskah, lihat Kitab Pengadilan, bab. 5.

ANCAMAN MEMBUAT BANGUNAN DI LUAR KEBUTUHAN DALAM RANGKA BERMEGAH-MEGAHAN DAN BERBANYAK-BANYAKAN

﴿1872﴾ - 1 : Shahih

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia menuturkan,

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

"Saat kami sedang berada di sisi Rasulullah ﷺ di suatu hari, mendadak muncul kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya tanda (bekas) bepergian jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya, hingga ia duduk menghadap Nabi ﷺ. Ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi dan berkata, 'Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu ke sana.' Ia berkata, 'Engkau benar.' Maka kami pun heran kepadanya, ia bertanya kepada beliau dan lalu membenarkannya.

Ia berkata, 'Beritahu aku tentang Iman?' Nabi menjawab, 'Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, kepada Hari Kemudian, dan kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruknya.' Ia berkata, 'Kamu benar.' Lalu ia berkata, 'Beritahu aku tentang Ihsan?' Nabi menjawab, 'Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatNya, dan jika kamu tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.'

Ia berkata, 'Beritahu aku tentang Hari Kiamat?' Nabi bersabda, 'Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya.' Ia berkata, 'Kalau begitu, beritahu aku tentang tanda-tandanya?' Nabi menjawab, 'Yaitu apabila sahaya wanita[1] *melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang lagi fakir, dan para penggembala kambing saling berlomba membangun gedung tinggi-tinggi.'*

Umar berkata, 'Lalu orang itu pergi, dan aku berdiam cukup lama, dan kemudian Nabi bersabda, 'Hai Umar, apakah kamu tahu siapa si penanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan rasulNya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk

---

[1] Di dalam riwayat Abu Hurairah berikut disebutkan الْمَرْأَةُ (*perempuan*). Ini mencakup perempuan yang merdeka dan yang sahaya. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksudnya menjadi beberapa pendapat yang dikutip oleh al-Hafizh, dan beliau cenderung kepada makna (pendapat): banyaknya perbuatan durhaka pada anak-anak, di mana sang anak memperlakukan ibunya dengan perlakuan terhadap sang sahaya, seperti merendahkan, memaki, memukul (menyiksa) dan dijadikan seperti pembantu. Maka dari itu ia disebut "*rabbaha*" (majikannya) sebagai majaz. Atau yang dimaksud *ar-Rabb* di sini adalah *al-Murabbi*, sehingga bermakna yang sesungguhnya.

mengajarkan kepada kalian akan agama kalian'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari[1], Muslim, dan selain keduanya.

﴾1873﴿ – 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

سَلُوْنِي. فَهَابُوْهُ أَنْ يَسْأَلُوْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْإِسْلاَمُ؟ قَالَ: لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ [وَلِقَائِهِ] وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَخْشَى اللهَ، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْأَرْضِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. (الْحَدِيْثُ)

"Bertanyalah kalian kepadaku." Namun mereka pun segan untuk bertanya kepadanya. Maka datanglah seorang laki-laki lalu duduk di depan kedua lutut Nabi, lalu berkata, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Nabi menjawab, "Kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadhan."

Ia berkata, "Kamu benar". Ia berkata, "Ya Rasulullah, apa Iman itu?" Nabi menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kitabNya, (perjumpaan denganNya), kepada rasul-rasulNya, kamu beriman kepada kebangkitan terakhir, dan kamu beriman kepada takdir

---

[1] An-Naji berkata, 168/1, "Menyebutkan al-Bukhari di sini adalah kekeliruan tanpa diragukan lagi, sebab sesungguhnya hadits di atas merupakan hadits yang hanya diriwayatkan oleh Muslim darinya". Lihat *ta'liq* kami terdahulu terhadap hadits di atas pada (Kitab Thaharah, bab. 7).

semuanya."

Ia berkata, "Kamu benar". Ia berkata, "Ya Rasulullah, apa Ihsan itu?" Beliau menjawab, "Kamu takut kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan sesungguhnya jika kamu tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Ia berkata, "Kamu benar". Ia berkata, "Ya Rasulullah, kapan Kiamat akan terjadi?"Beliau menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya." Dan aku akan menuturkan kepadamu tentang beberapa tanda-tandanya: apabila kamu melihat perempuan telah melahirkan majikannya, maka itu di antara tanda-tandanya, dan apabila kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, tuli lagi bisu telah menjadi para penguasa bumi ini, maka itu di antara tanda-tandanya; dan apabila kamu telah melihat para penggembala al-Bahm[1] *(domba) berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, maka itu adalah di antara tanda-tandanya."* (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafazh miliknya.

Hadits ini mempunyai banyak isyarat makna, dan kami tidak menyebutkannya kecuali dalam pembahasan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan tulisan.

﴾1874﴿ – 3 - a : Hasan Shahih

Dan diriwayatkan dari Anas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهُ، فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً، فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ قَالَ أَصْحَابُهُ: هٰذِهِ لِفُلَانٍ -رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ -صَنَعَ ذٰلِكَ مِرَارًا- حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ، فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ، إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قَالُوْا: خَرَجَ، فَرَأَى قُبَّتَكَ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا

[1] Kata jamak dari kata بَهْمَةٌ artinya anak domba, jantan atau betina. Sedangkan kata jamak dari اَلْبَهْمُ adalah اَلْبُهَامُ, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *an-Nihayah*.

بِالْأَرْضِ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ يَرَهَا، قَالَ: مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟ قَالُوْا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ، فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ، إِلَّا مَالَا، إِلَّا مَالَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pada suatu hari pernah keluar, sedangkan kami menyertainya. Lalu beliau melihat satu kubah tinggi, maka beliau bersabda, 'Apa ini?' Para sahabatnya berkata, 'Ini milik si fulan -salah seorang kaum Anshar-.' Maka beliau diam dan beliau pendam di dalam hatinya, hingga pemiliknya datang kepada Rasulullah ﷺ dan ia memberi salam kepada beliau di hadapan banyak orang. Maka Nabi berpaling darinya, -dan orang itu melakukan hal tersebut beberapa kali- hingga orang itu tahu kemarahan (Rasul) kepadanya dan sikap beliau berpaling darinya. Lalu orang itu mengeluhkan peristiwa ini kepada para sahabatnya, seraya berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya saya melihat kemarahan dan ketidaksukaan Rasulullah ﷺ'. Mereka berkata, 'Beliau keluar lalu melihat kubah milikmu.' Maka orang itu pergi menuju kubahnya lalu menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Kemudian, pada suatu hari Rasulullah ﷺ keluar dan tidak melihat kubah itu lagi, beliau bersabda, 'Apa yang terjadi pada kubah ini?' Mereka menjawab, 'Pemiliknya telah mengeluhkan kepada kami tentang sikapmu berpaling darinya, maka kami sampaikan kepadanya (sebabnya). Oleh karena itu ia menghancurkannya.' Lalu beliau bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya setiap bangunan itu menjadi petaka bagi pemiliknya kecuali yang tidak, kecuali yang tidak'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh Ibnu Majah dengan lafazh lebih pendek, yang lafazhnya sebagai berikut: Ia menyebutkan,

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ قَالُوْا: قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مَا كَانَ هٰكَذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَبَلَغَ الْأَنْصَارِيَّ ذٰلِكَ، فَوَضَعَهَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ، يَرْحَمُهُ اللهُ.

"Rasulullah ﷺ pernah keluar melewati suatu kubah di pintu rumah milik seorang dari kaum Anshar, maka beliau bersabda, 'Apa ini?' Mereka

menjawab, 'Ini adalah kubah yang dibangun oleh si fulan'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Setiap sesuatu yang seperti ini, maka ia menjadi bencana atas pemiliknya pada Hari Kiamat nanti'.

Kemudian hal ini sampai kepada orang Anshar tersebut, lalu ia menghancurkannya. Kemudian, Rasulullah ﷺ lewat di situ lagi dan tidak melihatnya, maka beliau menanyakan tentang kubah itu. Lalu beliau diberitahu bahwa pemiliknya telah menghancurkannya setelah sampai kepadanya (tentang sabda beliau). Maka Nabi bersabda, 'Semoga ia dirahmati Allah, semoga ia dirahmati Allah'."

3 - b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid*[1], secara singkat juga, sebagai berikut,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَرَّ بِبُنْيَةٍ قُبَّةٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ مَا هٰذِهِ؟ قَالُوْا: قُبَّةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُلُّ بِنَاءٍ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ- أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melewati sebuah bangunan kubah milik seseorang dari kaum Anshar, maka beliau bersabda, 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Kubah'. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Setiap bangunan -sambil menunjuk dengan tangannya ke atas kepalanya- melebihi dari ini, maka ia akan menjadi bencana bagi pemiliknya pada Hari Kiamat nanti."

Ungkapan: إِلَّا مَا لَا (kecuali yang tidak), maksudnya: kecuali bangunan yang harus ada bagi seseorang yang bisa melindunginya dari panas, dingin, binatang buas, dan yang serupa dengannya.

﴿1875﴾ - 4 : Shahih

Dari Haritsah bin Mudharrib, ia menuturkan,

أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُوْدُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ. فَقَالَ: لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِيْ، وَلَوْلَا أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ، لَتَمَنَّيْتُ. وَقَالَ: يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا، إِلَّا التُّرَابَ -أَوْ قَالَ: فِي الْبِنَاءِ-.

---

[1] Lihat pembahasan terhadap hadits di atas dan jalur-jalur riwayatnya di dalam kitab *ash-Shahihah,* jilid 6, halaman 794-799.

"Kami pernah datang kepada Khabbab menjenguknya, dan ia sudah melakukan terapi kayy (terapi dengan besi panas) tujuh kali. Ia berkata, 'Sakitku sudah berkepanjangan, kalau saja bukan karena aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian mendambakan kematian', tentu aku sudah mendambakannya. Dan beliau bersabda, 'Seseorang diberi pahala atas semua nafkah yang dibelanjakannya, kecuali tanah, -atau beliau mengatakan, untuk (membangun) suatu bangunan-'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih."[1]

﴿1876﴾ – 5 : Hasan Lighairihi

Dari al-Hasan, ia berkata,

لَمَّا بَنَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ قَالَ: اِبْنُوْهُ عَرِيْشًا كَعَرِيْشِ مُوْسَى. قِيْلَ لِلْحَسَنِ: وَمَا عَرِيْشُ مُوْسَى؟ قَالَ: إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيْشَ، يَعْنِي السَّقْفَ.

"Tatkala Rasulullah ﷺ membangun masjid, beliau bersabda, 'Buatlah ia punjung seperti punjung milik Musa'.

Al-Hasan ditanya, 'Apa maksudnya punjung milik Musa itu?' Beliau menjawab, 'Apabila ia mengangkat tangannya, maka ia akan menyentuh punjung, yakni, atapnya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, secara *mursal* dan masih perlu dikaji ulang.[2]

---

[1] Penulis telah melangkah terlalu jauh, sebab hadits di atas juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (*Kitab al-Mardha* dan selainnya), dan di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* , no. 447, 454, dan 455, hanya saja ia menyatakan bahwa orang yang mengatakan "diberi pahala..." itu adalah Khabbab itu sendiri. Maka hadits ini *mauquf,* namun dalam hukum *marfu'.* Dan ia telah diriwayatkan dengan status *marfu'* dari tiga jalur riwayat di dalam riwayat ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 4/64, 74 dan 82, semuanya lemah. Dan yang paling lemah adalah riwayat dari jalur Umar bin Isma'il bin Mujalid, dari ayahnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar tidak menyebutkan di dalam *Fath al-Bari,* selain itu! Nama Isma'il terhapus dari kutipan Syaikh Abdushshamad di dalam *ta'liq*-nya terhadap *at-Tuhfah,* sehingga ia menganggap kebersihan riwayat tersebut dari kelemahan yang sangat kentara itu!

[2] Saya mengatakan, Sesungguhnya ia telah diriwayatkan secara *maushul,* maka silahkan lihat pada *ash-Shahihah,* no. 616, jika anda berkenan.

ANCAMAN TIDAK MEMBERIKAN UPAH KEPADA BURUH DAN PERINTAH UNTUK SEGERA MEMBERIKANNYA

﴿1877﴾ – 1 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah upah kepada buruh sebelum keringatnya kering."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan ia telah dinilai *tsiqah*. Ibnu Adi berkata, "Hadits-haditsnya hasan, dan ia termasuk orang yang ditolelir oleh para ahli dan sebagian menilainya *shaduq*, dan ia termasuk orang yang boleh ditulis haditsnya." Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*, sedangkan Wahb bin Sa'id bin Athiyah as-Sulami, namanya adalah Abdul Wahhab, ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan selainnya.[1]

﴿1878﴾ – 2 : Shahih Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, Di antara kebodohan tiga pen*ta'liq* adalah mereka menilai hasan hadits di atas dengan berpegang kepada hadits Abu Hurairah yang disebutkan di dalam naskah asli pada awal bab dengan lafazh, ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ (*Tiga orang yang aku adalah musuh mereka ....*), dan di situ disebutkan, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (*Dan seseorang yang mempekerjakan seorang buruh dan ia tidak memberikan upahnya*). Sungguh betapa sangat jauh perbedaan antara dua hadits ini, sebagaimana tampak demikian, di samping ia merupakan bagian dari kitab yang lain (*Dha'if at-Targhib*). Dan termasuk kelengkapan kebodohan mereka adalah bahwa mereka menilai dhaif (lemah) dua hadits berikutnya, padahal *matan* ketiga hadits-hadits tersebut sama! Saya telah men*takhrij* hadits ini secara ilmiah lagi terperinci di dalam *al-Irwa'*, 5/320 -324, dan saya telah menjelaskan di sana bahwa ia mempunyai sanad yang shahih dari Abu Hurairah selain dari riwayat Abu Ya'la, dan yang lain dengan sanad *mursal* hasan. Maka siapa yang mau uraian lebih lanjut silahkan merujuk ke sana.

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah upah kepada buruh sebelum keringatnya kering."
Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan selainnya.

﴿1879﴾ – 3 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Jabir.

Pendek kata, meskipun *matan* ini *gharib,* namun menjadi kuat karena banyaknya jalur riwayatnya. *Wallahu a'lam.*

ANJURAN BAGI PARA SAHAYA UNTUK MENUNAIKAN HAK ALLAH ﷻ DAN HAK-HAK TUANNYA

﴿1880﴾ – 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

"Sesungguhnya seorang hamba sahaya apabila ia tulus kepada tuannya dan baik dalam beribadah kepada Allah, maka ia mendapat pahala dua kali."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

﴿1881﴾ – 2 : Shahih

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمَمْلُوْكُ الَّذِيْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّيْ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِيْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ.

"Hamba sahaya yang baik dalam beribadah kepada Rabbnya dan melaksanakan untuk tuannya apa yang menjadi kewajibannya berupa hak, nasihat, dan ketaatan, maka ia mendapat dua pahala."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

﴿1882﴾ – 3 - a : Shahih

Dan darinya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا

فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ.

"Tiga orang yang mendapat dua pahala, yaitu seorang dari kalangan Ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad ﷺ, hamba sahaya apabila ia menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dan seseorang yang mempunyai hamba sahaya wanita, lalu ia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan dan mengajarkannya dengan sebaik-baik pengajaran, lalu ia memerdekakannya dan kemudian menikahinya. Maka ia mendapat dua pahala."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

3 - b : Shahih

Dan oleh at-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan, sedangkan lafazhnya sebagai berikut, Beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ، فَذٰلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الْآخَرُ فَآمَنَ بِهِ، فَذٰلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.

"Tiga orang yang akan diberi pahala dua kali, yaitu seorang hamba sahaya yang telah menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka ia akan diberi dua kali pahala. Dan seorang yang mempunyai hamba sahaya perempuan cantik, lalu ia didik sebaik-baiknya, kemudian memerdekakannya, lalu menikahinya semata-mata karena mengharap Wajah Allah. Maka orang ini akan diberi pahala dua kali; dan seorang yang telah beriman kepada kitab sebelumnya, kemudian datang lagi kitab berikutnya lalu ia beriman kepadanya, maka ia diberi pahala dua kali."

Dengan mem*fathah*kan *wau* dan meng*kasrah*kan *dhad*, artinya: cantik molek lagi bersih. : اَلْوَضِيْئَةُ

﴿1883﴾ – 4 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ. وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْجِهَادُ

فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّيْ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ.

"Bagi seorang hamba sahaya yang berbuat baik (tulus kepada tuannya) itu dua pahala. Demi Rabb yang jiwa Abu Hurairah di TanganNya[1], kalau saja bukan karena jihad di jalan Allah, haji, dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku memilih mati dalam keadaan sebagai hamba sahaya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

{1884} - 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

نِعِمَّا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ، وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ. يَعْنِي الْمَمْلُوْكَ.

"Sebaik-baik sesuatu bagi salah seorang dari mereka adalah kalau ia taat kepada Allah dan menunaikan hak tuannya. Maksudnya adalah budak sahaya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih."[2]

---

[1] Ini adalah lafazh Muslim, dan demikian pula al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 208, dan dimuat di dalam *Shahih*nya sebagai *mudraj* ke dalam hadits dengan lafazh, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا ... (*Dan demi Rabb yang jiwaku ada di TanganNya, kalau saja bukan ......*) dan seterusnya. Ini adalah kekeliruan nyata, sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Hafizh di dalam *Fath al-Bari*, 5/127 dan anda bisa menjumpainya di dalam *ash-Shahihah*, no. 877, silahkan merujuk ke sana.

[2] Saya mengatakan, Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari, 2/124; dan oleh Muslim, 5/95: serupa dengannya, dan jalur riwayat al-Bukhari adalah jalur riwayat at-Tirmidzi. Hal ini tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq* itu, mereka hanya mengatakan, "Hasan", diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1985.

ANCAMAN BAGI SEORANG SAHAYA YANG MELARIKAN DIRI DARI TUANNYA

﴿1885﴾ – 1 : Shahih

Dari Jarir ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

"Hamba sahaya mana pun yang melarikan diri, maka jaminannya telah hilang darinya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴿1886﴾ – 2 : Shahih

Dan darinya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.

"Apabila seorang hamba melarikan diri, niscaya tidak ada satu pun shalatnya yang diterima." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Maka sungguh ia telah kafir hingga ia kembali kepada mereka."[1]

---

[1] Saya mengatakan, Lafazh ini *mauquf* di dalam *Shahih Muslim*, akan tetapi perawinya, yaitu Manshur bin Abdurrahman mengatakan, "Demi Allah, sungguh ia telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ", hanya saja saya tidak suka kalau ia diriwayatkan dariku di Bashrah ini". Maksudnya: karena Bashrah pada saat itu penuh dengan ahli bid'ah dari kaum Khawarij dan lain-lainnya yang mengkafirkan para pelaku maksiat besar dan mereka menganggapnya kekal dalam neraka, sebagaimana dijelaskan di dalam *Syarah Shahih Muslim*.
Saya mengatakan, Mereka diikuti secara membabi-buta oleh beberapa kelompok manusia pada zaman modern ini, dan fitnah mereka merebak di berbagai negeri disebabkan kebodohan mereka terhadap Akidah kaum Salaf; dan sangat disayangkan sekali di antara mereka ada yang berafiliasi kepada pengamalan terhadap hadits, dan saya telah menjumpai cukup banyak dari kalangan mereka dan saya berdiskusi dengan mereka berulang-ulang kali, sehingga sebagian di antara mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah. Maka segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya amal-amal shalih dapat terlaksana.

﴾1887﴿ - 3 : Shahih

Dari Fadhalah bin Ubaid ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ [وَمَاتَ عَاصِيًا]، وَعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ.

وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإِزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَالْقَانِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

"Ada tiga orang yang kamu jangan bertanya tentang mereka (sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang binasa), yaitu seseorang yang membelot dari jamaah dan mendurhakai pemimpinnya (dan ia mati dalam keadaan durhaka)[1], dan seorang hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya, lalu ia mati, dan seorang wanita yang suaminya tidak ada di sisinya padahal ia telah mencukupi segala kebutuhan dunianya, namun ia berkhianat saat kepergiannya.

Dan ada tiga manusia yang jangan kamu tanyakan tentang mereka, yaitu seorang yang menentang kain selendang Allah. Sesungguhnya kain selendangNya adalah al-Kibr (kesombongan), dan sarungNya adalah keperkasaan; dan seseorang yang dalam keraguan terhadap urusan Allah, dan yang berputus asa dari rahmat Allah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan oleh al-Hakim separuh yang pertama, dan di dalam riwayat al-Hakim disebutkan, فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ *(Lalu perempuan itu bersolek sepeninggalnya)*, sebagai ganti dari lafazh, فَخَانَتْهُ *(Lalu ia mengkhianatinya).*

Dan ia menyebutkan di dalam hadits riwayatnya, وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ *(Dan hamba sahaya perempuan atau hamba sahaya laki-laki yang melarikan diri dari tuannya).* Dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat keduanya, dan saya tidak mengetahui adanya cacat padanya."

---

[1] Terhapus dari naskah aslinya, dan ia ada di dalam *Mawarid azh-Zham'an ila Zawa'id Ibni Hibban*, dan demikian pula di dalam *al-Adab al-Mufrad*, karya al-Bukhari. Tambahan tersebut pada aslinya terletak setelah kalimat *al-'Abd* yang berikutnya, dan ini tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq*. Lalu mana *tahqiq* yang diklaim itu?

﴿1888﴾ – 4 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوْسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

"Dua orang yang shalatnya tidak pernah melampaui kepala mereka, yaitu seorang hamba sahaya yang melarikan diri dari majikannya hingga ia kembali, dan seorang perempuan yang mendurhakai suaminya hingga ia kembali (taat)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad *jayyid,* dan juga oleh al-Hakim.

﴿1889﴾ – 5 : Hasan

Dari Abu Umamah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ.

"Ada tiga manusia yang shalatnya tidak melampaui kedua telinganya, yaitu seorang hamba sahaya yang melarikan diri hingga ia kembali, seorang perempuan yang suaminya murka kepadanya di malam hari, dan pemimpin suatu kaum yang mereka tidak suka kepadanya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib*". (Sudah disebutkan pada Kitab Shalat, bab. 28).

ANJURAN MEMERDEKAKAN BUDAK DAN ANCAMAN MEMPERBUDAK ATAU MENJUAL ORANG MERDEKA

﴿1890﴾ – 1 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اِسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِيْهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ -أَوْ أَلْفَ دِيْنَارٍ- فَأَعْتَقَهُ.

"Siapa saja yang memerdekakan seorang (budak) Muslim, niscaya Allah akan menyelamatkan dengan setiap satu anggota tubuh budak itu satu anggota tubuh orang yang memerdekakannya dari neraka."

Sa'id bin Marjanah berkata, "Lalu aku membawa hadits ini kepada Ali bin al-Husain. Maka Ali bin al-Husain langsung menuju kepada seorang budak yang telah dihargai oleh Abdullah bin Ja'far[1] *sebesar sepuluh ribu dirham -atau seribu dinar-, namun dia memilih untuk memerdekakannya."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya.

1 - b : Shahih

Di dalam riwayat lain milik mereka dan at-Tirmidzi disebutkan, Nabi ﷺ bersabda,

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, أَعْطَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فِيْهِ, dan pada catatan kakinya dijelaskan bahwa di dalam suatu naskah tercatat apa yang saya tetapkan di atas. Inilah yang benar karena sesuai dengan riwayat al-Bukhari, dan konteks di atas adalah milik al-Bukhari.

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

"Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak Muslim, niscaya Allah akan menyelamatkan dengan setiap satu anggota tubuh budak itu satu anggota tubuhnya dari neraka, hingga kemaluannya dengan kemaluan budak itu."

﴾1891﴿ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Umamah dan selainnya, dari para sahabat Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ. وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ.

[وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا].

"Siapa pun Muslim yang memerdekakan seorang budak Muslim, maka ia menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka, setiap satu anggota tubuh darinya menyelamatkan satu anggota tubuh orang yang memerdekakannya.

Dan siapa pun Muslim yang memerdekakan dua budak wanita Muslimah, maka keduanya menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka, setiap satu anggota tubuh dari keduanya menyelamatkan satu anggota tubuh dari orang yang memerdekakannya.

(Siapa pun Muslimah yang memerdekakan seorang budak wanita Muslimah, maka budak itu menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka, setiap satu anggota tubuh darinya menyelamatkan satu anggota tubuh dari orang yang memerdekakanya)."[1]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

---

[1] Ini terhapus dari naskah aslinya, saya menemukannya di dalam *Sunan at-Tirmidzi,* no. 1547, dan ketiga pen-*ta'liq* tidak menyadari hal ini seperti kebiasaan mereka! Hadits ini dimuat di dalam *ash-Shahihah,* no. 2611.

﴾1892﴿ – 3 : Shahih

Dan ia telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hadits Ka'ab bin Murrah atau Murrah bin Ka'ab.

Dan ia diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Dawud semakna dengannya dari hadits Ka'ab bin Murrah as-Sulami, dan di situ ia menambahkan,

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا.

"Siapa pun Muslimah yang memerdekakan seorang perempuan (budak) Muslimah, niscaya ia menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka, setiap satu anggota tubuhnya menyelamatkan satu anggota tubuh yang memerdekakan itu."

﴾1893﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak Mukmin, maka ia menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, dan ini lafazh miliknya,[1] dan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dalam sebuah hadits yang sudah disebutkan dalam bab Anjuran Memanah, dan oleh Abu Ya'la dan al-Hakim. Al-Hakim berkata, "Shahih sanadnya." Dan lafazhnya adalah Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، فَكَّ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak, niscaya Allah membebaskan dengan setiap satu anggota tubuh dari angota-anggota tubuh

[1] Saya mengatakan, Masih perlu diteliti ulang, sekalipun diikuti oleh al-Hakim, 2/211 dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Sebab ia bersumber dari riwayat Qatadah dari Qais al-Judzami dari Uqbah. Mereka (para ulama) telah mengatakan, Qatadah tidak pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi ﷺ selain Anas dan Abdullah bin Sarjis. Dan penyandarannya kepada Abu Dawud dan an-Nasa`i sambil mengisyaratkannya kepada Bab Anjuran Memanah adalah kekeliruan lain lagi. Sebab ia di sana (Kitab Jihad, bab. 8) dari hadits Abi Najih Amr bin 'Abasah, dan itulah yang akan disebutkan berikut setelah tiga hadits.

budak itu satu anggota tubuh dari anggota-anggota tubuhnya dari api neraka."

﴿1894﴾ – 5 : Shahih

Dari Syu'bah al-Kufi, ia menuturkan,

كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى فَقَالَ: أَيْ بَنِيَّ، أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

"Kami pernah berada di sisi Abu Burdah bin Abi Musa, ia berkata, 'Wahai anakku, maukah aku tuturkan kepada kalian satu hadits yang telah dituturkan oleh ayahku kepadaku dari Rasulullah ﷺ?' Beliau bersabda, 'Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak, niscaya Allah akan memerdekakan dengan setiap anggota tubuh budak itu satu anggota tubuh darinya dari api neraka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah.*

﴿1895﴾ – 6 : Shahih Lighairihi[1]

Dari Malik bin al-Harits ﷺ, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ...، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ.

"Barangsiapa yang mengikutsertakan seorang anak yatim di antara dua ibu-bapak yang Muslim kepada makan dan minumannya hingga ia tidak memerlukannya, maka pasti dia mendapat surga...

Dan barangsiapa yang memerdekakan seorang budak Muslim, maka ia menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka, setiap satu anggota tubuh dari budak itu menyelamatkan satu anggota tubuh darinya.

---

[1] Perkataan ketiga pen*ta'liq*, "Hasan berdasarkan beberapa *syahid*nya" adalah merupakan kelalaian mereka terhadap ungkapan *"al-Battah"* yang terhapus di sini, pada titik-titik. Sebab, sebenarnya hadits ini tidak mempunyai *syahid*, dan keteledoran mereka pada seluruhnya, sebab ia mempunyai beberapa *syahid* yang shahih di dalam bab ini, dan pada Kitab Berbuat Kebajikan, bab. 4.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur riwayat Ali bin Zaid, dari Zurarah bin Abi Aufa, dari Malik.

﴾1896﴿ - 7 : Shahih Lighairihi

Dari Abdurrahman bin Auf ﷺ, ia menuturkan,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُوْلَةٌ حَتَّى تُصَلَّى الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُوْنَ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُوْلَةٌ حَتَّى يَقُوْمَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، [ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُوْلَةٌ حَتَّى تَكُوْنَ الشَّمْسُ] قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ. قَالَ: [ثُمَّ قَالَ]

وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَهِيَ فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمًا مِنْهَا، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُمَا فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا مِنْهُ.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya, '(Bagian) malam yang mana yang paling didengar?' Beliau menjawab, 'Bagian malam terakhir, kemudian shalat itu diterima hingga shalat Shubuh didirikan[1], kemudian tidak ada shalat hingga matahari setinggi satu tombak atau dua tombak, kemudian shalat diterima hingga bayangan setinggi satu tombak. Kemudian tidak ada shalat hingga matahari condong, (kemudian shalat diterima hingga matahari) setinggi tombak atau dua tombak[2], kemudian tidak ada shalat

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, تَطْلُعُ الشَّمْسُ (*matahari terbit*), ini adalah kekeliruan yang sangat kentara, yang ketiga pen*ta'liq* tidak menyadarinya, hal yang membuktikan akan kebodohan dan kedangkalan fikih mereka, karena sesungguhnya shalat sesudah Shubuh itu tidak diterima, sebagaimana terperinci di dalam kitab-kitab fikih. Di dalam kitab *al-Majma'*, 4/243 disebutkan, يَطْلُعُ الْفَجْرُ (*fajar terbit*), ini juga keliru, koreksi diambil dari *al-Mu'jam al-Kabir,* 1/94-95/279, dan tambahan berikutnya darinya. Ini juga dilalaikan oleh para pen*ta'liq*.

[2] Di situ dalam naskah aslinya disebutkan, ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُوْلَةٌ (*Kemudian shalat diterima*). Ini adalah tambahan yang tidak ada artinya, di sisi lain ia bertentangan dengan riwayat ath-Thabrani dan yang ada di dalam *al-Majma'*. Ketiga pen*ta'liq* menetapkan tambahan ini di dalam terbitan mereka yang di*tahqiq* yang mereka klaim!!

hingga matahari terbenam.' Ia berkata, (Kemudian beliau bersabda), 'Siapa pun Muslim yang memerdekakan seorang budak Muslim, maka ia menjadi penebus (kebebasan)nya dari api neraka, setiap satu tulang dari budak itu dibalas dengan satu tulang darinya.'

Siapa pun Muslimah yang memerdekakan seorang budak Muslimah, maka ia menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka, dengan setiap satu tulang dari budak itu dibalas satu tulang darinya. Dan siapa saja seorang Muslim yang memerdekakan dua budak wanita Muslimah, maka keduanya menjadi tebusan (kebebasan)nya dari api neraka, dengan setiap dua tulang dari kedua budak itu dibalas satu tulang darinya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya *la ba`sa bihim,* hanya saja Abu Salamah bin Abdurrahman, tidak pernah mendengar dari ayahnya.

﴿1897﴾ – 8 – a : Shahih

Dari Abu Najih as-Sulami ﷺ, ia menuturkan,

حَاصَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الطَّائِفَ، وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا، فَإِنَّ اللهَ ﷻ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ.

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللهَ ﷻ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرَتِهَا مِنَ النَّارِ.

"Kami pernah mengepung kota Tha'if bersama Rasulullah ﷺ, dan saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Siapa pun Muslim laki-laki yang memerdekakan seorang budak laki-laki Muslim, maka sesungguhnya Allah ﷻ menjadikan perlindungan untuk setiap satu tulang dari tulang-tulangnya dengan satu tulang dari tulang-tulang budak yang dimerdekakannya. Siapa pun Muslimah yang memerdekakan seorang budak Muslimah, maka sesungguhnya Allah ﷻ menjadikan perlindungan untuk setiap satu tulang dari tulang-tulang budak sahaya itu satu tulang dari tulang-tulang yang memerdekakannya dari api neraka'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

8 – b : Shahih

Dan di dalam sebuah riwayat Abu Dawud dan an-Nasa`i disebutkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang memerdekakan satu budak Mukmin, maka ia menjadi tebusannya dari neraka."

Al-Hafizh berkata, "Abu Najih itu adalah Amr bin 'Abasah."

﴾1898﴿ – 9 : Shahih

Dari al-Bara` bin Azib رضي الله عنه, ia menuturkan,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ. قَالَ: أَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: لَا، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِيَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوْفُ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ.

"Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, ajarkan kapadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga.' Beliau menjawab, 'Meskipun kamu memendekkan perkataan, namun kamu telah memperpanjang (memperluas) pertanyaan. Bebaskanlah jiwa (budak) dan merdekakanlah sahaya.' Ia berkata, 'Tidakkah keduanya sama?' Beliau bersabda, 'Tidak, membebaskan jiwa (budak) adalah engkau langsung memerdekakannya, sedangkan memerdekakan sahaya adalah engkau berikan nilai harganya, kemudian, menyedekahkan air susu unta kepada orang-orang fakir,[1], dan berbuat baik kepada keluarga dekat yang memutus silaturahim[2]. Jika kamu tidak mampu melakukan hal itu, maka berilah makan orang yang kelaparan dan berilah minum orang yang kehausan, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar. Jika kamu tidak mampu melakukan hal itu, maka tahanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan'."

---

[1] Maksudnya adalah unta betina yang banyak air susunya, yang susunya diberikan kepada orang fakir.

[2] Maksudnya memberikan kasih sayang dan berbuat baik kepadanya.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan ini lafazh miliknya. Dan juga oleh al-Baihaqi dan lain-lain. (Sudah disebutkan pada Kitab Sedekah, bab. 17).

﴿1899﴾ - 10 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً.

"Ada lima hal yang siapa saja melakukannya dalam satu hari niscaya Allah mencatatnya termasuk ahli surga, yaitu siapa saja yang menjenguk orang sakit, menyaksikan (mengurus) jenazah, berpuasa satu hari, pergi (ke masjid) untuk shalat Jum'at dan memerdekakan seorang budak."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (Sudah disebutkan pada Kitab Jum'at, bab. 1).

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab

NIKAH & HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA

ANJURAN MENUNDUKKAN PANDANGAN, ANCAMAN MEMBIARKANNYA LIAR DAN BERDUA-DUAAN DENGAN PEREMPUAN ASING (BUKAN MAHRAM) SERTA MENYENTUHNYA

﴾1900﴿ – 1 : Shahih Lighairihi

Dari Mu'awiyah bin Haidah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ: عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ.

"Ada tiga orang yang mata mereka tidak melihat neraka, yaitu mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menahan diri dari yang diharamkan Allah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya *tsiqah* lagi terkenal, selain Abu Hubaib al-`Anqari[1], ia disebut juga al-Qanawi. Saya tidak menemukan tentang statusnya. (Sudah disebutkan pada Kitab jihad, bab. 2).

﴾1901﴿ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ،

---

[1] Silahkan lihat *ta'liq* tentang dia pada uraian haditsnya yang terdahulu (Kitab jihad, bab. 2).

وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

"Jaminkanlah untukku enam hal dari diri kalian, niscaya aku menjamin surga untuk kalian, yaitu jujurlah apabila kalian berbicara, tepatilah apabila kalian berjanji, laksanakanlah amanah apabila kalian diberi amanah, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan mata kalian, dan tahanlah kedua tangan kalian."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, serta oleh al-Hakim, semuanya dari riwayat al-Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Ubadah. Al-Hakim berkata, "Shahih sanadnya."

Al-Hafizh berkata, "Bahkan al-Muththalib tidak pernah mendengar dari Ubadah. *Wallahu a'lam.*"

﴾1902﴿ – 3 : Hasan Lighairihi

Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda kepadanya,

يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّكَ ذُوْ قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.

"Wahai Ali, sesungguhnya kamu akan memperoleh harta simpanan di surga, dan sesungguhnya kamu adalah pemilik dua tanduknya, maka dari itu janganlah satu pandangan kamu ikuti dengan pandangan berikutnya, karena sesungguhnya milikmu hanyalah yang pertama, sedangkan yang kedua bukan milikmu."

Diriwayatkan oleh Ahmad.

﴾1903﴿ – 4 : Hasan Lighairihi

Dan telah diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari hadits Buraidah, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada Ali,

يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.

"Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya, karena sesungguhnya milikmu hanyalah yang pertama, sedang-

kan yang kedua bukan milikmu."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *gharib*, kami tidak mengetahuinya, kecuali dari hadits Syarik."

Perkataan Nabi ﷺ kepada Ali, "Dan sesungguhnya engkau adalah pemilik dua tanduknya", maksudnya adalah pemilik dua tanduk umat Islam ini. Hal itu karena Ali, di kepalanya terdapat dua bekas luka, salah satunya bekas bacokan Ibnu Muljam, *semoga Allah melaknatnya*, dan yang kedua bacokan dari Amr bin Wudd. Adapula yang mengartikannya: sesungguhnya kamu pemilik dua tanduk surga. Maksudnya pemilik dua sisinya dan penguasanya yang berwenang di dalamnya, yang di sana kamu melintasi seluruh penjurunya, sebagaimana Iskandar telah melintasi seluruh penjuru bumi, dari timur ke barat. Maka dari itu ia disebut *Dzul-Qarnain*, menurut salah satu pendapat. Ini lebih dekat pada kebenaran. Ada juga yang mengartikan lain dari itu. *Wallahu a'lam.*

﴿1904﴾ - 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، فَهُوَ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

"Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari zina, ia pasti melakukannya, tidak bisa tidak. Dua mata, zinanya adalah memandang, dua telinga, zinanya adalah mendengarkan, lisan, zinanya adalah membicarakan, tangan, zinanya adalah memegang[1]*, dan kaki, zinanya adalah melangkah, sedangkan hati berkeinginan dan mendambakan, dan semua itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya."*

---

[1] Maksudnya menyentuh. Ini adalah riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, dan ia dimuat di dalam *ash-Shahihah*, no. 2804 dari jilid keenam. Dan ia baru dicetak. Jadi, hadits ini mencakup berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram, dan ini termasuk yang melanda kebanyakan kaum Muslimin saat ini, dan di antara mereka adalah kaum elit. Dan bahkan sebagian dari mereka ada yang menghalalkannya. Lihat *ash-Shahihah*, 1/1/448-449.

Diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari secara singkat, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i.

Di dalam sebuah riwayat Muslim dan Abu Dawud di sebutkan,

وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي، فَزِنَاهُ الْقُبَلُ.

"Dua tangan itu berzina, zina keduanya adalah memegang, dua kaki itu berzina dan zina keduanya adalah berjalan, dan mulut itu berzina, zinanya adalah mengecup."[1]

﴿1905﴾ – 6 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِيْ.

"Dua mata itu berzina, dua kaki itu berzina dan kemaluan berzina."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, dan oleh al-Bazzar serta Abu Ya'la.

﴿1906﴾ – 7 : Shahih

Dari Jarir ﷺ, ia menuturkan,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ: اِصْرِفْ بَصَرَكَ.

"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan secara tiba-tiba. Beliau menjawab, 'Palingkan pandanganmu'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.

﴿1907﴾ – 8 : Shahih Mauquf

Dari Abdullah, -yakni Ibnu Mas'ud- ﷺ, ia berkata,....[2]

---

1 اَلْقُبَلُ adalah kata jamak dari اَلْقُبْلَةُ yang berarti mengecup. Di dalam naskah aslinya disebutkan اَلْقِيْلُ, itu adalah keliru, dan kemudian saya tidak menjumpai riwayat ini di dalam *Shahih Muslim*. Dan yang pertama diriwayatkannya di dalam Kitab *al-Qadar*.

2 Di dalam naskah aslinya pada titik-titik itu disebutkan, "Rasulullah ﷺ telah bersabda, namun saya hapus, karena yang benar hadits ini adalah *mauquf* sebagaimana telah saya *tahqiq* di dalam *ash-Shahihah,* no. 2613.

اَلْإِثْمُ حَوَّازُ الْقُلُوْبِ، وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيْهَا مَطْمَعٌ.

"Dosa adalah rongrongan jiwa, dan tidak ada satu pandangan pun melainkan setan mempunyai ambisi padanya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan selainnya, dan para perawinya tidak ada yang saya ketahui bercacat, akan tetapi dikatakan bahwa yang benar hadits ini *mauquf*.

حَوَّازُ الْقُلُوْبِ : Dengan mem*fathah*kan *ha`* dan men*tasydid wau,* artinya: apa-apa yang menyelimuti hati dan mengalahkannya hingga anda melakukan hal yang tidak baik. Ada yang membaca dengan tidak men*tasydid wau,* dan men*tasydid za`*, jamak dari حَازَّةٌ, yaitu perkara-perkara yang bergejolak di dalam jiwa, menggerogoti, mempengaruhi dan merongrong di dalam jiwa hingga menjadi maksiat. Ini yang lebih populer.

﴿1908﴾ – 9 : Shahih

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

"Awas,[1] hindarilah masuk kepada (menjumpai) perempuan." Salah seorang dari kaum Anshar bertanya, "Bagaimana dengan dengan ipar?"[2] Beliau bersabda, "Ipar itu (dapat menyebabkan) kebinasaan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi, kemudian ia berkata, "Dan arti dimakruhkan menjumpai perempuan itu seperti yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

---

[1] Yang diajak berbicara di sini adalah laki-laki asing, sekalipun masih berstatus kerabat yang tidak tergolong mahram berdasarkan ungkapan selanjutnya pada hadits ini.

[2] Lafazh ini ada pada para perawinya, sedangkan di dalam naskah aslinya disebutkan اَلْحَمُ, tidak ada huruf *wau,* seperti kata أَخٌ, ini adalah salah satu dari lima dialeg Arab, telah dijelaskan oleh al-Hafizh di dalam *Fath al-Bari,* dan oleh penulis sebagiannya.

"Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan setan adalah ketiganya."[1]

Dan arti sabdanya: الْحَمْوُ disebutkan, saudara laki-laki suami. Seakan-akan beliau tidak suka kalau saudara laki-laki suami berduaan dengannya.

الْحَمْوُ : Dengan mem*fathah*kan *ha`* dan tanpa men*tasydid* *mim*, artinya: ayah suami dan yang sehubungan dengannya, seperti saudara laki-laki, paman, anak paman, dan semisal mereka.

Inilah yang dimaksud di dalam hadits di sini. Demikianlah ia ditafsirkan oleh al-Laits bin Sa'ad dan selainnya. Juga ayahnya istri dan yang sehubungan dengannya. Dan ada yang mengatakan, "Ia adalah kerabat dekat suami saja." Ada pula yang mengatakan, "Saudara dekat istri saja."

Abu Ubaid berkata mengenai artinya, "Hendaklah ia mati saja, dan jangan sekali-kali ia melakukan hal itu." Jika demikian pendapatnya mengenai ayah suami, padahal ia adalah mahram, maka bagaimana dengan orang asing (yang bukan mahram)? Selesai.

﴾1909﴿ – 10 - a : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

[1] Ini adalah potongan dari hadits Umar ﷺ yang telah dimuat di dalam *ash-Shahihah*, no. 1116. At-Tirmidzi mengisyaratkan dengannya bahwa ungkapan رَجُلٌ bermakna umum, maka ia harus dikaitkan dengan yang bukan muhrim, sebagai pemaduan antara hadits ini dengan hadits yang lain, yang menunjukkan diperbolehkannya seorang lelaki mahram berdua-duaan dengannya, seperti hadits Ibnu Abbas berikutnya. Demikian juga, الْحَمْوُ (ipar) harus diartikan kepada yang bukan muhrim, sebagai penggabungan antara hadits tersebut dengan hadits Ibnu Abbas dan yang lainnya, seperti hadits-hadits yang melarang perempuan bepergian jauh kecuali disertai mahramnya. Sebab, safar (bepergian jauh itu) berkonsekwensi *khulwah* (berdua-duaan) sebagaimana sudah tidak asing lagi. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan, إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا (*kecuali ia disertai oleh ayah atau saudara laki-lakinya*), sebagaimana akan disebutkan nanti pada (Kitab Adab, bab. 43). Adapun tambahan yang ada di dalam kurung adalah riwayat milik at-Tirmidzi. Maka yang benar adalah bahwa sesungguhnya yang dimaksud di dalam hadits di atas adalah saudara laki-laki suami dan semisalnya yang bukan mahram, karena fitnah itu biasanya dikhawatirkan akan terjadi dari orang semisal dia. Disamping itu, mengartikan hadits kepada mahram menjadi suatu kesulitan yang tidak akan bisa dihindari, dan ini dinafikan oleh nash al-Qur`an.

"Jangan sekali-kali seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahram."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

10 - b : Shahih Lighairihi

Sudah disebutkan dalam hadits-hadits tentang kamar mandi umum (Kitab Thaharah (bersuci), bab. 5), hadits Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ.

"Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka jangan sekali-kali ia berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak diserta dengan mahram."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴿1910﴾ - 11 : Hasan Shahih

Dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.

"Sungguh ditusukkan satu jarum besi ke kepala salah seorang di antara kalian itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi. Para perawi ath-Thabrani adalah *tsiqah*, para perawi *ash-Shahih*.

الْمِخْيَط : Dengan meng*kasrah*kan *mim* dan mem*fathah*kan *ya`*, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai alat jahit, seperti jarum, dan sejenisnya.

ANJURAN MENIKAH TERUTAMA DENGAN WANITA YANG TAAT BERAGAMA DAN SUBUR

﴾1911﴿ – 1 : Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu, maka hendaklah menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi peredam baginya."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafazh milik mereka, dan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, serta an-Nasa`i.

﴾1912﴿ – 2 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Sabda beliau, يَا مَعْشَر (*wahai sekalian*), الْمَعْشَر artinya sekumpulan, yang mencakup sifat, seperti jenis dan semacamnya. الشَّبَاب, dengan mem*fathah*kan *syin*, jamak dari شَابّ, juga bisa dalam bentuk *mashdar*, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kata jamak.

الْبَاءَة, diartikan dengan jima' dan juga akad. Dua makna ini sah bagi hadits di atas dengan *taqdir* adanya *al-Mudhaf* (kata imbuhan), yakni: biaya dan segala sarananya. Atau yang dimaksud dengan kata الْبَاءَة di sini adalah biaya dan segala sarananya.

فَلْيَتَزَوَّجْ, adalah perintah yang bermakna anjuran, menurut jumhur ulama, kecuali kalau ia khawatir akan dirinya jika tidak menikah (maka hukumnya wajib).

فَإِنَّهُ, yakni puasa, sedangkan لَهُ maksudnya bagi kemaluan. وِجَاء, dengan meng*kasrah*kan *wau*, asal maknanya adalah memotong buah pelir binatang jantan supaya nafsu seksnya hilang, sehingga seperti dikebiri. Maksud hadits adalah bahwa sesungguhnya puasa itu dapat meredamkan nafsu seks sebagaimana الْوِجَاء. *Wallahu a'lam.*

اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"Dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangannya adalah wanita shalihah."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i.

﴿1913﴾ - 3 : Shahih Lighairihi

Dari Tsauban ﷺ, ia menuturkan,

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ. فَقَالَ: أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ.

*"Tatkala turun ayat '**Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak**', ia berkata, 'Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam salah satu perjalanan jauhnya, lalu salah seorang sahabatnya berkata, 'Ia diturunkan berkenaan dengan emas dan perak. Kalau saja kami tahu harta yang mana yang lebih bagus tentu kami mengambilnya'. Maka beliau bersabda, 'Yang paling utamanya adalah lisan yang selalu berdzikir, hati yang selalu bersyukur, dan wanita (istri) beriman yang membantunya (suaminya) atas keimanannya'."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Ia mengatakan, "Hadits hasan, saya telah bertanya kepada Muhammad bin Isma'il -yakni al-Bukhari-, aku katakan kepadanya, 'Salim bin Abu al-Ja'd telah mendengar dari Tsauban?' Ia menjawab, 'Tidak'."[1]

﴿1914﴾ - 4 - a : Shahih Lighairihi

Dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, Para perawinya *tsiqah*, jadi sanadnya shahih kalau saja tidak karena adanya keterputus-an (*inqitha'*). Akan tetapi Imam Ahmad meriwayatkan, 5/366 dengan sanad bersambung (*maushul*) dari jalur lain secara singkat dari seorang sahabat Nabi yang tidak disebut namanya, sedangkan sanadnya hasan, dan ia mempunyai *syahid* yang shahih di dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/351 dan yang lain di dalam *al-Mustadrak*, 2/333.

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ.

"Di antara kebahagiaan manusia itu tiga, dan di antara kesengsaraan manusia itu ada tiga: Di antara kebahagiaan manusia adalah wanita (istri) yang shalihah, tempat tinggal yang baik (layak) dan kendaraan yang baik pula. Dan di antara kesengsaraan manusia adalah perempuan (istri) yang jahat, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, ath-Thabrani, dan al-Bazzar.

4 - b: Shahih

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan ia menilainya shahih, hanya saja ia menyebutkan,

وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ.

"Tempat tinggal yang sempit."

Dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, namun ia menyebutkan,

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْجَارُ السُّوْءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ.

"Ada empat perkara yang termasuk kebahagian: Perempuan (istri) yang shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan.

Dan empat perkara yang termasuk kesengsaraan: Tetangga yang jahat, perempuan (istri) yang jahat, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit."

﴾1915﴿ – 5 : Hasan

Dari Muhammad bin Sa'ad, -yakni Ibnu Abi Waqqash-, dari ayahnya juga ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيْبُ عَنْهَا فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ وَطِيْئَةً، فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُوْنُ وَاسِعَةً كَثِيْرَةَ الْمَرَافِقِ. وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوْؤُكَ، وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ قَطُوْفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُوْنُ ضَيِّقَةً قَلِيْلَةَ الْمَرَافِقِ.

"Tiga perkara termasuk kebahagiaan: Perempuan (istri) yang selalu menarik jika kamu melihatnya, saat kamu jauh darinya dia selalu menjaga dirinya dan hartamu, binatang tunggangan yang gesit hingga dapat menyusul (mengantarkanmu) kepada sahabat-sahabatmu, dan rumah yang luas lagi banyak perabotannya.

Tiga perkara termasuk kesengsaraan: Perempuan (istri) yang jika kamu melihatnya, ia tidak menyenangkanmu, ucapan-ucapannya selalu menyerangmu, jika kamu jauh darinya, ia tidak menjaga dirinya dan hartamu, hewan tunggangan yang sangat lambat jalannya, jika kamu memukulnya ia akan menyusahkanmu, dan jika kamu membiarkannya maka ia tidak dapat menyusul (mengantarkanmu) kepada para sahabatmu, dan rumah yang sempit lagi sedikit perabotannya'.

Diriwayatkan oleh al-Hakim, ia mengatakan, "Hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Bukair (yakni) al-Hadhrami[1], jika ia benar-benar hafal hadits ini, maka sanadnya berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Al-Hafizh berkata, "Muhammad itu *shaduq* dan dinilai *tsiqah* oleh lebih dari satu ulama."

﴿1916﴾ – 6 - a : Hasan Lighairihi

Dari Anas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي.

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Yakni Ibnu Bukair al-Hadhrami". Ini adalah keliru, karena Ibnu Bukair itu *tsabit* (utuh) di dalam *al-Mustadrak*, tanpa *al-Hadhrami*.

"Barangsiapa yang dikaruniai Allah istri yang shalihah, maka sungguh Allah telah menolongnya atas separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, dan oleh al-Hakim, dan dari jalurnya pula diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Al-Hakim berkata, "Shahih sanadnya."

6 - b : Hasan Lighairihi

Dan di dalam riwayat lain milik al-Baihaqi disebutkan, "Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ.

"Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya."

﴾1917﴿ – 7 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ.

"Ada tiga manusia yang pasti Allah menolong mereka, yaitu mujahid (pejuang) di jalan Allah, budak yang berniat melunasi (pembebasan dirinya), dan orang yang menikah berniat menjaga kesucian dirinya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ini adalah lafazh miliknya, dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih"; dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Hakim. Ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim. (Sudah disebutkan pada Kitab Jihad, bab. 9).

﴾1918﴿ – 8 : Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan,

جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوْا، كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا، فَقَالُوْا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا.

وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، وَلٰكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Datang beberapa orang[1] ke rumah istri-istri Rasulullah ﷺ, mereka bertanya tentang ibadah Nabi ﷺ. Setelah mereka diberitahu, seakan-akan mereka menganggapnya sangat sedikit[2], lalu mereka berkata, 'Di mana kita bila dibandingkan dengan Nabi ﷺ, sedangkan beliau telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?' Satu di antara mereka berkata, 'Adapun aku, akan selalu shalat semalam suntuk selama-lamanya.' Yang satu lagi berkata, 'Aku akan berpuasa sepanjang masa, dan tidak akan pernah berhenti.' Yang satu lagi berkata, 'Aku akan menjauhi perempuan, aku tidak akan menikah selama-lamanya.' Maka datanglah Rasulullah ﷺ kepada mereka dan bersabda, 'Kaliankah orang-orang yang telah mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah benar-benar orang yang paling takut kepada Allah[3] dan paling bertakwa kepadaNya di antara kalian, akan tetapi[4] aku puasa dan juga tidak berpuasa, aku shalat malam dan tidur malam, dan aku juga menikahi perempuan. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."[5]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari -dan ini lafazh miliknya-, Muslim dan selain keduanya.

﴾1919﴿ – 9 : Hasan

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

1 رَهْطٌ adalah tiga sampai sepuluh orang.

2 Dengan men*tasydid* dan men*dhammah*kan *lam*, maksudnya: mereka menganggapnya sedikit.

3 Ini adalah bantahan terhadap alasan yang mereka pegang, yaitu bahwa orang yang sudah diampuni itu sudah tidak perlu lagi banyak beribadah, dan berbeda dengan orang lainnya. Maka Rasulullah ﷺ memberitahu kepada mereka bahwa, di samping beliau tidak berlebihan dalam beribadah, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa daripada orang-orang yang berlebih-lebihan.

4 *Istidrak* dari ungkapan yang terhapus, asumsinya: saya dan kalian berkenaan dengan ibadah adalah sama, akan tetapi saya puasa, ...dst.

5 Maksudnya, siapa saja yang berpaling dari sunnah dan jalanku. Jalan (cara) itu lebih umum daripada amalan fardhu dan amalan sunnah. *Wallahu a'lam.*

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ: لِجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَخُلُقِهَا، وَدِيْنِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ.

"Perempuan itu dinikahi karena salah satu perkara: Karena kecantikannya, karena hartanya, karena akhlaknya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih yang teguh beragama dan berakhlak, niscaya kamu beruntung."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴿1920﴾ - 10 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya[1], maka raihlah[2] yang taat beragama, niscaya kamu beruntung."[3]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

Kalimat yang mempunyai arti dorongan dan himbauan. : تَرِبَتْ يَدَاكَ

Ada yang mengartikan, mendoakan agar menjadi fakir. Ada pula yang berpendapat, mendoakan banyak harta. Ungkapan tersebut mencakup keduanya dan bisa berarti salah satunya. Dan yang terakhir di sini lebih tampak. Artinya, Raihlah perempuan yang taat beragama dan jangan menoleh kepada harta, semoga Allah memperbanyak hartamu. Yang pertama diriwayatkan dari az-Zuhri, dan

---

1 Maksudnya: manusia memperhatikan hal-hal ini pada perempuan dan senang kepadanya karena hal-hal tersebut, bukan anjuran untuk memperhatikan hal-hal tersebut. *Al-Hasab* adalah kemuliaan nenek moyang atau perilaku baik.

2 Maka carilah wahai orang yang akan menikah, perempuan yang taat beragama hingga kamu beruntung dengannya dan kamu menjadi peraih puncak harapan.

3 تَرِبَتْ, dengan meng*kasrah*kan *ra`*, berasal dari kata تَرِبَ yang berarti berlumur debu. Namun di manakah wanita yang teguh beragama sekarang, keberadaannya bagaikan burung hayalan (*al-Anqa`*), kita memohon keselamatan kepada Allah ﷻ.

Nabi ﷺ mengatakan hal itu kepadanya karena ia memandang kefakiran itu lebih baik baginya daripada kaya. Allah lebih tahu dengan apa yang dimaksud oleh nabiNya ﷺ.

﴾1921﴿ – 11 : Hasan Shahih

Dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, ia menuturkan,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ، إِلَّا أَنَّهَا لاَ تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ.

"Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan, kedudukan, dan harta, hanya saja ia tidak bisa melahirkan anak, apakah aku boleh menikahinya?' Maka Nabi melarangnya. Kemudian orang itu datang kepada beliau untuk kali yang kedua lalu mengatakan seperti yang dikatakannya dahulu. Kemudian datang lagi untuk kali ketiga, maka beliau bersabda kepadanya, 'Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang lagi subur, karena sesungguhnya aku berbangga terhadap umat-umat yang lain dengan banyaknya kalian'."[1]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan al-Hakim, ini lafazh miliknya dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

---

[1] *Al-Wadud* adalah wanita yang sangat mencintai suami, sedangkan *al-Walud* adalah wanita yang mampu melahirkan banyak anak. Dibatasi dengan dua sifat tersebut adalah karena apabila seaorang perempuan *walud* namun tidak *wadud* maka sang suami kurang menyukainya, sedangkan perempuan *wadud* namun kalau tidak *walud*, maka apa yang diharapkan tidak akan bisa tercapai, yaitu memperbanyak komunitas umat dengan banyaknya melahirkan. Hal ini dapat diketahui pada para gadis melalui keluarga dekatnya, karena biasanya tabiat kaum kerabatnya itu juga berlaku padanya.

Sabda beliau, "*Karena sesungguhnya saya berbangga terhadap umat-umat yang lain dengan banyaknya kalian*" artinya, Aku berbangga terhadap seluruh umat disebabkan kalian dengan banyaknya para pengikutku. *Wallahu a'lam.*

Saya mengatakan, Hadits ini mengandung suatu peringatan lembut terhadap dimakruhkannya *azal* (menumpahkan sperma di luar rahim istri), atau pembatasan keturunan dan mengaturnya yang kini melanda beberapa negara, dengan rayuan dari orang-orang *"Yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak pula menganut agama yang benar dari orang-orang yang telah diberi al-Kitab".* Semoga Allah menyelamatkan kita.

Himbauan Kepada Suami Untuk Memenuhi Hak Istrinya dan Mempergaulinya Dengan Baik, dan Seorang Istri Untuk Memenuhi Hak Suami dan Taat Kepadanya, Serta Ancaman Terhadap Istri Dari Perilaku Membuat Suami Marah dan Mendurhakainya

Al-Hafizh berkata, "Sudah disebutkan dahulu pada "Bab ancaman dari Hutang" (Kitab Jual Beli, bab. 15) hadits Maimun.

Hadits Shahih

Dari Maimun, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ,

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ. (الْحَدِيْثُ)

"Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikan hak istrinya, ia telah menipunya, maka kalau ia mati sedangkan ia belum menunaikan hak istrinya, niscaya ia menjumpai Allah pada Hari Kiamat nanti sebagai pezina." (Al-Hadits).

Juga telah disebutkan dahulu yang semakna dengannya, hadits Abu Hurairah dan hadits Shuhaib al-Khair.

﴾1922﴿ – 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: اَلْإِمَامُ رَاعٍ، وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ

رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Seorang penguasa itu pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang suami itu pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya, dan perempuan (istri) adalah peminpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, dan pembantu itu adalah pemimpin pada harta benda majikannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴿1923﴾ – 2 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

"Orang-orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri mereka."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

---

[1] Dari kata رَعَى - رِعَايَةً, artinya memelihara sesuatu dan mengurusinya dengan sebaik-baiknya. اَلرَّاعِي adalah penjaga yang dipercaya yang selalu menekuni kebaikan apa yang menjadi tugasnya dan apa yang ada di bawah kepemimpinannya. Setiap orang yang di bawahnya ada sesuatu (yang dipimpinnya), maka ia dituntut untuk berlaku adil dan melaksanakan apa-apa yang menjadi kemaslahatan dunia dan agamanya. Jika ia menunaikan kewajibannya dalam memimpin, maka ia memperoleh keberuntungan yang banyak dan balasan yang besar. Jika tidak demikian, maka setiap anggota gembalaannya (masyarakatnya) akan menuntut haknya kepadanya. Pemimpin, suami, istri dan pembantu semua termasuk dalam sebutan ini, namun makna-maknanya berbeda. Gembalaan pemimpin adalah menegakkan *hudud* dan undang-undang Allah terhadap mereka berdasarkan aturan-aturan syariat. Gembalaan seorang suami adalah keluarganya, mengendalikan permasalahan mereka dan memenuhi hak-hak mereka dalam bentuk memberikan nafkah, pakaian dan perlakuan yang baik. Gembalaan istri adalah kearifannya dalam mengelola rumah suaminya, tulus kepada suami dan amanah dalam menjaga harta suami dan menjaga kehormatan diri. Sedangkan gembalaan seorang pembantu untuk majikannya adalah menjaga apa saja yang ada pada dirinya dari harta majikannya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu membantu majikan.

﴾1924﴿ – 3 : Shahih

Dari Aisyah ﵂ juga, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾1925﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim, namun ia menyebutkan,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ.

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada wanita."

Dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴾1926﴿ – 5 : Shahih

Dari Samurah bin Jundab ﵁, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا.

"Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, jika kamu (memaksa) meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Oleh karena itu, bersikap lembutlah padanya, niscaya kamu bisa hidup dengannya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

{1927} - 6 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ.

"Saling nasihat-menasihatilah mengenai perempuan[1], karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk[2], dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu memaksa meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya[3], dan jika kamu membiarkannya, maka ia tetap bengkok. Maka saling nasihat-menasihatilah mengenai wanita."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lainnya.

Dan di dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيْقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا.

"Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak akan bisa lurus bagimu di atas satu jalan. Jika kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu pun bisa bersenang-senang dengannya, namun padanya tetap ada kebengkokan. Dan jika kamu memaksa meluruskannya, maka kamu berarti mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraikannya."[4]

---

[1] Maksudnya, saling nasihat-menasihatilah kalian wahai para suami mengenai hak perempuan (istri) dalam kebaikan. Di sini wanita disebutkan secara khusus karena mereka lemah dan membutuhkan orang yang bisa mengurusi urusan mereka. Arti hadits ini adalah, terimalah pesanku mengenai mereka dan laksanakanlah serta bersabarlah dalam menghadapi mereka, bersikap lembutlah kepada mereka dan berlaku baiklah kepada mereka.

[2] Pemberian alasan terhadap apa yang sebelumnya, dan faidahnya adalah untuk menjelaskan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.

[3] Ada yang mengartikan, Ini adalah perumpamaan bagi perceraian. Maksudnya, Jika kamu menginginkan darinya tetap pada kebengkokannya niscaya permasalahannya menyeret kepada perceraiannya. *Wallahu a'lam.*

[4] Saya mengatakan, Ia mempunyai *syahid* dari hadits Abu Dzar serupa dengannya secara singkat, dan ia menambahkan, وَإِنْ تَدَعْهَا (وفي رواية: تُدَارِيهَا) فَإِنَّ فِيْهَا أَوَدًا وَ بُلْغَةً *"Dan jika kamu membiarkannya (di dalam satu riwayat disebutkan, kamu bersikap lembut kepadanya) maka sesungguhnya padanya terdapat kebengkokan dan manfaat (yang sepadan dengan kebengkokannya)."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 747; ad-Darimi, 2/148; Ahmad, 5/150-151 dan 169; dan al-Bazzar, no. 1478 *-Kasyf al-Astar.*

اَلضِّلَعُ	:	Dengan meng*kasrah*kan *dhad* dan mem*fathah*kan *lam*, dan bisa juga dengan men*sukun*kan *lam*, namun mem*fathah*kannya lebih fasih.
اَلْعِوَجُ	:	Dengan meng*kasrah*kan *'ain* dan mem*fathah*kan *wau*. Ada yang mengatakan, apabila ia terjadi pada sesuatu yang berdiri tegak, seperti dinding dan tongkat, maka dikatakan (عَوَجٌ) dengan mem*fathah*kan *'ain* dan *wau*, namun bila tidak demikian, seperti pada agama, akhlak, bumi, dan semisalnya, maka dikatakan (عِوَجٌ) dengan meng*kasrah*kan *'ain* dan mem*fathah*kan *wau*. Demikian dikatakan oleh Ibn as-Sikkit.

{1928} – 7 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ.

"Janganlah seorang laki-laki beriman membenci kepada seorang perempuan beriman, karena jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, niscaya ia menyukai satu akhlak yang lain darinya." Atau beliau mengatakan, "yang lainnya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

يَفْرَكْ	:	Dengan men*sukun*kan *fa`* dan mem*fathah*kan *ya`* dan *ra`*, dan men*dhammah*kan *ra`* adalah *syadz*, artinya, membenci (tidak menyukai).

{1929} – 8 : Shahih

Dari Mu'awiyah bin Haidah ﷺ, ia menuturkan,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

"Saya pernah berkata, 'Ya Rasulullah, apa hak seorang istri pada suaminya?' Beliau menjawab, 'Engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan

kamu memukul wajahnya, jangan pula menjelek-jelekkannya, dan jangan kamu mendiamkannya (menghajrnya), kecuali tetap di rumah."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, hanya saja di dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, ia berkata,

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ فَذَكَرَهُ.

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Apa hak istri atas suaminya?' lalu ia menyebutkannya."

لَا تُقَبِّحْ : Dengan men*tasydid*kan *ba`*, artinya, jangan kamu memperdengarkan kepadanya hal-hal yang tidak dia suka dan jangan mencacinya, dan jangan kamu mengatakan "Semoga Allah menjelekkanmu", atau yang serupa dengannya.

﴿1930﴾ – 9 : Hasan Lighairihi

Dari Amr bin al-Ahwash al-Jusyami رضي الله عنه,

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: أَلَا، وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ، فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، أَلَا، إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

"Bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada waktu haji wada' setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, mengingatkan dan menasihati, 'Ketahuilah, saling nasihat-nasihatilah kalian tentang wanita dalam kebaikan, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan-tawanan di sisi kalian, kalian sama sekali tidak memiliki apa pun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Maka

jika mereka melakukan itu, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Lalu jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ketahuilah, bahwasanya kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian pun memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak menginjakkan (memasukkan) siapa pun yang tidak kalian suka ke tempat tidur kalian, dan mereka juga tidak memberikan izin masuk ke rumah kalian siapa pun yang kalian tidak suka. Dan ketahuilah, sedangkan hak mereka atas kalian adalah kalian bersikap dan berlaku baik terhadap mereka dalam memberikan sandang dan pangan'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih."

عَوَانٍ : Dengan mem*fathah*kan *'ain* dan tidak men*tasydid* *wau*, artinya: tawanan-tawanan.

﴾1931﴿ – 10 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، [وَصَامَتْ شَهْرَهَا]، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

"Apabila seorang perempuan melakukan shalat lima waktunya (berpuasa bulan Ramadhannya)[1]*, menjaga kemaluannya (kehormatannya), dan menaati suaminya, niscaya ia masuk surga dari pintu-pintu surga yang mana saja ia kehendaki."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾1932﴿ – 11 : Hasan Lighairihi

Dari Abdurrahman bin Auf ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Terhapus di dalam naskah aslinya, dan saya menemukannya dari *ash-Shahih*, no. 1236 – *al-Mawarid*, dan tidak ditemukan oleh ketiga pen*ta'liq* yang mengklaim *tahqiq*, keterhapusan ini terulang dan terulang pula kelalaian mereka dan ketidakpedulian mereka pada Kitab hudud, bab. 7; padahal ia *tsabit* di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* karya ath-Thabrani juga, 5/302 dari Abu Hurairah, dan padanya juga, 9/372 dan Ahmad, 1/191: dari Abdurrahman bin 'Auf, dan ia ada di dalam kitab ini sesudahnya, dan ada di dalam al-Bazzar, 4/177: dari Anas.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: اُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

"Apabila seorang perempuan mengerjakan shalat lima waktunya, berpuasa bulan Ramadhannya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga dari pintu surga yang mana saja kamu suka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani. Para perawi Ahmad adalah para perawi *ash-Shahih,* selain Ibnu Lahi'ah, dan haditsnya adalah hasan dalam kapasitas *mutaba'ah.*

﴾1933﴿ – 12 : Shahih

Dari Hushain bin Mihshan ﷺ,

أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ [فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا]، فَقَالَ لَهَا: أَذَاتُ زَوْجٍ [أَنْتِ]؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

"Bahwa bibinya pernah datang kepada Nabi ﷺ (untuk suatu keperluan, dan setelah selesai dari keperluannya) Nabi bersabda kepadanya, 'Apakah (kamu) mempunyai suami.' Ia menjawab, 'Ya.' Nabi bersabda, 'Bagaimana kamu dengannya?' Ia menjawab, 'Aku tidak pernah mendurhakainya kecuali apa yang aku tidak mampu melakukannya.' Nabi bersabda, 'Lihatlah di mana kamu darinya[1], karena sesungguhnya dia adalah surgamu

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ *(Bagaimana kamu baginya).* Koreksi diambil dari *al-Musnad,* 4/341 dan *as-Sunan al-Kubra* karya an-Nasa`i, 5/311, dan demikian juga saya mengoreksi dari keduanya, sabda beliau ﷺ, كَيْفَ أَنْتِ لَهُ *(Bagaimana kamu baginya),* karena pada naskah aslinya disebutkan: فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ (*maka di mana kamu darinya*). Ini beberapa kesalahan fatal yang tidak dikoreksi oleh para pengklaim *tahqiq,* dan tidak juga mereka melakukan *istidrak* untuk tambahan yang ada di dalam tanda kurung!! Ya, memang mereka melakukan *istidrak* untuk tambahan kedua, yaitu: أَنْتِ (*kamu*), dan mereka mengomentarinya dengan ungkapan, "Tidak ada pada (أ) dan yang dikukuhkan dari sumber-sumber *takhrij*". *Masya Allah!* Kemudian saya melihat apa yang membuatku terdorong untuk mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut di dalam *matan* hadits adalah dari penulis sendiri, semoga Allah memaafkan kita dan dia. Saya telah menemukan al-Haitsami mengutip di dalam *Majma' az-Zawa`id,* 4/306 hadits sama persis seperti yang ada di dalam kitab *at-Targhib*! Ini di antara yang mengukuhkan keyakinanku bahwa ia banyak menukil dari *at-Targhib* akan hadits-hadits yang di dalamnya terdapat banyak kesalahan-kesalahannya, lalu ia menisbatkannya kepada sumber-sumber yang ada di dalam *at-Targhib* atau sebagiannya. Inilah di antara yang terjadi di sini darinya, karena ia mengatakan setelah mengutip *matan* tersebut, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath,* hanya saja ia menye-butkan, فَانْظُرِي كَيْفَ أَنْتِ لَهُ *'Maka lihatlah bagaimana kamu baginya'*."

dan nerakamu'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa`i dengan dua sanad *jayyid*, dan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴾1934﴿ - 13 : Hasan Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia menuturkan,

أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِيْ هٰذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَطِيْعِيْ أَبَاكِ. فَقَالَتْ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِيْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ انْتَثَرَ مِنْخَرَاهُ صَدِيْدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ. قَالَتْ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَنْكِحُوْهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ.

"Ada seorang laki-laki datang dengan anak perempuannya kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya putriku ini tidak mau menikah.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Patuhilah ayahmu.' Ia berkata, 'Demi Allah yang telah mengutusmu dengan haq, aku tidak akan menikah sebelum engkau memberitahu aku apa hak suami atas istrinya?' Beliau bersabda, 'Hak suami atas istrinya, kalau seandainya pada suami terdapat luka, lalu sang istri menjilatnya, atau rongga hidungnya mengucurkan nanah atau darah kemudian sang istri menelannya, maka ia belum melaksanakan hak suami.'

Perempuan itu berkata, 'Demi Allah yang telah mengutusmu dengan haq, aku tidak akan menikah selama-lamanya.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Jangan kalian menikahkan mereka kecuali dengan izin dari mereka'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid*, para perawinya *tsiqah* lagi terkenal, dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.

Saya mengatakan, Matan tersebut juga menyalahi kutipan hadits yang ada di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 25/183-184/448-450) dan *al-Mu'jam al-Ausath*, 1/321/532. Padahal seharusnya al-Haitsami mengutip nash hadits langsung dari salah satu sumber dari sumber-sumber yang ia sebutkan, lalu mengatakan "lafazh ini milik fulan", sebagaimana kadang-kadang ia melakukannya, bukan malah bertaklid kepada al-Mundziri pada apa yang ia sebutkan, lalu mengoreksi sebagiannya dan mengabaikan yang lain sehingga ditiru oleh ketiga pen*ta'liq*. Allah-lah yang akan mengganjar mereka atas kelancangan mereka terhadap ilmu ini!

﴾1935﴿ – 14 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَنَا فُلاَنَةٌ بِنْتُ فُلاَنٍ. قَالَ: قَدْ عَرَفْتُكِ فَمَا حَاجَتُكِ. قَالَتْ: حَاجَتِي أَنَّ ابْنَ عَمِّي فُلاَنًا الْعَابِدُ. قَالَ: قَدْ عَرَفْتُهُ. قَالَتْ: يَخْطُبُنِي، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيْقُهُ تَزَوَّجْتُهُ. قَالَ: مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، لِمَا فَضَّلَهُ اللهُ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا.

"Datang seorang perempuan kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Saya adalah Fulanah putri si Fulan.' Nabi bersabda, 'Aku telah mengenalmu, lalu apa keperluanmu?' Ia menjawab, 'Keperluanku adalah bahwa putra pamanku si Fulan yang ahli ibadah.' Nabi bersabda, 'Saya telah mengenalnya.' Ia berkata, 'Dia meminangku, maka beritahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Kalau ia berupa sesuatu yang saya sanggup melakukannya, maka aku akan bersedia menikah dengannya.' Nabi bersabda, 'Di antara haknya adalah kalau seandainya rongga hidungnya bercucuran darah dan nanah, lalu ia (istri) menjilatnya dengan lidahnya maka ia belum menunaikan hak suaminya. Dan kalau seandainya layak bagi seorang manusia sujud kepada manusia lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya apabila ia masuk kepadanya, karena apa yang telah Allah lebihkan kepadanya atas istri.' Ia berkata, 'Aku tidak akan menikah selama dunia ini ada'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim, keduanya dari Sulaiman bin Dawud al-Yamami, dari al-Qasim bin al-Hakam. Dan al-Hakim berkata, "Shahih sanadnya."

Al-Hafizh berkata, "Sulaiman ini sangat lemah, sedangkan al-Qasim akan diuraikan biografinya (maksudnya: pada akhir kitab ini).

﴾1936﴿ – 15 : Shahih Lighairihi

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan,

كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُوْنَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنِيْ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا، وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: قُوْمُوْا. فَقَامُوْا، فَدَخَلَ الْحَائِطَ، وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَةٍ، فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ، فَقَالَ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ، نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ. فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ. فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هٰذَا بَهِيْمَةٌ لاَ تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ، وَنَحْنُ نَعْقِلُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

"Ada satu keluarga dari kaum Anshar memiliki seekor unta yang biasa mereka gunakan mengangkut air, dan ia membangkang terhadap mereka dan tidak mau mereka tunggangi punggungnya, kemudian kaum Anshar datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki seekor unta yang kami gunakan untuk mengangkut air di atas punggungnya, ia membangkang terhadap kami dan tidak mau kami tunggangi punggungnya, sedangkan tanaman dan pohon kurma sudah kekeringan?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, 'Bangkitlah kalian.' Maka mereka bangkit, dan beliau memasuki kebun sedangkan unta berada di pojok. Maka Nabi ﷺ berjalan menuju kepadanya. Kaum Anshar berkata, 'Ya Rasulullah, ia telah menjadi seperti anjing gila, kami mengkhawatirkan engkau dari serangannya.' Beliau bersabda, 'Ia tidak akan membahayakanku.'

Tatkala unta itu melihat Rasulullah ﷺ, ia menghampiri beliau hingga akhirnya menyungkur sujud di hadapan beliau. Rasulullah ﷺ lalu memegang ubun-ubunnya, menjadikannya sangat tunduk tidak seperti sebelum-

nya, hingga beliau mempekerjakannya. Maka para sahabatnya berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, ini seekor hewan ternak yang tidak berakal sujud kepadamu, sedangkan kami berakal, maka kami lebih berhak untuk sujud kepadamu.' Beliau bersabda, 'Tidak layak bagi manusia sujud kepada manusia. Dan kalau sekiranya layak bagi manusia sujud kepada manusia, niscaya saya perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya, karena sangat besarnya haknya atas istrinya. Kalau seandainya dari kaki suami hingga batas kepalanya terdapat luka yang mengeluarkan nanah dan darah busuk kemudian sang istri mendatanginya lalu menjilatnya, maka ia belum menunaikan haknya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid,* para perawinya *tsiqah* lagi terkenal, dan oleh al-Bazzar serupa dengannya.

﴿1937﴾ – 16 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i secara singkat[1] dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dari hadits Abu Hurairah serupa dengannya secara singkat, dan di situ dia tidak menyebutkan ungkapan: وَلَوْ كَانَ...."*Kalau seandainya.....*" dan seterusnya. Dan telah diriwayatkan makna tersebut dalam sebuah hadits Abi Sa'id terdahulu (pada bab ini).

يَسْنُوْنَ عَلَيْهِ : Dengan mem*fathah*kan *ya`* dan men*sukun*kan *sin,* artinya: mereka mengangkut air dari sumur di atas punggungnya.

وَالْحَائِطُ : Kebun.

تَنْبَجِسُ : Pecah dan menyembur.

﴿1938﴾ – 17 – a : Shahih

Dari Ibnu Abi Aufa, ia menuturkan,

---

[1] Saya mengatakan, Memutlakkan penyandaran kepada an-Nasa`i dan menyambungkannya kepada Ibnu Hibban mengisyaratkan seolah-olah hadits ini ada di dalam *as-Sunan ash-Shughra,* dan dari hadits Abu Hurairah, padahal saya tidak menjumpainya kecuali di dalam *as-Sunan al-Kubra,* 5/363/9147, dan dari hadits Anas dengan lafazh, لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلُحَ ... (*Tidak layak bagi manusia untuk sujud kepada manusia. Dan kalau sekiranya layak .....*" dan seterusnya. Kemungkinan ungkapan aslinya adalah, "Dan oleh al-Bazzar serupa dengannya, dan oleh an-Nasa`i secara singkat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ...." dan seterusnya. Nampaknya teks tersebut sudah berubah pada para penyalin.
Hadits di atas dimuat di dalam *al-Irwa`*, 7/54-58.

لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدِمْتُ الشَّامَ فَوَجَدْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ بِكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا.

"Tatkala Mu'adz bin Jabal datang dari negeri Syam, ia sujud kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Apa ini?' Mu'adz menjawab, 'Ya Rasulullah, saya datang di negeri Syam dan ternyata saya menjumpai mereka sujud kepada para panglima dan para uskup mereka, maka dari itu saya ingin melakukan hal seperti itu kepadamu.' Beliau bersabda, 'Jangan kamu melakukannya! Sebab sesungguhnya aku, kalau (boleh) memerintahkan sesuatu untuk sujud kepada sesuatu, niscaya aku perintahkan kepada perempuan untuk sujud kepada suaminya. Dan demi Rabb yang jiwaku ada di TanganNya, seorang perempuan belum menunaikan hak Rabbnya sebelum ia menunaikan hak suaminya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ini adalah lafazh miliknya.

17 – b : Hasan Shahih

Sedangkan lafazh milik Ibnu Majah (adalah sebagai berikut), "Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

فَلَا تَفْعَلُوْا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ.

'Maka janganlah kalian melakukannya! Karena sesungguhnya aku, kalau seandainya (boleh) memerintah seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Dan demi Rabb yang jiwa Muhammad ada di TanganNya, seorang perempuan tidak menunaikan hak Rabbnya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Dan kalau seandainya suami meminta dirinya (untuk berjimak), sedangkan ia berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolaknya'."

﴾1939﴿ – 18 : Hasan Shahih

Al-Hakim telah meriwayatkan hadits yang *marfu'* dari hadits Mu'adz, sedangkan lafazhnya sebagai berikut, Beliau bersabda,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ.

"Kalau seandainya aku (boleh) memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya, karena betapa sangat besarnya hak suami atasnya; dan seorang perempuan tidak akan merasakan manisnya iman sehingga ia menunaikan hak suaminya; dan sekalipun suami menginginkan dirinya (untuk jimak), sedangkan ia berada di atas punggung unta."

﴾1940﴿ – 19 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"Kalau seandainya aku (boleh) memerintah seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

﴾1941﴿ – 20 : Hasan Lighairihi

Dari Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَلَا، أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيْقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُوْرُهُ إِلَّا لِلّٰهِ فِي الْجَنَّةِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: كُلُّ وَدُوْدٍ وَلُوْدٍ إِذَا غَضِبَتْ، أَوْ أُسِيْءَ إِلَيْهَا، أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا، قَالَتْ: هٰذِهِ يَدِيْ فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى.

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang di antara kalian yang di surga?" Mereka menjawab, "Tentu, ya Rasulullah!" Beliau bersabda, "Nabi itu di surga, orang yang shiddiq itu di surga, seseorang yang selalu menziarahi saudaranya yang berada di sudut negeri dan ia tidak menziarahinya kecuali karena Allah, dia di surga."

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang di surga?" Mereka menjawab, "Tentu, ya Rasulullah!"

Beliau bersabda, "Setiap perempuan yang penuh kasih sayang lagi subur (banyak anak) yang apabila ia marah atau disikapi tidak baik kepadanya atau suaminya marah kepadanya, ia mengatakan, 'Ini kedua tanganku ada di tanganmu, aku tidak akan bercelak dengan celak kecuali kalau engkau telah rela'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan semua perawinya dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih,* selain Ibrahim bin Ziyad al-Qurasyi, karena saya masih belum mengetahui adanya *jarh* dan *ta'dil* terhadapnya.

Dan *matan* hadits ini telah diriwayatkan juga dari hadits Ibnu Abbas, Ka'ab bin Ujrah dan selain keduanya.[1]

﴾1942﴿ – 21 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Tidak halal bagi seorang perempuan melakukan puasa sedangkan suaminya hadir, kecuali seizin darinya, dan juga (tidak halal) ia mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali seizin darinya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan ini adalah lafazh miliknya, juga oleh Muslim dan selain keduanya.

---

[1] Hadits-hadits ini di*takhrij* di dalam kitab *ash-Shahihah*, no. 287 dan 3380, dan hadits Ibnu Abbas tersebut telah diriwayatkan oleh an-Nasa`i di dalam *as-Sunan al-Kubra* dengan singkat pada bagian paruh pertamanya.

﴾1943﴿ – 22 : Shahih

Dari Zaid bin Arqam ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلْمَرْأَةُ لاَ تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا.

"Seorang perempuan belum menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya, hingga seandainya suami memintanya (untuk berjimak) pada saat ia sedang berada di atas punggung unta, ia tidak boleh menolaknya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid.*

﴾1944﴿ – 23 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ.

"Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya, sedangkan ia (perempuan itu) butuh kepadanya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Bazzar dengan dua sanad[1] yang para perawi salah satu sanadnya adalah para perawi *ash-Shahih,* dan juga oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

﴾1945﴿ – 24 : Shahih

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لاَ

[1] Saya mengatakan, Masih harus dikaji ulang, sekalipun ia diikuti oleh al-Haitsami, 4/309 seperti biasanya. Sebab, hadits di atas tidak ada di dalam riwayat al-Bazzar kecuali satu jalur saja, yaitu pada nomor 1460. Ya, memang ia mempunyai dua jalan dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Ibnu Amr. Namun maksud ini tidak terlintas di dalam benak para pembaca, sebagaimana tidak akan terlintas di dalam benak akan perujukannya kepada an-Nasa`i kecuali di dalam *as-Sunan ash-Shughra* karyanya, padahal hadits tersebut tidak ia riwayatkan kecuali hanya di dalam *as-Sunan al-Kubra.* Hadits ini dimuat di dalam *ash-Shahihah,* no. 289.

تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ، يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

"Tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari bidadari di surga mengatakan, 'Jangan kamu menyakitinya, semoga Allah menghukummu. Sesungguhnya ia di sisimu hanya singgah dan tidak akan lama ia akan meninggalkanmu menuju kami'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan."

يُوْشِكُ : Sudah dekat waktunya, hampir, dan segera.

﴾1946﴿ – 25 : Shahih

Dari Thalq bin Ali ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

"Apabila seorang lelaki memanggil istrinya untuk hajatnya (untuk berjimak), maka hendaklah ia mendatanginya sekalipun ia sedang berada di tempat memasak."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan, "Hadits hasan" dan juga oleh an-Nasa`i dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.

﴾1947﴿ – 26 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk berhubungan) lalu ia tidak mendatanginya, kemudian suami marah kepadanya, niscaya ia dilaknat oleh para malaikat hingga waktu pagi."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i.

Di dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim disebut-

kan, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

"Demi Rabb yang jiwaku ada di TanganNya, tidaklah seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak, melainkan yang ada di langit murka terhadapnya hingga suami rela kepadanya."

26 - b : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik mereka berdua dan juga an-Nasa`i disebutkan,

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Apabila seorang perempuan di malam hari menjauhi tempat tidur suaminya, niscaya ia dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari."

26 - c : Hasan Shahih

Dan at-Tirmidzi meriwayatkan serupa dengannya dari hadits Abu Umamah dan ia menilainya hasan, dan sudah disebutkan di dalam Kitab Jual Beli, bab. 24.

﴿1948﴾ – 27 : Hasan

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوْسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

"Ada dua orang yang shalatnya tidak melampaui kepalanya, yaitu seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya hingga ia kembali, dan seorang perempuan yang mendurhakai suaminya hingga ia kembali (taat)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* dan juga oleh al-Hakim.

ANCAMAN MENGUTAMAKAN SALAH SATU ISTRI DAN TIDAK BERLAKU ADIL DI ANTARA MEREKA

﴿1949﴾ – 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ.

"Barangsiapa yang mempunyai dua istri lalu ia tidak adil terhadap mereka berdua, niscaya ia datang pada Hari Kiamat kelak, sedangkan sebelah badannya jatuh (miring)."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mempermasalahkannya, dan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh sebagai berikut,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

"Barangsiapa yang mempunyai dua istri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya, niscaya ia datang pada Hari Kiamat nanti sedangkan sebelah badannya miring."

Dan oleh an-Nasa`i dengan lafazh,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ.

"Barangsiapa yang mempunyai dua istri sedangkan ia lebih condong kepada salah satunya daripada yang lain, niscaya ia datang pada Hari Kiamat kelak, sedangkan sebelah tubuhnya miring."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya serupa dengan riwayat an-Nasa`i ini, hanya saja keduanya menyebutkan, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (*Ia datang pada Hari Kiamat sedangkan sebelah badannya jatuh*).

﴿1950﴾ - 2 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﵁, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا.

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar dari nur (cahaya) di sebelah kanan Allah yang Maha Pengasih, dan kedua TanganNya adalah kanan, yaitu orang-orang yang bertindak adil dalam keputusannya dan terhadap keluarganya dan apa yang menjadi tanggungjawabnya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

ANJURAN MENAFKAHI ISTRI DAN KELUARGA, ANCAMAN MENELANTARKAN MEREKA, DAN PENJELASAN TENTANG MENAFKAHI ANAK-ANAK PEREMPUAN DAN MENDIDIK MEREKA

Al-Hafizh mengatakan, "Sudah disebutkan di dalam kitab sedekah, bab anjuran bersedekah kepada suami, kerabat, dan mengutamakan mereka dari yang lain."

﴾1951﴿ – 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

"Satu dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu belanjakan untuk keluargamu."

Diriwayatkan oleh Muslim.[1]

﴾1952﴿ – 2 : Shahih

Dari Tsauban, mantan budak Rasulullah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, Dan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad,* no. 751.

أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ. قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ: أَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللهُ، أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمْ؟

"Dinar yang paling utama yang dibelanjakan oleh seorang lelaki adalah dinar yang ia belanjakan untuk keluarganya, dinar yang ia belanjakan untuk kudanya di jalan Allah, dan dinar yang ia belanjakan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah."

Abu Qilabah berkata, "Beliau memulai dari keluarga."

Kemudian Abu Qilabah berkata, "Yang mana yang lebih besar pahalanya daripada orang yang membelanjakan (harta) untuk keluarga (anak-anak) yang masih kecil yang dengannya Allah menjaga kehormatan mereka, atau Allah menjadikan mereka bermanfaat dengannya atau menjadikan mereka berkecukupan?"

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.[1]

﴿1953﴾ – 3 : Shahih

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda kepadanya,

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ.

"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak menafkahkan suatu nafkah yang dengannya kamu mengharapkan keridhaan Allah, melainkan kamu diberi pahala atasnya, hingga sesuatu (nafkah) yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam sebuah hadits yang panjang.

﴿1954﴾ – 4 : Shahih

Dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[1] Dan oleh al-Bukhari juga di dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 748.

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

"Apabila seseorang menafkahi keluarganya dengan satu nafkah, sedangkan ia mengharapkan pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

﴾1955﴿ – 5 : Shahih

Dari al-Miqdam bin Ma'di Yakrib ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

"Apa yang engkau nafkahkan untuk makan dirimu, maka ia menjadi sedekah bagimu, apa yang engkau nafkahkan untuk makan anakmu, maka ia menjadi sedekah bagimu, apa yang engkau nafkahkan untuk makan istrimu, maka ia menjadi sedekah bagimu, dan apa yang engkau nafkahkan untuk makan pembantumu, maka ia menjadi sedekah bagimu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid.* [1]

﴾1956﴿ – 6 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ.

"Tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu ibumu dan bapakmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, dan orang yang kerabat dekat (setelahnya), lalu kerabat dekat (setelahnya)."

---

[1] Saya mengatakan, Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* dan selainnya, dan ia dimuat di dalam *ash-Shahihah*, no. 453, dan demikian pula diriwayatkan oleh an-Nasa`i di dalam *Kitab Isyrat an-Nisa`*, Lembaran: 101/1.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan[1], dan ia ada di dalam *ash-Shahihain* dan lain-lainnya serupa dengannya dari hadits Hakim bin Hizam, dan sudah disebutkan dalam (Kitab Sedekah, bab. 4).

1957 – 7 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Umamah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ.

"Barangsiapa yang menafkahi dirinya dengan satu nafkah yang dengannya ia menjaga kehormatan dirinya, maka ia adalah sedekah. Dan barangsiapa yang menafkahi istri dan anak-anaknya serta keluarganya, maka ia adalah sedekah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan dua sanad yang salah satunya hasan.

1958 – 8 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: تَصَدَّقُوْا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدِيْ دِيْنَارٌ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: إِنَّ عِنْدِيْ آخَرَ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ: إِنَّ عِنْدِيْ آخَرَ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: إِنَّ عِنْدِيْ آخَرَ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda pada suatu hari kepada para sahabatnya, 'Bersedekahlah kalian.' Lalu seseorang berkata, 'Ya

---

[1] Saya mengatakan, Padanya, 10/229, no. 10405 terdapat Ziyad bin Abdurrahman al-Qurasyi, ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, 4/256 dan mereka tidak menyebutkan perawi yang meriwayatkannya di dalam kitab-kitab biografi selain Aqil bin Thalhah. Maka dari itu adz-Dzahabi berkata di dalam kitab *al-Mizan*, "Ia tidak dikenal". Akan tetapi yang meriwayatkan hadits ini darinya adalah Harami bin Hafsh al-Qasmali, dia adalah seorang *tsiqah* juga. Maka bisa jadi karena ini, penulis menilai hadits di atas hasan, dan diikuti oleh al-Haitsami, 3/120 apalagi hadits di atas mempunyai beberapa *syahid* yang sangat populer. Adapun kalimat *al-Yad* (tangan) didukung oleh hadits hakim yang diisyaratkan oleh penulis nanti, dan semua *syahid*nya ada di dalam kitab *al-Irwa'*, 3/316-319.

Rasulullah, saya mempunyai satu Dinar.' Beliau bersabda, 'Nafkahkanlah kepada dirimu.'

Ia berkata, 'Sesungguhnya saya mempunyai yang lain lagi.' Beliau bersabda, 'Nafkahkanlah untuk istrimu.' Ia berkata, 'Saya masih punya yang lain lagi.' Beliau bersabda, 'Nafkahkanlah untuk anak-anakmu.' Ia berkata, 'Sesungguhnya saya mempunyai yang lain lagi.' Beliau bersabda, 'Nafkahkanlah untuk pembantumu.' Ia berkata, 'Saya masih mempunyai yang lain lagi.' Beliau bersabda, 'Kamu lebih tahu dengannya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya,[1] dan di dalam sebuah riwayat miliknya disebutkan, تَصَدَّقْ (*sedekahkanlah*) sebagai ganti أَنْفِقْ (*nafkahkanlah*) pada semua tempat.

﴿1959﴾ – 9 : Shahih Lighairihi

Dari Ka'ab bin Ujrah ﷺ, ia berkata,

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ كَانَ هٰذَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ.

"Seorang lelaki melintas di sisi Nabi ﷺ, dan para sahabat Rasulullah ﷺ melihat keteguhan dan kegigihannya, maka mereka berkata, 'Ya Rasulullah, kalau seandainya orang ini di jalan Allah!' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika ia keluar untuk berusaha demi anaknya yang masih kecil, maka ia di jalan Allah, jika ia keluar untuk berusaha demi dua orang tuanya yang sudah tua renta, maka ia di jalan Allah, jika ia keluar berusaha demi dirinya untuk menjaga kehormatannya, maka ia di jalan Allah, dan jika ia keluar berusaha karena riya dan berbangga-bangga, maka ia dalam jalan setan'."

---

[1] Al-Hafizh an-Naji mengatakan, 169/2, "Ini adalah suatu yang aneh, karena hadits di atas ada dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa`i." Dan ia dimuat di dalam *Shahih Abu Dawud*, no. 1484.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*. (Sudah disebutkan pada Kitab Jual Beli, bab. 1).

﴿1960﴾ – 10 : Hasan Lighairihi

Dari Jabir ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَذِي رَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"Apa pun yang dibelanjakan seseorang terhadap dirinya, anak-anaknya, keluarganya, orang yang terjalin hubungan darah dengannya, serta kaum kerabatnya, maka ia adalah sedekah baginya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *syahid-syahid*nya sangat banyak.

﴿1961﴾ – 11 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَعُوْنَةَ تَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُوْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ.

"Sesungguhnya pertolongan itu akan datang dari Allah menurut kadar tanggungan, dan sesungguhnya sabar itu akan datang dari Allah menurut kadar cobaan."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih*, kecuali Thariq bin Ammar, ia masih dipermasalahkan, namun ia tidak diabaikan, dan hadits ini *gharib*.[1]

﴿1962﴾ – 12 - a : Hasan Lighairihi

Dari Amr bin Umayyah, ia menuturkan,

مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ بِمِرْطٍ، فَاسْتَغْلَاهُ، قَالَ: فَمُرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ، فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ

[1] Saya mengatakan, Akan tetapi Thariq ini telah di*mutaba'ah* oleh lebih dari satu orang, maka dari itu saya memuatnya di dalam *ash-Shahihah*, no. 1664.

الَّذِي ابْتَعْتَ؟ قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَلِكَ. فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ.

"Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf pernah melewati sehelai kain terbuat dari bulu domba (yang dijual), namun keduanya menganggap kain itu sangat mahal. Ia menuturkan, Lalu kain itu ditawarkan kepada Amr bin Umayyah, dan ia pun membelinya dan memakaikannya kepada istrinya, Sukhailah binti Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib. Kemudian Utsman atau Abdurrahman lewat lagi dan berkata, 'Apa yang dilakukan oleh kain yang kamu beli itu?' Amr menjawab, 'Aku sedekahkan kepada Sukhailah binti Ubaidah.' Kemudian ia berkata, 'Apakah setiap apa yang kamu lakukan untuk keluargamu itu adalah sedekah?' Maka Amr menjawab, 'Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda demikian'.

Kemudian apa yang dikatakan oleh Amr, dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Amr benar, setiap apa yang kamu lakukan untuk keluargamu itu adalah sedekah terhadap mereka'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani, dan para perawinya *tsiqah.*

12 - b : Shahih Lighairihi

Dan Ahmad meriwayatkan yang *marfu'* dari bagian hadits di atas, ia menyebutkan,

مَا أَعْطَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"Apa yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya, maka ia adalah sedekah baginya."[1]

اَلْمِرْطُ : Dengan meng*kasrah*kan *mim,* yaitu: kain yang terbuat dari bulu domba atau sutera untuk dijadikan sarung.

---

[1] Saya tegaskan, Dan demikian juga diriwayatkan oleh an-Nasa`i di dalam *Kitab Isyrat an-Nisa`* dari bagian kitab *as-Sunan al-Kubra,* Lembaran, 101/1 dan diriwayatkan oleh al-Bazzar, no. 1507, dengan lafazh yang cukup panjang dengan sedikit perbedaan pada sebagian kalimatnya.

﴿1963﴾ – 13 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan dari al-Irbadh bin Sariyah ﷺ, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا، وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Sesungguhnya apabila seseorang memberikan minum kepada istrinya berupa air, maka ia diberi pahala." Ia menuturkan, "Maka aku datang kepadanya (istriku), lalu memberinya minum dan aku tuturkan kepadanya apa yang telah aku dengar dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath.*[1]

﴿1964﴾ – 14 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

"Tiada hari yang para hamba memulainya di pagi hari melainkan ada dua malaikat turun lalu salah satunya mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak', sedangkan yang satu mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan (tidak mau berinfak)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya.

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Hadits ini dan yang lainnya sudah disebutkan dalam Kitab Sedekah, bab. 15."

---

[1] Saya mengatakan, Demikian pula disebutkan di dalam *al-Majma',* 4/325, dan ia berkata, "Padanya terdapat Sufyan bin Husain, dan pada haditsnya yang diriwayatkan dari az-Zuhri terdapat kelemahan, dan hadits ini termasuk darinya! Ketiga pen*ta'liq* bertaklid buta kepadanya, 2/690, padahal az-Zuhri tidak mempunyai riwayat tentang hal ini! Lihat *ash-Shahihah,* no. 2736.

PASAL 1

﴿1965﴾ – 15 : Hasan Lighairihi

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ.

"Cukuplah bagi seseorang itu berdosa kalau ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan al-Hakim, hanya saja al-Hakim menyebutkan, مَنْ يَعُوْلُ, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴿1966﴾ – 16 : Hasan Shahih

Dari al-Hasan رضي الله عنه[1], dari Nabiyullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

"Sesungguhnya Allah pasti menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa yang dibebankan kepadanya, apakah ia memelihara atau menelantarkannya, hingga seorang lelaki ditanya tentang (keluarga)nya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴿1967﴾ – 17 – a : Hasan Shahih

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، -زَادَ فِي رِوَايَةٍ- حَتَّى

---

[1] Ungkapan رَضِيَ اللهُ عَنْهُ di sini mengindikasikan bahwa al-Hasan tersebut adalah putra Ali bin Abi Thalib, padahal bukan. Dan yang dimaksud adalah al-Hasan al-Bashri, seorang tabi'in رحمه الله. Maka hadits ini *mursal.* Dan an-Nasa`i telah meriwayatkannya di dalam *Kitab Isyrat an-Nisa`* dari kitab *as-Sunan al-Kubra,* ia dan yang sesudahnya dari Qatadah, dari Anas; dan darinya diriwayatkan dari al-Hasan semisal dengannya. Ad-Daruquthni menilai shahih yang *mursal* ini. Lihat *ash-Shahihah,* no. 1636.

يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

"Sesungguhnya Allah pasti menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa yang telah dibebankan kepadanya, apakah ia menjaga atau menelantarkannya." -Dan di dalam sebuah riwayat ditambahkan-, "Hingga seseorang ditanya tentang keluarganya."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya juga.

17 – b : Shahih

Al-Hafizh berkata, "Sudah disebutkan sebelumnya hadits Ibnu Umar (Kitab Nikah, bab. 3), aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Seorang penguasa itu pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang suami itu pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya, perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, pembantu itu adalah pemimpin pada harta benda majikannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, dan masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya.'

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya.

[1] Saya menegaskan, Tambahan ini bukan dari riwayat Ibnu Hibban, kecuali pada hadits al-Hasan al-Bashri sebelumnya. Benar, ia memang ada dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh an-Nasa`i di dalam *as-Sunan al-Kubra*, 5/374, no. 19173, kemudian ia membawakannya dari al-Hasan, ia berkata, "Semisal dengannya". Kalau saja ia menisbatkannya kepada an-Nasa`i, tentu lebih pas.

PASAL 2

﴾1968﴿ – 18 - a : Shahih

Dari Aisyah ﵂, ia berkata,

دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

"Seorang perempuan menemuiku dan ia bersama dua anak putrinya, ia meminta sesuatu, namun ia tidak menemukan sesuatu pun di sisiku selain satu buah kurma, maka aku memberikan kurma itu kepadanya, lalu ia membagi kurma itu kepada kedua putrinya, sedangkan ia tidak memakannya sedikit pun, lalu ia bangkit dan keluar. Kemudian Nabi ﷺ masuk kepada kami dan aku pun memberitahukan kepadanya. Maka beliau bersabda, 'Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi pelindung baginya dari neraka'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

18 - b : Shahih Lighairihi

Dan di dalam lafazh lain milik at-Tirmidzi disebutkan,

مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia bersikap sabar terhadap mereka, niscaya mereka akan menjadi pelindung baginya dari neraka."

﴾1969﴿ – 19 : Shahih

Dan darinya, ia berkata,

جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيْهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيْدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهِمَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهِمَا مِنَ النَّارِ.

"Aku pernah didatangi oleh seorang wanita miskin dengan membawa dua orang putrinya. Maka aku memberinya makan tiga buah kurma. Ia memberikan kepada masing-masing anaknya satu buah kurma, dan ia mengangkat ke mulutnya satu buah kurma untuk memakannya, namun kedua putrinya memintanya. Maka ia membagi kurma yang tadi hendak ia makan itu menjadi dua untuk kedua putrinya. Sikapnya membuatku kagum dan aku menceritakan apa yang dilakukan oleh wanita itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah memastikan baginya surga karena keduanya, atau membebaskannya dari neraka karena keduanya'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾1970﴿ – 20 - a : Shahih

Dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

"Barangsiapa yang mengasuh dua anak perempuan hingga keduanya baligh, maka ia akan datang pada Hari Kiamat nanti, sedangkan aku bersamanya," sambil menggabung jari-jari tangannya.

Diriwayatkan oleh Muslim, dan ini adalah lafazh miliknya.

20 - b : Shahih

Dan juga oleh at-Tirmidzi, sedangkan lafazhnya sebagai berikut,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ، دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالَّتِي تَلِيْهَا.

"Barangsiapa yang mengasuh dua anak perempuan, niscaya aku

dan dia akan masuk ke surga seperti ini, sambil mengisyaratkan dengan kedua jari tangannya, telunjuk dan yang berikutnya."

20 - c : Shahih

Dan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya sedangkan lafazhnya, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ، أَوْ يَمُوْتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا.

"Barangsiapa yang mengasuh dua anak perempuan atau tiga, atau dua saudara perempuan atau tiga hingga mereka besar dan berpisah, atau hingga ia wafat meninggalkan mereka, maka aku dan dia bersamanya di surga seperti ini, sambil mengisyaratkan kepada kedua jarinya, telunjuk dan yang berikutnya."

﴾1971﴿ – 21 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

"Tidaklah seorang Muslim mempunyai dua anak perempuan lalu berlaku baik kepada mereka selagi keduanya bersamanya atau ia bersama keduanya, melainkan keduanya akan memasukkannya ke surga."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dari riwayat Syurahbil, dari Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴾1972﴿ – 22 : Hasan Lighairihi

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Auf bin Malik ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُوْنُ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ، إِلَّا كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: أَوْ بِنْتَانِ؟ قَالَ: أَوْ بِنْتَانِ.

"Tidaklah seorang Muslim memiliki tiga anak perempuan lalu dia memberi mereka nafkah hingga mereka besar dan berpisah, atau mereka meninggal dunia, melainkan mereka menjadi penghalang baginya dari neraka."

Lalu seorang perempuan berkata kepadanya, "Atau dua anak perempuan?" Beliau bersabda, "Atau dua anak perempuan."

*Syahid-syahid*nya banyak.

﴿1973﴾ – 23 - a : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ بِنْتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ.

"Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu ia baik dalam mengasuh mereka dan bertakwa kepada Allah dalam mengurusi mereka, maka baginya adalah surga."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh ini miliknya.

23 - a : Shahih Lighairihi

Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun dalam riwayatnya disebutkan beliau bersabda,

فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ.

"Lalu ia mendidik mereka dan berlaku baik kepada mereka serta mengawinkan mereka, maka baginya adalah surga."

Dan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. Dan di dalam riwayat lain milik at-Tirmidzi disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَكُوْنُ لِأَحَدِكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Tidaklah salah seorang dari kalian memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, kemudian ia bersikap baik kepada mereka,

melainkan ia pasti masuk surga."

(Al-Hafizh berkata), "Di dalam sanad mereka terdapat perselisihan yang telah saya uraikan di dalam kitab yang lain."

﴾1974﴿ – 24 : Hasan Lighairihi

Dari al-Muththalib bin Abdullah al-Makhzumi, ia menuturkan,

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهْ. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، أَوْ يَكْفِيَهُمَا، كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

"Saya pernah menemui Ummu Salamah, istri Rasulullah ﷺ, dia berkata, 'Wahai anakku, maukah saya tuturkan kepadamu apa yang telah saya dengar dari Rasulullah ﷺ?' Aku menjawab, 'Ya, wahai ibunda.' Ia berkata, 'Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang memberi nafkah kepada dua anak perempuan atau dua saudara perempuan atau dua perempuan kerabat dekat, menanggung dengan suka rela nafkah untuk mereka berdua hingga Allah memberikan kecukupan kepada keduanya dari sebagian karuniaNya[1] atau mencukupi keduanya, niscaya keduanya menjadi pelindung baginya dari neraka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari riwayat Muhammad bin Abi Humaid al-Madani, dan ia tidak diabaikan, dan sebagian ulama ada yang mengabaikannya, namun ia tidak mengapa dalam hal kapasitas *mutaba'at.*

﴾1975﴿ – 25 : Shahih Lighairihi

Dari Jabir ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيْهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ. قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ: وَاحِدَةً، لَقَالَ وَاحِدَةً.

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, مِنْ فَضْلِ اللهِ (*dari karunia Allah*), koreksi diambil dari *al-Musnad*, 6/293.

"Barangsiapa yang mempunyai tiga anak perempuan yang ia lindungi dan ia kasih-sayangi serta ia tanggung, maka surga wajib baginya dengan pasti." Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dua anak perempuan?" Beliau menjawab, "Sekalipun dua anak perempuan."

Ia menuturkan, "Lalu sebagian hadirin berandai kalau saja ia (penanya) mengatakan, 'Satu anak perempuan', tentu Nabi akan mengatakan, 'Satu anak perempuan'."[1]

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*, dan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, dan ia menambahkan,

وَيُزَوِّجُهُنَّ.

"Dan ia mengawinkan mereka."

[1] Masih ada keraguan dalam hati akan kepastian ungkapan اَلْبَتَّةُ, dan juga ungkapan قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ..., serta ungkapan وَيُزَوِّجُهُنَّ, sebab di dalam sanad hadits tersebut ada perawi bernama Ibnu Jud'an, ia *dha'if*, dan saya tidak menemukan satu *syahid* pun yang bisa dijadikan hujjah untuk menguatkan tambahan ungkapan-ungkapan tersebut. Beda dengan hadits itu sendiri, ia mempunyai beberapa *syahid* yang di antaranya adalah hadits Auf terdahulu dan yang lain yang dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia ada di dalam kitab yang lain.

ANJURAN MEMBERI NAMA YANG BAIK DAN LARANGAN MEMBERI NAMA YANG BURUK SERTA ANJURAN MENGGANTINYA

﴾1976﴿ – 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

... أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

"...[1] Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

﴾1977﴿ – 2 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Wahb al-Jusyami -dan ia tergolong sahabat Nabi- ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

...أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ.

---

[1] Di dalam naskah aslinya pada titik-titik di atas ada ungkapan:

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مَا عُبِّدَ وَحُمِّدَ. وَفِي رِوَايَةٍ...

"*Nama yang paling disukai oleh Allah adalah nama yang mengandung kata abd (hamba) dan hamd (pujian)*", dan dalam riwayat yang lain... Ini adalah tambahan tidak benar yang tidak ada di dalam manuskrip dan selainnya. Nampaknya tambahan ini adalah susupan yang dilakukan oleh para penyalin yang tidak bertanggungjawab, sebab hadits ini tidak ada dasarnya sama sekali dengan lafazh seperti itu, sebagaimana telah saya uraikan dalam kitab *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*, no. 411, dan silahkan lihat pula hadits ini pada no. 408 dari kitab tersebut. Saya menisbatkan kesalahan di sini kepada penulis رحمه الله, sebagai sikap baik sangka saya kepada pen*tahqiq*, maka aku memohon ampun kepada Allah dari itu semua, semoga Allah memaafkan kami dan pen*tahqiq*.

"...[1] Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan yang paling benar (jujur) adalah Harits (pekerja keras) dan Hammam (orang yang berkemauan keras), dan yang paling buruk adalah Harb (peperangan) dan Murrah (rasa pahit)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini lafazh miliknya, dan juga oleh an-Nasa`i,

Sesungguhnya nama *Harits* dan *Hammam* disebut yang paling benar (jujur) karena *Harits* artinya orang yang berusaha keras, sedangkan *Hammam* artinya orang yang selalu berbulat tekad, dan setiap manusia tidak bisa lepas dari dua hal ini.

{1978} – 3 : Shahih

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيْحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُوْلُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُوْنُ، فَيَقُوْلُ: لَا. إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيْدُنَّ عَلَيَّ.

"Ucapan yang paling dicintai Allah ada empat, yaitu Subhanallah (Mahasuci Allah), walhamdulillah (Segala puji bagi Allah), wala ilaha illallah (Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah), wallahu akbar (Allah Mahabesar), tidak masalah dari yang mana saja kamu memulainya."

Janganlah kalian menamakan anakmu Yasar (mudah), atau Rabah (beruntung), atau Najih (menang), atau Aflah (mujur), karena bisa jadi kamu akan bertanya, 'Apakah ia ada di situ?' Lalu karena tidak ada, maka ia (orang yang ditanya) menjawab, 'Ia tidak ada. (Samurah kemudian berkata,) Ia hanya ada empat, maka kalian jangan sekali-kali menambah-nambahkan atas namaku'."[2]

---

[1] Di dalam naskah aslinya pada titik-titik di atas ada ungkapan, تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ (*Bernamalah kalian dengan nama-nama para nabi*) ungkapan ini bagian dari Kitab *Dha'if at-Targhib*.

[2] Zahir lafazh ini menunjukkan bahwa ungkapan, "Ia hanya ada empat ..." adalah *marfu'* dari bagian sabda Rasulullah ﷺ, hal ini diperkuat bahwa di dalam riwayat yang shahih milik Ahmad ada ungkapan pernyataan dengan yang demikian, maka dari itu saya memuatnya di dalam *ash-Shahihah*, no. 346; dan di dalamnya terkandung bantahan terhadap ucapan orang yang beranggapan bahwa ungkapan tersebut adalah dari

Diriwayatkan oleh Muslim dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah secara singkat, sedangkan lafazhnya,

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيْقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحُ، وَنَافِعٌ، وَرَبَاحٌ، وَيَسَارٌ.

"Rasulullah ﷺ melarang kami dari menamai budak kami[1] *dengan empat nama: Aflah (mujur), Nafi'(manfaat), Rabah (beruntung), dan Yasar (mudah)."*

﴿1979﴾ – 4 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، -زَادَ فِي رِوَايَةٍ:- لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ.

"Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan 'Malik al-Amlak (Raja diraja).' Ditambahkan di dalam satu riwayat, 'Tidak ada penguasa selain Allah'."

Sufyan berkata, "Sama seperti Syahansyah."[2]

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Saya telah bertanya kepada Abu Amr (yakni: asy-Syaibani) tentang makna أَخْنَع? Beliau menjawab, أَوْضَع[3] (yang paling rendah, hina).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

perkataan perawi, bukan dari hadits. Lihat *Syarah Muslim,* karya an-Nawawi dan *al-Hasyiyah 'ala Muslim,* penerbit Istanbul.

[1] Ini tidak khusus untuk para budak sahaya, akan tetapi ia merupakan bagian dari makna غُلاَمَكَ (anakmu) di dalam riwayat yang pertama, dan hal ini didukung oleh alasan larangan yang ada di dalamnya dengan ungkapan, *"Karena bisa jadi kamu akan bertanya..."* dan itulah yang ditegaskan oleh perkataan Imam Nawawi dan selainnya. Kemudian, lafazh ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim, seharusnya penulis menyebutkannya dan tidak mengabaikannya, sebagaimana Ibnu Majah juga meriwayatkan empat kalimat tersebut.

[2] Sama juga dengannya "Qadhi al-Qudhah (hakimnya para hakim)" menurut al-Hafizh al-Iraqi dan selainnya. Silahkan lihat dalam: *Fath al-Bari.*

[3] Iyadh berkata, "Artinya: ia adalah nama yang paling hina sekali. الْخَانِع artinya: الذَّلِيْل (yang hina). Dan apabila nama itu merupakan nama yang paling hina, maka orang yang menjadikannya sebagai nama lebih hina lagi". (*Fath al-Bari*).

4 - b : Shahih

Di dalam riwayat Muslim disebutkan,

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ [كَانَ] يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ. لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ.

"Orang yang paling dimurkai Allah pada Hari Kiamat dan yang paling jelek adalah orang yang dinamai[1] 'Malik al-Amlak (Raja diraja)', sebab tidak ada raja selain Allah."

PASAL

﴾1980﴿ – 5 : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ selalu merubah nama yang buruk."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Abu Bakar bin Nafi' mengatakan, 'Dan mungkin Umar bin Ali mengatakan tentang hadits ini, 'Hammam bin Urwah, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ dengan sanad *mursal*, tidak disebutkan Aisyah di dalam sanadnya'."

﴾1981﴿ – 6 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا: [عَاصِيَةُ]، فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ [جَمِيْلَةَ].

"Bahwasanya seorang putri Umar dahulu bernama Ashiyah (wanita durhaka), maka Rasulullah ﷺ memberinya nama Jamilah (wanita cantik)."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

Dan diriwayatkan oleh Muslim secara singkat, ia menyebutkan,

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, رَجُلٌ تَسَمَّى (*seseorang yang bernama*). Koreksi diambil dari manuskrip dan *Shahih Muslim*, 6/174.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيْلَةُ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah merubah nama 'Ashiyah, seraya bersabda, 'Kamu adalah Jamilah'."

﴾1982﴿ – 7 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ اسْمُهَا (بَرَّةَ)، فَقِيْلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (زَيْنَبَ).

"Bahwa Zainab binti Abi Salamah itu nama aslinya adalah 'Barrah (yang berbuat kebaikan)', maka dikatakan, 'Dia menganggap suci dirinya.' Maka Rasulullah ﷺ menamainya 'Zainab'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain.

﴾1983﴿ – 8 : Shahih

Dari Muhammad bin Amr bin Atha`, ia menuturkan,

سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هٰذَا الْاِسْمِ، وَسُمِّيْتُ (بَرَّةَ)، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ، اَللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ. فَقَالُوْا: بِمَ نُسَمِّيْهَا؟ قَالَ: سَمُّوْهَا زَيْنَبَ.

"Saya telah memberi nama putriku Barrah, kemudian Zainab binti Abi Salamah berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang nama ini, dan saya pernah diberi nama 'Barrah', maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kalian jangan menganggap suci diri kalian, Allah yang lebih mengetahui siapa ahli kebaikan di antara kalian'.

Maka mereka bertanya, 'Dengan apa kami menamainya?' Beliau menjawab, 'Namailah ia Zainab'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

Abu Dawud berkata, "Rasulullah ﷺ telah merubah nama *al-'Ashi* (pelaku maksiat), *'Aziz* (yang mulia), *'Atlah* (keras dan kasar), *Syaithan* (setan), *al-Hakam* (hakim yang keputusannya tidak dapat ditolak), *Ghurab* (gagak), *Hubab* (jenis ular), dan *Syihab* (nyala api),

kemudian beliau mengganti dengan nama *Hiysam* (kedermawanan). Beliau mengganti nama *Harb* (peperangan) menjadi *Silm* (keselamatan), beliau merubah nama *al-Mudhthaji'* (berbaring) menjadi *al-Munba'its* (bangkit), tanah yang disebut *Afirah* (tanah tandus) beliau ganti dengan nama *Khadhirah* (kehijauan), dan *Sya'b adh-Dhalalah* (masyarakat sesat) beliau ganti dengan *Sya'b al-Huda* (masyarakat berpetunjuk), *Bani az-Zinyah* (keturunan zina) beliau ganti dengan *Bani ar-Risydah* (keturunan yang sah), dan beliau menamai *Bani Mughwiyah* (keturunan zina) menjadi *Bani Risydah* (keturunan yang sah)." Abu Dawud mengatakan, "Sengaja tidak saya sebutkan sanad-sanadnya untuk mempersingkat."[1]

(Al-Khaththabi berkata), "Adapun *al-'Ashi* (Pelaku maksiat), sesungguhnya beliau merubahnya karena ketidaksukaan beliau kepada makna *al-'Ishyan* (kemaksiatan), sebab sesungguhnya ciri seorang Mukmin itu adalah taat dan tunduk.

Sedangkan *al-Aziz*(yang mulia) , beliau merubahnya karena kemuliaan itu hanya milik Allah, sedangkan simbol seorang hamba itu adalah hina dan nista.

Atlah artinya adalah keras dan kasar. Termasuk dalam makna ini adalah ungkapan mereka, رَجُلٌ عَتِلٌ artinya orang yang berperangai keras lagi kasar, sedangkan sifat seorang Mukmin itu adalah lembut dan toleran.

Syaithan diambil dari kata *asy-Syathn,* yang berarti jauh dari kebaikan, dan merupakan nama bagi si pembangkang lagi keji dari golongan jin dan manusia.

Al-Hakam, adalah hakim yang keputusannya tidak bisa ditolak. Ini adalah sifat yang tidak pantas kecuali hanya bagi Allah ﷻ, dan di antara namaNya adalah *al-Hakam.*

Ghurab berasal dari kata *al-Gharb* yang berarti jauh, kemudian ia adalah nama hewan (burung gagak) yang menjijikkkan makanannya, yang oleh Rasulullah ﷺ diperbolehkan membunuhnya di tanah suci atau di luar tanah suci.

Hubab adalah nama jenis ular besar, dan ada riwayat yang

---

[1] Saya mengatakan, Semuanya adalah sanad-sanad yang kuat, selain perubahan nama Ghurab, karena pada sanadnya terdapat nama Raithah binti Muslim, dia adalah perawi yang *majhul,* dan juga nama Hubab yang mana penulis akan mengisyaratkan nanti akan kelemahannya. Riwayat tersebut dimuat di dalam kitab *Shahih Abi Dawud.*

menyebutnya bahwa *hubab* adalah nama setan.[1]

Dan *Syihab* adalah nyala api, sedangkan api itu adalah hukuman Allah.

Adapun *Afirah* adalah sifat tanah yang tidak ada tanamannya sama sekali, lalu beliau menggantinya dengan *khadhirah* (kehijauan) yang mengandung makna optimisme (harapan) agar tanah itu menjadi subur." Selesai[2]

[1] Saya mengatakan, Ini mengisyaratkan kepada lemahnya hadits yang diriwayatkan tentang *Hubab*, dan uraiannya ada di dalam *adh-Dha'ifah*, no. 3511.

[2] Maksudnyanya adalah perkataan al-Khaththabi dengan singkat. Ungkapan ini adalah di dalam Kitab *Ma'alim as-Sunan*, 7/255-256.

ANJURAN MENDIDIK ANAK

(Beliau tidak menyebutkan satu hadits pun yang memenuhi persyaratan kitab kami).

ANCAMAN BAGI ORANG YANG BERNASAB KEPADA SELAIN AYAHNYA ATAU BERWALI KEPADA ORANG YANG BUKAN WALINYA

﴾1984﴿ - 1 : Shahih

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

"Barangsiapa yang mengklaim (mengaku) kepada selain ayahnya sedang ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram atasnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Sa'ad dan Abu Bakrah semuanya.

﴾1985﴿ - 2 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ، إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ،

فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ. وَلَيْسَ كَذٰلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

"Tiada seorang pun yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya sedang ia mengetahui melainkan ia telah kafir. Dan barang-siapa mengaku (mengklaim) apa yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami dan hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka. Dan barangsiapa yang menuduh seseorang dengan kekafiran atau mengatakan, 'Hai musuh Allah', padahal tidak demikian halnya, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

حَارَ : Dengan huruf *ha`* dan *ra`*, artinya: kembali kepada dirinya sendiri apa yang dikatakannya itu.

﴿1986﴾ – 3 : Shahih

Dari Yazid bin Syarik bin Thariq at-Tamimi, ia menuturkan,

رَأَيْتُ عَلِيًّا ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَا، وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ، فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيْهَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا.

"Aku telah melihat Ali ﷺ di atas mimbar berkhutbah, aku mende-

ngarnya berkata, 'Tidak, demi Allah! Kita tidak mempunyai kitab lain yang bisa kita baca selain Kitabullah dan apa yang ada di dalam lembaran ini'. Lalu ia membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat penjelasan tentang usia unta dan hukum-hukum yang berhubungan dengan pengobatan luka. Dan di dalamnya terdapat: Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Madinah ini haram (tanah suci) mulai dari gunung 'Air hingga gunung Tsur. Barangsiapa yang berbuat hal baru (bid'ah) di dalamnya atau melindungi orang yang berbuat hal baru (bid'ah), maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya, dan Allah tidak akan menerima darinya pada Hari Kiamat nanti amalan fardhu ataupun amalan sunnah apa pun. Dan jaminan kaum Muslimin itu satu, bisa dilakukan oleh orang yang paling rendah dari mereka sekalipun. Barangsiapa mengkhianati seorang Muslim, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya, dan Allah tidak akan menerima darinya amalan fardhu ataupun amalan sunnah.

Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya atau (mengaku sebagai sahaya) kepada selain majikannya, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerima darinya pada Hari Kiamat nanti amalan fardhu ataupun amalan sunnah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.[1]

﴾1987﴿ – 4 : Hasan Shahih

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُفْرٌ: تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وَادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لاَ يُعْرَفُ.

---

[1] Saya mengatakan, Yakni di dalam *as-Sunan al-Kubra*, 2/486, no. 4277 dan 4278, dan tidak ada di dalam riwayatnya dan tidak pula di dalam para perawi yang disebutkan bersamanya ungkapan, رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Aku telah melihat Ali* ﷺ *di atas mimbar*). Al-Bukhari memuatnya pada lima tempat, no. 1870, 3172, 3179, 6755 dan 7300. Dan demikian pula tidak ada dalam riwayat para perawi lainnya yang mengeluarkan hadits ini, seperti Ibnu Hibban dengan dua riwayat, no. 3708 dan 3709, Ahmad dengan tiga riwayat dan lain-lainnya. Dan hadits ini dimuat di dalam kitab *Irwa' al-Ghalil*, no. 1058. Nampaknya penulis meriwayatkannya berdasarkan maknanya saja, sebab di dalam riwayat al-Bukhari yang terakhir disebutkan dengan lafazh:

خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ...

"Ali ﷺ *pernah berkhutbah kepada kami di atas mimbar yang terbuat dari batu bata, dan di atasnya ada pedang yang padanya terdapat lembaran yang digantung, seraya bekata, ..."*

"Merupakan kekufuran[1] berlepas diri dari suatu nasab, sekalipun samar, dan pengakuan kepada nasab yang tidak dikenal."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir*. Sedangkan Amr akan dibicarakan nanti di belakang.

﴿1988﴾ – 5 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﵄, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ قَدْرِ تِسْعِيْنَ عَامًا، أَوْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا.

"Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya, niscaya dia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu benar-benar dapat dirasakan dari jarak tujuh puluh tahun atau perjalanan tujuh puluh tahun."[2]

Diriwayatkan oleh Ahmad.[3]

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, كَفَى (*cukuplah*). Koreksi di ambil dari sumber-sumber *takhrij*, dan mereka telah meriwayatkannya dari beberapa jalur dari Amr bin Syu'aib .... Semua ini tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq*, mereka menilai hadits ini lemah berdasarkan jalur riwayat Ahmad, seraya mengatakan, 2/704, "Disebutkan oleh al-Haitsami di dalam *al-Majma'*, 1/97 dan ia menyandarkannya kepada Ahmad dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*. Kami mengatakan, 'Di dalam sanadnya terdapat al-Mutsanna bin ash-Shabbah, ia adalah dhaif, mengalami *ikhtilath* di akhir umurnya!".

Maka saya katakan, "Al-Mutsanna ini sudah di *mutaba'ah* di dalam riwayat ath-Thabrani dari Yahya bin Sa'id yang *tsiqah*, maka dari itu al-Mundziri tidak menilainya cacat karenanya dan demikian pula al-Haitsami, bahkan ia mengisyaratkan -sebagaimana halnya al-Mundziri- akan kekuatan hadits ini dengan perkataannya setelah menyandarkannya kepada ketiga perawi itu, ia berasal dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya", sambil mengisyaratkan kepada argumentasi al-Bukhari dan para imam ahli hadits dengan riwayatnya. Namun orang-orang yang bodoh itu membuang ungkapan al-Mundziri tersebut agar mereka merasa lebih hebat daripadanya dengan *istidrak* mereka yang menandakan kesombongan dan kebodohan, "Kami mengatakan..."! *Wallah al-Musta'an.*

Hadits di atas dimuat di dalam jilid ketujuh dari kitab *ash-Shahihah*, no. 3370.

[2] Saya mengatakan, Salah seorang perawinya ragu, yaitu Wahb bin Jarir, apakah hadits di atas dengan lafazh قَدْرِ atau مَسِيْرَةِ, dan ia menguatkan yang kedua, karena hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far dengan sanad Wahb dengan menggunakan lafazh yang kedua dan di situ ia tidak ragu.

[3] Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Dan Ibnu Majah, hanya saja ia menyebutkan,

وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ.

'Sesungguhnya aromanya benar-benar terasa dari jarak perjalanan limaratus tahun', dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*, sedangkan Abdul Karim adalah al-Jazari, ia *tsiqah* dan dijadikan pegangan oleh *asy-Syaikhain* dan lainnya, dan tidak perlu dipedulikan berkenaan dengan apa yang dikatakan tentang dia."

Saya mengatakan, Ini bisa diterima, namun memastikan bahwa dia adalah al-Jazari perlu dikaji ulang, sebab

﴿1989﴾ - 6 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya atau berwali kepada selain wali (tuan)nya, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴿1990﴾ – 7 : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang mengaku kepada selain ayahnya atau menyandarkan diri kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah yang berkelanjutan hingga Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴿1991﴾ – 8 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

ia di dalam riwayat Ibnu Majah no. 2611, dari Muhammad bin ash-Shabbah: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Ibnu Amr. Dan al-Jazari telah meriwayatkan dari Mujahid tersebut, dan darinya pula Abdul Karim bin Abu Umayyah al-Bashri meriwayatkan, sedangkan dia adalah dha'if. Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan dari masing-masing keduanya, dan inilah yang dimaksud di sini. Dan ia telah diriwayatkan oleh al-Hakam bin Utaibah dari Mujahid dengan lafazh: سَبْعِيْنَ عَامًا (*Tujuh puluh tahun*), sebagaimana anda melihatnya di dalam riwayat yang shahih milik Ahmad. Ini adalah suatu penyelisihan yang jelas dari Abdul Karim. Apabila ada kemungkinan bahwa Ibnu Abi Umayyah yang dhaif, maka menyandarkan penyelisihan itu kepadanya adalah lebih utama daripada menyandarkannya kepada Ibn al-Jazari yang *tsiqah*, sebagaimana jelas demikian, dengan izin Allah ﷻ.

مَنِ ادَّعَى نَسَبًا لاَ يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللهِ، أَوِ انْتَفَى مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كَفَرَ بِاللهِ.

"Barangsiapa yang mengaku kepada suatu nasab yang tidak dikenal, maka ia telah kufur kepada Allah, atau melepaskan diri dari suatu nasab, sekalipun samar, maka ia telah kufur kepada Allah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat al-Hajjaj bin Arthah, dan hadits Amr bin Syu'aib menguatkannya.

TENTANG PAHALA BESAR BAGI ORANG TUA YANG ANAKNYA MENINGGAL DUNIA, BAIK TIGA, DUA, ATAU HANYA SEORANG ANAK

﴾1992﴿ – 1 - a : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

"Tidaklah seorang Muslim yang tiga orang anaknya meninggal yang belum mencapai usia baligh, melainkan Allah akan memasukkannya ke surga dengan karunia rahmatNya kepada mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

1 - b : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik an-Nasa`i disebutkan, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَوِ اثْنَانِ؟ فَقَالَ: أَوِ اثْنَانِ.

"Barangsiapa sabar dengan berharap pahala atas (kematian) tiga anak kandungnya, niscaya dia akan masuk surga." Maka seorang perempuan bangkit seraya berkata, "Bagaimana kalau dua anak?" Beliau menjawab, "Sekalipun dua orang anak."[1]

---

[1] Kelengkapan hadits di atas menurut naskah aslinya sebagai berikut:

قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا.

1 - c : Hasan Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya secara singkat sebagai berikut:

مَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang sabar mengharap pahala atas (kematian) tiga anak kandungnya, niscaya ia masuk surga."

اَلْحِنْثُ : Dengan meng*kasrah*kan *ha`* dan men*sukun*kan *nun*, artinya dosa dan kesalahan. Maksudnya: mereka belum mencapai usia yang dosa-dosa mulai dicatat terhadap mereka.

﴾1993﴿ – 2 : Hasan

Dari Utbah bin Abdin as-Sulami ﷺ, dia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ.

"Tidak ada seorang Muslim yang tiga orang anaknya meninggal yang belum mencapai usia baligh, melainkan mereka akan menyambutnya dari delapan pintu surga, dari yang mana saja ia suka memasukinya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

﴾1994﴿ – 3 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

"Tidaklah tiga anak milik salah seorang dari kaum Muslimin me-

---

(*Perempuan itu mengatakan, Kalau saja tadi saya mengatakan (bagaimana dengan) satu anak*), saya sengaja menghapusnya karena tidak memenuhi persyaratan kitab ini, karena di dalam sanad an-Nasa`i dan selainnya terdapat Imran bin Nafi', sekalipun ia dinilai *tsiqah* oleh an-Nasa`i, namun ia hanya mempunyai satu perawi saja, maka dari itu al-Hafizh adz-Dzahabi mengisyaratkan akan kelemahan pernyataan ke*tsiqah*annya di dalam kitab *al-Mughni,* dan demikian pula al-Asqalani pada ucapannya di dalam kitab *at-Taqrib*, "Ia *maqbul*".

ninggal, lalu ia dijilat oleh api neraka, kecuali untuk pembebasan sumpah.[1]"

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

3 - b : Shahih

Disebutkan dalam riwayat Muslim,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَيْنِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepada para wanita kaum Anshar, 'Tidaklah tiga orang anak milik salah seorang dari kalian meninggal, lalu ia sabar karena mengharap pahala, melainkan ia akan masuk surga.'

Kemudian seorang wanita darinya berkata, 'Atau dua anak, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Atau dua anak'."

Di dalam riwayat lain miliknya juga, ia menuturkan,

أَتَتِ امْرَأَةٌ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، اُدْعُ اللهَ لِي، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً. فَقَالَ: أَدَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ.

"Seorang perempuan datang dengan membawa bayinya, lalu berkata, 'Ya Nabiyullah, berdoalah kepada Allah untukku, karena sesungguhnya saya telah mengebumikan tiga orang anak.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau telah mengebumikan tiga anak?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kamu telah terlindungi dari neraka dengan pelindung yang sangat kuat'."

اَلْحِظَارُ	:	Dengan meng*kasrah*kan *ha`*, yaitu dinding penghalang seperti pagar yang memagari. Maknanya: Sesungguhnya kamu telah terlindungi dan terbentengi dari neraka dengan pelindung yang sangat besar dan benteng yang sangat kokoh.

---

[1] Yakni Firman Allah ﷻ

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

"Dan tidak seorang pun dari kalian, melainkan mendatangi neraka itu." (Maryam: 71).

﴿1995﴾ – 4 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ بَيْنَهُمَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

"Tidaklah dua orang Muslim (suami istri) yang di antara keduanya meninggal tiga orang dari anaknya yang belum mencapai usia baligh, melainkan Allah akan memasukkan mereka berdua ke surga karena karunia RahmatNya kepada mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴿1996﴾ – 5 : Shahih

Ia di dalam al-Musnad berasal dari hadits Ummu Anas bin Malik.

﴿1997﴾ – 6 : Shahih

Dan di dalam riwayat an-Nasa`i semisal dengannya dari hadits Abu Hurairah, dan ia menambahkan di dalamnya,

يُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُوْنَ: حَتَّى تَدْخُلَ آبَاؤُنَا. فَيُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ.

"Dikatakan kepada mereka, 'Masuklah ke surga'. Lalu mereka berkata, '(Kami tidak akan masuk) hingga orang tua kami masuk'. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Masuklah kalian dan orang tua kalian ke surga'."

﴿1998﴾ – 7 : Shahih

Dari Abu Hassan, ia menuturkan, saya pernah berkata kepada Abu Hurairah,

إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِحَدِيْثٍ تُطَيِّبُ [بِهِ] أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ، أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنَفَةِ ثَوْبِكَ

هٰذَا، فَلَا يَتَنَاهَى -أَوْ قَالَ: يَنْتَهِي- حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.

"Sesungguhnya dua anakku telah meninggal dunia, lalu apa yang akan kamu tuturkan kepadaku dari Rasulullah ﷺ satu hadits yang dengannya jiwa kami menjadi lega dari orang kami yang telah mati?" Ia berkata "Ya, anak-anak kecil dari mereka sebagai du'mush surga, salah seorang dari mereka akan menyambut bapaknya, atau beliau mengatakan, menyambut kedua ibu dan bapaknya, lalu ia mengambil bajunya, atau beliau mengatakan, tangannya, sebagaimana saya mengambil ujung bajumu ini. Ia tidak selesai, -atau beliau mengatakan, berhenti- hingga Allah memasukkannya dan bapaknya ke surga."

Diriwayatkan oleh Muslim.[1]

اَلدَّعَامِيْصُ : Dengan mem*fathah*kan *dal,* kata jamak dari دُعْمُوْصٍ, dengan men*dhammah*kan *dal*, yang artinya binatang melata kecil yang berwarna kehitam-hitaman yang berada di anak sungai (larva). Anak kecil diserupakan dengannya di surga karena kecilnya dan karena geraknya yang sangat cepat.

Ada yang mengartikan, bahwa *du'mush* adalah nama (sebutan) orang yang suka datang berkunjung kepada raja-raja, yang selalu keluar masuk menemui mereka, tidak harus ada izin dari mereka, ia tidak takut kemana saja ia pergi. Anak kecil surga diserupakan dengannya karena ia banyak mondar-mandir di surga kemana saja ia suka, tidak dicegah dari satu istana atau satu tempat pun di sana. Ini adalah pendapat cukup kuat. *Wallahu a'lam.*

اَلصَّنَفَةُ : Dengan mem*fathah*kan *shad* dan *nun*, setelahnya huruf *fa`* dan *ta` ta`nits*, artinya bagian ujung pakaian yang tidak ada kelimnya. Ada yang mengartikan: justru ia adalah sisi yang ada kelimnya.

---

[1] Saya mengatakan, Dan juga oleh Ahmad, 2/510, di situ disebutkan bahwasanya ia telah mendengar dari Rasulullah ﷺ, dan ia juga adalah sebuah riwayat Muslim, 8/40, dan tambahan (lafazh) dari riwayatnya, dan di dalamnya terdapat lafazh yang saya tetapkan di atas, وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ (*dan bapaknya ke surga*). An-Naji berkata, "Yang benar adalah وَأَبَوَيْهِ (*dan kedua orang tuanya*), akan tetapi saya tidak setuju karena bertentangan dengan riwayat Muslim dan juga riwayat Ahmad.

﴾1999﴿ – 8 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia menuturkan,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. قَالَ: اِجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا. فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ، [وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ]؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاثْنَيْنِ، [وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ].

"Datang seorang perempuan kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, kaum laki-laki telah mendapatkan haditsmu, maka tetapkanlah untuk kami satu hari darimu yang pada hari itu kami datang kepadamu, kamu ajarkan kepada kami dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu.' Beliau bersabda, 'Berkumpullah kalian pada hari ini di tempat ini[1].' Maka mereka pun berkumpul dan Nabi ﷺ datang kepada mereka dan beliau mengajarkan kepada mereka dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya, lalu beliau bersabda, 'Tidaklah seorang perempuan di antara kalian didahului oleh tiga orang dari anaknya, melainkan mereka menjadi dinding penghalang baginya dari neraka.' Lalu seorang perempuan berkata, 'Dan dua orang anak, [dan dua orang anak, dan dua orang anak]?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dan dua orang anak, [dan dua orang anak, dan dua orang anak]'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2000﴿ – 9 : Shahih

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda,

---

[1] Kalimat فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا (*di tempat ini dan ini*) tidak ada di dalam riwayat Muslim, 8/39, padahal lafazh hadits di atas adalah miliknya. Kalimat tersebut hanya ada pada riwayat al-Bukhari, namun di situ dise-butkan: مَكَانٌ sebagai ganti مَوْضِعٌ. Lihat *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, Kitab 96, bab 9. Tempat yang dimaksud adalah rumah milik salah seorang di antara mereka sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah berkenaan dengan kisah ini, dan ia dimuat di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 2680. dalam kitab tersebut saya menjelaskan tentang bid'ah perempuan (ustadzah) mengajar kaum wanita di masjid, seperti yang dilakukan oleh sebagian di antara mereka di Damaskus dan lainnya. Benarlah Nabi kita yang mengatakan, *"Dan rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka"*. Adapun dua tambahan tersebut berasal dari *ash-Shahihain*.

مَنْ أَثْكَلَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ، [قَالَ أَبُوْ عُشَّانَةَ مَرَّةً:] فِي سَبِيْلِ اللهِ ﷻ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Barangsiapa kehilangan tiga orang dari anak kandungnya lalu ia sabar dengan berharap pahala kepada Allah, [Abu Usysyanah satu kali berkata,] di jalan Allah ﷻ, niscaya surga wajib baginya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan para perawinya *tsiqah.*[1]

﴿2001﴾ - 10 : Hasan

Dari Abdurrahman bin Basyir al-Anshari رضي الله عنه, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، لَمْ يَرِدِ النَّارَ إِلاَّ عَابِرَ سَبِيْلٍ. يَعْنِي الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ.

"Barangsiapa yang tiga orang anak miliknya meninggal yang belum mencapai usia baligh, niscaya ia tidak akan melewati neraka kecuali melintasi jalan. Yakni: lewat menyeberangi jembatan (ash-Shirath)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad tidak apa-apa (*la ba`sa bihi*), dan ia mempunyai banyak *syahid.*[2]

﴿2002﴾ - 11 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Umamah, dari Amr bin Abasah, ia menuturkan, Saya berkata kepadanya, tuturkanlah kepada kami satu hadits yang telah kamu dengar dari Rasulullah ﷺ yang tidak ada cacat ataupun kekeliruannya padanya. Ia berkata, Saya telah mendengarnya bersabda,

مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ، فَمَاتُوْا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، أَدْخَلَهُ

---

[1] Saya mengatakan, Sanad ath-Thabrani shahih, dan hal ini tidak diketahui oleh Syaikh an-Naji, ia mengomentarinya dengan perkataannya, Lembaran, 171/1, "Bagaimana demikian, sedangkan padanya terdapat Abu Luhai'ah?!". Padahal itu hanya di dalam sanad Ahmad saja! Dan ketiga pen*ta'liq* menukilnya, 2/710, dan tidak mengomentarinya karena ketidakmampuan mereka untuk kembali kepada referensi-referensi pokok! Dan hadits di atas dimuat di dalam *ash-Shahihah,* no. 2296.

[2] Saya mengatakan, Di antaranya adalah hadits ke tiga dalam bab ini.

اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللهُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang dikarunia tiga orang anak di dalam Islam, lalu mereka mati sebelum mencapai usia baligh, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga karena kasih sayangNya kepada mereka. Dan barangsiapa yang menginfakkan dua pasangan[1] di jalan Allah, maka sesungguhnya surga itu mempunyai delapan pintu, Allah akan memasukkannya ke surga dari pintunya yang mana saja dia suka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴿2003﴾ – 12 : Shahih

Dari Habibah, bahwasanya ia pernah berada di sisi Aisyah ﷺ, lalu datanglah Nabi ﷺ hingga masuk menemuinya, lalu bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا جِيْءَ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوْقَفُوْا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُوْنَ: حَتَّى تَدْخُلَ آبَاؤُنَا. فَيُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ.

"Tidaklah dua orang Muslim ditinggal mati oleh tiga orang dari anak-anaknya yang belum mencapai usia baligh, melainkan mereka akan didatangkan pada Hari Kiamat nanti hingga mereka diberdirikan di pintu surga, lalu dikatakan kepada mereka, 'Masuklah kalian ke surga'. Mereka berkata, 'Hingga bapak-bapak kami masuk'. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Masuklah kalian dan bapak-bapak kalian ke surga'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad *hasan jayyid*.

---

[1] Maksudnya dua sesuatu dari jenis apa pun yang diinfakkan. Kata الزَّوْجُ itu bisa digunakan untuk menunjukkan satu atau dua, namun di sini secara pasti untuk menunjukkan satu. Penjelasannya ada di dalam sebagian hadits:

إِنْ كَانَتْ رِحَالًا فَرَحْلَانِ، وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيْرَانِ، حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ.

"Jika berupa pelana, maka dua pelana, jika berupa kuda, maka dua kuda, dan jika berupa unta maka dua unta, sampai beliau menyebutkan semua jenis harta."

{2004} - 13 : Shahih Lighairihi

Dari Zuhair bin Alqamah ﷺ, ia telah menuturkan,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ابْنٍ لَهَا مَاتَ، فَكَأَنَّ الْقَوْمَ عَنَّفُوْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ مُنْذُ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ سِوَى هٰذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ لَقَدِ احْتَظَرْتِ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ.

"Seorang perempuan kaum Anshar datang kepada Rasulullah ﷺ untuk mengadukan seorang anak laki-lakinya yang meninggal, dan sepertinya para sahabat sangat mencelanya. Lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, dua orang anakku telah meninggal dunia semenjak aku masuk Islam selain yang satu ini.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya engkau telah terlindung dari neraka dengan perlindungan yang sangat kuat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad shahih.[1]

Sudah dijelaskan makna *al-Hizhar* [pada hadits ke tiga dalam bab ini].

{2005} - 14 : Shahih Lighairihi

Dan [diriwayatkan oleh] al-Hakim [maksudnya: Hadits al-Harits bin Uqaisy ﷺ[2]], dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim", sedangkan lafazhnya, Ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُقَدِّمَانِ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَذُو الْإِثْنَيْنِ؟ قَالَ وَذُو الْإِثْنَيْنِ. إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ....

"Tidaklah dua orang Muslim didahului (wafat) oleh tiga orang

---

[1] Saya mengatakan, Ya, jika *tsabit* bahwa Zuhair adalah seorang sahabat, sebab ia masih diperselisihkan. Lihat kitab *al-Ishabah*. Kemudian, hadits di atas juga telah diriwayatkan oleh al-Bazzar secara singkat, no. 858, akan tetapi dengan lafazh: بِابْنٍ لَهَا (*dengan seorang anak laki-lakinya*), tanpa ungkapan, مَاتَ (*telah meninggal*). Maka dari itu al-Haitsami memuatnya dalam 3/8, *Bab Man Mata Lahu Ibnan* (bab siapa yang dua anaknya meninggal dunia). Ia membedakan antara hadits ini dengan hadits ath-Thabrani. Hadits ini beliau muat pada bab sebelumnya tentang kematian anak-anak, dan terhapus darinya lafazh, فِي ابْنٍ لَهَا مَاتَ (tentang anak laki-lakinya yang meninggal).

[2] أُقَيْش dengan huruf qaf, dan kadang huruf *Hamzah* diganti dengan huruf *wau*.

anaknya yang belum mencapai usia baligh, melainkan keduanya dimasukkan oleh Allah ke surga dengan karunia kasih sayangNya kepada mereka."

Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, juga yang memiliki dua anak yang meninggal?" Beliau bersabda, "Dan yang memiliki dua anak yang meninggal. Sesungguhnya di antara umatku ada yang masuk surga dengan syafa'atnya lebih banyak daripada Mudhar....[1]"

﴿2006﴾ – 15 : Hasan Shahih

Dari Jabir ﷺ, ia telah menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. قَالَ مَحْمُوْدٌ -يَعْنِي ابْنَ لَبِيْدٍ- فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: أَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ: وَاحِدٌ؟ لَقَالَ: وَوَاحِدٌ. قَالَ: أَنَا [وَاللهِ] أَظُنُّ ذٰلِكَ.

"Barangsiapa yang tiga orang anaknya meninggal lalu dia bersabar (atas kematian mereka) karena mengharap pahala, niscaya dia akan masuk surga."

Ia menuturkan, Kami berkata, 'Ya Rasulullah, dan dua orang anak?' Ia menjawab, 'Dan dua orang anak.'

Mahmud berkata -yakni bin Labid-, lalu saya berkata kepada Jabir, 'Saya berpandangan kalau saja kalian mengatakan, 'Satu anak?' Tentu beliau menjawab, 'Dan satu anak.' Ia berkata, 'Saya [demi Allah][2] juga menduga hal itu'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.

﴿2007﴾ – 16 - a : Shahih

Dari Qurrah bin Iyas ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُحِبُّهُ؟ قَالَ:

---

[1] Di situ ada tambahan yang tidak berdasarkan syarat Muslim, maka dari itu saya menghapusnya. Silahkan anda lihat di dalam *Dha'if at-Targhib.*

[2] Tambahan tersebut diambil dari dua sumber yang disebutkan, dan konteks ini milik Ahmad, sanadnya hasan, dan darinya saya membetulkan sebagian kesalahan yang terdapat pada naskah asli yang tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq* sebagaimana kebiasaan mereka.

نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ. فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَا فَعَلَ ابْنُ فُلاَنٍ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْهِ: أَلاَ تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَهُ خَاصَّةً، أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: بَلْ لِكُلِّكُمْ.

"Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan membawa seorang anak laki-lakinya. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah kamu mencintainya?' Ia menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintaiNya.'

Lalu, (beberapa waktu kemudian) Nabi ﷺ kehilangan dia, maka beliau bersabda, 'Bagaimana dengan anaknya si Fulan itu?'[1] Mereka menjawab, 'Ya Rasulullah, dia sudah meninggal!' Maka Nabi ﷺ bersabda kepada ayahnya, 'Tidakkah kamu mau kalau kamu tidak mendatangi salah satu pintu surga melainkan kamu menjumpainya sedang menunggumu?' Maka seorang laki-laki berkata[2], 'Ya Rasulullah, apakah hanya khusus untuk dia saja, ataukah untuk kami semua?' Beliau menjawab, 'Bahkan untuk kalian semua'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*, dan oleh an-Nasa`i serta Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dengan menyingkat pertanyaan laki-laki tersebut, أَلَهُ خَاصَّةً... (*Apakah hanya khusus untuk dia....*), dan seterusnya.

16 - b : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik an-Nasa`i, ia menyebutkan,

كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيْهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيْرٌ يَأْتِيْهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَلَكَ، فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ [فَحَزِنَ عَلَيْهِ]، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَالِيْ لاَ أَرَى فُلاَنًا؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بُنَيُّهُ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ هَلَكَ. فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ

---

1 Di dalam naskah aslinya disebutkan, *"fulan bin fulan"*, dan demikian juga di dalam *al-Majma'*, dan yang saya tetapkan adalah di dalam *al-Musnad*, dan barangkali itu lebih tepat.

2 Di dalam *al-Musnad* disebutkan, 5/35, الرَّجُلُ, yang tepat adalah yang ada pada hadits di atas, dan demikianlah di dalam *al-Majma'*, 3/10, karena sesungguhnya di dalam riwayat al-Baihaqi disebutkan, رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ, dan hadits di atas dimuat di dalam *Ahkam al-Jana`iz*, hal. 205, al-Ma'arif.

ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ. فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا فُلاَنُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ، أَوْ لاَ تَأْتِيْ [غَدًا] إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِيْ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُهَا [لِيْ] لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَذَاكَ لَكَ.

"Nabi ﷺ apabila beliau duduk, maka duduk pulalah beberapa para sahabatnya di sekelilingnya. Lalu di antara mereka ada seorang laki-laki yang mempunyai anak kecil yang mengikutinya dari belakang, kemudian ia mendudukkan anaknya tersebut di hadapannya.

Kemudian anak itu meninggal, maka laki-laki itu enggan untuk menghadiri halaqah (pada kesempatan berikutnya) karena akan ingat kepada anaknya [sehingga ia akan sedih terhadapnya]. Maka Nabi ﷺ merasa kehilangan dia, beliau lantas bersabda, 'Kenapa saya tidak melihat si fulan?' Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, anak kecilnya yang pernah engkau lihat itu telah meninggal.' Kemudian Nabi ﷺ menjumpainya dan bertanya kepadanya tentang anaknya. Ia pun menyampaikan kepada beliau bahwa anaknya telah meninggal. Lalu beliau mengucapkan takziah (belasungkawa) kepadanya, kemudian bersabda, 'Wahai si Fulan, mana yang lebih kamu suka, apakah kami bersenang-senang[1] dengannya seumur hidupmu, atau kamu [esok] tidak datang ke salah satu pintu surga melainkan kamu menjumpainya telah berada di situ mendahuluimu untuk membukakan pintu untukmu?'

Ia berkata, 'Wahai Nabiyullah, ia mendahuluiku di pintu surga, lalu membukanya [untukku] itu benar-benar lebih aku suka.' Beliau bersabda, 'Itu untukmu'."

﴿2008﴾ – 17 : Shahih Lighairihi

Dari Mu'adz رضي الله عنه, dia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

....وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ.

"..... Demi Rabb yang jiwaku ada di TanganNya, sesungguhnya janin yang gugur benar-benar akan menyeret ibunya dengan tali pusar-

[1] Demikian disebutkan di dalam naskah aslinya, sedangkan di dalam raiwayat an-Nasa`i disebutkan, تَمَتَّعَ.

nya ke surga apabila ia (ibunya) sabar mengharap pahala (karena kematian)nya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani; dan sanad Ahmad itu hasan atau mendekati hasan.[1]

Dengan huruf *sin* dan dua *ra`*, yaitu sesuatu yang diputus oleh bidan (tali pusar), sedangkan yang tersisa sesudah dipotong adalah pusar.	:	اَلسَّرَرُ

﴿2009﴾ – 18 : Shahih

Dari Abi Sulma, penggembala Rasulullah ﷺ telah menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

بَخٍ بَخٍ، -وَأَشَارَ بِيَدِهِ لِخَمْسٍ- مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَيَحْتَسِبُهُ.

"Wah, wah –sambil berisyarat dengan tangannya untuk lima perkara- betapa beratnya ia di dalam timbangan amal, yaitu (kalimat) ***subhanallah (Mahasuci Allah), wal-hamdulillah (Segala puji bagi Allah), wala ilaha illallah (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah), wallahu akbar (Allah Mahabesar)****, dan anak shalih wafat milik seorang Muslim, lalu ia bersabar (mengharap pahala dari Allah dengan kematiannya)."*

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan ini adalah lafazh miliknya. Dan juga oleh al-Hakim. (sudah disebutkan pada Kitab Dzikir, bab. 7).

﴿2010﴾ – 19 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Tsauban dan ia menilai hasan sanadnya.

---

[1] Saya mengatakan, Akan tetapi tentang janin gugur ini mempunyai hadits *syahid* dari hadits Ubadah, dan yang lain dari hadits Ali. Dan ini adalah di dalam kitab *al-Misykat*, no. 1757. Sedangkan bagian hadits yang diisyaratkan dengat titik-titik di atas adalah bagian dari Kitab *Dha'if at-Targhib*.

﴾2011﴿ – 20 : Shahih Lighairihi

Dan oleh ath-Thabrani dari hadits Safinah dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*. Dan sudah disebutkan [di sana].

﴾2012﴿ – 21 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ [اللهُ تَعَالَى]: اِبْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

"Apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah berfirman kepada para malaikatNya, 'Kalian telah mencabut nyawa anak hambaKu?' Mereka menjawab, 'Ya'. Lalu Dia berfirman, 'Kalian telah mencabut buah hatinya?' Mereka menjawab, 'Ya'. Lalu Allah berfirman, 'Apa yang dikatakan oleh hambaKu itu?' Mereka menjawab, 'Ia memujiMu dan beristirja'[1]. Kemudian [Allah تعالى] berfirman, 'Bangunkanlah untuk hambaKu itu satu istana di surga dan berilah ia nama Baitul Hamdi'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *gharib*."

[1] Mengucapkan, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (*Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya-lah kami akan kembali*).

10

ANCAMAN MERUSAK (MEMPENGARUHI) PEREMPUAN (UNTUK MEMBENCI) SUAMINYA DAN MERUSAK (MEMPENGARUHI) HAMBA SAHAYA (UNTUK MEMBENCI) TUANNYA

﴾2013﴿ – 1 : Shahih

Dari Buraidah ﷺ, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang bersumpah dengan amanah, dan barangsiapa yang merusak (mempengaruhi) seorang istri (untuk membenci) suaminya, atau budak (untuk membenci) tuannya, maka ia bukan dari kami."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, dan lafazh ini miliknya, dan oleh al-Bazzar serta Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.

خَبَّبَ : Dengan mem*fathah*kan *kha`* dan men*tasydid*kan *ba`* yang pertama, artinya menipu dan merusak.

﴾2014﴿ – 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ.

"Bukan dari golongan kami siapa saja yang merusak (mempengaruhi) seorang perempuan (untuk membenci) suaminya, atau seorang hamba sahaya (untuk membenci) tuannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah salah satu lafazhnya, dan oleh an-Nasa`i serta Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, sedangkan lafazhnya,

مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa yang merusak (mempengaruhi) seorang hamba sahaya (untuk membenci) tuannya, maka ia bukan dari golongan kami, dan barangsiapa yang merusak (mempengaruhi) seorang wanita (untuk membenci) suaminya, maka ia bukan dari golongan kami."

﴾2015﴿ – 3 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* serupa dengannya dari hadits Ibnu Umar.

﴾2016﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* serupa dengannya dari hadits Ibnu Abbas.

Para perawi Abu Ya'la semuanya *tsiqah*.

﴾2017﴿ – 5 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ: نِعْمَ أَنْتَ. فَيَلْتَزِمُهُ.

"Sesungguhnya Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Yang paling dekat kedudukannya di antara bala tentaranya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang lalu berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu'. Iblis menjawab, 'Kamu tidak melakukan apa-apa.' Kemudian datang lagi salah

satu dari mereka seraya berkata, 'Aku tidak meninggalkannya hingga aku telah berhasil memisahkan dia dengan istrinya'. Lalu Iblis mendekatkan tentaranya ini kepadanya dan berkata, 'Alangkah bagusnya dirimu'. Kemudian ia pun merangkulnya'."[1]

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya.

[1] Saya mengatakan, Lafazh Muslim 8/138, نِعْمَ أَنْتَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ (*Alangkah bagusnya dirimu. Al-A'masy berkata, Aku menduganya berkata, lalu ia pun merangkulnya*). Redaksi ini menunjukkan ada kemungkinan bahwa al-A'masy ragu mengenai tambahan, فَيَلْتَزِمُهُ, apakah dikatakan oleh perawi ataukah tidak?! Dan itulah yang dipegang oleh penulis, di mana ia menggabungkannya ke dalam asal hadits. Dan bisa jadi keraguannya adalah apakah perawi mengatakan, فَيُدْنِيهِ مِنْهُ (*lalu ia mendekatkannya kepadanya*), atau ia mengatakan, فَيَلْتَزِمُهُ (*lalu ia pun merangkulnya*), tanpa memadukan keduanya. Ini lebih dekat kepada kebenaran bagiku berdasarkan riwayat Ahmad, 3/314-315 dengan lafazh, قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، أَوْ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ (*Ia (perawi) berkata, "lalu ia mendekatkannya kepadanya, atau ia (perawi) berkata, lalu ia pun merangkulnya dan berkata, 'alangkah bagusnya dirimu'."*). Abu Mu'awiyah (perawi dari al-A'masy) berkata satu kali, فَيُدْنِيهِ مِنْهُ (*lalu ia mendekatkannya kepadanya*).

Saya mengatakan, Ia satu kali menegaskannya tanpa ada keraguan, *wallahu a'lam*. Ada hadits shahih yang lebih sempurna dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan secara *marfu'*, dan akan disebutkan pada (Kitab *Hudud*, bab 9), maka silahkan anda melihatnya di sana, dan lihat juga *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 3261 dan *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*, no. 6102, karena pada riwayat hadits Jabir terdapat penyingkatan yang tidak wajar, sangat memerlukan pembicaraan panjang untuk menguraikannya, dan perinciannya ada di dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*.

ANCAMAN BAGI PEREMPUAN YANG MEMINTA CERAI KEPADA SUAMINYA TANPA ALASAN YANG BENAR

﴿2018﴾ – 1 : Shahih

Dari Tsauban ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk menceraikannya tanpa satu alasan pun, maka haram atasnya aroma surga."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan, oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan al-Baihaqi di dalam sebuah hadits[1], ia menyebutkan,

وَإِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ [وَالْمُنْتَزِعَاتِ] هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، وَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَتَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ: رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"Sesungguhnya wanita-wanita pencabut dan penanggal (peminta cerai, pent) merekalah wanita-wanita munafik, dan tidaklah seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, dia akan dapat merasakan aroma surga, atau beliau mengatakan, 'Bau harum surga'."

---

[1] Saya tidak mengetahui hadits ini dan juga saya tidak menduga bahwa ia meriwayatkannya demikian. Ia hanyalah kekeliruan penulis ﷺ, ia telah menyusunnya dari dua hadits riwayat al-Baihaqi, 7/316, salah satunya dari Abu Hurairah dengan kalimat yang pertama dan tambahannya adalah darinya, dan yang lain dari hadits Tsauban, yang sebenarnya adalah hadits yang sebelumnya. Ini dimuat di dalam *al-Irwa'*, 7/100 dan yang sebelumnya dimuat di dalam *ash-Shahihah*, no. 632. Adapun ketiga pen*ta'liq*, mereka men*takhrij* dan kacau tidak bisa membedakan, seperti kebiasaan mereka.

ANCAMAN BAGI PEREMPUAN YANG KELUAR RUMAH DENGAN MEMAKAI PARFUM DAN BERSOLEK

{2019} - 1 - a : Hasan

Dari Abu Musa ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا. يَعْنِي زَانِيَةً.

"Setiap mata itu pezina, dan seorang perempuan, apabila ia memakai minyak wangi lalu lewat di majelis (laki-laki), maka ia begini dan begitu. Maksudnya, pezina."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

1 - b : Hasan

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban di dalam kedua *Shahih*nya, sedangkan lafazh mereka sebagai berikut: Nabi ﷺ telah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ.

"Perempuan mana saja yang memakai wewangian, lalu melintas di majelis suatu kaum (laki-laki) agar mereka mencium keharumannya, maka ia ada-lah pezina, dan setiap mata itu pezina."

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

{2020} – 2 - a : Hasan Lighairihi

Dari Musa bin Yasar, ia bertutur,

مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيْحُهَا تَعْصِفُ. فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيْدِيْنَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَتَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِيْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيْحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ.

"Ada seorang perempuan lewat di sisi Abu Hurairah sedangkan aroma wanginya menyerbak, maka ia berkata kepada perempuan itu, 'Hendak kemana engkau wahai hamba Rabb Yang Mahaperkasa?' Ia menjawab, 'Ke masjid.' Abu Hurairah bertanya, 'Sedangkan kamu memakai wewangian?' Ia menjawab, 'Ya.' Abu Hurairah berkata, 'Pulang dan mandilah, karena sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Allah tidak akan menerima suatu shalat dari seorang perempuan yang pergi ke masjid sedangkan aroma wanginya menyerbak hingga ia pulang dan mandi terlebih dahulu'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*nya. Ia berkata, "*Ijab al-Ghusl 'ala al-Muthayyibah li al-Khuruj ila al-Masjid, wa Nafy Qabuli Shalatiha in Shallat Qabla an Taghtasila, in Shahha al-Khabaru* (bab diwajibkannya mandi atas perempuan yang memakai wewangian untuk keluar ke masjid, dan tidak diterima shalatnya jika ia shalat sebelum mandi, jika hadits ini shahih)."[1]

(Al-Hafizh berkata), "Sanadnya *muttashil* dan para perawinya *tsiqah*, dan Amr bin Hasyim al-Bairuti itu *tsiqah*, dan padanya ada pembicaraan yang tidak bermasalah."[2]

---

[1] *Shahih Ibnu Khuzaimah*, 3/91. Musa bin Yasar adalah al-Urduni, ia tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah, maka dari itu saya menyebutkan dalam *ta'liq*ku terhadap *ash-Shahih* bahwa hadits ini *munqathi*. Sedangkan perkataan penulis yang menyebutkan bahwa hadits ini *muttashil*, dugaan saya adalah karena ia menyangka bahwa Musa tersebut adalah bin Yasar al-Madani. Ini keliru, sebab ia (Musa bin Sayar al-Madani) tidak diriwayatkan haditsnya oleh al-Auza'i, padahal hadits ini adalah dari riwayat al-Auza'i darinya. Ya, hadits di atas memang hasan sebagaimana telah saya jelaskan di sana, no. 1682.

[2] Saya mengatakan, Dia adalah seorang *shaduq* yang suka keliru. Namun hadits ini *munqathi* antara Musa bin Yasar dengan Abu Hurairah, sebagaimana dijelaskan di dalam *at-Tahdzib*. Akan tetapi ia menjadi kuat dengan jalur riwayat Ashim al-Umari, ia telah meriwayatkannya dari Ubaid, mantan sahaya Abu Ruhm, dari Abu Hurairah. Dan ia di muat di dalam *ash-Shahihah*, no. 1031 dan *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah*, no. 138.

2 - b : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari jalur Ashim bin Ubaidillah al-Umari, sebagian ulama ada yang mentolerirnya dan ia tidak bisa dijadikan sandaran. Dan sesungguhnya ia diperintah mandi supaya bau wanginya hilang. *Wallahu a'lam.*

﴾2021﴿ – 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ -قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ:- عِشَاءَ الْآخِرَةِ.

"Perempuan mana saja yang tersentuh kemenyan (wewangian yang dibakar), maka janganlah ikut shalat Isya` bersama kami, -Ibnu Nufail berkata,- Isya` yang terakhir."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i, dan ia berkata, "Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang melakukan *mutaba'ah* terhadap Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa'id atas perkataannya, 'Dari Abu Hurairah.' Dan ia diselisihi oleh Ya'qub bin Abdullah al-Asyajj; dan ia telah meriwayatkannya dari Zainab ats-Tsaqafiyah."

Kemudian ia menyitir hadits Busr dari Zainab dari beberapa jalur.[1]

(Al-Hafizh berkata),

"Sudah disebutkan di dalam Kitab Shalat, bab. 12, sejumlah hadits tentang shalat mereka di rumah."

---

[1] Saya mengatakan, Yazid -yaitu Ibnu Abdullah- bin Khushaifah, seorang yang *tsiqah* termasuk perawi asy-Syaikhain. Maka tidak ada alasannya ia menilai lemah sanad hadits di atas dari Abu Hurairah. Maka dari itu diriwayatkan oleh Muslim darinya, 2/34, sebagaimana ia juga meriwayatkannya dari jalur yang lain dari hadits Zainab, bahkan sanadnya dari yang pertama itu lebih *shahih*, karena pada hadits perawi yang lain terdapat Muhammad bin 'Ajlan, ada pembicaraan masyhur tentang dia. Maka dari itu ia hanya diriwayatkan oleh Muslim untuk *syahid* (hadits pendukung).

ANCAMAN MEMBUKA RAHASIA, APALAGI RAHASIA ANTARA SUAMI ISTRI

﴾2022﴿ – 1 : Shahih Lighairihi

Dari Asma` binti Yazid ﵂,

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُوْدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّ رَجُلاً يَقُوْلُ مَا فَعَلَ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا. فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَيْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُوْنَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوْا، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذٰلِكَ شَيْطَانٌ لَقِيَ شَيْطَانَةً، فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

"Bahwasanya ia pernah berada di sisi Rasulullah ﷺ sedangkan kaum laki-laki dan kaum perempuan duduk di sisinya. Maka beliau bersabda, 'Barangkali ada seorang lelaki yang mengatakan apa yang telah ia lakukan terhadap istrinya; dan barangkali ada seorang perempuan yang memberitahu apa yang telah ia kerjakan bersama suaminya.' Maka khalayak terdiam, lalu saya berkata, 'Demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka (kaum laki-laki) benar-benar melakukannya, dan sesungguhnya mereka (kaum istri) benar-benar melakukannya.' Beliau bersabda, 'Maka jangan kalian lakukan. Karena sesungguhnya perumpamaannya adalah setan laki-laki menjumpai setan perempuan, lalu ia menyetubuhinya, sedangkan manusia melihat'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Syahr bin Hausyab.[1]

أَرَمَّ الْقَوْمُ : Dengan mem*fathah*kan *ra`* dan men*tasydid mim*, artinya: mereka diam. Ada yang mengartikan, mereka diam karena ketakutan atau semisalnya.

---

[1] Saya mengatakan, Akan tetapi ia mempunyai beberapa *syahid* yang dengannya ia menjadi kuat, saya telah men*takhrij*nya di dalam sumber terdahulu, dan di antaranya adalah hadits yang akan datang berikutnya.

﴾2023﴿ – 2 : Hasan Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَلاَ، عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ، يُغْلِقُ بَابًا، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. أَلاَ، عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا، وَتُرْخِي سِتْرَهَا، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُوْنَ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوْا، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ، لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا.

"Ketahuilah, barangkali salah seorang dari kalian ada yang berduaan dengan istrinya, ia tutup pintu rapat-rapat kemudian ia menurunkan tirai pelindung lalu memenuhi hajatnya (bersetubuh, pent), kemudian apabila keluar, ia menceritakannya kepada rekan-rekannya. Barangkali salah seorang dari kalian (kaum perempuan) menutup rapat pintunya dan menurunkan tirai penutup, lalu apabila ia telah menunaikan hajatnya (bersenggama), ia menceritakan kepada teman-temannya.'

Maka seorang perempuan berpipi merah kehitaman berkata, 'Demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya dan sesungguhnya mereka (para suami) benar-benar melakukannya.' Beliau bersabda, 'Jangan kalian lakukan. Karena sesungguhnya perumpaan perbuatan itu adalah seperti setan laki-laki berjumpa dengan setan perempuan di tengah jalan, lalu ia menunaikan hajatnya darinya (bersetubuh, pent) kemudian selesai dan meninggalkannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan ia mempunyai beberapa *syahid* yang menguatkannya.

﴾2024﴿ – 3 : Hasan Lighairihi

Ada di dalam riwayat Abu Dawud secara panjang serupa dengannya dari hadits seorang Syaikh dari Thufawah, (ia tidak menyebutkan namanya), dari Abu Hurairah.

﴾2025﴿ – 4 : Hasan

Dan darinya [yakni: Jabir ﷺ], bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا حَدَّثَ رَجُلٌ رَجُلاً بِحَدِيْثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ.

"Apabila seseorang menuturkan kepada orang lain suatu perkataan (yang ingin ia rahasiakan), kemudian ia menoleh (ke kanan dan ke kiri karena berhati-hati), maka ia adalah amanah (bagi orang yang diajak bicara itu)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan, sesungguhnya kami hanya mengenalnya dari hadits Ibnu Abi Dzi`b."

(Al-Hafizh berkata), "Pada sanadnya terdapat Abdurrahman bin Atha` al-Madani, dan tidak ada yang menghalangi dari penilaian hasan sanadnya. *Wallahu a'lam.*"

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab

PAKAIAN
&
PERHIASAN

ANJURAN MEMAKAI PAKAIAN WARNA PUTIH

﴾2026﴿ – 1 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

"Pakailah dari pakaian kalian yang putih, karena ia merupakan sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah dengannya orang-orang yang mati di antara kalian."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2027﴿ – 2 : Shahih

Dari Samurah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اِلْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

"Pakailah pakaian yang putih, karena sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah dengannya orang-orang yang mati di antara kalian."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits hasan shahih", dan oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah, dan al-Hakim, ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

ANJURAN MEMAKAI GAMIS, ANCAMAN MEMANJANGKANNYA ATAU PAKAIAN LAINNYA, ANCAMAN MENJULURKANNYA KARENA SOMBONG, DAN ANCAMAN ISBAL DI DALAM SHALAT ATAU LAINNYA

﴾2028﴿ – 1 : Shahih

Dari Ummu Salamah ﵂, ia menuturkan,

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْقَمِيْصَ.

"Pakaian yang paling disukai Rasulullah ﷺ adalah gamis."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi, dan ia menilainya hasan, dan oleh al-Hakim dan ia menilainya shahih, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, sedangkan lafazhnya, -sebagaimana ia juga riwayat lain milik Abu Dawud-,

لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْقَمِيْصِ.

"Tidak ada pakaian yang lebih disukai Rasulullah ﷺ daripada gamis."

﴾2029﴿ – 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"Apa yang melebihi di bawah kedua mata kaki dari kain, maka (tempatnya) di dalam neraka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

Di dalam riwayat lain milik an-Nasa`i disebutkan, beliau bersabda,

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ، ثُمَّ إِلَى كَعْبِهِ، وَمَا

تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"Cara berkain[1] seorang Mukmin itu hingga otot betisnya, kemudian hingga setengah betisnya, kemudian hingga mata kakinya. Dan apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu adalah di neraka."[2]

﴿2030﴾ – 3 : Hasan

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan,

مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيْصِ.

"Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ tentang kain, maka ia berlaku pada gamis."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴿2031﴾ – 4 : Shahih

Dari al-Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, ia menuturkan,

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلاَ حَرَجَ -أَوْ لاَ جُنَاحَ- عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Saya pernah bertanya kepada Abu Sa'id tentang kain (sarung)? Maka ia berkata, 'Kamu bertanya tepat pada orang yang mengetahui[3].'

---

[1] الْإِزْرَةُ adalah keadaan dan cara bersarung. Ia seperti kata الرِّكْبَةُ dan الْجِلْسَةُ. Lihat *an-Nihayah*.

[2] Al-Khaththabi berkata, 6/55, "Ia mempunyai dua tafsiran, salah satunya adalah, bahwa apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kaki orangnya di neraka sebagai hukuman baginya atas perbuatannya itu. Dan yang kedua adalah bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukannya itu di neraka, dengan arti bahwa perbuatan itu tergolong perbuatan para ahli neraka.

[3] Di dalam naskah aslinya ada tambahan: بِهَا (*dengannya*), dan demikian pula di dalam manuskrip. Saya menduganya disisipkan, sebab ia tidak ada di dalam *Sunan Abu Dawud*, sedangkan redaksi di atas adalah miliknya kecuali beberapa huruf. Dan demikian pula tidak ada di dalam *Musnad Ahmad* 3/44, padahal keduanya adalah sumber satu-satunya yang di dalamnya ada kalimat عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ (*Kamu bertanya tepat pada orang yang mengetahui*), kecuali an-Nasa`i, maka saya tidak tahu apakah tambahan itu ada padanya atau tidak. Sebab saya tidak menjumpai hadits tersebut di dalam *as-Sunan ash-Shughra* miliknya. Kemudian kalimat tersebut ada di dalam beberapa hadits lain berasal dari perkataan sebagaian shahabat Nabi, di antara mereka adalah Aisyah di dalam riwayat Muslim (*Kitab al-Haidh*), namun di situ tidak ada ungkapan (بِهَا).
Kemudian *as-Sunan al-Kubra* karya an-Nasa`i dicetak dan saya menemukan hadits tersebut di dalamnya 5/490-491, no. 9714–9717 tanpa kalimat tersebut. Maka tambahan ini dapat diyakini merupakan susupan,

Rasulullah ﷺ bersabda, 'Cara berkain seorang Mukmin itu hingga setengah betisnya, dan tidak apa-apa -(atau beliau mengatakan, tidak berdosa)- atasnya kain yang memanjang di antara betis dengan dua mata kaki, dan kain yang di bawah mata kaki itu adalah di neraka. Dan barangsiapa yang menyeret kainnya (hingga di bawah mata kaki) karena sombong, niscaya Allah tidak akan memperhatikannya pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2032﴿ – 5 : Shahih

Dari Anas -Humaid berkata, sepertinya yang dia maksud adalah Nabi ﷺ,- beliau bersabda,

اَلْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ. فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لاَ خَيْرَ فِيْمَا أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

"Kain sarung itu hingga setengah betis." Lalu hal ini terasa sulit bagi mereka, maka beliau bersabda, "Atau sampai kedua mata kaki. Dan tidak ada kebaikan pada kain yang melebihinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad[1], dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*.

﴾2033﴿ – 6 : Shahih

Dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia menuturkan,

---

dan hal ini tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq*, dan memang demikian pantasnya bagi oarang-orang yang sok tahu.

[1] Di dalam *al-Musnad*, 3/256. Dan di dalam riwayat lain miliknya, 3/249: dari Humaid, dari Anas, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda. Kemudian hadits itu disebutkan tanpa ada nada ragu bahwa ia *marfu'*, sedangkan sanadnya hasan. Demikian pula ia telah meriwayatkannya dari jalur ketiga, 3/140: dari Humaid, sedangkan sanadnya shahih dan ia dikuatkan pula oleh hadits Hudzaifah,

أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ: هٰذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.

"Rasulullah ﷺ pernah memegang otot betisku lalu bersabda, 'Ini adalah tempat (batas) kain. Jika kamu enggan maka lebih rendah lagi, dan jika kamu enggan maka tidak ada hak bagi kain di kedua mata kaki'." Dikeluarkan oleh an-Nasa`i dan at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hasan shahih, dan diriwayatkan oleh ats-Tsauri dan Syu'bah dari Ibnu Ishaq". As-Sindi berkata, "Tampaknya, inilah batasannya jika tidak disertai dengan sikap sombong. Ya, jika disertai dengan sifat sombong maka masalahnya lebih berat lagi, dan tanpa sombong masalahnya lebih ringan."

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ. فَرَفَعْتُ إِزَارِيْ إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ. فَلَمْ تَزَلْ إِزْرَتَهُ حَتَّى مَاتَ.

"Saya pernah menemui Rasulullah ﷺ, sedangkan saya mengenakan kain sarung yang bergerak-gerak mengeluarkan bunyi,[1] maka beliau bersabda, 'Siapa ini?' Maka saya berkata, 'Abdullah bin Umar.' Beliau bersabda, 'Jika kamu adalah Abdullah, maka angkatlah kain sarungmu.' Maka saya meninggikan kain sarungku hingga setinggi setengah betis."

Demikianlah cara berkainnya hingga meninggal dunia."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah*.

﴾2034﴿ – 7 : Shahih

Dari Abu Dzar al-Ghifari رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"Ada tiga manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat nanti, juga tidak diperhatikan dan tidak pula disucikan, dan bagi mereka adalah azab yang pedih." Ia menuturkan, Rasulullah ﷺ mengulanginya tiga kali.

Abu Dzar berkata, "Mereka sia-sia dan merugi. Siapa mereka, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang musbil (kainnya di bawah mata kaki), orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu."

Di dalam riwayat lain disebutkan,

---

[1] يَتَقَعْقَعُ artinya: bergerak dan berbunyi. Di dalam *an-Nihayah* dijelaskan, "اَلْقَعْقَعَةُ" adalah ungkapan mengenai gerakan sesuatu yang mengeluarkan bunyi". Ini tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam riwayat Ahmad yang ditafsirkan dengan lafazh, يَعْنِي جَدِيْدًا (*yakni yang baru*), karena sesungguhnya kain yang baru itu bunyinya lebih keras sebagaimana diketahui.

اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ.

"Orang yang memanjangkan kainnya."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

اَلْمُسْبِلُ : Artinya: orang yang memanjangkan kainnya dan menguraikannya ke tanah, sehingga seakan-akan ia melakukan demikian itu karena sombong dan congkak.

{2035} – 8 : Hasan

Dari Ibnu Umar ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Isbal itu ada pada kain sarung, gamis, dan sorban. Barangsiapa yang memanjangkan (menyeret) sesuatu darinya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada Hari Kiamat kelak."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah dari riwayat Abdul Aziz bin Abi Dawud. Sedangkan jumhur (mayoritas ahli hadits) menilainya *tsiqah.*

{2036} – 9: Shahih

Dari Ibnu Umar ﵄ juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.

"Allah tidak akan memperhatikan pada Hari Kiamat nanti kepada orang yang menyeret (memanjangkan) kainnya karena sombong."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

{2037} – 10 – a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasululah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

"Allah tidak akan melihat pada Hari Kiamat nanti kepada siapa saja yang menyeret (memanjangkan) kainnya karena sombong."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, dan Muslim.

10 – b : Hasan Shahih

Dan oleh Ibnu Majah, hanya saja ia menyebutkan,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ.

"Siapa saja yang menyeret (memanjangkan) pakaiannya karena sombong."

{2038} – 11 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاَءَ.

"Barangsiapa yang menyeret (memanjangkan) pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan memperhatikannya pada Hari Kiamat nanti." Maka Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku melorot[1]*, kecuali kalau saya selalu menjaganya (agar tidak melorot)?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i.

Sedangkan lafazh Muslim menyebutkan: ia berkata, Saya telah

---

[1] Di dalam suatu riwayat Ahmad menambahkan: أَحْيَانًا (*kadang-kadang*).

Saya mengatakan, Sudah jelas sekali bahwa kain Abu Bakar itu tidak panjang melebihi batas yang telah disyari'atkan, sebab keluhannya itu diutarakan karena kainnya kadang-kadang turun (melorot) padahal ia selalu menjaganya agar tidak melorot. Semoga Allah meridhainya dan dia pun ridha kepadaNya. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh sebagian umara`, ulama, dan para pemuda yang terfitnah dengan memanjangkan pakaian atau kain aba`ah, atau celana panjang yang menyentuh tanah, lalu mereka beralasan bahwa mereka melakukan semua itu bukan karena sombong. Kalau saja mereka jujur tentu mereka akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 2682.

mendengar Rasulullah ﷺ dengan kedua telingaku ini, beliau bersabda,

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ إِلَّا الْمَخِيْلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang menyeret (memanjangkan) kainnya, tidak ada yang dikehendakinya dari perbuatan itu kecuali rasa sombongnya, maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepadanya pada Hari Kiamat."

اَلْخُيَلاَءُ : Dengan men*dhammah*kan *kha`* dan bisa juga meng*kasrah*kannya, serta mem*fathah*kan *ya`*, artinya: sombong dan bangga diri.

اَلْمَخِيْلَةُ : Dengan mem*fathah*kan *mim* dan meng*kasrah*kan *kha`*, dari kata اَلْاِخْتِيَالُ yang berarti: rasa sombong dan meremehkan orang lain.

﴾2039﴿ – 12 : Hasan Lighairihi

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, ia menuturkan,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ سَهْلٍ فَقَالَ: يَا سُفْيَانُ، لاَ تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ.

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahl, lalu bersabda, 'Wahai Sufyan, janganlah kamu mengisbalkan (memanjangkan hingga di bawah mata kaki) kainmu, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan ini adalah lafazh miliknya.

(Al-Hafizh berkata), Dan akan disebutkan, *insya Allah* تعالى di dalam Kitab Adab, bab 4, hadits Abi Juray al-Hujaimi, yang di dalamnya disebutkan,

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَلاَ يُحِبُّهَا اللهُ.

"Awas, jangan sekali-kali kamu berbuat isbal, sebab ia termasuk bagian dari kesombongan, dan ia tidak disukai Allah."

﴾2040﴿ – 13 : Shahih

Dari Hubaib bin Mughfil ﷺ,

أَنَّهُ رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَشِيَّ قَامَ فَجَرَّ إِزَارَهُ، فَقَالَ هُبَيْبٌ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ وَطِئَهُ خُيَلاَءَ، وَطِئَهُ فِي النَّارِ.

"Bahwasanya ia telah melihat Muhammad al-Qurasyi berdiri menyeret (memanjangkan) kainnya. Maka Hubaib berkata, 'Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang menginjaknya karena sombong, niscaya ia akan menginjaknya di dalam neraka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid,* Abu Ya'la, dan ath-Thabrani.

﴾2041﴿ – 14 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ.

"Barangsiapa yang memanjangkan kainnya di dalam shalatnya karena sombong, maka Allah tidak akan menjadikannya halal (diampuni) dari dosa ataupun mencegahnya dari yang haram."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ia berkata, "Diriwayatkan oleh Jama'ah dengan sanad *mauquf* (hanya sampai) pada Ibnu Mas'ud."

ANJURAN TENTANG APA YANG DIBACA SAAT MEMAKAI PAKAIAN BARU

﴾2042﴿ – 1 : Hasan Lighairihi

Dari Mu'adz bin Anas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ:

"Barangsiapa yang makan makanan lalu membaca,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ.

'Segala puji hanya milik Allah yang telah memberiku makanan ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku',

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ:

niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa memakai pakaian[1] *lalu membaca,*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ.

'Segala puji hanya milik Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku',

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu...."[2]

---

[1] Di sini ada tambahan kata جَدِيْدًا (*baru*) yang tidak ada landasannya pada para ahli yang meriwayatkan hadits ini, maka dari itu saya menghapusnya, sekalipun dari sisi makna, itu yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan oleh an-Naji.

[2] Pada titik-titik ini ada tambahan وَمَا تَأَخَّرَ (*dan dosa-dosa yang kemudian*), saya menghapusnya karena *munkar* dan tidak adanya *syahid* yang menguatkannya.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim, dan ia tidak mengatakan, وَمَا تَأَخَّرَ, dan ia berkata juga, "Shahih sanadnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, namun ia tidak menyebutkan, وَمَا تَأَخَّرَ (dan dosa yang akan datang), dan ia berkata, "Shahih sanadnya".

Bagian yang pertama diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan *gharib*."

(Al-Hafizh) Abdul Azhim berkata, "Diriwayatkan oleh para ahli hadits yang empat (*al-Arba'ah*) dari jalur Abdurrahim Abi Marhum, dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya. Sedangkan mengenai Abdurrahim dan Sahl akan dibicarakan nanti di belakang.

ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MEMAKAI PAKAIAN TRANSPARAN YANG MENAMPAKKAN KULIT

﴿2043﴾ - 1 : Hasan

Dari Abdullah bin Amr[1] ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَكُوْنُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُوْنَ عَلَى السُّرُوْجِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوْسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ، لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ خَدَمْتَهُنَّ نِسَاؤُكُمْ كَمَا خَدَمَكُمْ نِسَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ.

"Akan ada pada masa akhir umatku kaum laki-laki yang naik di atas pelana[2] seperti tumpukan perbekalan,[3] mereka singgah di pintu-pintu mas-

---

[1] Huruf *wau* dari kata عَمْرو dalam naskah aslinya tidak termuat, demikian juga di dalam manuskripnya. Saya menyempurnakannya (*istidrak*) sumber-sumber di atas. Adapun ketiga pen*ta'liq* tetap terus tenggelam di dalam kealpaan mereka seperti biasanya.

[2] Huruf *wau* dari kata سُرُوْج juga tidak termuat di dalam naskah asli dan manuskripnya, nampaknya ini adalah kesalahan yang sudah lama, karena terjadi demikian di dalam *Shahih Ibnu Hibban*, karena demikian pula adanya yang disebutkan oleh al-Haitsami di dalam *Mawarid azh-Zham'an*, no. 1454. Ini sudah dipastikan kesalahan, sebab سُرُج adalah jamak dari kata سِرَاج (pelita) yang bukan makna ini yang dimaksud di dalam hadits ini. Yang benar adalah apa yang saya tetapkan, yaitu سُرُوْج, jamak dari kata سَرْج, seperti فَلْس jamaknya adalah فُلُوْس. Jadi, ini bukan kesalahan cetak, sebagaimana diduga oleh Syaikh Ahmad Syakir di dalam *ta'liq*nya terhadap *al-Musnad*. Dan ketiga pen*ta'liq* juga tidak mengetahui kesalahan ini, mereka mengatakan, سُرُج adalah jamak dari kata سَرْج, yaitu alas yang dibentangkan di atas punggung kuda untuk ditunggangi!" Jadi, mereka orang-orang yang bodoh terhadap bahasa Arab juga!

[3] الرِّحَال dengan huruf *ha'*, jamak dari kata الرَّحْل, yang artinya adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk bepergian, berupa tempat barang-barang dan tempat tunggangan pada unta, sebagaimana dijelaskan di dalam *al-Mishbah al-Munir*. Di dalam naskah aslinya tertulis, الرِّجَال, jamak dari kata الرَّجُل (orang laki-laki), demikian juga yang ada di dalam *al-Musnad* dan selainnya. Dan hal ini *musykil* menurut Syaikh Ahmad Syakir, dan ini pantas karena beliau tidak sadar kalau kata tersebut adalah huruf *ha'*, bukan huruf *jim*, sebagaimana telah saya *tahqiq* di dalam kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 2682, dan saya telah jelaskan bahwa hadits ini mengisyaratkan kepada mobil-mobil masa kini yang bertumpuk di sekitar pintu masjid, atau pada hari di mana ada jenazah yang hendak dimasukkan ke masjid untuk dishalatkan,

jid, perempuan-perempuan mereka berpakaian namun (terlihat) telanjang, di atas kepala mereka tampak seperti punuk unta kurus. Laknatilah mereka, sebab sesungguhnya mereka terlaknat. Kalau sekiranya di belakang kalian ada suatu umat dari umat-umat yang lain, niscaya kaum perempuan mereka dibantu[1] oleh perempuan-perempuan kalian, sebagaimana kaum perempuan dari umat terdahulu membantu kalian."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ini adalah lafazh miliknya, dan juga oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴾2044﴿ – 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"Ada dua golongan (yang) termasuk penghuni neraka, saya belum melihat mereka, yaitu kaum laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk orang-orang dengannya; dan kaum wanita yang berpakaian namun (terlihat) telanjang, menggoyang-goyangkan pundak me-reka lagi berjalan berlenggak lenggok, dan kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan men-cium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan sebegini dan sebegitu."

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya.

﴾2045﴿ – 3 : Hasan Lighairihi

Dari Aisyah ﷺ,

---

sedangkan orang-orang yang ikut bertakziah hanya menunggu dan tidak ikut shalat, dan kaum perempuan mereka berpakaian tapi (terlihat) telanjang.... Ini juga terlalaikan oleh ketiga pen*ta'liq* itu!

[1] Di dalam *Mawarid azh-Zham'an* disebutkan, خَدَمْهُنَّ, dan mungkin itu yang lebih benar.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

"Bahwasanya Asma` binti Abu Bakar pernah masuk menemui Rasulullah ﷺ, sedangkan ia mengenakan pakaian tipis, maka Rasulullah ﷺ berpaling darinya dan bersabda, 'Wahai Asma`, sesungguhnya seorang perempuan itu apabila telah mencapai usia haidh (baligh) tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini', beliau mengisyaratkan kepada wajah dan mukanya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia berkata, "Ini *mursal.* Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu Aisyah."[1]

---

[1] Saya mengatakan, Akan tetapi hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Asma` binti Umais, dan al-Baihaqi serta adz-Dzahabi menguatkannya dengan beberapa perkataan para shahabat, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan itulah yang dipraktikkan pada masa Rasulullah ﷺ, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam kitab *Jilbab al-Mar`ah,* hal. 57-60. Sebagian orang yang menulis mengenai kelemahan hadits ini, di antaranya adalah yang pernah menjadi murid saya dahulu di Universitas Islam Madinah telah berpura-pura tidak mengetahui hal ini. Semoga Allah memaafkannya. Adapun riwayat Qatadah yang *mursal* dengan lafazh, ... إِلَّا إِلَى هٰهُنَا (.... *kecuali sampai di sekitar ini*), dan ia memegang separoh lengannya, maka itu adalah *munkar,* karena bertentangan dengan hadits Aisyah dan Asma`, sedangkan keduanya disertai nash al-Qur`an, di samping riwayat tersebut *mursal* dan tidak mempunyai *syahid* yang dapat menguatkannya, sebagaimana telah saya jelaskan pada kitab rujukan di atas (*Jilbab al-Mar`ah*) hal. 41-48. Silahkan merujuk ke sana dengan seksama bagi siapa saja yang belum menemukan kejelasan perbedaan antara dua lafazh tersebut, dan mengklaim bahwa saya telah menilai kuat hadits ini di satu tempat dan melemahkannya di tempat lain!

ANCAMAN TERHADAP LAKI-LAKI DARI MEMAKAI KAIN SUTRA DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI ALAS DUDUK, SERTA MENGGUNAKAN PERHIASAN EMAS, DAN ANJURAN KEPADA KAUM WANITA UNTUK MENINGGALKAN KEDUANYA

﴾2046﴿ – 1 - a : Shahih

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Janganlah kalian memakai sutra, karena sesungguhnya barangsiapa yang memakainya di dunia ini, ia tidak akan memakainya di akhirat kelak."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

1 – b : Shahih Mauquf

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, dan ia menambahkan, "Dan Ibn az-Zubair mengatakan,

مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾﴾

"Barangsiapa yang memakainya di dunia, maka ia tidak akan masuk surga. Allah ﷻ berfirman, 'Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra'."[1]

---

[1] Saya mengatakan, Tambahan ini diriwayatkan oleh an-Nasa`i di dalam *as-Sunan al-Kubra* 5/465, no. 9584, tidak ada di dalam *as-Sunan ash-Shughra*, dan sanadnya shahih. Dan juga dikeluarkan oleh Ahmad. Dan di dalam riwayat al-Bukhari tidak terdapat kalimat لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ *(janganlah kalian memakai sutra)*. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 1/309, dan riwayat tersebut, sebagaimana anda ketahui adalah *mauquf*. Dan ia diriwayatkan oleh Ahmad, 1/37 dengan redaksi, "Dan Abdullah bin az-Zubair berkata dari dirinya sendiri, ...". Namun demikian ia menyelisihi hadits Abu Sa'id yang riwayatnya *marfu'*, dengan tambahan, وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ

﴾2047﴿ – 2 – a : Shahih

Dan darinya, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ.

"Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra hanyalah orang yang tidak mempunyai bagian (di akhirat)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

2 – b : Shahih

Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan an-Nasa`i menambahkan dalam riwayat lain,

مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat."

﴾2048﴿ – 3 : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Barangsiapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat."

Diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah.

﴾2049﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Ali ﷺ, ia menuturkan,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِيْنِهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي.

أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ (*Dan jika ia masuk surga, maka ahli surga memakainya dan ia tidak memakainya*). Dikeluarkan oleh an-Nasa`i di dalam *as-Sunan al-Kubra,* 5/471, no. 9611; dan oleh al-Hakim, 4/191, dan ia menilainya shahih serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Pada sanadnya terdapat Dawud as-Sarraj; tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Qatadah, dan ia tidak dinilai *tsiqah* oleh selain Ibnu Hibban. Dan serupa dengannya tambahan dari al-Baihaqi di dalam hadits Ibnu Umar berikutnya yang akan disebutkan pada Kitab Hudud, bab 6, hadits ke tujuh.

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengambil kain sutra dan menempatkannya di tangan kanannya, dan emas lalu meletakkannya di tangan kirinya, lalu bersabda, 'Sesungguhnya dua barang ini haram atas kaum laki-laki dari umatku'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i.[1]

﴾2050﴿ – 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ -ثُمَّ قَالَ:- لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Barangsiapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Barangsiapa yang minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, maka dia tidak akan minum dengannya di akhirat." –lalu bersabda-, "Itu semua adalah pakaian ahli surga, minuman ahli surga, dan bejana ahli surga."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya".

﴾2051﴿ – 6 : Shahih

Dari 'Uqbah bin Amir ﷺ, ia menuturkan,

أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ pernah diberi hadiah berupa baju yang terbuat dari kain sutra, lalu beliau memakainya, dan shalat dengannya, setelah selesai beliau berpaling dan menanggalkannya dengan kasar, seperti orang yang

---

[1] Saya mengatakan, Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi di dalam *Syu'ab al-Iman,* 2/215/2, dan ia berkata, "Kami telah meriwayatkannya dari hadits Abu Musa, Uqbah bin Amir, dan lain-lain, dari Nabi ﷺ. Dan di dalamnya ada tambahan, حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ (*halal bagi kaum wanita mereka).* Kemudian dia meriwayatkannya dari hadits Ibnu Amr secara *marfu'.*

membencinya. Kemudian beliau bersabda, 'Ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

اَلْفَرُّوْجُ : Dengan mem*fathah*kan *fa`*, men*tasydid* dan men*dhammah*kan *ra`*, serta diakhiri dengan huruf *jim*, yaitu baju luar yang berbelah di belakangnya.

﴿2052﴾ – 7 : Hasan Shahih

Dari [Hisyam bin][1] Abi Ruqayyah, ia menuturkan,

سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيْكُمْ عَنِ الْحَرِيْرِ؟ وَهٰذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قُمْ يَا عُقْبَةُ. فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ -وَأَنَا أَسْمَعُ- فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Saya telah mendengar Maslamah bin Makhlad saat ia berkhut-bah kepada manusia di atas mimbar seraya berkata, 'Wahai sekalian manu-sia, tidakkah pakaian panjang Yaman dan linen itu sudah mencukupkan kalian (untuk tidak memakai) kain sutra? Ini seorang lelaki yang menyampaikan suatu hadits dari Rasulullah ﷺ. Berdirilah wahai 'Uqbah!'

Maka Uqbah bin Amir berdiri –sedang saya mendengarkan- lalu berkata, 'Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka.' Dan saya bersaksi Bahwasa-nya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang

---

[1] Tidak termuat di dalam naskah aslinya, dan nampaknya riwayat tersebut demikian adanya di dalam *Shahih Ibnu Hibban*, dan ia tidak termuat juga di dalam *Mawarid azh-Zham`an*, no. 1461, hadits tersebut di dalam kitab ini berasal dari riwayat Amr bin al-Harits dari Abu Ruqayyah. Sedangkan Abu Ruqayyah ini tidak pernah disebutkan di dalam para perawi secara mutlak, melainkan putranya, yaitu Hisyam. Dan berkenaan dengan para perawi yang meriwayatkan darinya, mereka menyebutkan Amr ini. Yang benar ada di dalam *Musnad Ahmad*, 4/156. Kemudian diterbitkanlah kitab *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibni Hibban*, dan ternyata saya jumpai di sana sebagaimana yang benar. Koreksi ini terlalaikan oleh orang-orang yang sudah terbiasa lalai, yang merasa puas dengan apa yang tidak mereka miliki.

memakai kain sutra di dunia, niscaya ia diharamkan untuk memakainya di akhirat'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

Dengan mem*fathah*kan *'ain* dan men*sukun*kan : اَلْعَصْبُ *shad*, yakni: sejenis kain panjang.

﴿2053﴾ – 8 : Shahih

Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata,

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang kami minum dengan bejana emas dan perak, makan menggunakannya, memakai sutra dan dibaj[1]*, serta duduk di atasnya."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

﴿2054﴾ – 9 : Hasan Lighairihi

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ، إِذَا ظَهَرَ التَّلاَعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُوْرَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيْرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ.

"Apabila umatku telah menganggap halal lima perkara, maka mereka ditimpa kehancuran, yaitu: apabila muncul sikap saling mengutuk, mereka meminum khamar, memakai kain sutra, memiliki wanita-wanita penyanyi[2]*, dan kaum laki-laki merasa cukup dengan kaum laki-laki (homoseksual), dan kaum perempuan dengan kaum perempuan (lesbian)."*

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi sesudah satu hadits, kemudian ia berkata, "Sanadnya adalah sanad hadits sebelumnya yang tidak kuat, hanya saja apabila dipadukan yang satu kepada yang lainnya, maka ia menjadi kuat."

---

[1] *Ad-Dibaj* adalah pakaian yang terbuat dari sutra.

[2] اَلْقِيَانُ adalah bentuk jamak dari kata اَلْقَيْنَةُ, yaitu budak wanita penyanyi, bisa juga dijamakkan dengan اَلْقَيْنَاتُ.

﴿2055﴾ - 10 : Shahih Mauquf

Dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, ia menuturkan,

اِسْتَأْذَنَ سَعْدٌ ﷺ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ، وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيْرٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى مَطْرَفٍ مِنْ خَزٍّ، فَقَالَ: اِسْتَأْذَنْتَ وَتَحْتِيْ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيْرٍ، فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَقَالَ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ، إِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ قَالَ اللهُ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا﴾ وَاللهِ، لَأَنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضْطَجِعَ عَلَيْهَا.

"Suatu ketika Sa'ad ﷺ meminta izin (untuk masuk menjumpai) Ibnu Amir, sedangkan di bawahnya ada alas terbuat dari sutra. Maka Amir memerintahkan agar alas itu disingkirkan. Kemudian Sa'ad masuk menemuinya sedangkan ia beralaskan kain biasa. Lalu ia berkata, 'Anda meminta izin masuk sedangkan di bawahku ada alas terbuat dari sutra, lalu saya memerintahkan supaya diangkat, dan ia pun diangkat.' Maka Sa'ad berkata kepadanya, 'Sebaik-baik orang adalah engkau wahai Amir! Jika engkau tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Allah, ***'Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja)'****, demi Allah, sungguh aku berbaring di atas bara arang kayu*[1] *adalah lebih aku sukai daripada aku berbaring di atas kain itu'."*

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

اَلْمَرَافِقُ : Dengan mem*fathah*kan *mim*, kata jamak dari مِرْفَقَةٌ, dengan meng*kasrah*kan *mim* dan mem*fathah*kan *fa`* yang berarti sesuatu yang dijadikan sandaran, mirip dengan bantal.

﴿2056﴾ - 11 : Shahih

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, ia menuturkan,

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ جُبَّةً مُجَيَّبَةً بِحَرِيْرٍ، فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Rasulullah ﷺ pernah melihat jubah (baju panjang) yang sakunya

[1] اَلْغَضَا adalah sejenis pohon tamarisk, bentuk kata tunggalnya adalah اَلْغَضَاةُ. Di dalam kamus *al-Mishbah* dikatakan, kayunya merupakan kayu yang paling keras, maka dari itu arangnya pun sangat keras.

dari kain sutra, maka beliau bersabda, 'Ini adalah kantong dari api neraka pada Hari Kiamat nanti'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, sedangkan para perawinya *tsiqah*.

مُجَيَّبَةٌ : Dengan men*dhammah*kan *mim*, mem*fathah*kan *jim, ya`*, dan *ba`*, artinya: ia memiliki saku dari sutra, itulah yang disebut dengan *ath-Thauq*.[1]

﴿2057﴾ – 12 : Shahih Mauquf

Diriwayatkan oleh al-Bazzar (Maksudnya adalah hadits Juwairiyah yang di dalamnya ada kelemahan dari Hudzaifah dengan sanad *mauquf*,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيْرٍ، أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمًا مِنْ نَارٍ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ، وَلٰكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللهِ الطِّوَالِ.

"Barangsiapa yang memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya suatu hari nanti dari (pakaian) neraka. Ia bukan seperti hari-hari kalian ini, akan tetapi dari hari-hari Allah yang sangat panjang (Hari Akhirat)."

﴿2058﴾ – 13 : Hasan

Dari Abu Umamah ﷺ, bahwasanya ia telah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسْ حَرِيْرًا وَلَا ذَهَبًا.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka janganlah ia memakai kain sutra ataupun emas."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah*.[2]

---

[1] Saya katakan, Yang zahir bahwa saku sutra tersebut berukuran lebih dari empat jari, karena kain sutra yang berukuran hanya empat jari itu boleh dipakai berdasarkan nash hadits Umar di dalam riwayat Muslim dan selainnya. Lihat *ash-Shahihah*, no. 2684.

[2] Saya mengatakan, Demikian pula al-Haitsami mengatakan. Ia telah diriwayatkan oleh Ahmad, 5/261 dan demikian pula oleh putranya, yaitu Abdullah dengan sanad hasan. Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur lain namun pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, namun ia di*mutaba'ah* pada jalur yang pertama.

{2059} - 14 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ وَهُوَ يَتَحَلَّى الذَّهَبَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang meninggal dunia dari umatku sedangkan ia meminum khamar, maka Allah mengharamkan atasnya meminumnya di surga. Dan barangsiapa yang meninggal dunia dari umatku sedangkan ia berhias diri dengan emas, maka Allah mengharamkan atasnya memakainya di surga."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *tsiqah*, dan juga oleh ath-Thabrani.

{2060} - 15 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَطْرَحُهَا فِي يَدِهِ؟ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ وَاللهِ، لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki, maka beliau menanggalkannya dan membuangnya, lalu bersabda, 'Apakah salah seorang dari kalian sengaja menuju satu bara dari neraka lalu meletakkannya di tangannya?!'

Kemudian ada yang berkata kepada laki-laki itu setelah Rasulullah ﷺ pergi, 'Ambil cincinmu dan manfaatkanlah.' Ia menjawab, 'Tidak. Demi Allah, saya tidak akan mengambilnya selamanya, sebab Rasulullah ﷺ telah membuangnya'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

{2061} - 16 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ (نَجْرَانَ) إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ،

فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْتَنِيْ وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ.

"Bahwasanya ada seorang laki-laki datang dari Najran kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan ia mengenakan cincin emas. Maka Rasulullah ﷺ berpaling darinya dan bersabda, 'Sesungguhnya engkau datang kepadaku sedangkan di tanganmu ada satu bara dari neraka'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

﴾2062﴿ – 17 : Shahih

Dari Khalifah bin Ka'ab, ia menuturkan,

سَمِعْتُ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَيَقُوْلُ: لاَ تُلْبِسُوْا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيْرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Saya telah mendengar Ibnu az-Zubair berkhutbah seraya mengatakan, 'Jangan kalian memakaikan kain sutra kepada perempuan-perempuan kalian, karena sesungguhnya saya telah mendengar Umar bin al-Khaththab berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Janganlah kalian memakai kain sutra, karena sesungguhnya barangsiapa yang memakainya di dunia, niscaya ia tidak akan memakainya di akhirat'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan an-Nasa`i. Di dalam satu riwayat ia menambahkan,[1]

وَمَنْ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾.

---

[1] Al-Hafizh di dalam *Fath al-Bari* berkata, 10/243, "Tambahan ini adalah *mudraj*, dan ia *mauquf* pada Ibnu az-Zubair. Hal ini telah dijelaskan juga oleh an-Nasa`i dari jalur Syu'bah..., lalu ia menyebutkan haditsnya, dan di bagian akhirnya ia menyebutkan, Ibnu az-Zubair berkata..., lalu ia menyebutkan tambahan itu. Demi-kian juga dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari jalur Ali bin al-Ja'd dari Syu'bah, sedangkan lafazhnya sebagai berikut: Lalu Ibnu az-Zubair berkata berdasarkan pendapatnya sendiri, (lalu ia menyebutkannya serupa dengannya)."

Saya mengatakan, Riwayat Syu'bah tersebut ada dalam riwayat Ahmad juga, 1/37; Yahya telah menuturkan kepada kami dari Syu'bah dengannya. Riwayat an-Nasa`i yang *mudraj* dan *mauquf* tidak ada di dalam *Sunan ash-Shughra* karyanya, ia hanya ada di dalam *al-Kubra* karyanya, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *ta'liq* saya terhadap hadits pada awal bab. Jadi, pengulangan penulis terhadap hadits ini adalah pengulangan yang tidak ada artinya, malah ia keliru karena telah me*marfu*kannya! Ketiga pen*ta'liq* sama sekali tidak menyadari hal ini!!

*"Dan barangsiapa yang tidak memakainya di akhirat, berarti ia tidak akan masuk surga. Allah telah berfirman, '**Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra**'."*

﴿2063﴾ – 18 : Shahih

Dari 'Uqbah bin Amir ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيْرَ وَيَقُوْلُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا، فَلاَ تَلْبَسُوْهَا فِي الدُّنْيَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang keluarganya[1] dari perhiasan dan kain sutra, dan bersabda, 'Jika kalian mencintai perhiasan surga dan sutranya, maka janganlah kalian memakainya[2] di dunia'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, dan al-Hakim. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

﴿2064﴾ – 19 : Hasan Lighairihi

Dari Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

قَالَ اللهُ ﷻ: مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لَأُسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِي حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لَأَكْسُوَنَّهُ إِيَّاهُ فِي حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ.

"Allah ﷻ berfirman, 'Barangsiapa yang meninggalkan khamar sedangkan dia mampu (meminum)nya, niscaya Aku akan meminumkannya darinya di Khazhirah al-Qudus (surga)[3], dan barangsiapa yang meninggalkan sutra sedangkan dia mampu (memakai)nya, niscaya Aku akan memakaikannya kepadanya nanti di Khazhirah al-Qudus'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad Hasan; dan akan disebutkan pada Kitab Minum Khamar, beberapa hadits serupa

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, أَهْلَ (pemilik), ini merupakan kesalahan yang dilewatkan oleh ketiga pen*ta'liq*, dan pembetulan tersebut diambil dari riwayat an-Nasa`i dan selainnya.

[2] Di dalam naskah asli dan manuskrip disebutkan تَلْبَسُوْنَهَا, pembenaran di atas adalah dari riwayat an-Nasa`i. Demikian juga di dalam riwayat Ahmad, 4/145 dan Ibnu Hibban, no. 1463. Adapun di dalam riwayat al-Hakim disebutkan, فَلاَ تَلْبَسُهَا, ini menguatkan apa yang dinyatakan oleh as-Sindi bahwa yang dimaksud dengan kata الأَهْلَ (keluarga) adalah para istri Rasulullah ﷺ, dan yang dimaksud dengan perhiasan adalah umum, baik dari emas atau perak. Dan ia berkata, "Bisa jadi hal itu khusus bagi mereka saja agar mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan demikian juga dengan sutra."

[3] Asal kata *al-Khazhirah* artinya tempat terlindung (kandang) untuk tempat tinggal kambing dan unta agar terhindar dari panas dan udara dingin. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah surga.

dengan ini, *insya Allah.*

﴾2065﴿ – 20 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْقِيَهُ اللهُ الْخَمْرَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهُ فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْسِيَهُ اللهُ الْحَرِيْرَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهُ فِي الدُّنْيَا.

"Barangsiapa yang ingin diberi minum khamar oleh Allah di akhirat, maka hendaklah ia meninggalkannya di dunia. Dan barangsiapa yang ingin diberi pakaian sutra oleh Allah di akhirat, maka hendaklah ia meninggalkannya di dunia."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan para perawinya *tsiqah,* kecuali Syaikhnya, yaitu al-Miqdam bin Dawud, dan ia dinilai *tsiqah*. Dan hadits ini memiliki beberapa *syahid.*

﴾2066﴿ – 21 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ: الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

"Celakalah bagi kaum wanita karena dua benda merah, yaitu emas dan kain mu'ashfar (celupan warna kuning)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2067﴿ – 22 : Shahih

Dari Abdurrahman bin Ghanm al-Asy'ari, ia telah menuturkan, Abu Amir atau Abu[1] Malik al-Asy'ari telah menuturkan kepadaku, -Demi Allah, dan demi Allah, ia tidak berdusta kepadaku-, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَمْرَ وَالْحَرِيْرَ -وَذَكَرَ كَلَامًا- قَالَ:

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, "وَ" (*dan*). Koreksi diambil dari al-Bukhari dan Abu Dawud serta dari *mukhtasha*mya, no. 3881 karya penulis. Dan silahkan lihat "*Aun al-Ma'bud*", 4/81.

يَمْسَخُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Sungguh akan ada dari umatku beberapa kelompok manusia yang menghalalkan khamar dan sutra –lalu beliau menjelaskan beberapa hal-, seraya bersabda,[1] di antara mereka ada yang dirubah (Allah) menjadi kera dan babi hingga Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan oleh Abu Dawud. Ini adalah lafazh milik Abu Dawud.

---

[1] Saya katakan, Ia adalah apa yang disebutkan di dalam riwayat al-Bukhari, ath-Thabrani, dan selain mereka berdua,

وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، تَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ، فَيَأْتِيْهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ، فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ ﷻ، فَيَضَعُ الْعَلَمَ عَلَيْهِمْ، وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ ...

"Dan alat-alat musik. Dan sungguh akan singgah beberapa kaum di dekat puncak gunung, binatang ternak mereka kembali kepada mereka, kemudian ada seseorang yang mendatangi mereka untuk meminta suatu hajat, namun mereka mengatakan kepadanya, 'Kembalilah kepada kami besok', lalu Allah ﷻ membinasakan mereka di kala malam, Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan merubah bentuk sebagian mereka..." Lihat *ash-Shahihah*, no. 91, dan kitab baru saya yang berjudul *Tahrim Alat ath-Tharb*, hal. 38-43.

ANCAMAN BAGI KAUM LAKI-LAKI MENYERUPAI KAUM PEREMPUAN ATAU SEBALIKNYA DALAM BERPAKAIAN, BERBICARA, BERGERAK ATAU LAINNYA

﴿2068﴾ – 1 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

"Rasulullah ﷺ telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

Di dalam riwayat lain milik al-Bukhari disebutkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ.

"Rasulullah ﷺ telah melaknat kaum laki-laki yang berperilaku seperti kaum perempuan dan kaum perempuan yang berperilaku seperti kaum laki-laki."

اَلْمُخَنَّثُ : Dengan mem*fathah*kan *nun* dan juga meng*kasrah*kannya, artinya orang laki-laki yang bersikap seperti perempuan, seperti yang dilakukan oleh kaum perempuan, bukan orang yang melakukan perbuatan keji.

﴿2069﴾ – 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian seperti pakaian laki-laki."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴿2070﴾ – 3 : Hasan Shahih

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوْثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ.

"Ada tiga manusia yang tidak akan masuk surga: orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, dayyuts, dan laki-laki yang menyerupai wanita."[1]

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Bazzar di dalam hadits yang akan datang pada kita, yaitu Kitab Berbakti, bab. 2, tentang durhaka kepada orang tua, *insya Allah*. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan ini adalah lafazhnya, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

اَلدَّيُّوْثُ : Dengan mem*fathah*kan *dal* dan men*tasydid ya`*, yaitu laki-laki yang mengetahui keluarganya berbuat keji, tetapi membiarkannya.

﴿2071﴾ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Ammar bin Yasir رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ أَبَدًا: الدَّيُّوْثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوْثُ؟ قَالَ: الَّذِيْ لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ. قُلْنَا: فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ:

---

[1] An-Naji berkata, رَجِلَة, dengan mem*fathah*kan *ra`* dan meng*kasrah*kan *jim*, dalam hal ini dia mengikuti penulis pada kitab *al-Birr*, bab 2. Namun ini keliru dan menyelisihi kitab-kitab bahasa, seperti *al-Mu'jam al-Wasith* dan *al-Hadi ila Lisan al-Arab*.

الَّتِيْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ.

"Ada tiga manusia yang tidak akan masuk surga selamanya, Dayyuts, rajulatun-nisa' dan pencandu khamar." Mereka (para sahabat) bertanya, "Ya Rasulullah, mengenai pencandu khamar, kami telah mengetahui, lalu apa itu dayyuts?" Beliau bersabda, "Yaitu orang yang tidak peduli terhadap orang lain yang masuk kepada (menemui) istrinya." Kami berkata, 'Lalu apa itu rajulatun-nisa`?" Beliau menjawab, "Yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya tidak ada yang saya ketahui memiliki cacat.[1]

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Para perawinya tidak ada yang cacat", sedangkan pada catatan kakinya tertulis apa yang saya tuliskan di atas, sengaja saya memilihnya karena sesuai dengan yang tertulis dalam manuskrip perpustakaan zhahiriyah."

ANJURAN MENINGGALKAN SIKAP BERLEBIHAN DALAM BERPAKAIAN SEBAGAI SIKAP TAWADHU' DAN MENELADANI MANUSIA TERMULIA, MUHAMMAD ﷺ DAN PARA SAHABATNYA; DAN ANCAMAN MEMAKAI PAKAIAN KETENARAN, KEBANGGAAN, DAN KEMEGAHAN

﴿2072﴾ – 1 : Hasan Lighairihi

Dari Mu'adz bin Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.

"Barangsiapa yang meninggalkan (tidak memakai) pakaian (yang bagus dan mahal) karena tawadhu' untuk Allah padahal ia mampu, niscaya Allah memanggilnya pada Hari Kiamat nanti di tengah-tengah lautan manusia untuk diberi pilihan perhiasan iman yang mana saja ia suka yang akan ia pakai."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan, "Hadits hasan", dan oleh al-Hakim di dalam dua tempat di dalam *al-Mustadrak,* dan ia mengatakan pada salah satunya, "Shahih sanadnya",

(Al-Hafizh berkata), "Keduanya telah meriwayatkannya dari jalur Abi Marhum, yaitu Abdurrahim bin Maimun, dari Sahl bin Mu'adz. Tentang keduanya akan dibicarakan nanti di belakang."

﴿2073﴾ – 2 : Hasan Lighairihi

Dari salah seorang putra sahabat Nabi ﷺ, dari ayahnya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ -قَالَ بِشْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ:- تَوَاضُعًا، كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ.

"Barangsiapa meninggalkan pakaian keindahan, sedangkan ia mampu, -Bisyr berkata, saya menduganya berkata,- karena tawadhu', niscaya Allah akan memakaikan kepadanya perhiasan kemuliaan."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam satu hadits dan ia tidak menyebutkan nama anak sahabat Nabi itu. Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur Zabban bin Fa`id, dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya dengan tambahan.

﴾2074﴿ – 3 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Umamah bin Tsa'labah al-Anshari, namanya adalah Iyas ﷺ, ia telah menuturkan,

ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلاَ تَسْمَعُوْنَ، أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ. يَعْنِي التَّقَحُّلَ.

"Pada suatu hari para sahabat Rasulullah ﷺ membicarakan dunia di sisi beliau, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kalian mau mendengar, apakah kalian mau mendengar? Sesungguhnya berpenampilan sahaja (apa adanya) adalah bagian dari iman, sesungguhnya berpenampilan sahaja (apa adanya) adalah bagian dari iman. Yakni berusaha berpakaian sesederhana mungkin'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, keduanya dari riwayat Muhammad bin Ishaq,[1] Abu Umar an-Namari telah memperbincangkan hadits ini.[2]

اَلْبَذَاذَةُ : Dengan mem*fathah*kan *ba`* dan dua *dzal*, artinya: sikap tawadhu' dalam berpakaian dengan penampilan sederhana, tidak berhias, dan merasa cukup dengan pakaian yang murah.

---

[1] Saya mengatakan, Muhammad bin Ishaq tidak ada di dalam jalur riwayat Ibnu Majah. Perhatikanlah.

[2] Saya mengatakan, Seakan-akan penulis mengisyaratkan kepada perbedaan pendapat yang terjadi pada sanadnya yang telah saya uraikan di dalam kitab *ash-Shahihah*, no. 341. Akan tetapi telah saya jelaskan bahwa itu tidak apa-apa dalam keshahihan hadits ini, karena kekuatan salah satu dari pendapat yang ada.

﴾2075﴿ – 4 : Shahih

Dari Abi Burdah ﷺ, ia menuturkan,

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا كِسَاءً مُلَبَّدًا مِنَ الَّتِي تُسَمُّوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ، إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَأَقْسَمَتْ بِاللهِ لَقَدْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

"Saya pernah menemui Aisyah ﷺ, kemudian ia memperlihatkan kepada kami kain yang mulabbad (bertambal) dari yang kalian sebut mulabbadah, satu kain kasar yang dibuat di Yaman. Dan ia bersumpah dengan Nama Allah bahwa Rasulullah ﷺ wafat pada dua helai kain ini."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dengan lafazh yang lebih pendek darinya.

اَلْمُلَبَّدُ : Yang bertambal-tambal. Ada juga yang mengartikan lain dari ini.

﴾2076﴿ – 5 : Shahih

Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia menuturkan,

تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ نَمِرَةً مِنْ صُوْفٍ تُنْسَجُ لَهُ.

"Rasulullah ﷺ wafat dan sesungguhnya kain bercorak putih dan hitam terbuat dari bulu domba[1] sedang ditenun untuk beliau."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.[2]

﴾2077﴿ – 6 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ, ia menuturkan,

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan "صُوْرٍ". Koreksi diambil dari *Syu'ab al-Iman* karya al-Baihaqi dan dari manuskrip. Dan hadits ini dimuat di dalam *ash-Shahihah*, no. 2687.
اَلنَّمِرَةُ, dengan mem*fathah*kan *nun* dan meng*kasrah*kan *mim*, artinya kain bercorak putih dan hitam yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab Badui, sebagaimana disebutkan di dalam *al-Mishbah*.

[2] Al-Baihaqi telah meriwayatkannya di dalam *Syu'ab al-Iman*, 5/154, no. 6165 dengan sanad shahih, dan dinilai cacat oleh orang-orang yang bodoh karena adanya Ibnu Lahi'ah. Padahal hadits ini diriwayatkan darinya oleh Abdullah bin Wahb, dan hadits Abdullah dari Ibnu Lahi'ah ini shahih menurut para ulama. Kemudian mereka bersikap kontradiktif, karena telah menilai hasan hadits Abdullah bin Syaddad yang akan disebutkan nanti setelah tujuh hadits berikut, padahal ia berasal dari riwayat Abdullah bin Wahb juga dari Ibnu Lahi'ah.

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ.

"Rasulullah ﷺ pernah keluar dengan mengenakan kain yang bercorak terbuat dari bulu hitam."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.

اَلْمِرْطُ : Dengan meng*kasrah*kan *mim* dan men*sukun*kan *ra`*, yaitu kain yang dipakai sebagai sarung. Abu Ubaid mengatakan, "Kadang terbuat dari bulu domba dan dari sutra."

مُرَحَّلٌ : Dengan mem*fathah*kan dan men*tasydid* huruf *ha`*, yakni: padanya terdapat gambar (corak) indah.

﴾2078﴿ – 7 : Shahih

Dari Aisyah ﵂ juga, ia menuturkan,

كَانَ وِسَادُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّذِيْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ.

"Bantal Rasulullah ﷺ yang biasa beliau bersandar kepadanya adalah terbuat dari kulit yang isinya serabut."

﴾2079﴿ – 8 : Shahih

Dan darinya juga, ia menuturkan,

إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيْفٍ.

"Sesungguhnya alas (kasur) Rasulullah ﷺ (yang biasa beliau tidur di atasnya) adalah dari kulit yang isi dalamnya adalah serabut."

Dua hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya.[1]

﴾2080﴿ – 9 : Hasan

Dari Utbah bin Abd as-Sulami ﵁, ia menuturkan,

اِسْتَكْسَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَكَسَانِيْ خَيْشَتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَأَنَا أَكْسَى

---

[1] Di dalam buku yang diterbitkan oleh ketiga pen*ta'liq* disebutkan, رواه (ia diriwayatkan oleh), padahal mereka pada *ta'liq* terhadap hadits yang pertama menyandarkannya kepada Muslim sebagaimana hadits kedua!! Kemudian mereka tidak tahu bahwa yang kedua juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di mana al-Hafizh an-Naji pun telah mengingatkannya! Lihat kitab *Mukhtashar asy-Syama'il*, 173/282.

أَصْحَابِيْ.

"Saya pernah meminta pakaian kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku dua kain katun kasar. Dan sungguh aku melihat diriku adalah orang yang paling indah pakaiannya di antara sahabat-sahabatku."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi, keduanya dari riwayat Isma'il bin Ayyasy.

اَلْخَيْشَةُ : Dengan mem*fathah*kan *kha`* dan men*sukun*kan *ya`*, setelahnya huruf *syin*, artinya: kain yang dibuat dari sisa-sisa bulu kapas yang dipintal kasar dan ditenun dengan tenunan tipis.

Perkataannya, وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِيْ, artinya saya adalah orang yang paling mewah dan paling bagus pakaiannya.

﴾2081﴿ – 10 : Hasan

Dari Abu Burdah[1] ia berkata, Ayahku berkata kepadaku,

لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ، حَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ.

"Kalau saja kamu melihat kami pada saat kami bersama Nabi kami ﷺ di mana kami kehujanan, niscaya kamu mengira bahwa bau kami adalah bau kambing."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits shahih."

(Dan makna hadits ini), bahwa pakaian mereka adalah dari bulu domba, yang apabila hujan turun menimpa mereka, maka keluarlah bau bulu domba dari baju mereka.

﴾2082﴿ – 11 : Shahih Mauquf

Dari Anas, ia menuturkan,

---

[1] Di dalam naskah asli dan manuskripnya disebutkan Ibnu Buraidah, ini keliru dan bisa jadi dari sebagian penyalin. Sebab hadits ini menurut semua orang yang dinisbatkan oleh penulis kepadanya sama dengan apa yang saya tetapkan di atas. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan selainnya disebutkan, "Ia berkata, 'Abu Musa berkata, 'Wahai anakku .... '."

رَأَيْتُ عُمَرَ ﷺ -وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- وَقَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ، لَبَّدَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

"Saya telah melihat Umar ﷺ -pada saat itu beliau adalah Amirul mukminin-, beliau menambal tiga tambalan di antara kedua pundaknya, sebagiannya dia tempel ke bagian yang lain."

Diriwayatkan oleh Malik.

﴿2083﴾ – 12 : Hasan Shahih

Dari Anas, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ.

"Betapa banyak orang berambut kusut lagi penuh debu yang berpakaian lusuh yang sudah tidak dipedulikan lagi, namun kalau seandainya ia bersumpah atas Nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya, di antara mereka adalah al-Bara` bin Malik."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits hasan."

Al-Hafizh berkata, "Akan disebutkan pada Kitab Sabar dan Zuhud, bab. 5, beberapa hadits yang sejenis dengan hadits ini, *insya Allah*."

﴿2084﴾ – 13 : Shahih

Dari Abdullah bin Syaddad bin al-Had, ia menuturkan,

رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌّ غَلِيظٌ، ثَمَنُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةٌ، وَرَيْطَةٌ كُوفِيَّةٌ مُمَشَّقَةٌ، ضَرْبُ اللَّحْمِ، طَوِيلُ اللِّحْيَةِ، حَسَنُ الْوَجْهِ.

"Saya telah melihat Utsman bin Affan ﷺ pada Hari Jum'at di atas mimbar, ia mengenakan kain sarung 'Adani yang kasar yang harganya hanya empat dirham atau lima, dan kain penutup yang diwarnai dengan pewarna, berbadan langsing[1]*, berjenggot panjang, dan bermuka elok."*

---

[1] Sedikit dagingnya.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan dan oleh al-Baihaqi.[1]

Dengan mem*fathah*kan *'ain*, dinisbatkan kepada suku 'Adan (buatan 'Adan).	:	عَدَنِيٌّ
Dengan mem*fathah*kan *ra`* dan men*sukun*kan *ya`*, yaitu setiap kain penutup yang hanya satu potong dan satu corak, tidak mempunyai belahan.	:	اَلرَّيْطَةُ
Dengan mem*fathah*kan *dhad* dan men*sukun*kan *ra`*, artinya sedikit daging (kurus).	:	وَضَرْبٌ
Diwarnai dengan pewarna yang berasal dari tanah merah.	:	مُمَشَّقَةٌ

﴿2085﴾ – 14 : Shahih Mauquf

Dari Muhammad bin Sirin, ia menuturkan,

كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ: بَخٍ بَخٍ، يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَإِنِّيْ لَأَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيْءُ الْجَائِيْ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِيْ يَرَى أَنَّ بِيَ الْجُنُوْنَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوْعُ.

"Kami pernah berada di sisi Abu Hurairah ﷺ sedangkan ia mengenakan dua pakaian berwarna dari kain linen. Lalu ia membuang ingus dari hidungnya ke salah satu kain pakaiannya itu lalu berkata, 'Wah, wah, Abu Hurairah mengeluarkan ingus pada kain katun! Sungguh saya telah melihat diriku ini tersungkur pingsan di antara Mimbar Rasulullah ﷺ dan bilik Aisyah karena kelaparan. Lalu datang seseorang kemudian meletakkan kakinya di leherku karena mendugaku kesurupan. Padahal aku hanya kelaparan'."

---

[1] Demikian ia mengatakannya. Kalau saja ia balik tentu lebih utama, karena pada sanad keduanya ada Ibnu Lahi'ah, dia buruk hafalannya, akan tetapi di dalam riwayat al-Baihaqi di dalam *Syu'ab al-Iman*, 2/230/2 dari riwayat Abdullah bin Wahb darinya, dan itu adalah shahih menurut ulama, sebagaimana telah saya jelaskan sebelum tujuh hadits, sebagai tanggapan terhadap orang-orang yang bodoh yang telah menilai haditsnya lemah di sana, sedangkan di sini mereka menilainya hasan, karena ber*taqlid* kepada al-Haitsami, padahal dalam riwayat al-Haitsami bukan dari jalur riwayat Abdullah bin Wahb.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan at-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih.

﴿2086﴾ – 15 : Shahih Mauquf

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan,

لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوْا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

"Sesungguhnya saya telah melihat tujuh puluh orang dari ahli Shuffah, tidak seorang pun di antara mereka yang memakai rida'[1]. Yang ada hanyalah izar (sarung) atau kain lebar yang mereka ikatkan pada leher mereka. Di antaranya ada yang sampai ke pertengahan betis, ada pula yang sampai kepada dua mata kakinya, lalu ia menggabungkan kedua sisi kain tersebut dengan tangannya karena khawatir auratnya kelihatan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

﴿2087﴾ – 16 : Hasan Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Fathimah putri Rasulullah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ غُذُّوْا بِالنَّعِيْمِ، الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ.

"Seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang hidup dengan penuh kemewahan, yang makan dengan berbagai macam makanan dan berpakaian dengan berbagai jenis pakaian dan suka berbicara dibuat-buat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya di dalam Kitab *Dzamm al-Ghibah*, dan selainnya.

---

[1] *Rida'* adalah kain untuk menutup tubuh bagian atas. Sedangkan *izar* adalah kain untuk menutup tubuh bagian bawah. (pent).

﴿2088﴾ – 17 : Hasan Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَكُوْنُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُوْنَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ، فَأُولٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِيْ.

"Akan ada kaum laki-laki dari umatku yang memakan berbagai macam jenis makanan, meminum berbagai jenis minuman, berpakaian dengan berbagai jenis pakaian, dan banyak bicara dibuat-buat. Merekalah seburuk-buruk umatku."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath.*

﴿2089﴾ – 18 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia me*marfu'*kannya,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَلْبَسَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ النَّارَ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang memakai pakaian ketenaran, niscaya Allah akan memakaikannya kepadanya pada Hari Kiamat, lalu Dia menyalakan api neraka padanya, dan barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."

Disebutkan oleh Razin di dalam kitab *Jami'*nya, dan saya tidak menjumpainya di dalam salah satu kitab-kitab *ushul* (induk) yang ia himpun.[1]

Sesungguhnya Ibnu Majah hanya meriwayatkannya dengan sanad hasan, sedangkan lafazhnya adalah, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, Dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *kitab al-Libas* secara terpisah dengan dua sanad yang keduanya hasan dari Ibnu Umar secara *marfu'*, lafazh sanad yang pertama seperti lafazh riwayat Ibnu Majah berikutnya, sedangkan yang kedua, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ *"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka"*, keduanya dikeluarkan di dalam kitab *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah*, halaman: 148 dan 204. Dan di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا *"Kemudian Dia menyalakan api padanya"*. Ini tidak diketahui oleh al-Hafizh an-Naji, kecuali riwayat yang satunya, maka dari itu ia menafikan keberadaannya di dalam riwayat Ibnu Majah.

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا.

"Barangsiapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada Hari Kiamat, kemudian Dia nyalakan api padanya."

Dia juga meriwayatkannya dengan lafazh lebih pendek dari ini.

ANJURAN BERSEDEKAH KEPADA ORANG FAKIR DALAM BENTUK PAKAIAN ATAU LAINNYA YANG BISA IA PAKAI

﴿2090﴾ – 1 : Hasan

Telah diriwayatkan dari Umar ﷺ, secara *marfu'*:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، وَأَشْبَعْتَ جُوْعَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً.

"Amal yang paling utama adalah memberikan kebahagiaan kepada orang Mukmin, engkau tutup auratnya, dan engkau kenyangkan laparnya, atau engkau penuhi suatu kebutuhannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.[1]

---

[1] Ia mempunyai beberapa *syahid* yang dengannya ia menjadi kuat, maka dari itu saya memuatnya di dalam *ash-Shahihah,* no. 1494.

ANJURAN MEMBIARKAN UBAN DAN MAKRUH MENCABUTNYA

﴿2091﴾ – 1 – a : Shahih Lighairihi

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. -وَفِي رِوَايَةٍ: كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ-.

"Janganlah kalian mencabut uban, karena sesungguhnya tidaklah seorang Muslim beruban satu helai uban di dalam Islam, melainkan ia akan menjadi cahaya baginya pada Hari Kiamat."

-Di dalam riwayat lain disebutkan, "Dicatat untuknya dengan ubannya itu satu kebajikan dan dihapus dengannya satu dosa darinya-."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

1 - b : Hasan

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan", sedangkan lafazhnya sebagai berikut,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang mencabut uban dan bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah cahaya seorang Muslim'."

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

﴿2092﴾ – 2 : Hasan

Dari Fadhalah bin Ubaid رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذٰلِكَ: فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُوْنَ الشَّيْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُوْرَهُ.

"Barangsiapa beruban satu helai uban di dalam Islam, maka ia akan menjadi cahaya baginya pada Hari Kiamat." Kemudian ada seorang lelaki pada saat itu berkata, "Sesungguhnya banyak orang yang mencabut ubannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang menghendaki, maka silahkan mencabut cahayanya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Ibnu Lahi'ah[1] dan para perawi lainnya *tsiqah*.

﴾2093﴿ – 3 : Shahih

Dari Amr bin Abasah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang beruban sehelai uban di dalam Islam, niscaya ia akan menjadi cahaya baginya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i di dalam sebuah hadits dan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih."[2]

﴾2094﴿ – 4 : Shahih

Dari Umar bin al-Khaththab ﵁, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang beruban sehelai uban fisabilillah, niscaya ia menjadi cahaya baginya di Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.[3]

---

[1] Saya mengatakan, Tidak ada alasan untuk menilainya cacat, sekalipun hal itu diikuti oleh al-Haitsami, dan di sini ia mengatakan, "Haditsnya hasan dan padanya terdapat kelemahan", sebab ia telah di*mutaba'ah* di dalam riwayat ath-Thabrani dan lain-lain. Dan di dalam penyandaran di atas terdapat beberapa kekeliruan lain, bukan di sini tempat untuk menjelaskannya, ia sudah dijelaskan di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah,* no. 1244 dan 3371.

[2] Saya mengatakan, Terlewatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, no. 1478 – *Mawarid azh-Zham`an."*

[3] Saya mengatakan, Dan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dan ia dimuat di dalam *ash-*

﴾2095﴿ – 5 : Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.

"Dimakruhkan bagi seseorang mencabut rambut putihnya dari kepala dan jenggotnya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾2096﴿ – 6 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مَنْ شَابَ شَيْبَةً، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً.

"Janganlah kalian mencabut uban, karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya di Hari Kiamat. Barangsiapa beruban satu uban, niscaya Allah mencatat untuknya satu kebajikan karena uban itu, menghapus darinya satu dosa karenanya, dan mengangkat untuknya satu derajat karena uban tersebut."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

Shahihah, no. 1244.

ANCAMAN MEWARNAI JENGGOT DENGAN WARNA HITAM

{2097} - 1 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"Akan ada suatu kaum yang merubah warna jenggotnya di akhir zaman nanti dengan warna hitam seperti tembolok burung dara; mereka tidak akan mencium aroma surga."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

Al-Hafizh berkata, "Mereka semua meriwayatkannya dari riwayat Ubaidillah bin Amr ar-Raqqi, dari Abdul Karim. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa Abdul Karim di sini adalah Ibnu al-Mukhariq, lalu ia menilai lemah hadits ini disebabkannya, padahal yang benar adalah Abdul Karim bin Malik al-Jazari, dia adalah *tsiqah* dan dijadikan *hujjah* oleh asy-Syaikhani dan lain-lain. *Wallahu a'lam.*"[1]

---

[1] Inilah yang benar, dan ini pula yang dipegang oleh sejumlah para hafizh (ahli hadits), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam sebuah risalahnya yang telah saya *tahqiq* dan saya muat di dalam akhir kitab *al-Misykat,* hal. 309. Dan di antara hal yang menguatkan hal ini adalah adanya pernyataan tegas bahwa yang dimaksud adalah al-Jazari di dalam sebagian riwayat, yang di antaranya adalah riwayat Abu Dawud dalam sebagian naskah, yang di antaranya adalah naskah *Aun al-Ma'bud*: dan jika anda ingin uraiannya lebih lanjut, maka hendaklah anda merujuk kepada kitabku, *Ghayah al-Maram fi Takhriji al-Halal wa al-Haram,* dan ia sudah diterbitkan.

Ancaman Terhadap Wanita Penyambung Rambut dan Wanita Yang Minta Disambungkan Rambutnya, Wanita Pentato dan Yang Minta Ditato, Wanita Pengerik Alis Mata dan Wanita Yang Minta Dikerik Alis Matanya, Serta Wanita Yang Merenggangkan Gigi-giginya Untuk Kecantikan

﴿2098﴾ – 1 : Shahih

Dari Asma` رضي الله عنها,

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ.

"Bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya putriku terkena penyakit campak hingga rambutnya rontok dan aku akan menikahkannya, apakah boleh saya menyambung rambutnya?' Beliau menjawab, 'Allah telah mengutuk wanita pe-nyambung rambut dan yang disambungkan rambutnya'."

Dan di dalam satu riwayat disebutkan, Asma` berkata,

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

"Nabi ﷺ telah mengutuk wanita penyambung rambut dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah.

﴿2099﴾ – 2 : Shahih

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mengutuk wanita penyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya, wanita pentato dan yang minta ditato."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

﴾2100﴿ – 3 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ؓ, bahwasanya ia berkata,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذٰلِكَ. فَقَالَ: وَمَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾.

"Allah telah mengutuk para wanita pentato dan para wanita yang minta ditato, para wanita yang minta dikerik alisnya dan para wanita yang merenggangkan gigi-giginya untuk kecantikan, yaitu wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah." Maka seorang wanita berkata kepadanya dalam masalah ini. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana aku tidak mengutuk orang yang telah dikutuk oleh Rasulullah ﷺ, sedang ia ada di dalam Kitabullah? Allah تعالى telah berfirman, 'Dan apa saja yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah ia, dan apa saja yang dia melarang kalian darinya, maka tinggalkanlah'." (Al-Hasyr: 7).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

اَلْمُتَفَلِّجَةُ : Yaitu wanita yang merenggangkan gigi-giginya dengan suatu alat untuk kecantikan.

﴾2101﴿ – 4 : Hasan Shahih

Dari Ibnu Abbas ؓ, ia menuturkan,

لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ.

"Telah dikutuk wanita penyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, wanita pengerik alis mata dan wanita yang minta dikerikkan alis matanya, dan wanita pentato dan wanita yang minta ditato bukan karena penyakit."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain.

Wanita yang menyambung rambut dengan rambut wanita.	:	اَلْوَاصِلَةُ
Wanita yang dikerjain untuk itu.[1]	:	اَلْمُسْتَوْصِلَةُ
Wanita yang mencabut atau mengerik rambut alis hingga menjadi tipis. Demikian Abu Dawud mengatakan. Al-Khaththabi berkata, Ia berasal dari kata *an-Namsh* yang berarti mencabut rambut (membersihkan rambut) dari wajah.[2]	:	اَلنَّامِصَةُ
Wanita yang dikerik/dicabut rambut alisnya.	:	اَلْمُتَنَمِّصَةُ
Wanita yang menusuk-nusuk tangan dan wajah dengan jarum lalu mengisi bagian yang ditusuk itu dengan celak atau tinta.	:	اَلْوَاشِمَةُ
Wanita yang minta diberi tato.	:	اَلْمُسْتَوْشِمَةُ

﴿2102﴾ - 5 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوْا أَنْ يَصِلُوْهَا، فَسَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

---

[1] Demikian ia mengatakan. Ini kurang pas. An-Naji berkata, "Sesungguhnya wanita yang dikerjain untuk disambung rambutnya adalah dengan *wazan maf'ulah*, jika ia meminta hal itu dilakukan pada dirinya dinyatakan dengan *wazan mustaf'ilah*, demikian juga dengan *munfa'ilah*, seperti *al-Mutanammishah*. Ini jelas sekali, tidak samar."
Saya mengatakan, Kekeliruan ini semuanya terjadi di dalam kitab *al-Intiqa'* yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar, dan pen*tahqiq*nya, yaitu al-A'zhami tidak menyadari hal ini, padahal seluruhnya sudah ditafsirkan di dalam *Fath al-Bari* dengan keterangan yang sangat jelas sekali.

[2] Saya mengatakan, Penyebutan rambut alis dan wajah di sini bukan berarti pembatasan, sebab *an-Namsh* itu lebih umum dari itu secara bahasa, dan ia juga dikatakan mengenai wajah dan muka dalam mentato. Hal ini diperkuat oleh keumuman (keluasan makna yang dicakup) sabda beliau, *"Wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah untuk kecantikan."* Maka waspadalah, jangan mengikuti hawa nafsu, sebab ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah.

"Bahwasanya ada seorang gadis dari kaum Anshar menikah, dan sesungguhnya ia sakit sehingga rambutnya rontok, lalu mereka ingin menyambung rambutnya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menjawab, 'Allah telah mengutuk wanita penyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya'."

Di dalam sebuah riwayat disebutkan,

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا. فَقَالَ: لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمَوْصُوْلاَتِ.

"Bahwasanya seorang perempuan dari kaum Anshar menikahkan putrinya, namun rambut kepalanya rontok, maka ia datang kepada Nabi ﷺ lalu menyebutkan hal itu kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya suaminya menyuruhku untuk menyambung rambutnya.' Maka beliau menjawab, 'Jangan, karena sesungguhnya wanita-wanita yang disambung rambutnya itu dikutuk'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2103﴿ – 6 – a : Shahih

Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf,

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ.

"Bahwasanya ia telah mendengar Mu'awiyah pada tahun ia berhaji. Ia berdiri di atas mimbar dan mengambil sepotong rambut yang tadinya berada di tangan seorang pengawal, lalu ia berkata, 'Wahai penduduk kota Madinah, mana ulama kalian? Saya telah mendengar Nabi ﷺ melarang perbuatan seperti ini[1], dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya kaum

---

[1] Di dalam naskah aslinya pada tempat yang pertama tertulis, هٰذَا dan di tempat yang lain disebutkan, هَا, sedangkan koreksi diambil dari *ash-Shahihain*.

Bani Israil binasa saat kaum wanita mereka melakukan hal ini'."[1]

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

6 – b : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Musayyab, ia berkata,

قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُوْدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ (الزُّوْرَ).

"Mu'awiyah datang ke Madinah lalu berkhutbah kepada kami, dan ia mengeluarkan segumpal rambut, lalu berkata, 'Saya tidak melihat bahwa ada seseorang yang melakukan hal ini kecuali orang-orang Yahudi, karena hal ini pernah sampai kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menamakannya az-Zur (kedustaan dan kebatilan)'."

6 – c : Shahih

Dan di dalam riwayat lainnya milik al-Bukhari dan Muslim disebutkan,

أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّوْرِ. قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلاَ، هٰذَا الزُّوْرُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

"Bahwasanya Mu'awiyah berkata pada suatu hari, 'Sesungguhnya kalian telah membuat perhiasan buruk, dan sesungguhnya Nabiyullah ﷺ telah melarang dari az-Zur.'

Ia menuturkan, Kemudian datanglah seorang laki-laki dengan membawa tongkat yang pada bagian kepala tongkat itu terdapat secarik kain, maka Mu'awiyah berkata, 'Ketahuilah, ini adalah az-Zur.'

Qatadah berkata, 'Maksudnya adalah sesuatu dari khiraq (carikan kain) yang dengannya kaum wanita memperbanyak rambutnya'."[2]

---

[1] Di dalam naskah aslinya pada tempat yang pertama disebutkan, هٰذَا, dan pada bagian lain هَا, koreksi diambil dari *ash-Shahihain.*

[2] Saya mengatakan, Perkataan Qatadah di atas di dalam naskah aslinya didahulukan atas perkataannya,

ANJURAN BERCELAK DENGAN ITSMID (BATU CELAK MATA) BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

﴾2104﴿ – 1 - a : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

اِكْتَحِلُوْا بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ.

"Bercelaklah kalian dengan itsmid, sebab sesungguhnya ia dapat mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits hasan."

11 – b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i serta Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits, dan lafazhnya sebagai berikut: Beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ، إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ.

"Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah itsmid, sesungguhnya ia dapat mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut."

﴾2105﴿ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يُنْبِتُ الشَّعَرَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ.

"Sebaik-baik celak mata kalian adalah itsmid, ia dapat menumbuhkan rambut dan mencerahkan mata."

"Kemudian datanglah seorang laki-laki...." Kemudian saya mengoreksinya dari Muslim, 6/168. Adapun menisbatkan riwayat ini kepada al-Bukhari adalah salah tanpa ragu lagi sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh an-Naji, 174/2.

Diriwayatkan oleh al-Bazzar[1], dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

﴾2106﴿ - 3 : Hasan Shahih

Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ مُنْبِتَةٌ لِلشَّعَرِ، مُذْهِبَةٌ لِلْقَذَى، مُصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ.

"Hendaklah kalian memakai itsmid, sebab ia dapat menumbuhkan rambut, menghilangkan kotoran mata, dan menjernihkan pandangan mata."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

[1] Saya mengatakan, Demikian juga al-Haitsmi mengatakan, namun terlewatkan oleh mereka berdua perkataan al-Bazzar sesudahnya, no. 3031, "Muhammad bin al-Munkadir tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah", dan demikian juga selainnya mengatakan. Jadi, ia adalah hadits *munqathi*, dan ini dilalaikan oleh ketiga pen*ta'liq* sebagaimana biasanya dan mereka menilainya hasan. Mereka disibukkan oleh ambisi untuk meng-kritik dan sok men*tahqiq* sekalipun dengan hasil usaha orang lain serta merasa puas dengan sesuatu yang tidak mereka miliki, dan mereka mengatakan, "Hasan, ... al-Bazzar mengatakan, 'Ini diriwayatkan oleh Ziyad. Kami mengatakan, akan tetapi di dalam sanadnya tidak ada perawi yang bernama Ziyad!."

Saya mengatakan, *Istidrak* mereka ini mereka curi dari perkataan Syaikh al-A'zhami. Itu semua adalah perkataan al-A'zhami dalam *ta'liq*nya terhadap *Kasyf al-Astar*, 3/392. Jadi hadits di atas hanyalah *Shahih lighairihi*, sebagaimana kami rumuskan di atas.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab
MAKANAN & SELAINNYA

ANJURAN BERTASMIYAH (MENYEBUT NAMA ALLAH) SAAT MEMULAI MAKAN, DAN ANCAMAN MENINGGALKANNYA

﴾2107﴿– 1 : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah ﵂, ia menuturkan,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ.

"Nabi ﷺ pernah memakan makanan bersama enam orang sahabatnya, lalu datang seorang Arab Badui kemudian memakannya hanya dengan dua suapan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kalau saja ia bertasmiyah (menyebut nama Allah), tentu makanan ini cukup bagi kalian'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud[1] dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, ia menambahkan,

فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ:

"Apabila salah seorang dari kalian memakan suatu makanan, hendaklah ia menyebut nama Allah atasnya, dan jika ia lupa pada awalnya, maka hendaklah ia mengucapkan,

---

[1] Penyebutan Abu Dawud di sini adalah keliru, sebagaimana dijelaskan oleh an-Naji, namun demikian, ketiga pen*ta'liq* tetap menisbatkannya kepada Abu Dawud, dengan nomor: 3767. Jadi, mereka mencampur adukkan dan melakukan kekeliruan, sebab nomor tersebut di dalam riwayat Abu Dawud adalah untuk tambahan berikutnya. Tambahan itu diriwayatkan oleh Abu Dawud secara terpisah (tersendiri) sebagaimana akan disebutkan oleh penulis nanti. Adapun penggabungan penulis kepada Ibnu Majah, maka itu termasuk kekeliruan beliau yang cukup banyak, karena sesungguhnya tambahan itu di dalam riwayat Abu Dawud merupakan kelengkapan hadits dengan lafazh Ibnu Hibban.

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

'Dengan menyebut Nama Allah pada awal dan akhirnya'."

Tambahan lafazh ini di dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah secara tersendiri.

﴿2108﴾– 2 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

"Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu ia menyebut Allah تعالى saat memasukinya dan saat makannya, maka setan berkata, 'Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam.'

Dan apabila ia masuk namun tidak menyebut nama Allah di saat memasukinya, maka setan berkata, 'Kalian mendapat tempat bermalam.' Dan apabila ia tidak menyebut nama Allah di saat makannya, maka setan berkata, 'Kalian mendapat tempat bermalam dan makan malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.[1]

﴿2109﴾– 3 : Shahih

Dari Hudzaifah -yaitu bin al-Yaman- ﷺ, ia menuturkan,

كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ. ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا

[1] Saya mengatakan, Dan juga oleh Ahmad, 3/346 dan 387, dan oleh al-Bukhari di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, no. 1096. Dan ia di dalam riwayat an-Nasa`i di dalam *as-Sunan al-Kubra*, lembaran, 59/2.

تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِيْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَجَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ لَفِيْ يَدِيْ مَعَ أَيْدِيْهِمَا.

"Kami dahulu apabila menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah ﷺ, maka tidak ada seorang pun dari kami yang meletakkan tangannya sebelum Rasulullah ﷺ memulai. Dan pada saat kami menghadiri suatu hidangan makanan bersama beliau, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, seakan-akan ia didorong, ia langsung meletakkan tangannya ke hidangan makanan itu, maka Rasulullah ﷺ mengambil tangannya.

Kemudian datang anak perempuan, seakan-akan ia didorong, dan langsung meletakkan tangannya ke hidangan itu, maka Rasulullah ﷺ pun mengambil tangannya dan bersabda,

'Sesungguhnya setan akan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, dan sesungguhnya ia datang membawa seorang badui ini, yang akan menghalalkannya (makanan ini) melaluinya, maka dari itu saya mengambil tangannya. Dan kemudian ia datang dengan anak perempuan ini untuk menghalalkan (makanan ini) melaluinya, maka dari itu saya mengambil tangannya. Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, sesungguhnya tangannya (setan) benar-benar berada di tanganku bersama tangan kedua orang ini'."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i, dan Abu Dawud.[1]

[1] Saya mengatakan, Lafazh di atas milik Abu Dawud, no. 3766 dan demikian pula an-Nasa`i, no. 273 – *al-'Amal*, serupa dengannya, dan ia di dalam riwayat Muslim, 6/107-108 dengan mendahulukan kisah anak perempuan atas kisah orang Arab badui.

ANCAMAN MENGGUNAKAN BEJANA YANG TERBUAT DARI EMAS DAN PERAK, DAN DIHARAMKANNYA ATAS KAUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

﴾2110﴿ – 1 – a : Shahih

Dari Ummu Salamah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Orang yang minum dengan menggunakan bejana perak, sebenarnya ia menuangkan ke dalam perutnya api Neraka Jahanam."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

1 – b : Shahih

Dan di dalam satu riwayat Muslim disebutkan, Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, sebenarnya ia menuangkan ke dalam perutnya api Neraka Jahanam."

Dan di dalam riwayat yang lain miliknya,

مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.

"Barangsiapa yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya ia menuangkan[1] ke dalam perutnya api neraka dari Jahanam."

---

[1] Maksudnya: Peminum menuangkannya ke dalam perutnya dengan meneguknya berulang kali hingga kedengaran suara tegukannya. Itu adalah bunyi tegukan air di dalam tenggorokannya. Demikian an-Naji menjelaskan yang ia ambil dari penjelasan an-Nawawi.

﴾2111﴿- 2 : Shahih

Dari Hudzaifah ﵁, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

"Janganlah kalian memakai kain sutra ataupun dibaj dan janganlah minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan dengan piring darinya, karena sesungguhnya ia (bejana emas dan perak itu) milik mereka (orang-orang kafir) di dunia ini dan milik kalian di akhirat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2112﴿- 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Barangsiapa yang minum khamar di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Dan barangsiapa yang meminum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, maka ia tidak akan minum dengannya di akhirat." Kemudian beliau bersabda, "Itu semua adalah pakaian ahli surga, minuman ahli surga, dan bejana ahli surga."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan berkata, "Shahih sanadnya." [sudah disebutkan pada Kitab Pakaian, bab. 5.

Ancaman Makan dan Minum Dengan Tangan Kiri dan Tentang Larangan Meniup Pada Bejana dan Minum Dari Mulut Kantong Air dan Dari Bagian Yang Pecah Pada Gelas

﴾2113﴿ - 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا. قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيْدُ فِيْهَا: وَلاَ يَأْخُذْ بِهَا، وَلاَ يُعْطِ بِهَا.

"Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengannya."

Ia (perawi) menuturkan, "Dan Nafi' menambahkannya, 'Dan jangan mengambil dengannya dan jangan pula memberi dengannya'."

Diriwayatkan oleh Muslim[1] dan at-Tirmidzi tanpa tambahan. Dan diriwayatkan oleh Malik dan Abu Dawud serupa dengannya.

﴾2114﴿- 2 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِيْنِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِيْنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ.

"Hendaklah setiap kalian makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, mengambil dengan tangan kanannya, dan memberi dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan

[1] Saya mengatakan, Dan demikian pula diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 1089.

dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, dan mengambil dengan tangan kirinya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih.[1]

﴾2115﴿ – 3 : Hasan

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ. فَقَالَ رَجُلٌ: اَلْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ. قَالَ: أَهْرِقْهَا. قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيْكَ [ثُمَّ تَنَفَّسْ].

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang meniup pada minuman. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, 'Aku melihat kotoran ada di dalam bejana?' Maka beliau bersabda, 'Tumpahkanlah ia.' Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya saya tidak puas dengan satu kali bernafas?' Beliau bersabda, 'Kalau begitu maka jauhkan bejana (gelas) dari mulutmu (lalu bernafaslah)'."[2]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih."

﴾2116﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Darinya, ia menuturkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang minum dari bagian yang pecah pada gelas[3] *dan meniup pada minuman."*

---

[1] Ini masih dipertanyakan, saya telah menjelaskannya dalam naskah aslinya, akan tetapi ia mempunyai beberapa jalur riwayat lain dan beberapa *syahid* yang sebagiannya saya muat di dalam *ash-Shahihah*, no. 1236.

[2] Dalam kurung itu adalah tambahan dari *al-Muwaththa`* yang tidak termuat pada riwayat at-Tirmidzi. Riwayat ini ada dalam riwayatnya berasal dari jalur Malik dengan ada redaksi (kata) yang didahulukan dan diakhirkan. Dan darinya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim juga dengan tambahan, dan hadits tersebut dimuat di dalam *ash-Shahihah*, no. 386.

[3] *Tsulmah* adalah bagian yang pecah pada tempat minum sebagaimana disebutkan secara tegas di dalam hadits lain. Zahirnya bahwa hal itu dikhawatirkan akan terkumpulnya berbagai kotoran dan bakteri pada bagian yang pecah itu, hingga merambat ke dalam bejana apabila minum dari situ. Maka larangan ini bersifat medis. *Wallahu a'lam.* Lihat hadits pada *ash-Shahihah*, no. 2689.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, keduanya dari riwayat Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwa`il al-Mishri al-Ma'afiri.

﴿2117﴾- 5 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَيُنْفَخَ فِيْهِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang bernafas pada bejana minuman dan meniup padanya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

Dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, sedangkan lafazhnya,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang orang minum dari mulut periuk dan bernafas pada bejana."

﴿2118﴾- 6 : Shahih

(Al-Hafizh berkata), "Dan al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i telah meriwayatkan larangan tentang bernafas pada bejana dari hadits Abu Qatadah."

﴿2119﴾ - 7 : Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَيَقُوْلُ: هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bernafas pada bejana tiga kali dan bersabda, 'Ia lebih mudah untuk sampai ke perut dan lebih memuaskan'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan *gharib*."

Dan ia meriwayatkan juga dari Tsumamah dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ [فِي الْإِنَاءِ] ثَلَاثًا.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bernafas [*pada bejana*] *tiga kali."* Dan ia berkata, "[hadits hasan] shahih."[1]

(Al-Hafizh) Abdul Azhim berkata, "Ini diinterpretasikan bahwasanya beliau menjauhkan periuk (gelas) dari mulutnya setiap kali beliau minum, kemudian bernafas sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Abu Sa'id di atas, bukan berarti beliau bernafas pada bejana."

{2120}- 8 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia menuturkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

"Rasulullah ﷺ telah melarang membuntungkan tempat air, maksudnya memecah mulutnya lalu minum darinya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain.

{2121}- 9 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang minum dari mulut kantong air."

(.....)[2]

---

[1] Saya mengatakan, Tambahan di atas adalah darinya, no. 1885 dan diriwayatkan juga oleh Muslim dan selainnya. Dan di dalam riwayatnya juga terdapat tambahan yang pertama. Lihat *ash-Shahihah*, no. 387.

[2] Pada titik-titik ini, sesudah lafazh hadits di atas disebutkan sebagai berikut: [Ayyub berkata], "Kemudian dikabarkan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki minum dari mulut kantong air, maka keluarlah seekor ular." Lafazh yang ada di dalam tanda kurung adalah tambahan dari riwayat al-Hakim, dan penulis membuangnya, ini merupakan tindakan tidak tepat, sebab ia menjadikan kelengkapan hadits di atas menjadi *maushul* dari hadits Abu Hurairah, padahal ia adalah bagian dari perkataan Ayyub -yaitu as-Sakhtiyani-, maka ia *munqathi'*. Sudah ada riwayat shahih mengenai alasan larangan dari hadits Aisyah dengan redaksi: *"Sebab hal itu membuatnya basi."* Lihat *ash-Shahihah*, no. 399 – 400. Ketiga pen*ta'liq* sama sekali tidak menyadari tambahan yang sangat penting ini. Mereka tidak melakukan *istidrak* padanya sebagaimana sudah menjadi

Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara singkat tanpa ungkapan, "Kemudian dikabarkan kepadaku ...." dan seterusnya.

Diriwayatkan oleh al-Hakim secara lengkap dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

kebiasaan mereka.

4

ANJURAN MAKAN DARI SISI NAMPAN, BUKAN DARI BAGIAN TENGAHNYA

{2122} – 1 : Shahih

Dari Abdullah bin Busr ﷺ, ia menuturkan,

كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْغَرَّاءُ، يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى، أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ، يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيْهَا، فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوْا، جَثَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيْمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيْدًا. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهَا.

"Nabi ﷺ mempunyai nampan yang disebut al-Gharra`, ia digotong oleh empat orang laki-laki. Tatkala mereka berada pada waktu Dhuha dan melakukan Shalat Dhuha, maka didatangkanlah nampan itu, yakni setelah diisi tsarid[1]. Maka mereka pun berkumpul mengerumuni nampan itu, dan setelah mereka banyak, maka Rasulullah ﷺ duduk bersimpuh[2]. Lalu seorang Arab Badui berkata, 'Duduk apa ini?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang congkak lagi keras kepala.' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Makanlah dari sisi-sisinya dan biarkanlah bagian atasnya, niscaya kalian mendapat berkah padanya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

ذِرْوَتُهَا : Dengan meng*kasrah*kan *dzal*, yakni bagian atasnya.

---

[1] *Tsarid* adalah sejenis makanan Arab terbaik yang terbuat dari daging dan potongan-potongan roti serta berkuah, ed.

[2] *Jatsa* artinya: duduk di atas dua lutut (bersimpuh). Ini adalah salah satu cara duduk beliau pada saat makan.

﴾2123﴿ – 2 – a : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوْا مِنْ حَافَّتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ.

"Berkah itu turun[1] *di tengah-tengah makanan, maka makanlah mulai dari sisinya dan jangan kalian makan dari tengahnya."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, semuanya dari sumber Atha` bin as-Sa`ib,[2] dari Sa'id bin Jubair, darinya. Dan at-Tirmidzi berkata –dan lafazh di atas adalah miliknya-, "Hadits hasan shahih."

2 – b : Shahih

Sedangkan lafazh hadits Abu Dawud dan lainnya sebagai berikut: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلٰكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا.

"Apabila salah seorang dari kalian makan makanan, maka janganlah ia makan dari bagian atas (tengah-tengah) piring, akan tetapi hendaklah ia makan dari bagian bawahnya (pinggirnya), karena sesungguhnya berkah itu turun dari bagian atasnya."

[1] Di dalam naskah aslinya ada tambahan في (*di*), sengaja saya buang (hapus) karena tidak ada di dalam riwayat at-Tirmidzi.

[2] Penulis mengisyaratkan cacatnya hadits karena 'Atha` bin as-Sa`ib, karena beliau mengalami *ikhtilath*, akan tetapi Syu'bah dan Sufyan meriwayatkan darinya, sedangkan keduanya mendengar dari Atha` sebelum beliau mengalami *ikhtilath*. Maka saya memuatnya di dalam *al-Irwa`*, 7/38/1980, dan lihat pula *ash-Shahihah*, no. 2040.

ANJURAN MAKAN CUKA DAN MINYAK (ZAITUN), DAN MENGGIGIT DAGING TANPA MEMOTONGNYA DENGAN PISAU, JIKA HADITSNYA SHAHIH[1]

2124 - 1 : Shahih

Dari Jabir ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوْا: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْخَلُّ، فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ. قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ. قَالَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah meminta lauk kepada istri-istrinya, namun mereka berkata, 'Tidak ada yang kami miliki selain cuka.' Maka beliau pun memintanya dan beliau makan dengannya sambil bersabda, 'Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka'."

Jabir menuturkan, "Maka aku pun terus menyukai cuka semenjak aku mendengarnya dari Nabiyullah ﷺ." Thalhah bin Nafi' berkata, "Dan aku pun terus menyukai cuka semenjak aku mendengarnya dari Jabir."

Diriwayatkan oleh Muslim[2], Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah sebagian darinya:

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

"Sebaik-baik lauk adalah cuka."

---

[1] Lihat haditsnya di dalam *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib.*

[2] Saya mengatakan, Akan tetapi lafazh yang dikutip oleh penulis tidak ada dalam riwayat Muslim, itu adalah gabungan dari dua riwayat dalam *Shahih Muslim* dari dua jalur yang berbeda, dari Jabir, 6/125, yang aslinya adalah: نِعْمَ الْإِدَامُ, pada kali ketiganya. Maka saya hapus karena tidak ada di dalam riwayat Muslim.

﴾2125﴿– 2 : Shahih Lighairihi

Dari Ummu Hani' binti Abi Thalib ﵂, ia menuturkan,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْتُ: لاَ، إِلاَّ كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَرِّبِيْهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيْهِ خَلٌّ.

"Rasulullah ﷺ pernah masuk menemuiku lalu bersabda, 'Apakah kamu mempunyai sesuatu?' Aku menjawab, 'Tidak, kecuali potongan-potongan roti kering dan cuka.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Dekatkan ia, tidaklah rumah kosong dari lauk kalau di dalamnya masih ada cuka'."[1]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih."

﴾2126﴿– 3 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Usaid ﵁, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

"Makanlah minyak (zaitun) dan berminyak rambutlah dengannya, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib*", dan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴾2127﴿ – 4 : Hasan Lighairihi

Dari Umar bin al-Khaththab ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

"Makanlah minyak (zaitun) dan berminyak rambutlah dengannya, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Kami tidak mengetahuinya, kecuali dari hadits Abdurrazzaq, dan Abdurrazzaq *mudhtharib* dalam riwayat hadits ini." Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat *asy-Syaikhain*", dan ia memang seperti apa yang ia katakan.[2]

---

[1] Ungkapan, فَمَا أَقْفَرَ, artinya: tidak kosong. الْقَفَارُ: makanan tanpa lauk. Aslinya adalah إِدَامٌ, lalu saya mengoreksinya dari riwayat at-Tirmidzi. Hadits di atas dimuat di dalam *ash-Shahihah,* no. 2220, karena ada *syahid*nya.

[2] Demikian ia mengatakan, dan ini tertolak dengan adanya *idhthirab* yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi. Dan yang kuat darinya adalah bahwa hadits ini *mursal* sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *ash-Shahihah,* no. 397, dan di situ terdapat *takhrij* beberapa *syahid* yang menguatkannya.

ANJURAN MAKAN BERJAMAAH

﴾2128﴿- 1 : Hasan Lighairihi

Dari Wahsyi bin Harb bin Wahsyi bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, ia telah menuturkan,

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ؟ قَالَ: تَجْتَمِعُوْنَ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُوْنَ؟ قَالُوْا: نَتَفَرَّقُ. قَالَ: اِجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ.

"Mereka (para sahabat) berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan namun tidak kenyang?' Beliau bersabda, 'Apakah kalian berkumpul (berjamaah) pada saat memakan makanan kalian atau kalian berpisah-pisah?' Mereka menjawab, 'Kami berpisah-pisah.' Beliau bersabda, 'Berjamaahlah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya kalian akan diberkahi padanya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2129﴿- 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.

"Makanan dua orang itu cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang itu cukup untuk empat orang."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2130﴿– 3 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

"Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

﴾2131﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Samurah tanpa ungkapan,

وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ. وَزَادَ فِي آخِرِهِ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ.

"Dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang." Dan ia menambahkan pada bagian akhirnya, 'Tangan Allah di atas jamaah'."

﴾2132﴿ – 5 : Hasan Lighairihi

Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ.

"Makanlah kalian bersama-sama dan jangan berpisah-pisah, karena sesungguhnya makanan satu orang cukup untuk dua orang dan makanan dua orang cukup untuk empat orang."[1]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, di dalam *al-Mu'jam al-Ausath.*

﴾2133﴿– 6 : Hasan Lighairihi

---

[1] Dalam naskah aslinya: الثَّمَانِيَةَ (*delapan*). Demikian juga disebutkan dalam terbitan Imarah. Nampaknya itu adalah kesalahan lama, karena demikian pula disebutkan di dalam manuskripnya. Koreksi diambil dari *al-Mu'jam al-Ausath,* no. 7567/1 dari foto kopian milik saya.
Dan diriwayatkan juga di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* akan tetapi dengan adanya lafazh yang didahulukan dan diakhirkan. Telah saya *takhrij* di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah,* no. 2691.

Dari Jabir ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي.

"Sesungguhnya makanan yang paling dicintai Allah adalah yang banyak tangan (makan berjamaah) padanya."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ath-Thabrani, dan Abu asy-Syaikh dalam *Kitab ats-Tsawab,* semuanya dari riwayat Abdul Majid bin Abu Dawud, dan ia telah dinilai *tsiqah,* akan tetapi pada hadits ini terdapat *Nakarah.*[1]

[1] Saya mengatakan, Saya tidak menemukan sisi *Nakarah*nya, apalagi di dalam bab ini terdapat hadits yang menjadi *syahid.*" *Wallahu a'lam.*

ANCAMAN TERHADAP SIKAP BERLEBIHAN DALAM HAL MAKANAN DAN MINUMAN KARENA RAKUS DAN SOMBONG

﴾2134﴿ – 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

"Seorang Muslim itu makan pada satu usus[1], orang kafir makan pada tujuh usus."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan lain-lain.

Dan di dalam riwayat al-Bukhari disebutkan,

أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيْرًا، فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيْلاً، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

"Bahwasanya ada seorang laki-laki biasa makan dengan banyak, lalu ia masuk Islam, kemudian ia makan dengan makanan sedikit. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya seorang Muslim itu makan pada satu usus, dan sesungguhnya orang kafir makan pada tujuh usus'."

Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ

---

[1] Di dalam kamus *al-Mishbah* disebutkan, اَلْمِعَى: الْمِصْرَانُ (usus). Bentuk jamaknya adalah أَمْعَاءُ, seperti kata عِنَبٌ dan أَعْنَابٌ.

فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

"Bahwasanya ada seorang kafir yang bertamu kepada Rasulullah ﷺ[1]. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan (seseorang) untuk mengambil seekor kambing lalu diperah susunya. Kemudian tamu itu minum susunya, lalu seekor lagi dan ia pun minum susunya, kemudian seekor lagi dan tamu itu minum susunya, hingga ia minum susu tujuh ekor kambing! Kemudian, pada keesokan harinya ia masuk Islam. Rasulullah ﷺ memerintahkan (seseorang) memerah susu satu ekor kambing untuknya dan kemudian orang itu meminum susunya, kemudian diperahkan satu ekor lagi, namun ia tidak bisa menghabiskannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang Mukmin itu minum pada satu usus, sedangkan orang kafir itu minum pada tujuh usus'."

Diriwayatkan oleh Malik dan at-Tirmidzi serupa dengannya.

﴾2135﴿ – 2 : Shahih

Dari al-Miqdam bin Ma'diy Karib رضي الله عنه, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكَيْلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ.

"Tiada suatu wadah (bejana) yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi Ibnu Adam (manusia) beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jika memang harus, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan, juga

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan: أَضَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضَيْفًا كَافِرًا (*Rasulullah ﷺ menerima seorang tamu kafir*), saya mengoreksinya dari Muslim, 6/133 dan *al-Muwaththa`*, 3/110. Ia telah meriwayatkannya dari jalurnya, dan di situ ada beberapa kekeliruan lain yang telah saya betulkan dari dua sumber ini.

Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.[1]

﴾2136﴿- 3 : Shahih

Dari Abu Juhaifah ﷺ, ia menuturkan,

أَكَلْتُ ثَرِيْدَةً مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلْتُ أَتَجَشَّأُ، فَقَالَ: يَا هٰذَا، كُفَّ مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا، أَكْثَرُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Saya pernah makan tsarid (kuah) roti dan daging, kemudian saya datang kepada Nabi ﷺ dan saya bersendawa. Maka beliau bersabda, 'Wahai si anu, berhentilah dari sendawamu, karena sesungguhnya manusia yang paling sering kenyang di dunia adalah yang paling kelaparan pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

Al-Hafizh berkata, "Melainkan sangat lemah sekali, pada sanadnya terdapat Fahd bin Auf dan Umar bin Musa. Akan tetapi al-Bazzar meriwayatkannya dengan dua sanad yang para perawi salah satu sanadnya *tsiqah*."[2]

﴾2137﴿ - 4 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Ada seseorang bersendawa di sisi Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda,

كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا، أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tahan dari kami sendawamu, sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia adalah yang paling lama laparnya di Hari Kiamat."

---

[1] Di situ di dalam naskah aslinya ada ungkapan, "Hanya Ibnu Majah menyebutkan, 'Kalau seseorang dikuasai nafsunya maka sepertiga untuk makanan ....'." (al-Hadits), lalu saya hapus karena kelemahan sanadnya dan karena bertentangan dengan yang sebelumnya, dan hadits ini dimuat di dalam *al-Irwa'*, 7/41-43.

[2] Saya mengatakan, Sanadnya *jayyid* dan hadits di atas mempunyai beberapa jalur riwayat yang lain dan beberapa *syahid* yang sebagiannya akan disebutkan di kitab ini. Saya telah men*takhrij*nya di dalam *ash-Shahihah*, no. 343.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Yahya al-Bakka`, dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

﴿2138﴾ – 5 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَهْلَ الشِّبَعِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْجُوْعِ غَدًا فِي الْآخِرَةِ.

"Sesungguhnya orang-orang yang kenyang di dunia, mereka adalah orang-orang yang kelaparan esok di akhirat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

﴿2139﴾– 6 – a : Shahih Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Athiyah bin Amir al-Juhani, ia menuturkan,

سَمِعْتُ سَلْمَانَ ﷺ وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ حَسْبِيْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا، أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Saya telah mendengar Salman ﷺ saat ia sedang dipaksa makan suatu makanan, ia berkata, 'Cukup, karena sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya manusia yang paling banyak kenyangnya di dunia adalah orang yang paling panjang kelaparannya pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

6 – b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ia menambahkan pada bagian akhirnya, dan beliau berkata,

يَا سَلْمَانُ، اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

"Wahai Salman, dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir."

﴿2140﴾ – 7 : Shahih

Dan al-Bukhari serta Muslim telah meriwayatkan [maksudnya, Hadits Abu Hurairah yang ada di dalam *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib*] dengan lafazh pendek: beliau bersabda,

إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ.

"Sesungguhnya seorang laki-laki besar lagi gemuk benar-benar akan datang pada Hari Kiamat nanti, namun di sisi Allah ia sama sekali tidak seberat sayap nyamuk."

﴿2141﴾ – 8 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia menuturkan,

نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْجُوْعِ فِي وُجُوْهِ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَبْشِرُوْا، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ مِنَ الثَّرِيْدِ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah melihat tanda kelaparan pada wajah-wajah para sahabatnya, maka beliau bersabda, 'Bergembiralah kalian, karena sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu masa di mana salah seorang kalian diberi hidangan makanan tsarid senampan besar lalu didatangkan lagi sebanyak itu pula.' Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, apakah kami pada hari itu baik?' Beliau menjawab, 'Bahkan kalian pada saat ini lebih baik daripada kalian pada saat itu'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid*.

﴿2142﴾ – 9 : Shahih Lighairihi

Dari Ali ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ، أَمْ إِذَا غُدِيَ عَلَى أَحَدِكُمْ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، وَرِيحَ عَلَيْهِ بِأُخْرَى، وَغَدَا فِي حُلَّةٍ، وَرَاحَ فِي أُخْرَى، وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ

الْكَعْبَةُ؟ قُلْنَا: بَلْ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ، نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ.

"Apakah kalian saat ini lebih baik ataukah apabila salah seorang dari kalian diberi makan senampan berisi roti dan daging dan diberi lagi sebanyak itu lagi, dan ia berangkat di pagi hari dengan pakaian mewah dan kembali dengan pakaian mewah yang lain, serta kalian menutup rumah kalian sebagaimana Ka'bah ditutup?" Kami menjawab, "Kami pada saat itu lebih baik, kami bisa konsentrasi penuh beribadah." Beliau bersabda, "Sebenarnya kalian pada saat ini lebih baik."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam hadits yang telah disebutkan di dalam Kitab Pakaian, [bab 7 – dalam Kitab *Dha'if at-Targhib*], dan ia menilainya hasan.

﴿2143﴾– 10 : Shahih

Dari Abu Barzah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلاَّتِ الْهَوَى.

"Sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap kalian syahwat kesesatan pada perut dan kemaluan kalian dan hal-hal yang menyesatkan keinginan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, dan al-Bazzar, dan sebagian sanad mereka para perawinya *tsiqah.* [Sudah disebutkan pada Kitab Sunnah, bab 2].

﴿2144﴾– 11 : Hasan Lighairihi Mauquf

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia menuturkan,

لَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدِ ابْتَعْتُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: قَرِمَ أَهْلِي، فَابْتَعْتُ لَهُمْ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ: قَرِمَ أَهْلِي! حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الدِّرْهَمَ سَقَطَ مِنِّي وَلَمْ أَلْقَ عُمَرَ.

"Saya pernah dijumpai oleh Umar bin al-Khaththab sedangkan saya telah membeli daging (seharga) satu dirham. Maka beliau berkata, 'Apa ini wahai Jabir?' Saya menjawab, 'Keluargaku sangat suka (daging),' maka

saya membelikan untuk mereka daging (seharga) satu dirham.' Umar pun terus mengulangi kata-kata 'Keluargaku sangat suka' hingga saya berangan-angan kalau saja uang dirham itu terjatuh dariku dan aku tidak berjumpa dengan Umar."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Kesukaan keluarga kepada daging. : قَرِمَ أَهْلِي

﴾2145﴿ – 12 : Hasan

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا، وَتَصَدَّقُوْا [وَالْبَسُوْا] مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيْلَةٌ.

"Makan dan minumlah, bersedekahlah, [dan berpakaianlah][1] *selagi tidak dicemari oleh sikap berlebihan atau rasa sombong."*

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah, sedangkan para perawinya sampai kepada Amr adalah para perawi *tsiqah* yang dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih.*

﴾2146﴿ – 13 : Hasan

Dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika mengutusnya ke penduduk negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya, 'Awas, jangan sekali-kali kamu[2] *bersenang-senang, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang suka bersenang-senang'."*

---

[1] Terlewatkan dari naskah aslinya, demikian juga dalam manuskripnya, padahal ia *tsabit* pada para perawinya. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad, 2/181 dan 182, dan ia menambahkan di dalam satu riwayat, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ "*Sesungguhnya Allah suka kalau nikmatNya terlihat pada hambaNya*". Demikian juga diriwayatkan oleh al-Hakim, 4/135 dan ia menilainya shahih, dan adz-Dzahabi menyepakatinya; dan oleh al-Baihaqi di dalam *Syu'ab al-Iman*, 2/230/2. Ini dilalaikan oleh ketiga pen*ta'liq*, sebagaimana kebiasaan mereka, mereka tidak melakukan *istidrak* padanya! Dan tidak pula mereka menilai shahih apa yang ada di dalam naskah aslinya, yaitu وَلاَ مَخِيْلَةَ.

[2] Saya mengatakan, Itu adalah lafazh al-Baihaqi, sedangkan lafazh Ahmad menyebutkan, إِيَّايَ (*jangan sekali-kali saya*), dan ini lebih tajam dalam memberikan peringatan, sebagaimana mereka sebutkan dalam sejumlah hadits-hadits yang semisal. Silahkan lihat dalam Kitab *Faidh al-Qadir,* karya al-Manawi.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi, dan para perawi Ahmad *tsiqah*.

﴿2147﴾ – 14 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِي الَّذِيْنَ غُذُّوْا بِالنَّعِيْمِ وَنَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْ.

"Sesungguhnya seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang hidup dengan penuh kesenangan (kemewahan) dan darah daging mereka tumbuh padanya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya *tsiqah* selain Abdurrahman bin Ziyad bin An'um.

﴿2148﴾ – 15 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Umamah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَكُوْنُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُوْنَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ، فَأُولٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِيْ.

"Akan ada orang-orang dari umatku yang makan berbagai jenis makanan, minum berbagai jenis minuman, memakai berbagai jenis pakaian, serta banyak bicara (tanpa hati-hati), mereka itulah seburuk-buruk umatku."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath.*

﴿2149﴾ – 16 : Hasan Lighairihi

Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي النَّعِيْمِ، وَغُذُّوْا بِهِ، يَأْكُلُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ أَلْوَانًا، وَيَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ.

"Seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam kenikmatan (kemewahan) dan dibesarkan dengannya, mereka makan dari berbagai jenis makanan dan banyak bicara (tanpa hati-hati)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani di

dalam sebuah hadits [yang akan disebutkan pada Kitab Taubat, bab. 6].

﴾2150﴿ – 17 : Shahih Lighairihi

Dari Ubay bin Ka'ab ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا، وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَحَهُ، فَانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيْرُ.

"Sesungguhnya makanan anak cucu Adam (manusia) telah dijadikan sebagai perumpamaan bagi dunia, dan jika ia merempahinya dan menggaraminya, maka perhatikanlah menjadi apa ia."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Zawa`idnya*[1] dengan sanad *jayyid* lagi kuat, dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya serta oleh al-Baihaqi, ia menambahkan pada sebagian jalurnya: Kemudian al-Hasan berkata, Atau apa yang kamu lihat mereka memasaknya dengan rempah-rempah dan wangi-wangian[2] lalu mereka membuangnya, sebagaimana kalian lihat.

Memasukkan rempah-rempah ke dalamnya.	:	قَزَّحَهُ
Memberinya garam.	:	مَلَحَهُ

﴾2151﴿ – 18 : Shahih Lighairihi

Dari adh-Dhahhak bin Sufyan ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda kepadanya,

يَا ضَحَّاكُ، مَا طَعَامُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ. قَالَ: ثُمَّ يَصِيْرُ إِلَى مَاذَا؟ قَالَ: إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا.

"Wahai Dhahhak, apa makananmu?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah,

---

[1] Lihat *ta'liq* terdahulu pada jilid pertama.

[2] Ini adalah *'athfu bayan* (kalimat penjelasan) menjelaskan arti اَلْأَفْوَاهُ yang merupakan kata jamak dari اَلْفَوْهُ, yaitu rempah-rempah, ia seperti kata قَفَلٌ dan أَقْفَالٌ, sedangkan kata أَفَاوِيْهُ adalah jamak dari jamaknya, sebagaimana disebutkan dalam *al-Misbah*.

daging dan susu." Beliau bersabda, "Kemudian ia menjadi apa?' Ia menjawab, 'Ia menjadi seperti apa yang sudah engkau ketahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan apa yang keluar dari (perut) manusia sebagai perumpamaan bagi dunia."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih,* selain Ali bin Zaid bin Jud'an.

Al-Hafizh berkata, "Dan akan disebutkan di dalam Kitab Taubat, bab. 6 tentang kehidupan Nabi ﷺ dan para sahabatnya, *insya Allah.*"

Ancaman Terhadap Orang Yang Diundang Makan Lalu Menolak Tanpa Alasan, dan Perintah Memenuhi Undangan, Serta Tentang Makanan Dua Orang Yang Berlomba.[1]

﴿2152﴾ – 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya ia pernah berkata,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan, yang diundang kepadanya hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin diabaikan. Dan barangsiapa yang tidak mendatangi undangan, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan RasulNya."

---

[1] Dua orang yang berlomba (الْمُتَبَارِيَيْنِ). Di dalam naskah asli dan juga manuskrip disebutkan, الْمُتَمَارِيَيْنِ, ini adalah kesalahan penulis yang lahir karena suatu kesalahan, yaitu tafsirannya terhadap hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan pada akhir bab ini: ...طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ, dengan ucapannya bahwa الْمُتَبَارِيَانِ artinya adalah الْمُتَمَارِيَانِ (dua orang yang saling berbantah-bantahan) dan الْمُتَبَاهِيَانِ (dua orang yang saling berbangga-banggaan)!! Ini telah dikomerntari oleh al-Hafzh an-Naji dengan perkataannya, lembaran, 177/2, "Ini aneh, padahal ia telah mengatakan di dalam catatan kaki *Mukhtashar as-Sunan* miliknya, bahwa الْمُتَبَارِيَانِ, yaitu dua orang yang bersaing dalam apa yang mereka lakukan agar yang satu dapat mengalahkan yang lain dengan perbuatannya. Dikatakan, تَبَارَى الرَّجُلاَنِ, artinya dua orang berlomba, masing-masing melakukan hal yang serupa agar terlihat siapa di antara keduanya yang dapat mengalahkan saingannya. Kemudian ia mengatakan, Hal ini dimakruhkan karena mengandung unsur berbagga-bangga dan riya, dan ia masuk ke dalam larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar.'
Kesimpulannya, bahwa lafazh tersebut adalah dengan huruf *ba`* dan bukan dengan hurum *mim*, karena الْمُتَمَارِيَانِ di dalam arti leguistiknya adalah doa orang yang berdebat. Ini merupakan *lahn* yang sangat buruk yang menyalahi makna yang dimaksud."
Saya mengatakan, Apa yang dirujukkan kepada catatan kaki *Mukhtashar as-Sunan*, karya al-Mundziri, saya tidak menjumpainya di dalam naskah yang terbit dari kitab tersebut. Yang ada hanya di dalam *Ma'alim as-Sunan*, karya al-Khaththabi yang dicetak bersamanya di percetakan Anshar as-Sunnah, 5/294 dengan sedikit perbedaan pada sebagian lafazh. Mungkin al-Mundziri mengambil ungkapan tersebut dari al-Khaththabi, lalu ia menyebutkannya pada catatan kaki terhadap *Mukhtashar as-Sunan* pada sebagian naskahnya, kemudian naskah tersebut jatuh ke tangan al-Hafizh an-Naji. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan sanad *mauquf* pada Abu Hurairah.

Dan diriwayatkan oleh Muslim juga dengan sanad *marfu'* kepada Nabi ﷺ,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan, orang yang seharusnya datang (orang miskin) dicegah (tidak diundang), sedangkan orang yang enggan (orang kaya) diundang kepadanya. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan RasulNya."

﴾2153﴿ – 2 : Shahih

Dari Abdullah bin Umar ﵄, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

"Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada pesta pernikahan (walimah), maka hendaknya ia datang."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

﴾2154﴿ – 3 : Shahih

Dan darinya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaknya ia memenuhinya, baik undangan pernikahan ataupun yang semisalnya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

Di dalam riwayat lain milik Muslim disebutkan,

إِذَا دُعِيْتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيْبُوْا.

"Apabila kalian diundang kepada (hidangan makan) betis sapi,[1] maka penuhilah."

﴾2155﴿– 4 : Shahih

Dari Jabir –yaitu bin Abdullah ﷺ–, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang kepada suatu jamuan makanan, maka hendaklah ia memenuhi, kemudian jika ia mau, silahkan makan dan jika tidak, maka silahkan tidak makan."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

﴾2156﴿ – 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

"Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan bertasymit[2] kepada orang yang bersin."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dan akan disebutkan nanti hadits-hadits yang semakna dengan ini, *insya Allah* تعالى.

﴾2157﴿– 6 : Shahih

Abu asy-Syaikh Ibnu Hayyan telah meriwayatkan di dalam *Kitab at-Taubikh* dan lainnya, dari Abu Ayyub al-Anshari, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] كُرَاعٌ sewazan dengan غُرَابٌ, yang berarti betis (kaki) kambing dan sapi.

[2] *Tasymit* adalah mendoakan kerahmatan dengan mengucapkan, يَرْحَمُكَ اللهُ (*semoga Allah merahmatimu*), kepada orang yang bersin dan mengucapkan *hamdalah*. Kemudian orang yang bersin tersebut berkewajiban membalas doa itu dengan mengucapkan, يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (*semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu*), ed.

سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا: يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُوْدَهُ، [وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جَنَازَتَهُ] وَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ.

"Ada enam perkara yang wajib bagi Muslim atas Muslim lainnya, barangsiapa mengabaikan salah satu di antaranya maka sesungguhnya ia telah mengabaikan satu hak yang wajib: ia memenuhi undangannya apabila ia mengundangnya, apabila ia menjumpainya, ia memberi salam kepadanya, apabila ia bersin, maka ia bertasymit untuknya, apabila ia sakit, maka ia menjenguknya, [apabila ia mati, maka ia mengiringi jenazahnya],[1] *dan apabila ia dimintai nasihat, maka ia memberinya nasihat."*

﴾2158﴿ – 7 : Shahih Lighairihi

Dari Ikrimah, ia menuturkan, Ibnu Abbas ﷺ pernah berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang memakan makanan kedua orang yang berlomba."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ia berkata, "Kebanyakan orang yang meriwayatkannya dari Jarir tidak menyebutkan Ibnu Abbas di dalamnya." Yang beliau maksud adalah bahwa kebanyakan para perawi meriwayatkannya dengan sanad *mursal*.

---

[1] Tidak termuat dalam naskah aslinya dan juga dalam manuskripnya. Saya meng*istidrak*nya dalam *al-Adab al-Mufrad* karya al-Bukhari, no. 922 dan dalam *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani, 4/215-216, no. 4076, dan dari sini dapat diketahui kelalaian penulis dalam men*takhrij* hadits ini, apalagi ketiga pen*ta'liq* itu, karena mereka adalah orang-orang jahil. Maka dari itu, mereka tidak melebihi beliau dalam *takhrij*nya selain mereka mengulangi penyandaran hadits di atas kepada Abu asy-Syaikh dan tanpa nomor, atau *istidrak* untuk menambah. Hadits di atas mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'* serupa dengannya yang diriwayatkan oleh Muslim, 7/3; dan selainnya. Dan akan disebutkan nanti pada Kitab Adab, bab. 5, dan yang lain pada *al-Musnad*, 2/68: dari hadits Ibnu Umar.

Al-Hafizh berkata, "Yang shahih adalah bahwasanya ia dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ, *mursal*"[1]

Dua orang yang berdebat[2] lagi saling berbangga-bangga. : اَلْمُتَبَارِيَانِ

[1] Saya mengatakan, Akan tetapi ia mempunyai *syahid* yang kuat, yang telah saya muat dalam *ash-Shahihah*, no. 626: dari hadits Abu Hurairah.

[2] Demikian penulis mengatakan. Ini adalah kesalahan besar, karena tidak ada kaitan perdebatan dan perseteruan di sini sebagaimana telah dijelaskan pada *ta'liq* di atas. Dan disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang disebutkan tadi dengan lafazh, اَلْمُتَرَائِيَانِ. Lafazh ini terbalik menjadi اَلْمُتَمَارِيَانِ bagi penulis. *Wallahu a'lam.*

ANJURAN MENJILATI JARI-JARI TANGAN SEBELUM MENGELAPNYA DEMI MENCARI BERKAH MAKANAN

﴿2159﴾– 1 : Shahih

Dari Jabir ﷺ,

أَنَّ رَّسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk menjilati jari-jari tangan dan piring, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya kalian tidak me-ngetahui di bagian makanan kalian yang manakah berkah itu berada'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴿2160﴾– 2 : Shahih

Dan darinya, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.

"Apabila satu suap makanan salah seorang kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor padanya kemudian memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan. Dan hendaklah ia tidak mengelap tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilat jari-jari tangannya, karena sesungguhnya ia tidak tahu pada bagian makanannya yang manakah berkah itu berada."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾2161﴿- 3 : Shahih

Dan darinya, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.

"Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kalian dalam segala urusannya, hingga ia mendatanginya pada saat makannya. Maka apabila satu suap makanan salah seorang dari kalian terjatuh, hendaklah ia mengambilnya lalu membuang bagian yang kotor darinya, kemudian hendaklah ia memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan. Dan apabila selesai, maka hendaklah ia menjilati jari-jari tangannya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui pada bagian makanannya yang manakah berkah itu berada."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan ia menyebutkan,

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الْإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ، وَلاَ يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ [فِي] آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةَ.

"Sesungguhnya setan selalu mengintai manusia atau insan dalam segala sesuatu, hingga pada waktu makannya atau pada makanannya, dan janganlah ia mengangkat piring sebelum menjilatinya atau menjilatkannya (pada orang lain), karena sesungguhnya berkah ada [pada] akhir makanan."

﴾2162﴿- 4 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ.

"Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah ia menjilati jari-jari tangannya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui pada bagian makanan yang manakah berkah itu berada."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

﴿2163﴾ – 5 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

"Apabila salah seorang dari kalian makan makanan, maka hendaklah ia tidak mengelap jari-jarinya sebelum menjilatinya atau menjilatkannya (kepada orang lain)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

ANJURAN MEMUJI ALLAH ﷻ SESUDAH MAKAN

﴿2164﴾– 1 : Hasan Lighairihi

Dari Mu'adz bin Anas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ:

"Barangsiapa yang memakan makanan kemudian mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ،

'Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa daya ataupun kekuatan dariku,'

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib.*"

(Al-Hafizh berkata), "Mereka semua meriwayatkannya dari jalur Abdurrahim Abi Marhum, dari Sahl bin Mu'adz. Tentang keduanya akan dibicarakan nanti (sudah disebutkan pada Kitab Pakaian, bab. 3).

﴿2165﴾ – 2 : Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

"Sesungguhnya Allah benar-benar meridhai seorang hamba apabila ia makan satu makanan lalu ia memujiNya atasnya, dan ia minum satu minuman lalu ia memujiNya atasnya."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi, dan ia menilainya hasan.

اَلْأَكْلَةُ : Dengan mem*fathah*kan *hamzah*, artinya satu kali makan. Ada juga yang men*dhammah*kannya (اَلْأُكْلَةُ), yang berarti satu suap makanan.

(Al-Hafizh berkata), "Dalam bab ini terdapat banyak hadits yang populer dari sabda Rasulullah ﷺ yang tidak masuk ke dalam persyaratan kitab kami ini, sehingga tidak kami sebutkan."

Anjuran Mencuci Tangan Sebelum Makan –Jika Haditsnya Shahih[1]- dan Sesudahnya; dan Ancaman Tidur Sedangkan Tangan Masih Berbau Makanan, Karena Ia Belum Mencucinya

﴾2166﴿ – 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

"Barangsiapa yang tidur sedangkan pada tangannya ada bau amis daging dan ia tidak mencucinya, kalau ia ditimpa sesuatu, maka janganlah ia mencela selain dirinya sendiri."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan, dan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2167﴿– 2 : Shahih

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dari Fathimah ﷺ yang serupa dengannya.

اَلْغَمَرُ : Dengan mem*fathah*kan *ghain* dan *mim*, setelahnya *ra`*, yaitu bau daging dan amisnya.

﴾2168﴿– 3 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

[1] Penulis mengisyaratkan dengan kalimat tersebut kepada sebagian hadits yang beliau muat dalam bab ini, dan hadits-hadits tersebut dimuat pada Kitab *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib.*

"Barangsiapa yang tidur malam sedangkan pada tangannya masih ada bau amis daging lalu ia ditimpa sesuatu, maka janganlah ia mencela, kecuali dirinya sendiri."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dengan beberapa sanad, yang para perawi salah satu sanadnya adalah para perawi *ash-Shahih*, kecuali al-Zubair bin Bakkar, ia telah meriwayatkannya sendirian, sebagaimana dikatakan oleh ath-Thabrani, namun kesendiriannya tidak bermasalah, sebab ia adalah seorang yang *tsiqah* dan imam.[1]

[1] Saya mengatakan, Namun bersamaan dengan itu, sebenarnya ia tidak sendirian dalam meriwayatkannya, bahkan di*mutaba'ah* oleh dua perawi *tsiqah*, sebagaimana telah dijelaskan di dalam *ash-Shahihah*, no. 2956.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab
PERADILAN
&
LAIN-LAIN

ANCAMAN MENEMPATI POSISI KEKUASAAN, PENGADILAN, SERTA PEMERINTAHAN TERUTAMA BAGI ORANG YANG TIDAK DIPERCAYA, DAN ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG MENCALONKAN DIRI UNTUK MEMINTA JABATAN

﴾2169﴿ – 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Masing-masing kalian adalah (pemimpin dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Seorang penguasa itu pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seorang suami itu pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, dan pembantu itu adalah pembantu pada harta benda majikannya dan bertanggung jawab terhadap gembalaannya, dan masing-masing kalian adalah pemimpinnya dan bertanggung jawab terhadap siap yang dipimpinnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim (sudah disebutkan pada Kitab Nikah, bab. 3).

﴾2170﴿ – 2 : Hasan Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، [حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ].

"Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin tentang apa yang Dia embankan kepadanya, apakah ia menjaga ataukah menyia-nyiakan, [hingga Dia meminta pertanggungjawaban kepada seorang suami tentang keluarganya]."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2171﴿– 3 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

"Barangsiapa yang menjabat kehakiman atau diangkat menjadi hakim di antara manusia, maka sungguh ia telah disembelih dengan selain pisau."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ini adalah lafazh miliknya dan ia mengatakan, "Hadits hasan *gharib*."

Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim. Al-Hakim mengatakan, "Shahih sanadnya."

(Al-Hafizh berkata), "Arti sabda beliau 'disembelih bukan dengan selain pisau' adalah bahwa menyembelih dengan pisau itu dapat menyenangkan sembelihan dengan mempercepat pencabutan ruhnya. Namun apabila disembelih dengan selain pisau, maka hal ini mengandung penyiksaan terhadapnya. Ada juga yang mengatakan bahwa penyembelihan itu biasanya dan pada umumnya dilakukan dengan pisau, maka Rasulullah ﷺ beralih dari kebiasaan kepada yang lain agar diketahui bahwa yang dimaksud beliau

---

[1] Yang berada di dalam kurung tidak termuat dalam naskah asli dan dalam manuskripnya, dan saya menyempurnakannya dari kitab *Zawa'id* karya Ibnu Hibban, no. 1562, *as-Sunan al-Kubra* karya an-Nasa'i, dan selain keduanya. Lihatlah *ash-Shahihah*, no. 1626.

dengan ucapan tersebut adalah kekhawatiran terhadap kerusakan agama seorang hakim dan bukan kebinasaan fisiknya. Demikian disebutkan oleh al-Khaththabi, dan bisa juga bermakna lain dari ini."

﴾2172﴿– 4 : Shahih Lighairihi

Dari Buraidah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"Para hakim itu ada tiga: satu di surga dan dua di neraka. Adapun (hakim) yang di surga adalah seorang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan (hukum) dengannya. Sedangkan orang yang mengetahui kebenaran lalu bertindak lalim dalam keputusannya, maka ia di dalam neraka. Dan orang yang memberikan keputusan bagi manusia berdasarkan kebodohan, maka ia di neraka."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

﴾2173﴿ – 5 : Hasan

Dari Auf bin Malik ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ وَمَا هِيَ؟ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ عَدَلَ....

"Jika kalian mau, maka saya akan kabarkan kepada kalian tentang jabatan kekuasaan, apakah ia?" Maka saya menyeru dengan suara lantangku, "Apa itu ya Rasulullah!" Beliau bersabda, "Awalnya adalah celaan, keduanya penyesalan, dan ketiganya adalah azab pada Hari Kiamat, kecuali orang yang berbuat adil, ...[1]"

---

[1] Pada titik-titik di atas di dalam naskah aslinya terdapat tambahan lafazh فَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ أَقَارِبِهِ؟! (*Bagaimana ia bisa berlaku adil terhadap kerabat dekatnya?!*) sengaja saya hapus karena *munkar* dan karena hanya

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*.

﴾2174﴿ – 6 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ -Syarik mengatakan, "Saya tidak tahu apakah Abu Hurairah me*marfu'*kannya ataukah tidak"-, ia menuturkan,

اَلْإِمَارَةُ أَوَّلُهَا نَدَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا غَرَامَةٌ وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Jabatan itu awalnya penyesalan, pertengahannya adalah ganti rugi, dan akhirnya adalah azab pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

﴾2175﴿ – 7 : Hasan Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau telah bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلاَّ أَتَى اللهَ مَغْلُوْلاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بِرُّهُ، أَوْ أَوْثَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tidak seorang pun yang memimpin urusan sepuluh orang atau lebih melainkan ia akan datang menjumpai Allah dalam keadaan terbelenggu tangannya hingga lehernya pada Hari Kiamat nanti, ia akan dilepaskan oleh perbuatan baiknya atau diperkuat lagi oleh dosanya, awalnya adalah celaan, pertengahannya adalah penyesalan, dan akhirnya adalah kehinaan pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah* selain Yazid bin Abu Malik.[1]

Hisyam bin Ammar yang meriwayatkannya tanpa Abi Mushir, atau karena hanya al-Bazzar yang meriwayatkannya dari Hisyam, tanpa ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*.

[1] Saya mengatakan, Dia seorang yang *shaduq* dan kadang keliru, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh. Jadi, dia adalah seorang yang hasan haditsnya, ia termasuk pemuka ulama tabi'in, dan beliau dituduh mempunyai sedikit kelemahan dan demikian pula *tadlis*, akan tetapi *tadlis* yang beliau lakukan adalah *tadlis* dari orang yang tidak beliau jumpai. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq*, lalu mereka mengomentari penulis dan al-Haitsami dengan perasaan hebat: Kami mengatakan, 'Yazid adalah seorang pen*tadlis* dan mempunyai kelemahan!' Berdasarkan kejahilan, mereka menilai dhaif hadits di atas,

﴾2176﴿ – 8 : Shahih

Dari Abu Dzarr ﷺ, ia menuturkan,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِيْ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرّ، إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا.

"Saya pernah berkata, 'Ya Rasulullah, maukah engkau mengangkatku sebagai pegawai?' Abu Dzar berkata, Maka beliau menepuk pundakku dengan tangannya, lalu bersabda, 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah seorang yang lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya ia pada Hari Kiamat nanti adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya padanya'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾2177﴿ – 9 : Shahih

Dan darinya, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda kepadanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّيْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ.

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku memandang kamu seorang yang lemah, dan sesungguhnya aku mencintai bagimu apa yang aku cintai bagi diriku. Jangan sekali-kali kamu memimpin dua orang dan jangan sekali-kali kamu mengurus harta anak yatim."

---

dan mereka berpura-pura buta terhadap *syawahid* yang menguatkan paruh kedua dari hadits tersebut, padahal di dalam terbitan mereka dituliskan bahwa mereka menilai *syawahid* tersebut hasan, seperti hadits 'Auf sebelumnya. Dan mereka juga tidak ingat (dan bagaimana mungkin mereka akan ingat) sebab otak mereka kosong dari hadits-hadits Rasulullah ﷺ, mereka tidak ingat kepada *syawahid* bagi bagian awal dari hadits ini, yang akan disebutkan pada bab kedua, yaitu pada nomor. 3249 dan 3254. Maka semuanya ada lima *syahid*, mereka hanya menilai hasan empat darinya dan mereka menilai lemah sekali hadits yang kelima darinya!! Itu semua karena kejahilan mereka yang sangat, sebab mereka hanya berhenti pada pandangan mereka pada literal sanadnya saja, mereka tidak melihat dengan pemahaman mereka kepada *matan*nya yang sesuai dengan yang sebelumnya, selain ungkapan, وَلِيَ ثَلاَثَةً. (*memimpin tiga orang*). Hal itu karena mereka tidak sepakat dengan sabda nabi ﷺ tentang hak setan, *"Ia jujur kepadamu sedangkan ia adalah pendusta"*! Apakah mereka mengetahui diri mereka sendiri dan mereka menahan diri dari ikut campur dalam hal-hal yang tidak mereka ketahui?! Lihat kitab *ash-Shahihah*, no. 349 dan 2621.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan al-Hakim. Al-Hakim mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

﴾2178﴿- 10 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

"Sesungguhnya kalian akan berambisi kepada jabatan, padahal ia akan menjadi penyesalan pada Hari Kiamat. Alangkah senangnya (wanita) yang menyusui[1] dan betapa malangnya (wanita) yang menyapih."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

﴾2179﴿- 11 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرَيَّا يُدَلْدَلُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوْا عَمَلاً.

"Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan (orang banyak), celaka bagi orang-orang yang diberi amanat. Sungguh pada Hari Kiamat nanti akan ada beberapa kaum yang berharap ubun-ubun mereka bergantung di bintang kartika berayun-ayun[2] di antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah memegang jabatan atas suatu pekerjaan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dan oleh al-Hakim, dan ini adalah lafazh miliknya, dan ia berkata, "Shahih sanadnya." [sudah disebutkan pada Kitab Sedekah, bab. 3].

---

[1] Maksudnya: di dunia, sebab ia menunjukkan kepada hal-hal yang berguna dan kesenangan-kesenangan sementara, (dan betapa malangnya wanita yang menyapih) saat sang bayi terpisah darinya karena kematian atau lainnya. Sebab wanita itu berarti telah memutus berbagai kesenangan dan berbagai manfaat darinya, sedangkan penyesalan dan ketidakmenentuan akan terus menimpanya. Hal yang dimaksud dengan celaan dan pujian di dalam hadits di atas *mahdzuf* (sengaja tidak disebutkan), yaitu jabatan.

[2] Di dalam naskah aslinya disebutkan, يَدَلْوَنَ, ini keliru dan nampaknya berasal dari penulis, sebab demikian adanya di dalam manuskripnya, dan demikian pula adanya pada (kitab sedekah, bab 3, no. 17). Artinya adalah bergerak-gerak dan berayun-ayun.

﴾2180﴿ – 12 : Hasan Shahih

Di dalam satu riwayat miliknya dan ia juga menilai shahih sanadnya disebutkan, ia (Abu Hurairah) berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيُوْشِكَنَّ رَجُلٌ أَنْ يَتَمَنَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنَ الثُّرَيَّا وَلَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا.

'Sungguh sudah dekat saatnya seseorang akan mendambakan kalau saja ia terjatuh dari bintang dan tidak mengurusi perkara manusia sedikit pun'."

(Al-Hafizh berkata), "Di dalam bagian yang terdahulu telah disebutkan, bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan para pegawai, para pembantu, dan para pemungut upeti (pungli) yang tidak perlu disebutkan lagi di sini. [Kitab Sedekah, bab. 3].

﴾2181﴿ – 13 : Shahih

Dari Abdurrahman bin Samurah ﷺ, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda kepadaku,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا.

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan tanpa permintaan darimu, niscaya kamu akan diberi pertolongan atasnya, dan jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, maka kamu akan diserahkan[1] kepadanya." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[1] Maksudnya: kamu tidak dibantu, melainkan dibebankan seluruhnya kepadamu. (pent).

Anjuran Kepada Siapa Saja Yang Diserahi Urusan Kaum Muslimin Untuk Adil, Baik Sebagai Pemimpin Atau Lainnya, dan Ancaman Dari Perbuatan Mempersulit Rakyat, Berbuat Zhalim Atau Curang Terhadap Mereka, Bersembunyi Dari Mereka Atau Menutup Pintu (Tidak Peduli) Akan Kebutuhan Mereka

﴿2182﴾- 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

"Ada tujuh manusia yang akan dianungi oleh Allah di bawah naunganNya pada hari di mana tiada naungan selain naunganNya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya tertaut pada masjid-masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, laki-laki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia menjawab, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah', seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang yang berdzikir mengingat Allah sendirian di tempat yang sepi lalu kedua matanya berlinang."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim (sudah disebutkan pada Kitab Shalat, bab. 10).

﴾2183﴿– 2 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا.

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan ar-Rahman (Yang Maha Pengasih), dan kedua tanganNya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, terhadap keluarga mereka, serta apa yang menjadi tanggung jawab mereka."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i, dan sudah disebutkan pada Kitab Nikah, bab. 4.

﴾2184﴿ – 3 : Shahih

Dari 'Iyadh bin Himar ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ.

"Penghuni surga itu ada tiga, yaitu pemilik kekuasaan yang adil lagi mendapat taufik, laki-laki yang pengasih lagi berhati lembut kepada setiap kaum kerabatnya dan setiap Muslim,[1] dan orang yang suci diri, selalu menjaga kehormatan dirinya, meskipun kekurangan."

Diriwayatkan oleh Muslim.

Artinya: Orang yang adil. : اَلْمُقْسِطُ

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, قُرْبَى مُسْلِمٍ (*kerabat dekat yang Muslim*). An-Naji berkata, "Di sini huruf *wau* pada kata Muslim terhapus, padahal seharusnya ada, dan ini jelas sekali".
Saya mengatakan, Penetapan huruf *wau* ada dalam riwayat Muslim, 8/158; dan di dalam *al-Musnad* juga demikian, 4/162 dan 266.

﴾2185﴿– 4 : Hasan

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

"إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ،...."

"Sesungguhnya penghuni neraka yang paling berat azabnya pada Hari Kiamat adalah orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi, ..."[1]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya *tsiqah* kecuali Laits bin Abi Sulaim. Dan di dalam *ash-Shahih* terdapat sebagiannya.

Dan Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid,* hanya saja ia menyebutkan,

وَإِمَامُ ضَلاَلَةٍ.

"Dan pemimpin kesesatan."[2]

﴾2186﴿ – 5 - a : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ، وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ.

"Ada empat manusia yang Allah murka kepada mereka, yaitu pedagang yang mengobral sumpah, orang fakir yang menyombongkan diri, orang tua renta pezina, dan pemimpin yang zhalim."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

---

[1] Pada titik-titik di atas di dalam naskah aslinya tertulis, وَإِمَامٌ جَائِرٌ (*dan pemimpin yang zhalim*) sengaja saya hapus karena saya tidak menemukan *syahid*nya, dan ia dimuat di dalam kitab *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah,* no. 1159; berbeda dengan riwayat al-Bazzar, ia sanadnya hasan. Adapun ketiga pen*ta'liq,* mereka sama sekali tidak membedakannya!!

[2] Saya mengatakan, Demikian juga Abdulhaq al-Isybili menyandarkanya kepada al-Bazzar di dalam kitab *Ahkam*nya. Ia dan penulis telah melakukan kelalaian, sebab hadits di atas ada di dalam *Musnad Ahmad* dengan lafazh al-Bazzar, dan ia menambahkan, وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِيْنَ (*dan pelukis di antara para pelukis*). Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah,* no. 281.

5 - b : Shahih

Dan ia ada di dalam *Shahih Muslim* serupa dengannya, hanya saja ia menyebutkan,

وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

"Raja pendusta dan orang miskin yang sombong."

[Akan disebutkan secara lengkap pada Kitab Hudud, bab. 7).

﴿2187﴾– 6 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Kami pernah berada di sisi Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وَقَعَتْ فِيْكُمْ خَمْسٌ؟ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تَكُوْنَ فِيْكُمْ أَوْ تُدْرِكُوْهُنَّ: مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ يُعْمَلُ بِهَا فِيْهِمْ عَلاَنِيَةً، إِلاَّ ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلاَفِهِمْ، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ، إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، وَلاَ حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَاسْتَنْقَذُوْا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ، وَمَا عَطَّلُوْا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

"Bagaimana kalian apabila terjadi di tengah-tengah kalian lima perkara? Aku berlindung kepada Allah agar tidak terjadi pada kalian atau kalian menemuinya: tidaklah tampak perbuatan keji (zina) di suatu kaum yang dilakukan dengan terang-terangan di tengah-tengah mereka, melainkan akan muncul di tengah-tengah mereka wabah tha'un dan berbagai penyakit yang belum pernah ada pada para pendahulu mereka. Tidaklah suatu kaum enggan membayar zakat, melainkan mereka akan dihalangi untuk diturunkan kepada mereka hujan dari langit, dan kalau saja bukan karena binatang-binatang ternak tentu tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Tidaklah suatu kaum mencurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan dilanda kekeringan dan kesulitan pangan serta kezhaliman penguasa. Tidaklah para pemimpin mereka memutuskan dengan undang-undang yang tidak diturunkan Allah, melainkan Allah akan menguasakan musuh terhadap mereka, lalu mereka meminta keselamatan untuk

sebagian apa-apa yang ada di tangan mereka. Dan tidaklah mereka menelantarkan Kitabullah dan sunnah nabiNya, melainkan Allah akan menjadikan kebinasaan mereka di antara mereka sendiri."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi[1] dan ini adalah lafazh miliknya, dan diriwayatkan oleh al-Hakim serupa dengannya dari hadits Buraidah, dan ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." [Sudah disebutkan dalam Kitab Sedekah, bab. 2].

﴿2188﴾- 7 : Shahih Lighairihi

Dari Bukair bin Wahb, ia menuturkan,

قَالَ لِي أَنَسٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا مَا أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ؟ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيْهِ فَقَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِثْلَ ذٰلِكَ، مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوْا رَحِمُوْا، وَإِنْ عَاهَدُوْا وَفَوْا، وَإِنْ حَكَمُوْا عَدَلُوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Anas telah berkata kepadaku, 'Aku akan menuturkan kepadamu satu hadits yang telah aku tuturkan kepada setiap orang. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berdiri di pintu Baitullah sedangkan kami berada di dalamnya, lalu beliau bersabda, 'Para pemimpin itu dari Quraisy, sesungguhnya saya mempunyai hak atas kalian, dan mereka memiliki hak atas kalian seperti itu juga, selagi mereka diminta untuk mengasihi, maka mereka berbelas kasih, jika mereka berjanji maka mereka pasti memenuhi, dan jika mereka memberikan keputusan, mereka berlaku adil. Barangsiapa di antara mereka yang tidak melakukan hal itu, maka atas mereka laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*, dan lafazh adalah miliknya, dan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani.

﴿2189﴾- 8 : Shahih Lighairihi

Dari Sayyar bin Salamah Abul Minhal, ia telah menuturkan,

---

[1] Di dalam kitab *Syu'ab al-Iman*, 3/197, no. 3315; dan beliau meriwayatkannya dari jalur yang lain dengan lafazh yang lain pula serupa dengannya.

دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ عَلَى أَبِيْ بَرْزَةَ وَإِنَّ فِي أُذُنَيَّ لَقُرْطَيْنِ وَأَنَا غُلامٌ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، -ثَلاَثًا- مَا فَعَلُوْا ثَلاثًا: مَا حَكَمُوْا فَعَدَلُوْا، وَاسْتُرْحِمُوْا فَرَحِمُوْا، وَعَاهَدُوْا فَوَفَوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Saya bersama bapak saya pernah menemui Abu Barzah, sedangkan pada kedua telingaku benar-benar ada dua anting-anting, dan saya masih anak-anak. Ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Para pemimpin itu dari Quraisy –tiga kali- selagi mereka melakukan tiga hal: selagi mereka berkuasa; mereka berlaku adil; selagi mereka diminta menyayangi, mereka menyayangi; dan selagi mereka berjanji, maka mereka menunaikan. Barangsiapa yang tidak melakukan hal itu di antara mereka, maka atas mereka laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *tsiqah* dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Abu Ya'la dalam suatu kisah.

﴾2190﴿ – 9 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Musa ﷺ, ia menuturkan,

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَي الْبَابِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ قُرَشِيٌّ؟ قَالَ: فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، غَيْرُ فُلاَنٍ ابْنِ أُخْتِنَا. فَقَالَ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوْا إِذَا اسْتُرْحِمُوْا رَحِمُوْا، وَإِذَا حَكَمُوْا عَدَلُوْا، وَإِذَا قَسَمُوْا أَقْسَطُوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

"Rasulullah ﷺ pernah berdiri di pintu suatu rumah, di dalamnya ada beberapa orang dari suku Quraisy dan beliau memegang kedua penyangga pintu, lalu bersabda, 'Apakah di dalam rumah ini ada orang-orang selain Quraisy?' Ia menuturkan, Lalu dijawab, 'Ya Rasulullah, selain si fulan putra saudari kami.' Beliau bersabda, 'Putra saudara perempuan mereka adalah dari mereka.' Kemudian bersabda, 'Sesungguhnya perkara ini (kekuasaan) ada pada Quraisy selagi mereka apabila diminta

menyayangi, mereka menyayangi, apabila mereka memutuskan, maka mereka berlaku bijaksana, dan apabila mereka membagi maka mereka berlaku adil. Barangsiapa di antara mereka tidak melakukan hal itu, maka atas mereka laknat Allah, para malaikat, dan manusia semuanya, dan tidak akan diterima dari mereka amalan fardhu atau amalan sunnah apa pun'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *tsiqah*, dan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar.

﴿2191﴾ – 10 : Shahih Lighairihi

Dari Mu'awiyah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لاَ يُقْضَى فِيْهَا بِالْحَقِّ، وَلاَ يَأْخُذُ الضَّعِيْفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ.

"Tidak akan disucikan suatu umat yang hukum padanya tidak diputuskan dengan haq, dan orang yang lemah tidak bisa mengambil haknya dari yang kuat tanpa kesulitan."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya *tsiqah*.

﴿2192﴾– 11 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan oleh al-Bazzar serupa dengannya dari hadits Aisyah secara singkat.

﴿2193﴾ – 12 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad *jayyid*.

﴿2194﴾ – 13 : Shahih

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan lafazh yang sangat panjang dari hadits Abu Sa'id. [Sudah disebutkan lengkap dengan lafazhnya pada Kitab Jual Beli, bab. 16].

﴿2195﴾– 14 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ يَعْلَمُ ذٰلِكَ، فَذٰلِكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذٰلِكَ فِي الْجَنَّةِ.

"Hakim itu ada tiga, dua hakim di neraka dan satu hakim di surga: seseorang yang memutuskan (hukum) bukan dengan yang haq yang ia mengetahuinya, maka ia di neraka; dan seorang hakim yang tidak mengetahui (yang benar, pent) sehingga ia merusak hak-hak masyarakat, maka ia di neraka; dan seorang hakim yang memutuskan dengan yang haq, maka ia di surga."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazhnya sudah disebutkan [di sini, bab 1], dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah serta at-Tirmidzi, dan lafazh hadits di atas adalah miliknya, dan dia mengatakan, "Hadits hasan *gharib*."

﴾2196﴿ – 15 : Hasan

Dari Ibnu Abu Aufa ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

"Sesungguhnya Allah selalu bersama hakim selagi ia tidak lalim. Apabila ia lalim, maka Dia meninggalkannya dan ia akan disertai oleh setan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Hakim, hanya saja ia menyebutkan,

فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأَ اللهُ مِنْهُ.

"Apabila ia lalim, maka Allah berlepas diri darinya."

Mereka semua meriwayatkannya dari hadits Imran al-Qaththan. Dan at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Imran al-Qaththan." Al-Hakim mengatakan, "Shahih sanadnya."

(Al-Hafizh berkata), "Imran ini akan dibicarakan nanti, *insya Allah* [pada bagian akhir kitab].

﴿2197﴾ – 16 : Shahih Mauquf

Dari Sa'id bin al-Musayyib,

أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُوْدِيًّا اِخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ ﷺ، فَرَأَى [أَنَّ] الْحَقَّ لِلْيَهُوْدِيِّ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْيَهُوْدِيُّ: وَاللهِ، لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ: وَاللهِ، إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ: لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

"Bahwasanya ada seorang Muslim dan seorang yahudi bersengketa dan mengadu kepada Umar ﷺ. Kemudian beliau melihat [bahwasanya] kebenaran ada pada orang yahudi itu, maka dari itu Umar memutuskan kebenaran itu untuknya. Maka orang yahudi itu berkata kepadanya, 'Demi Allah, sesungguhnya engkau telah memutuskan dengan yang haq.' Lalu Umar memukulnya dengan sesuatu, dan berkata, 'Apa maksudmu?'

Lalu si Yahudi itu berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya kami menemukan di dalam kitab Taurat; Tidak ada seorang hakim yang memutuskan dengan yang haq melainkan di sebelah kanannya ada satu malaikat dan di sebelah kirinya satu malaikat, keduanya meluruskannya dan mengarahkannya kepada yang haq selagi hakim itu bersama yang haq. Apabila ia meninggalkan yang haq, maka kedua malaikat itu naik dan meninggalkannya'."

Diriwayatkan oleh Malik.

﴿2198﴾ – 17 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلًا، لاَ يَفُكُّهُ إِلاَّ الْعَدْلُ [أَوْ يُوْبِقُهُ الْجَوْرُ].

"Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin sepuluh orang melainkan ia akan didatangkan pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan dibelenggu, tidak ada yang melepaskannya selain keadilan [atau ia dibinasakan oleh kelaliman]."[1]

---

[1] Tambahan dari *al-Musnad.* Ia diabaikan oleh ketiga pen*ta'liq* yang lalai itu.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*, para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

﴾2199﴿ – 18 : Shahih Lighairihi

Dari seorang laki-laki, dari Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, Saya telah mendengarnya tidak hanya satu atau dua kali saja mengatakan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلاً، لاَ يَفُكُّهُ مِنْ ذٰلِكَ الْغَلِّ إِلَّا الْعَدْلُ.

"Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin sepuluh orang, melainkan ia akan didatangkan pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan dibelenggu, tidak ada yang dapat melepaskannya dari belenggu itu kecuali keadilan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar, sedangkan para perawi Ahmad adalah para perawi *ash-Shahih* selain perawi yang tidak disebutkan nama jelasnya itu.

﴾2200﴿– 19 : Shahih

Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ مَغْلُوْلاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَفُكَّهُ الْعَدْلُ، أَوْ يُوْبِقَهُ الْجَوْرُ.

" Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin sepuluh orang, melainkan akan didatangkan dalam keadaan terbelenggu pada Hari Kiamat nanti hingga dilepaskan oleh keadilan, atau dibinasakan oleh kelaliman."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, dan para perawi al-Bazzar adalah para perawi *ash-Shahih.*

﴾2201﴿– 20 : Hasan Shahih

Dari Ibnu Abbas ؓ, ia me*marfu'*kannya, ia berkata,

مَا مِنْ رَجُلٍ وَلِيَ عَشَرَةً، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.

"Tiada seseorang pun yang memimpin sepuluh orang kecuali akan didatangkan pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan tangan terbelenggu ke lehernya hingga diberi keputusan antara dia dengan mereka."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*, dan para perawinya *tsiqah*.[1]

﴾2202﴿ – 21 : Shahih

Dari Aisyah ﵂, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di rumahku ini,

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ.

"Ya Allah, siapa saja yang memimpin suatu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang memimpin suatu urusan umatku ini lalu ia bersikap sayang terhadap mereka, maka sayangilah ia."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i.

(Al-Hafizh berkata), "Dan akan disebutkan [beberapa hadits] pada bab 10, *insya Allah*."

﴾2203﴿ – 22 : Shahih Mauquf

Dari Abu Utsman, ia menuturkan,

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ﵁ وَنَحْنُ بِـ (أَذْرَبِيْجَانَ): يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلاَ كَدِّ أَبِيْكَ، وَلاَ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوْسَ الْحَرِيْرِ.

"Umar ﵁ telah menulis surat kepada kami, sedangkan kami berada di Azerbaijan[2]*, 'Wahai 'Utbah bin Farqad, sesungguhnya (jabatan ini) bukan dari jerih payahmu atau jerih payah ayahmu dan tidak pula dari jerih payah ibumu. Maka kenyangkanlah kaum Muslimin di tempat tinggal mereka dengan apa yang kamu kenyang darinya di tempat tinggal-*

---

[1] Hadits-hadits yang empat di atas dinilai hasan oleh ketiga pen*ta'liq* itu, dan mereka telah menilai lemah hadits Abu Umamah terdahulu pada bab pertama. Maka silahkan anda merujuk kembali tanggapan saya terhadap mereka agar anda melihat kejahilan mereka dan kecerobohan mereka terhadap as-Sunnah, lalu ambillah pelajaran dan doakanlah mereka supaya mendapat hidayah.

[2] Nama satu daerah terkenal di belakang Irak.

mu. Dan jangan sekali-kali kamu bersenang-senang, memakai pakaian ahli syirik, dan memakai kain sutra'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾2204﴿ – 23 : Shahih

Dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ ﷻ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ رَعِيَّتَهُ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Tiada seorang hamba pun yang diembankan amanah oleh Allah ﷻ untuk memimpin rakyat, yang mati pada hari kematiannya ia curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah تعالى mengharamkan surga atasnya."

Di dalam sebuah riwayat disebutkan,

فَلَمْ يَحِطْهَا بِنُصْحِهِ، لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"Lalu ia tidak meliputi (memimpin) mereka dengan nasihatnya, niscaya ia tidak akan mencium aroma surga'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2205﴿ – 24 - a : Shahih

Dan darinya juga, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

"Tiada seorang pemimpin pun yang mengurusi persoalan-persoalan kaum Muslimin, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mereka dan tidak menasihati mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama mereka."

Diriwayatkan oleh Muslim.

24 - b : Hasan

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani[1] dan dia menambahkan,

---

[1] Saya tidak menemukannya di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, kecuali dengan lafazh:

كَنُصْحِهِ وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ.

"Seperti nasihatnya dan kesungguh-sungguhannya terhadap dirinya."

﴾2206﴿ – 25 : Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا، فَغَشَّهُمْ، فَهُوَ فِي النَّارِ.

"Barangsiapa yang mengurusi sesuatu dari persoalan-persoalan kaum Muslimin lalu ia curang terhadap mereka, maka ia berada di neraka."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir*, dan para perawinya *tsiqah*, selain Abdullah bin Maisarah Abu Laila.

﴾2207﴿– 26 - a : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ, ia menuturkan, Saya bersaksi bahwa saya benar-benar telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ إِمَامٍ وَلَا وَالٍ بَاتَ لَيْلَةً سَوْدَاءَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Tiada seorang imam ataupun seorang wali (pemimpin) pun yang tidur di satu malam yang gelap gulita dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

26 - b : Shahih Lighairihi

Di dalam riwayat lain miliknya disebutkan,

مَا مِنْ إِمَامٍ يَبِيتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَعَرْفُهَا يُوْجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا.

لَا يَحُوطُهُ كَمَا يَحُوطُ أَهْلَهُ وَنَفْسَهُ.

(*tidak memeliharanya sebagaimana ia memelihara dirinya dan keluarganya*) 20/218, no. 506; dan di dalamnya terdapat kelemahan. Kemudian ia mengeluarkannya, no. 513; dari jalur lain yang serupa dengannya, dan di dalamnya ada kelemahannya juga; dan yang lain tidak disebutkan namanya. Yang benar adalah bahwa beliau meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dari jalur lain yang hasan; dan ia dimuat di dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* di bawah hadits no. 5364.

"Tiada seorang pemimpin pun yang bermalam dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya, padahal aromanya dapat dirasakan pada Hari Kiamat dari jarak sejauh perjalanan tujuh puluh tahun."

﴿2208﴾ – 27 - a : Shahih

Dari Abu Maryam, Amr bin Murrah al-Juhani ﷺ, bahwasanya ia pernah berkata kepada Mu'awiyah, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، اِحْتَجَبَ اللهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [قَالَ:] فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Barangsiapa yang dikuasakan oleh Allah atas sesuatu dari urusan-urusan kaum Muslimin lalu ia menutup diri dari kebutuhan, keperluan, dan kefakiran mereka, niscaya Allah akan menutup diri dari kebutuhan, keperluan dan kefakirannya pada Hari Kiamat."[Ia menuturkan,] "Maka Mu'awiyah menetapkan satu orang untuk mengurusi berbagai keperluan kaum Muslimin."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini lafazh miliknya.

27 - b : Shahih Lighairihi

Dan oleh at-Tirmidzi, sedangkan lafazhnya, Ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، إِلاَّ أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ.

"Tiada seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki keperluan, kebutuhan, dan kemiskinan, melainkan Allah akan menutup pintu-pintu langit dari keperluan, kebutuhan, dan kemiskinannya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim mirip dengan lafazh Abu Dawud, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

﴾2209﴿ – 28 : Shahih Lighairihi

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَاحْتَجَبَ عَنْ أُولِي الضَّعْفِ وَالْحَاجَةِ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memimpin (mengurusi) sesuatu dari persoalan kaum Muslimin, lalu ia menutup diri dari orang-orang yang lemah dan membutuhkan, niscaya Allah akan menutup diri darinya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* dan oleh ath-Thabrani dan lain-lain.

﴾2210﴿– 29 : Hasan Lighairihi

Dari Abu as-Sammakh[1] al-Azdi, dari anak pamannya, dari para sahabat Nabi ﷺ, bahwasanya ia telah datang kepada Mu'awiyah dan ia masuk menemuinya, lalu berkata, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَلِيَ أَمْرَ النَّاسِ، ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنَ الْمِسْكِيْنِ وَالْمَظْلُوْمِ وَذِي الْحَاجَةِ، أَغْلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ، أَفْقَرُ مَا يَكُوْنُ إِلَيْهَا.

"Barangsiapa yang mengurusi perkara manusia kemudian ia menutup pintunya dari orang miskin, orang yang terzhalimi, dan orang yang memiliki kebutuhan, niscaya Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi akan menutup pintu-pintu rahmatNya dari keperluan dan kefakirannya dengan kefakiran yang sangat."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dan sanad Ahmad adalah hasan.

[1] الشَّمَّاخ, dengan huruf *syin* dan *kha'*, di dalam naskah aslinya dan di dalam *al-Majma'* serta lainnya disebutkan, السَّمَّاخ, dengan huruf *sin* dan *ha'*. Koreksi diambil dari manuskrip dan *al-Musnad*. Hal ini dilalaikan oleh ketiga pen*ta'liq* itu, mereka tidak menshahihkannya, padahal mereka telah mengutipnya dari al-Haitsami dengan benar.

Ancaman Terhadap Orang Yang Mengurusi Urusan Kaum Muslimin Yang Mengangkat Seseorang Untuk Mengurusi Mereka, Sedangkan Di Antara Rakyatnya Masih Ada Orang Yang Lebih Baik Darinya

[Tidak ada satu hadits pun yang disebutkan dalam bab ini yang memenuhi persyaratan buku kami].

Ancaman Terhadap Penyuap dan Yang Menerima Suap Serta Yang Menjadi Perantara Di Antara Keduanya[1]

﴿2211﴾– 1 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia menuturkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

"Rasulullah ﷺ telah melaknat penyuap dan penerima suap."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih".

---

[1] اَلرَّاشِيْ berasal dari kata اَلرِّشَا, yaitu apa yang dijadikan sebagai alat untuk sampai ke air. اَلرَّاشِيْ (penyuap) adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang yang bisa membantunya untuk hal yang batil.
اَلْمُرْتَشِيْ, adalah yang menerima. Sedangkan orang yang mengupayakan di antara keduanya disebut اَلرَّائِشُ, tugasnya adalah ia meminta tambahan untuk yang satu dan meminta kurang untuk yang lain.
اَلرِّشْوَةُ adalah suap yang diberikan untuk mencapai kepada keperluan dengan berpura-pura. Sedangkan apa yang diberikan agar bisa mengambil hak atau menolak kezaliman itu tidak termasuk *risywah. Wallahu a'lam.*

1 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sedangkan lafazhnya, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

"Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap."

Dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya serta oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴿2212﴾ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

"Rasulullah ﷺ telah melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan, dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.[1]

﴿2213﴾ – 3 : Shahih Lighairihi Mauquf

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata,

اَلرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ.

"Suap di dalam hukum itu kekufuran, dan ia di antara manusia merupakan usaha yang haram."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara *mauquf* dengan sanad shahih.

[1] Di sini di dalam naskah aslinya disebutkan, "Dan oleh al-Hakim, dan ia menambahkan, وَالرَّائِش (*dan ar-Ra'isy*) artinya: orang yang mengupayakan di antara keduanya". Sengaja saya hapus tambahan ini karena saya tidak menemukan *syahid*nya, di samping sanadnya yang lemah, dan ia merupakan bagian dari hadits Tsauban, berbeda dengan apa yang diisyaratkan oleh perkataan penulis, yaitu bahwa ia berasal dari hadits Abu Hurairah! Ketiga pen*ta'liq* yang lalai itu tidak mengatahui hal ini! Hadits di atas dimuat di dalam kitab *Irwa' al-Ghalil*, 8/245.

ANCAMAN DARI KEZHALIMAN, DOA ORANG YANG TERZHALIMI, MENGABAIKAN ORANG YANG TERZHALIMI, DAN ANJURAN MEMBELANYA

﴾2214﴿– 1 : Shahih

Dari Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb ﷻ, bahwa Dia berfirman,

يَا عِبَادِيْ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوْا.

"Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman[1] *terhadap diriKu dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi."* (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sudah disebutkan di dalam Kitab Doa, bab. 1, dan selainnya.

﴾2215﴿– 2 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اِتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

[1] Ar-Raghib berkata, "Secara bahasa *azh-Zhulm* artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang khusus baginya dengan cara mengurangi, atau menambah atau menyimpang dari waktu atau tempatnya." Saya mengatakan, "Ini mengandung bantahan terhadap orang-orang yang menafsirkannya bahwa kezhaliman adalah bertindak sewenang-wenang terhadap hak milik orang lain! Berdasarkan tafsiran ini mereka mengatakan bahwasanya Allah berhak mengazab orang yang taat dan memberi pahala kepada pelaku maksiat! Mahasuci Allah dari apa yang mereka katakan. Silahkan anda merujuk kepada kitab Ibnul Qayyim, *Syifa' al-Alil fi al-Qadha' wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-Ta'lil* untuk membantah mereka.

"Takutlah kalian dari perbuatan zhalim, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di Hari Kiamat, dan takutlah kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, ia telah menyeret mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

﴿2216﴾– 3 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﵄, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

﴿2217﴾ – 4 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, ia menyampaikannya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَسَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

"Jauhilah perbuatan zhalim, karena sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan pada Hari Kiamat, dan jauhilah perkataan keji, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang keji dan orang yang berbuat keji, dan jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah menghalau orang-orang sebelum kalian lalu mereka menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dan oleh al-Hakim.

﴿2218﴾ – 5 : Hasan

Dari Abu Umamah ﵁, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِيْ: إِمَامٌ ظَلُوْمٌ غَشُوْمٌ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ.

"Ada dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafa'atku, yaitu seorang pemimpin yang zhalim lagi curang, dan setiap orang yang bersikap berlebih-lebihan lagi melampaui batas."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan para perawinya *tsiqah.*

﴿2219﴾ – 6 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، -وَيَقُوْلُ:- وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا.

"Seorang Muslim itu adalah saudara orang Muslim lainnya, ia tidak menzhaliminya dan tidak pula menelantarkannya. -Dan beliau bersabda,- 'Demi Rabb yang jiwaku ada di TanganNya, tidaklah dua orang yang saling mencintai keduanya akan dipisahkan, melainkan karena suatu dosa yang dilakukan oleh salah satunya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴿2220﴾– 7 : Shahih

Dari Abu Musa ﷺ, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾﴾

*"Sesungguhnya Allah benar-benar menangguhkan waktu seorang yang zhalim, hingga apabila Dia menghukumnya, maka Dia tidak akan melepaskannya. Kemudian beliau membaca (Firman Allah), '**Dan begitulah azab Rabbmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras.*** **(Hud: 102)'."**

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

﴾2221﴿- 8 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلٰكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُوْنِ ذٰلِكَ بِالْمُحَقَّرَاتِ، وَهِيَ: الْمُوْبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اِتَّقُوا الظُّلْمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيْءُ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَى أَنَّهَا سَتُنْجِيْهِ، فَمَا زَالَ عَبْدٌ يَقُوْمُ، يَقُوْلُ: يَا رَبِّ، ظَلَمَنِي عَبْدُكَ مَظْلَمَةً. فَيَقُوْلُ: اُمْحُوْا مِنْ حَسَنَاتِهِ. وَمَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوْبِ، وَإِنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ كَسَفْرٍ نَزَلُوْا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبٌ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ لِيَحْتَطِبُوْا، فَلَمْ يَلْبَثُوْا أَنْ حَطَبُوْا، فَأَعْظَمُوا النَّارَ وَطَبَخُوْا مَا أَرَادُوْا، وَكَذٰلِكَ الذُّنُوْبُ.

"Sesungguhnya setan itu telah putus asa dari usaha agar berhala-berhala disembah di bumi Arab, akan tetapi ia akan rela dari kalian dengan yang lebih rendah dari itu, yakni dengan hal-hal yang dianggap remeh, padahal ia adalah dosa-dosa yang membinasakan pada Hari Kiamat. Maka takutlah kalian kepada perbuatan zhalim semampu kalian, karena seorang hamba akan datang dengan kebajikan-kebajikannya pada Hari Kiamat yang ia duga akan bisa menyelamatkannya, kemudian ada seorang hamba terus berkata, 'Ya Rabb, hambaMu itu telah menzhalimiku dengan suatu kezhaliman'. Lalu Allah berfirman, 'Hapus sebagian dari kebajikannya'. Dan hal seperti ini terus berlanjut hingga tidak tersisa satu kebajikan pun baginya karena dosa-dosa. Dan sesungguhnya perumpamaan orang itu adalah laksana sekelompok orang musafir yang singgah di suatu padang pasir yang tandus, sedangkan mereka tidak mempunyai kayu bakar. Maka mereka pun bertebaran untuk mencari kayu bakar dan tidak berapa lama kemudian mereka memperoleh kayu bakar. Lalu mereka menyalakan api besar-besaran dan mereka memasak apa yang mereka kehendaki. Dan demikian pula halnya dengan dosa'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Ibrahim bin Muslim al-Hajari, dari al-Ahwash, dari Ibnu Mas'ud.

Dan diriwayatkan oleh oleh Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad hasan serupa dengannya dengan lafazh lebih pendek.

﴾2222﴿- 9 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، مِنْ قَبْلِ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang mempunyai dosa kezhaliman terhadap saudaranya berupa kehormatan atau sesuatu, maka hendaklah ia minta kepadanya agar dibebaskan darinya hari ini sebelum hari di mana tidak ada dinar ataupun dirham. Jika ia mempunyai amal shalih, maka akan diambil dari sebagiannya sebesar dosa kezhalimannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebajikan-kebajikan, maka diambil dari sebagian dosa-dosa yang bersangkutan lalu dipikulkan kepadanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan at-Tirmidzi.

9 - b : Shahih Lighairihi

Dan at-Tirmidzi berkata pada bagian awalnya,

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَخِيْهِ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ. الحديث.

"Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mempunyai dosa kezhaliman pada saudaranya berupa kehormatan atau harta." (Al-Hadits).

﴾2223﴿ - 10 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

"Apakah kalian mengetahui siapakah muflis (orang yang bangkrut) itu?" Mereka menjawab, "Muflis di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai uang ataupun bekal apa pun." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang muflis dari umatku adalah orang yang datang pada Hari Kiamat dengan (membawa pahala) shalat, puasa dan zakat, namun bersamaan dengan itu ia telah mencela ini, menuduh itu, memakan harta fulan, menumpahkan darah fulan, dan memukul fulan. Kemudian kepada fulan itu diberikan sebagian dari kebajikannya, dan kepada fulan yang lain sebagian dari kebajikannya. Lalu apabila kebajikannya itu telah habis sebelum ia melunasi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah dari sebagian dosa-dosa mereka lalu dipikulkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka."

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.

﴾2224﴿– 11 : Shahih

Dari Abu Utsman, dari Salman al-Farisi, Sa'ad bin Malik, Hudzaifah bin al-Yaman, dan Abdullah bin Mas'ud, hingga ia menyebutkan enam atau tujuh dari sahabat Nabi ﷺ, mereka menuturkan,

إِنَّ الرَّجُلَ لَا تُرْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَحِيْفَتُهُ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ، فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِيْ آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ، وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ.

"Sesungguhnya seseorang tidak akan diangkatkan untuknya pada Hari Kiamat nanti shahifah (lembaran catatan amal)nya sampai ia mengira bahwasanya ia adalah orang yang selamat, kezhaliman-kezhaliman terhadap manusia terus mengikutinya hingga tidak ada satu kebajikan pun yang dimilikinya, dan sebagian dari dosa-dosa mereka ditanggungkan kepadanya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Ba'ts*, dengan sanad *jayyid*.[1]

﴾2225﴿– 12 : Shahih

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

---

[1] Saya mengatakan, Hadits di atas adalah *mauquf* dalam status *marfu'*, sebagaimana zahirnya demikian. Dan terlewatkan oleh penulis bahwa al-Hakim pun telah meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dan ia menilainya shahih serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan ia dimuat di dalam *ash-Shahihah*, no. 3373.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, lalu beliau bersabda, 'Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzhalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i di dalam satu hadits, dan oleh at-Tirmidzi secara singkat seperti ini. Dan lafazh di atas adalah miliknya, dan juga secara panjang seperti dalam riwayat al-Jama'ah.

﴿2226﴾– 13 : Hasan Lighairihi

Di dalam riwayat lain milik at-Tirmidzi yang berderajat hasan[1] [yakni, dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda],

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ شَكَّ فِي إِجَابَتِهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ.

"Ada tiga doa yang tidak diragukan lagi mengenai dikabulkannya, yaitu doa orang yang terzhalimi, doa orang musafir, dan doa (keburukan) orang tua bagi anaknya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun susunan lafazhnya ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan.

﴿2227﴾– 14 : Hasan Lighairihi

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ: الْوَالِدُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْمَظْلُوْمُ.

"Ada tiga manusia yang doa mereka dikabulkan, yaitu orang tua, orang musafir, dan orang yang terzhalimi."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam sebuah hadits dengan sanad shahih.

---

[1] An-Naji berkata, "Ia meriwayatkannya di dalam Kitab *al-Birr wa ad-Da'awat,* dan ia tidak menilainya hasan." Saya katakan, Namun ia dikuatkan oleh hadits berikutnya.

﴿2228﴾ – 15 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ.

"Takutlah terhadap doa orang yang terzhalimi, karena doanya naik ke langit seolah-olah ia adalah bunga api."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Para perawinya disepakati sebagai *hujjah,* kecuali Ashim bin Kulaib, ia hanya dijadikan *hujjah* oleh Muslim saja."

﴿2229﴾ – 16 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

"Doa orang yang terzhalimi itu dikabulkan, sekalipun dia adalah seorang yang jahat, karena kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴿2230﴾– 17 : Hasan Lighairihi

Dari Khuzaimah bin Tsabit ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، يَقُوْلُ اللهُ: وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ.

"Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzhalimi, karena doanya dibawa di atas awan, Allah berfirman, 'Demi keperkasaan dan kebesaranKu, sungguh Aku akan menolongmu walaupun setelah beberapa waktu'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad tidak apa-apa dalam kapasitas *mutaba'at.*

﴿2231﴾ – 18 - a : Hasan Lighairihi

Dari Abu Abdullah al-Asadi, ia menuturkan, Saya telah mendengar Anas bin Malik ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابٌ.

"Doa orang yang terzhalimi, sekalipun ia adalah seorang kafir, tidak ada dinding penghalang yang menghalanginya."

18 - b : Shahih Lighairihi

Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ .

"Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya hingga Abdullah dijadikan sebagai sandaran di dalam *ash-Shahih*, sedangkan mengenai Abu Abdullah, saya tidak menemukan tentang *jarh* ataupun *ta'dil*nya.

﴾2232﴿- 19 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا، -وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ [ثَلاَثَ مَرَّاتٍ]- بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ.

"Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak menzhaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak pula menghinanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, -sambil menunjuk ke dadanya [tiga kali]-[1]. Cukuplah bagi seseorang sebagai kejahatan kalau ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas orang Muslim lainnya itu haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

---

[1] Tidak termuat dalam naskah aslinya, dan saya menyempurnakannya dari Muslim, dan lihat *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah,* no. 6906, dan hadits di atas akan disebutkan nanti dengan tambahan pada bagian awalnya, pada Kitab Adab, bab. 21.

﴾2233﴿– 20 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Dzarr ﷺ, ia menuturkan, ...

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوْصِنِيْ. قَالَ: أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زِدْنِيْ. قَالَ: عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زِدْنِيْ. قَالَ: إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ، فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زِدْنِيْ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِيْ. ... قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زِدْنِيْ. قَالَ: أَحِبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَجَالِسْهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زِدْنِيْ. قَالَ: أُنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِيْ نِعْمَةَ اللهِ عِنْدَكَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زِدْنِيْ. قَالَ: قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا... .

"Saya berkata, 'Ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku.' Beliau bersabda, 'Aku wasiatkan kepadamu, hendaklah selalu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya ia adalah pokok semua urusan.'

Saya berkata, 'Ya Rasulullah, tambah lagi.' Beliau bersabda, 'Hendaknya kamu selalu membaca al-Qur`an dan berdzikir kepada Allah, karena sesungguhnya ia adalah cahaya bagimu di bumi ini, dan simpanan bagimu di langit.'

Saya berkata, 'Ya Rasulullah, tambah lagi.' Beliau bersabda, 'Jangan sekali-kali kamu banyak tertawa, karena ia bisa mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah.'

Saya berkata, 'Ya Rasulullah, tambah lagi.' Beliau bersabda, 'Hendaklah kamu berjihad, sebab ia adalah kerahiban umatku ...'

Saya berkata, 'Ya Rasulullah, tambah lagi.' Beliau bersabda, 'Cintailah orang-orang miskin dan bergaulah dengan mereka.'

Saya berkata, 'Ya Rasulullah, tambah lagi.' Beliau bersabda, 'Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan kamu melihat kepada orang yang di atasmu, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu.'

Saya berkata, 'Ya Rasulullah, tambah lagi.' Beliau bersabda, 'Katakanlah yang benar sekalipun pahit... '."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

(Al-Hafizh berkata), "Hanya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hisyam bin Yahya al-Ghassani, dari ayahnya. Ia adalah hadits yang sangat panjang sekali yang pada bagian awalnya disebutkan tentang para nabi ﷺ, saya hanya menyebutkan darinya sepenggalnya saja karena banyak mengandung hikmah yang sangat besar dan nasihat-nasihat yang agung.

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim juga, dan al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalurnya, keduanya dari Yahya bin Sa'id as-Sa'di al-Bashri: Abdul Malik bin Juraij telah menuturkan kepada kami, dari Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Abu Dzarr serupa dengan hadits di atas.

Sedangkan Yahya bin Sa'id ini masih diperselisihkan, dan hadits ini dari jalur ini adalah *munkar,* dan hadits Ibrahim bin Hisyamlah yang masyhur. *Wallahu a'lam.*"

﴾2234﴿ – 21 : Hasan Lighairihi

Dan telah diriwayatkan dari Abdullah, -maksudnya Ibnu Mas'ud- ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ يُضْرَبُ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُوْ حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ وَأَفَاقَ قَالَ: عَلَى مَا جَلَدْتُمُوْنِي؟ قَالَ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُوْمٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ.

"Diperintahkan terhadap salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah untuk dicambuk di dalam kuburnya sebanyak seratus cambukan. Ia terus meminta dan berdoa hingga menjadi satu kali cambukan, lalu kuburnya penuh dengan api. Kemudian, setelah api itu diangkat[1] *dan ia*

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, أفرنقع. Koreksi di ambil dari kitab *Syarh ash-Shudur*, karya as-Suyuthi, halaman 68 (penerbit al-Babi al-Halabi), dan dari *Musykil al-Atsar*, dan dari situ saya dapat mempelajari sanadnya dan kehasanannya, sebab kitab *at-Taubikh* masih belum dicetak juz yang di dalamnya terdapat hadits ini. Dan saya telah memuatnya di dalam kitab *ash-Shahihah* jilid keenam, dengan nomor 2774. Dan di dalam *Syarh ash-Shudur* tertulis dengan dinisbatkan kepada al-Bukhari, dan ini adalah suatu kesalahan cetak.

sadar, maka ia berkata, 'Atas dasar apa kalian mencambukku?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya kamu telah melakukan shalat tanpa bersuci dan kamu pernah lewat di sisi orang yang dianiaya, namun kamu tidak menolongnya."

Diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh Ibnu Hayyan di dalam kitab *at-Taubikh.*

﴿2235﴾ – 22 : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ.

"Tolonglah saudaramu sebagai seorang yang zhalim atau orang yang terzhalimi." Maka seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, aku menolongnya apabila ia orang yang teraniaya (terzhalimi). Bagaimana kalau ia sebagai orang yang zhalim, bagaimana saya menolongnya?" Beliau menjawab, "Kamu menghalanginya atau mencegahnya dari kezhaliman, maka yang demikian itu adalah menolongnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

﴿2236﴾– 23 : Shahih

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam hadits Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ.

"Hendaklah seseorang menolong saudaranya sebagai seorang zhalim atau orang yang terzhalimi. Jika dia seorang yang zhalim maka hendaklah mencegahnya, karena sesungguhnya mencegahnya itu adalah pertolongan untuknya, dan jika ia terzhalimi, maka tolonglah ia."

ANJURAN BACAAN YANG DIBACA OLEH ORANG YANG MERASA TAKUT TERHADAP ORANG YANG ZHALIM

﴾2237﴿– 1 : Shahih Mauquf

Diriwayatkan oleh [maksudnya; hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ yang *marfu'* yang ada di dalam *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib*] al-Ashbahani dan lainnya secara *mauquf* pada Abdullah, mereka tidak me*marfu'*kannya.

[Saya mengatakan, Lafazhnya adalah,

إِذَا خَافَ أَحَدُكُمُ السُّلْطَانَ الْجَائِرَ فَلْيَقُلْ:

"Apabila salah seorang dari kalian merasa takut kepada penguasa yang zhalim, maka hendaklah ia membaca,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَأَتْبَاعِهِ مِنْ خَلْقِكَ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

'Ya Allah, Rabb tujuh langit, Rabb 'Arasy yang agung, jadilah Engkau pelindungku dari si fulan bin fulan dan para pengikutnya di antara makhlukMu, dari bangsa jin dan manusia, agar salah seorang di antara mereka tidak bertindak sewenang-wenang terhadapku, atau melampaui batas. Perkasa perlindunganMu dan agung pujian terhadapMu, tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau '."[1]

---

[1] Saya mengatakan, Ia memang hadits *mauquf*, namun bisa jadi dalam hukum *marfu'*, dan sanadnya shahih. Berbeda dengan yang *marfu'*, sebab yang *marfu'* itu dha'if. Maka dari itu saya bedakan antara keduanya. Adapun ketiga pen*ta'liq*, mereka memulai *takhrij* yang mereka lakukan dengan ungkapan, *"hasan"*, tanpa melakukan pemilahan dan penjelasan antara mana yang *marfu'* dan mana yang *mauquf*, sebagaimana kebiasaan mereka.

﴿2238﴾- 2 : Shahih Mauquf

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata,

إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَانًا مَهِيْبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُوَ بِكَ، فَقُلْ:

"Apabila kamu menjumpai seorang penguasa yang menakutkan yang kamu merasa khawatir dia akan berbuat jahat kepadamu, maka bacalah,

اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا، اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوْذُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، الْمُمْسِكِ السَّمَاوَاتِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ وَجُنُوْدِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، اللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-.

'Allah Mahabesar, Allah lebih perkasa daripada semua makhlukNya, Allah lebih perkasa daripada apa yang aku takuti dan aku khawatirkan. Aku berlindung kepada Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang memegang langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin dariNya, dari kejahatan hambaMu fulan dan bala tentaranya, para pengikut dan para pendukungnya dari bangsa jin dan manusia. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung bagiku dari kejahatan mereka, agung pujian terhadapMu, perkasa perlindunganMu, suci namaMu, dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau, -sebanyak tiga kali-."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah secara *mauquf,* dan ini adalah lafazhnya, dan ini lebih sempurna.

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani, namun di dalam riwayatnya tidak ada kalimat "sebanyak tiga kali", dan para perawinya dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih.*[1]

﴿2239﴾ – 3 : Shahih Mauquf

Dari Abu Majlaz, -namanya adalah Lahiq bin Humaid-, ia berkata,

---

[1] Saya mengatakan, Tidak demikian, tambahan ini ada dalam riwayatnya di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 10/314, no. 10599; dan sanadnya adalah sanad Ibnu Abi Syaibah, selain syaikhnya yang bernama Ali bin Abdul Aziz, dan dia adalah perawi yang *tsiqah* lagi hafizh. Namun lebih utama kalau ia disandarkan kepada al-Bukhari di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad,* no. 708, sebab ia telah me*mutaba'ah* Ibnu Abi Syaibah.

مَنْ خَافَ مِنْ أَمِيرٍ ظُلْمًا فَقَالَ،

"Barangsiapa yang takut kepada kezhaliman dari seorang amir, lalu ia membaca,

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا وَإِمَامًا،

'Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai Agama, Muhammad ﷺ sebagai Nabi dan al-Qur`an sebagai hakim dan imam',

نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ.

niscaya Allah akan menyelamatkannya darinya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *mauquf* kepadanya, dan ia adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah.*

7

ANJURAN UNTUK TIDAK MENEMUI ORANG-ORANG ZHALIM, DAN ANCAMAN MENJUMPAI, MEMBENARKAN, DAN MENOLONG MEREKA

﴾2240﴿ – 1 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا، إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا.

"Barangsiapa yang hidup membadui, niscaya ia berperangai kasar, barangsiapa terus mengejar buruan, niscaya ia akan lalai, dan barangsiapa yang datang ke pintu-pintu penguasa, niscaya ia akan terpedaya, dan tidaklah seorang hamba makin dekat kepada penguasa, melainkan ia makin bertambah jauh dari Allah."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad, para perawi salah satunya adalah para perawi *ash-Shahih.*[1]

﴾2241﴿ – 2 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ.

"Barangsiapa yang hidup membadui, niscaya ia berwatak kasar, barangsiapa mengikuti buruan, niscaya ia akan lalai, dan barangsiapa yang datang kepada penguasa, niscaya ia akan terpedaya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

---

[1] Masih perlu dikaji ulang, sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Haitsami, 5/246, maka silahkan merujuk kepadanya!

﴾2242﴿- 3 - a : Shahih Lighairihi

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ. قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ، لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِيْ، وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوْا مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلاَ يَرِدُوْنَ عَلَيَّ حَوْضِيْ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوْنَ عَلَيَّ حَوْضِيْ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ، وَالصَّلاَةُ قُرْبَانٌ، أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقُهَا.

"Bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, 'Semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh.' Ia berkata, 'Apa itu kepemimpinan orang-orang bodoh?' Beliau menjawab, 'Para umara` sepeninggalanku, mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku, mereka juga tidak meniti sunnahku. Barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari mereka, dan mereka tidak akan datang di telagaku. Dan barangsiapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong mereka atas kezhaliman mereka, maka mereka itu adalah dari golonganku dan aku dari golongan mereka, dan mereka akan mendatangi telagaku.

Wahai Ka'ab bin Ujrah, puasa itu perisai, sedekah dapat memadamkan dosa, dan shalat itu adalah pendekatan diri (kepada Allah), atau beliau bersabda, 'Bukti.'

Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia pergi menjadi dua, ada yang membeli dirinya lalu membebaskannya, dan ada pula yang menjual dirinya lalu mencelakakannya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh al-Bazzar, dan para perawi keduanya dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih*.

3 - b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, namun ia menyebutkan,

سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَهُوَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. الحديث.

"Akan ada para umara` yang siapa saja masuk kepada mereka lalu membantu mereka atas kezhaliman mereka dan membenarkan kedustaan mereka, maka ia bukan dariku dan aku bukan darinya, dan ia tidak akan datang kepadaku di telaga (di surga). Dan siapa saja yang tidak datang kepada mereka dan tidak membantu mereka atas kezhaliman mereka serta tidak membenarkan kedustaan mereka, maka ia dariku dan aku darinya, dan ia akan datang kepadaku di telaga." (Al-Hadits).

{2243}- 4 - a : Hasan Shahih

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa`i dari hadits Ka'ab bin Ujrah, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أُعِيْذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، مِنْ أُمَرَاءَ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، أَوْ لَمْ يَغْشَ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

"Aku perlindungkan kamu kepada Allah, wahai Ka'ab bin Ujrah dari para umara` yang akan ada sepeninggalku. Barangsiapa datang ke pintu-pintu mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka ia bukan dariku dan aku bukan darinya, dan ia tidak akan datang kepadaku di telaga. Dan barangsiapa datang ke pintu-pintu mereka atau tidak datang sama sekali, lalu tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak juga membantu mereka atas

kezhaliman mereka, maka ia dari golonganku dan aku darinya, dan ia akan datang kepadaku di telaga." Al-Hadits. Dan ini lafazh at-Tirmidzi.

4 – a : Shahih Lighairihi

Dan di dalam riwayat lain miliknya juga, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata,

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ: خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ: اِسْمَعُوْا، هَلْ سَمِعْتُمْ؟ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

"Rasulullah ﷺ pernah keluar kepada kami sedangkan kami sembilan orang: lima dan empat. Salah satu dari kedua kumpulan ini dari Arab dan yang lain dari non Arab,[1] lalu beliau bersabda, 'Dengarkanlah, apakah kalian mendengar? Sesungguhnya akan ada sesudahku nanti para umara` (pemimpin). Barangsiapa yang masuk menjumpai mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan darinya, dan ia tidak akan datang kepadaku di telaga. Dan barangsiapa yang tidak masuk menjumpai mereka dan tidak membantu mereka atas kezhaliman mereka serta tidak membenarkan kedustaan mereka, maka ia dari golonganku dan aku dari golongannya, dan ia pasti datang kepadaku di telaga."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib* shahih."

﴾2244﴿– 5 : Hasan Lighairihi

Dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, ia menuturkan,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَرَفَعَ

---

[1] Saya mengatakan, Ia telah dijelaskan oleh riwayat al-Bazzar, no. 1608: dari Hudzaifah dengan lafazh, ...تِسْعَةُ نَفَرٍ، أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَوَالِي، وَخَمْسَةٌ مِنَ الْعَرَبِ (... *sembilan orang, empat orang dari para mantan budak dan lima orang dari bangsa Arab*'. Dengan ini, maka sanadnya menjadi hasan.

بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَضَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ فَقَالَ: أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ يَظْلِمُوْنَ وَيَكْذِبُوْنَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَمَالأَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلاَ أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُمَالِئْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. اَلْحَدِيْثُ.

"Rasulullah ﷺ pernah keluar kepada kami saat kami berada di masjid sesudah shalat Isya, lalu beliau mengangkat pandangan matanya ke langit kemudian menundukkannya hingga kami mengira bahwa telah terjadi sesuatu di langit.[1] *Lalu beliau bersabda, 'Ketahuilah, bahwasanya akan ada sepeninggalku nanti para umara` yang berbuat zhalim dan dusta, barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka ia bukan dari golonganku dan aku pun bukan darinya. Dan barangsiapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka ia dari golonganku dan aku darinya'."* (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Ahmad dan pada sanadnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, sedangkan para perawi sisanya *tsiqah* dan dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih.*

﴿2245﴾ – 6 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Khabbab, dari ayahnya رضي الله عنه, ia menuturkan,

كُنَّا قُعُوْدًا عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: اِسْمَعُوْا. قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا. قَالَ: اِسْمَعُوْا. قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا. [قَالَ: اِسْمَعُوْا. قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا] قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ فَلاَ تُصَدِّقُوْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلاَ تُعِيْنُوْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

"Kami pernah duduk-duduk di depan pintu Nabi ﷺ, lalu beliau keluar menemui kami, kemudian bersabda, 'Dengarlah.' Kami menjawab, 'Kami telah mendengar. Beliau bersabda, 'Dengarlah.' Kami menjawab, 'Kami telah mendengar.' [Beliau bersabda, 'Dengarlah.' Kami menjawab,

---

[1] Di dalam naskah asli dan manuskripnya disebutkan, أَمْرٌ (suatu perkara), koreksi diambil dari *al-Musnad,* 4/266-267; dan *al-Majma',* 5/247: dan ini dilalaikan oleh ketiga pen*ta'liq*!

'Kami telah mendengar]'[1] *Beliau bersabda, 'Sesungguhnya akan ada sepeninggalku nanti umara` (para pemimpin), jangan kalian membenarkan kedustaan mereka dan jangan membantu mereka atas kezhaliman mereka, karena sesungguhnya siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezhaliman mereka, niscaya ia tidak akan datang kepadaku di telaga'."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan lafazh ini miliknya.

﴾2246﴿ - 7 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَكُوْنُ أُمَرَاءُ تَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ، أَوْ حَوَاشٍ مِنَ النَّاسِ يَكْذِبُوْنَ وَيَظْلِمُوْنَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ.

"Akan ada para pemimpin yang dimasuki (didekati) oleh orang-orang kepercayaan atau para pembantu mereka dari manusia, mereka berdusta dan berlaku zhalim. Barangsiapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan darinya. Dan barangsiapa yang tidak masuk kepada mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak membantu mereka atas kezhaliman mereka maka ia dari golonganku dan aku dari golongannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ini lafazh miliknya, dan oleh Abu Ya'la, dan dari jalurnya, Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam *Shahih*nya, hanya saja keduanya menyebutkan,

فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ، وَهُوَ مِنِّي بَرِيْءٌ.

---

[1] Terlewatkan oleh pena penulis, sebab ia tidak ada di dalam manuskripnya juga, dan saya menyempurnakannya dari *al-Mawarid*, no. 1574, sedangkan lafazh ath-Thabrani, 4/67/3627, lebih pendek sebagai berikut, فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (*lalu beliau bersabda, 'Apakah kalian mendengar?' Kami menjawab, 'Kami telah mendengar, dua atau tiga kali*). Demikian juga di dalam *al-Majma'* dan begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim di dalam *as-Sunnah*, 2/352/757.

"Barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka aku berlepas diri darinya dan ia berlepas diri dariku."

﴾2247﴿ – 8 - a : Hasan Shahih

Dari Alqamah bin Abi Waqqash al-Laitsi,

أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَهُ شَرَفٌ، وَهُوَ جَالِسٌ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: يَا فُلاَنُ، إِنَّ لَكَ حُرْمَةً وَإِنَّ لَكَ حَقًّا، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هٰؤُلاَءِ الْأُمَرَاءِ فَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ عَلْقَمَةُ: فَانْظُرْ وَيْحَكَ، مَاذَا تَقُوْلُ، وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ، فَرُبَّ كَلاَمٍ قَدْ مَنَعَنِيْهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ.

"Bahwasanya ia pernah berpapasan dengan seorang laki-laki dari penduduk Madinah yang mempunyai kedudukan, ia sedang duduk-duduk di pasar Madinah. Alqamah berkata kepadanya, 'Wahai fulan, sesungguhnya kamu memiliki kehormatan dan sesungguhnya kamu memiliki hak, dan sesungguhnya saya melihatmu suka masuk menemui para umara`, lalu di situ kamu berbicara kepada mereka, dan sesungguhnya saya telah mendengar Bilal bin al-Harits, seorang sahabat Nabi ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar berbicara dengan satu kata yang menyebabkan keridhaan Allah yang tidak ia duga akan mencapai apa yang dicapainya, lalu Allah mencatat baginya keridhaan Allah karena kata-kata tersebut hingga hari dia menjumpaiNya. Dan sesungguhnya salah seorang kalian benar-benar berbicara dengan satu kata yang menyebabkan murka Allah yang tidak ia kira bahwasanya kata-katanya itu mencapai apa yang dicapainya, lalu Allah mencatat baginya karena kata-kata tersebut kemurkaan hingga Hari Kiamat.'

Alqamah berkata, 'Maka perhatikanlah, celakalah kamu! apa yang kamu katakan dan apa yang kamu bicarakan. Sungguh, banyak sekali pembicaraan namun saya tidak jadi mengucapkannya karena apa yang telah saya dengar dari Bilal bin al-Harits itu'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan at-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan bagian hadits yang *marfu'* darinya dan keduanya menilainya shahih.

8 - b : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh al-Ashbahani, hanya saja ia mengatakan, dari Bilal bin al-Harits, bahwasanya ia telah berkata kepada anak-anaknya,

إِذَا حَضَرْتُمْ عِنْدَ ذِيْ سُلْطَانٍ فَأَحْسِنُوا الْمَحْضَرَ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:... فَذَكَرَهُ.

"Apabila kalian menghadiri tempat orang yang memiliki kekuasaan, maka perbaguslah tempat hadir itu, karena sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ... (kemudian ia menyebutkannya).

ANCAMAN MENOLONG DAN MEMBANTU ORANG YANG SALAH, MEMBERI SYAFA'AT YANG DAPAT MENGHALANGI SALAH SATU HUKUM HAD[1] ALLAH, DAN LAIN-LAIN

﴾2248﴿– 1 - a : Shahih

Dari IbnuUmar ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ ﷻ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

"Barangsiapa yang syafa'atnya menghalangi salah satu dari had Allah, maka sesungguhnya ia telah melawan Allah ﷻ, dan barangsiapa yang berbantah-bantahan dalam hal yang batil sedangkan ia tahu, maka ia terus berada dalam murka Allah hingga ia meninggalkannya. Dan barangsiapa yang mengatakan tentang seorang Mukmin hal-hal yang tidak ada padanya, niscaya Allah akan menempatkannya di lumpur kotoran ahli neraka hingga ia keluar dari apa yang ia katakan."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, -dan ini adalah lafazh miliknya,- dan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* serupa dengannya.[2]

---

[1] Hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah ﷻ, seperti hukum potong tangan bagi pencuri dan semisalnya, ed.

[2] Demikian beliau mengatakan! Hadits di atas di dalam riwayat ath-Thabrani ada di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 12/388, no. 13435; dan dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, 7/253, no. 6487: dari jalur Atha` al-Khurasani, dari Humran, ia berkata, "Saya telah mendengar Ibnu Umar ....... Atha` al-Khurasani ini *shaduq* namun sering keliru, sebagaimana dijelaskan di dalam *at-Taqrib*. Sedangkan syaikhnya, Humran adalah *majhul*. Al-Hafizh berkata, "Ia *maqbul*". Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Dan ia –yakni ath-Thabrani- menambahkan pada bagian akhirnya: وَلَيْسَ بِخَارِجٍ (*ia tidak bisa keluar*). Sengaja saya hapus karena *munkar* dan bertentangan

1 - b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dengan lafazh panjang dan ada pula yang pendek, dan ia berkata pada masing-masing, "Shahih sanadnya."

Sedangkan lafazh yang pendek adalah sebagai berikut,

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ.

"Barangsiapa yang membantu suatu pertengkaran tanpa hak, maka ia berada dalam murka Allah hingga ia meninggalkannya."

1 - c : Shahih Lighairihi

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud disebutkan,

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ.

"Barangsiapa yang membantu suatu pertengkaran dengan kezhaliman, maka sesungguhnya ia telah menyandang murka dari Allah."

الرَّدْغَةُ	:	Dengan mem*fathah*kan *ra`* dan men*sukun*kan *dal* atau mem*fathah*kannya, kemudian huruf *ghain*, yakni: lumpur.
رَدْغَةُ الْخَبَالِ	:	الْخَبَالِ, dengan mem*fathah*kan *kha`* dan *ba`*, artinya perasan (kotoran) ahli neraka atau keringat mereka, sebagaimana dijelaskan di dalam *Shahih Muslim* dan selainnya.[1]

﴾2249﴿ – 2 : Shahih

Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَثَلُ الَّذِيْ يُعِيْنُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، كَمَثَلِ بَعِيْرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَهُوَ يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ.

---

dengar riwayat-riwayat yang lain, di samping karena kelemahan sanadnya.

[1] Muslim, 6/100: dari hadits Jabir, dan akan disebutkan di dalam kitab ini (kitab hudud, bab 6) dan di situ diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Amr juga. Silahkan merujuk kepada keduanya setelah beberapa hadits berikutnya.

"Perumpamaan orang yang membantu kaumnya atas selain kebenaran adalah seperti unta yang terjatuh di dalam sumur, lalu ia ditarik dari sumur itu dengan ekornya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. Sedangkan Abdurrahman tidak pernah mendengar dari ayahnya.[1]

Al-Hafizh berkata, Makna hadits ini: bahwa dia telah terjerumus ke dalam dosa dan ia binasa, seperti halnya unta apabila tercebur ke dalam sumur, lalu ditarik dengan ekornya dan tetap tidak bisa diselamatkan.

[1] Saya mengatakan, "Bahwa Abdurrahman telah mendengar (hadits) dari ayahnya, hal ini telah ditetapkan oleh lebih dari satu para pemuka ahli hadits, dan ini yang benar sebagaimana telah saya *tahqiq* di dalam *ash-Shahihah*, no. 198. Kemudian saya temukan an-Naji mengutip dari penulis di dalam *Mukhtashar as-Sunan*, bahwasanya Abdurrahman telah mendengar dari ayahnya. Lalu beliau berkata, maka perkataan penulis kontradiksi."

ANCAMAN TERHADAP HAKIM DAN SELAINNYA DARI UPAYA MENCARI KERIDHAAN MANUSIA DENGAN HAL-HAL YANG DIMURKAI ALLAH ﷻ

﴿2250﴾ – 1 : Shahih Lighairihi

Dari seseorang dari penduduk Madinah, ia menuturkan,

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ: أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ، وَلاَ تُكْثِرِي عَلَيَّ. فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ.

"Mu'awiyah pernah menulis surat kepada Aisyah 'Tulislah sepucuk surat kepadaku[1] yang di dalamnya engkau berwasiat kepadaku dan jangan banyak-banyak'. Maka Aisyah menulis kepada Mu'awiyah, 'Salam atasmu, amma ba'du, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah mencukupinya dari tuntutan manusia, dan barangsiapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, niscaya Allah menyerahkannya kepada manusia. Wassalam'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia tidak menyebutkan nama lelaki penduduk Madinah itu. Kemudian ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, bahwasanya ia telah menulis kepada Mu'awiyah, ia berkata, (lalu ia menyebutkan hadits yang searti dengan hadits di atas dan tidak

---

[1] Di dalam naskah asli dan manuskrip disebutkan, لِي (*untukku*), koreksi diambil dari riwayat at-Tirmidzi.

me*marfu'*kannya).[1]

Dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam *Shahih*nya bagian yang *marfu'*nya saja, sedangkan lafazhnya, Ia (Aisyah) menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ.

"Barangsiapa yang mencari ridha Allah dengan murka manusia, niscaya Allah meridhainya, dan menjadikan manusia ridha kepadanya, dan barangsiapa mencari ridha manusia dengan murka Allah, niscaya Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya."

Di dalam riwayat lain miliknya dengan lafazh, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَرْضَى اللهَ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ، وَمَنْ أَسْخَطَ اللهَ بِرِضَا النَّاسِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ.

"Barangsiapa yang membuat Allah ridha dengan murka manusia, niscaya Allah akan mencukupinya, dan barangsiapa yang membuat Allah murka dengan keridhaan manusia, niscaya Allah akan serahkan dia kepada manusia."

Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi serupa dengannya di dalam "*Kitab az-Zuhd al-Kabir*."

[1] Di dalam naskah asli dan manuskripnya disebutkan, وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ (*dan mereka tidak memarfu'kannya*). Koreksi diambil dari riwayat at-Tirmidzi.

Anjuran Berbelas Kasihan Terhadap Makhluk Allah, Seperti Rakyat, Anak-anak, Hamba Sahaya dan Lain-lain, Menyayangi dan Ramah Terhadap Mereka, dan Ancaman Bersikap Sebaliknya, Menyiksa Hamba Sahaya dan Hewan Serta Lain-lainnya Tanpa Sebab Syar'i, Serta Tentang Larangan Mencap Hewan Pada Wajahnya

﴾2251﴿– 1 - a : Shahih

Dari Jarir bin Abdullah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ، لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ.

"Barangsiapa yang tidak belas-kasih kepada manusia niscaya tidak dibelas-kasihi oleh Allah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

1 - a : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan dia menambahkan,

وَمَنْ لاَ يَغْفِرْ لاَ يُغْفَرْ لَهُ.

"Dan barangsiapa yang tidak memaafkan (manusia), niscaya ia tidak diampuni."

﴾2252﴿– 2 : Shahih Lighairihi

Ia ada di dalam *al-Musnad* juga dari hadits Abu Sa'id dengan sanad shahih.[1]

---

[1] Ini termasuk kealpaan, karena sesungguhnya di dalam sanadnya, 3/40, ada Athiyah.

﴿2253﴾– 3 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Musa ﷺ, bahwasanya dia telah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَنْ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَرَاحَمُوْا. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُلُّنَا رَحِيْمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ، وَلٰكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ.

"Kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mengasihi." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, setiap kami pengasih." Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang dimaksud bukan rasa kasih salah seorang dari kalian kepada temannya, akan tetapi rasa kasih umum (kepada seluruh manusia)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

﴿2254﴾– 4 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ، لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ.

"Barangsiapa yang tidak belas kasih kepada manusia, niscaya ia tidak dikasihi Allah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

﴿2255﴾ – 5 : Shahih Lighairihi

Dari Jarir ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَا يَرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ، لَا يَرْحَمْهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"Barangsiapa yang tidak belas-kasih kepada siapa yang ada di muka bumi, ia tidak akan dikasihi oleh Dia yang ada di langit."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* lagi kuat.

﴿2256﴾– 6 : Hasan Lighairihi

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"Orang-orang yang pengasih, mereka dikasihi oleh Yang Maha Pengasih, maka kasihilah siapa yang ada di bumi niscaya kalian dikasihi oleh Dia yang ada di langit."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan tambahan lafazh, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

{2257}- 7 : Shahih

Dan darinya, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا، وَاغْفِرُوْا يُغْفَرْ لَكُمْ، وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّيْنَ، الَّذِيْنَ يُصِرُّوْنَ عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

"Berkasih sayanglah kalian, niscaya kalian dikasihi, dan berilah ampunan niscaya kalian diberi ampunan. Celakalah bagi corong[1] perkataan (telinga), celakalah bagi orang-orang yang ngotot, yaitu orang-orang yang tetap terus pada apa yang mereka kerjakan (kemaksiatan) sedangkan mereka mengetahui."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid.*

{2258}- 8 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia menuturkan,

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَيْتٍ فِيْهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَي الْبَابِ فَقَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ قُرَشِيٌّ؟ فَقَالُوْا: لاَ، إِلاَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا. قَالَ: اِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوْا رَحِمُوْا، وَإِذَا حَكَمُوْا عَدَلُوْا، وَإِذَا قَسَمُوْا أَقْسَطُوْا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

---

[1] الأَقْمَاعُ adalah jamak dari kata قِمْعٌ seperti ضِلَعٌ, yaitu sesuatu yang diletakkan di mulut bejana (corong) untuk mengisi benda cair berupa minuman.

"Rasulullah ﷺ pernah berdiri di depan satu rumah yang di dalamnya ada beberapa orang dari Quraisy. Lalu beliau memegang kedua sisi pintu lalu bersabda, 'Apakah ada orang lain di dalam rumah ini selain Quraisy?'

Mereka berkata, 'Tidak, kecuali putra saudara perempuan kami.' Beliau bersabda, 'Putra saudara perempuan mereka adalah dari mereka.' Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya perkara ini ada pada Quraisy selagi apabila mereka diminta berbelas-kasih, mereka mengasihani, apabila mereka memimpin, maka mereka berlaku adil, dan apabila mereka membagi, maka mereka berlaku adil. Dan barangsiapa yang tidak melakukan hal itu, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath,* dan para perawinya *tsiqah.*

﴾2259﴿ – 9 : Shahih Lighairihi

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan,

كُنَّا فِي بَيْتٍ فِيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ يُوَسِّعُ رَجَاءَ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْبَابِ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيْهِ، فَقَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ عَظِيْمٌ، وَلَهُمْ ذٰلِكَ، مَا فَعَلُوْا ثَلَاثًا: إِذَا اسْتُرْحِمُوْا رَحِمُوْا، وَإِذَا حَكَمُوْا عَدَلُوْا، وَإِذَا عَاهَدُوْا وَفَوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Kami pernah berada di satu rumah yang di dalamnya ada beberapa orang dari kaum muhajirin dan kaum anshar. Kemudian Rasulullah ﷺ datang kepada kami, maka masing-masing orang melapangkan tempat dengan harapan beliau berkenan duduk di sampingnya. Kemudian beliau berdiri di pintu, lalu memegang kedua kusennya dan bersabda, 'Para pemimpin itu dari Quraisy, saya memiliki hak yang sangat besar atas kalian dan mereka pun memiliki hak yang demikian selagi mereka melakukan tiga hal: apabila mereka diminta untuk mengasihi, maka mereka berbelas kasih, apabila mereka berkuasa (memutuskan perkara), maka mereka berlaku adil, dan apabila mereka berjanji, maka mereka menepati. Barangsiapa yang tidak melakukan hal yang demikian di antara mereka,

maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan, dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*, dan lafazhnya sudah disebutkan pada bab 2, serta oleh Abu Ya'la.

﴾2260﴿ – 10 : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya secara singkat (pendek) dari hadits Abu Hurairah.

Dan sudah disebutkan hadits serupa dengannya dari Abu Barzah dan hadits dari Abu Musa di dalam bab 2.

﴾2261﴿ – 11 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan,

سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ صَاحِبَ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ.

"Saya telah mendengar ash-Shadiq al-Mashduq (yang jujur lagi terpercaya), pemilik bilik ini, yaitu Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ bersabda, 'Rasa kasih-sayang tidak akan dicabut, kecuali dari orang yang celaka'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh at-Tirmidzi, serta Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan", dan di dalam sebagian naskah disebutkan, "Hasan shahih."

﴾2262﴿ – 12 : Shahih

Dan darinya, ia menuturkan,

قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

"Rasulullah ﷺ pernah mencium (mengecup) al-Hasan atau al-Husain bin Ali pada saat al-Aqra' bin Habis at-Tamimi berada di sisinya,

maka al-Aqra' berkata, 'Sesungguhnya saya mempunyai sepuluh anak namun saya belum pernah sama sekali mencium seorang pun di antara mereka!' Maka Rasulullah ﷺ melihat kepadanya, kemudian bersabda, 'Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.

﴾2263﴿ – 13 : Shahih

Dari Aisyah ﵂, ia menuturkan,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ، وَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ؟

"Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya kalian mencium anak-anak kecil, sedangkan kami tidak mencium mereka.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apa yang bisa saya perbuat untukmu kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu?'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2264﴿– 14 - a : Shahih

Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya ﵁,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا. فَقَالَ: إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ.

"Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sungguh sangat kasihan kepada domba untuk menyembelihnya.' Maka beliau bersabda, 'Jika engkau mengasihinya, maka engkau dikasihi Allah'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia berkata, "Shahih sanadnya."[1]

---

[1] Saya mengatakan, Disepakati oleh adz-Dzahabi di dalam *at-Talkhish*, 4/231, dan hadits di atas memang seperti yang mereka berdua katakan. Dan diriwayatkan oleh sejumlah ulama lainnya, di antaranya adalah al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 373, maka beliaulah seharusnya yang lebih berhak disebutkan; dan hadits di atas telah di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah*, no. 26. Semua penyandaran ini tidak diketahui oleh ketiga orang yang jahil yang sok tahu itu, dan malah mereka menegaskan kedhaifan hadits! Karena mereka tidak menemukannya kecuali di dalam riwayat al-Hakim saja, 3/586-587, dan mereka mengomen-

14 - b : Shahih Lighairihi

Dan oleh al-Ashbahani, sedangkan lafazhnya sebagai berikut,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي آخُذُ شَاةً وَأُرِيْدُ أَنْ أَذْبَحَهَا فَأَرْحَمُهَا قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ.

"Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengambil seekor domba dan ingin menyembelihnya, namun saya merasa kasihan kepadanya." Beliau bersabda, "Dan domba, jika engkau mengasihaninya, niscaya engkau dikasihani Allah."

﴿2265﴾– 15 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً أَضْجَعَ شَاةً وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلَّا، أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا.

"Bahwasanya ada seseorang telah membaringkan seekor domba, sedangkan ia sedang mempertajam mata pisaunya. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah kamu ingin mematikannya beberapa kali? Kenapa kamu tidak mempertajam mata pisaumu sebelum kamu membaringkannya?'"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath,* dan oleh al-Hakim, dan ini adalah lafazh miliknya, dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."[1]

---

tarinya dengan perkataan mereka, "Dan ia menilainya shahih!, dan di*ta'liq* oleh adz-Dzahabi dengan ucapannya, Adi itu binasa (*halik*), dan diriwayatkan oleh al-Ashbahani di dalam *at-Targhib,* no. 1553."

Dan di antara kelalaian dan bahkan kejahilan mereka adalah bahwasanya al-Hakim hanya memuatnya dan tidak menilainya shahih. Lalu mereka mengira bahwa pemuatan al-Hakim terhadap hadits di atas berarti ia telah menshahihkannya! Mereka tidak menyadari bahwa lafazh yang di*ta'liq* oleh adz-Dzahabi itu adalah bukan lafazh penulis yang dinisbatkan kepadanya. Ini saja sudah cukup sebenarnya untuk membuat mereka tertarik untuk mencarinya di tempat yang lain, dan kalau saja mereka mau melakukannya tentu mereka akan menemukannya di tempat yang saya sebutkan tadi, dan tentu mereka tidak akan terjerumus ke dalam dosa penilaian lemah terhadap hadits shahih Rasulullah ﷺ karena kejahilan mereka yang sangat kentara itu! *Wallahul Musta'an.*

Di antara yang aneh adalah bahwa hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan berikutnya itu terdapat pada tempat yang mereka lewatkan penisbatannya kepadanya, dan di bawahnya terdapat hadits Ibnu Abbas, padahal mereka telah menyandarkannya kepadanya lengkap dengan jilid dan halamannya, 4/233. Dan ini hanya sesudah satu halaman saja! Kemudian mereka merasa hebat dan merasa sok tahu, di mana mereka tidak menerima penilaian shahih yang dilakukan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi, dan mereka hanya menilainya hasan saja? Kenapa? Mereka sendiri tidak mengetahui, karena hanya membabi buta saja!

[1] Saya mengatakan, Disepakati oleh adz-Dzahabi, dan hadits itu adalah seperti apa yang mereka berdua kata-

﴾2266﴿- 16 : Hasan

Dari Abdullah bin Amr[1] ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، وَلاَ يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيَ بِهِ.

"Tiada seorang manusia pun yang membunuh seekor burung kecil atau lebih besar dari itu yang bukan dengan haknya, melainkan dia akan dimintai pertanggunganjawaban oleh Allah tentang burung itu pada Hari Kiamat nanti." Dikatakan, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab, "Haknya adalah menyembelihnya lalu memakannya, dan tidak memenggal kepalanya lalu membuangnya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya." [Sudah disebutkan pada Kitab dua hari raya, bab. 4].

﴾2267﴿- 17 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا أَوْ دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا، وَقَدْ جَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

"Bahwasanya ia pernah melewati beberapa pemuda dari suku Quraisy, mereka telah memancang seekor burung sebagai sasaran tembak atau seekor ayam yang mereka lempari. Dan mereka telah menetapkan suatu bayaran untuk orang yang memiliki burung itu dari setiap panah mereka yang gagal mengenai sasaran. Maka tatkala mereka melihat Ibnu Umar, mereka ber-

---

kan. Adapun ketiga pen*ta'liq*, mereka mengatakan, "Hasan!", dan ini tidak beralasan! Lihat *ta'liq* terdahulu.

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan: Ibnu Umar, dan yang benar adalah apa yang kami tuliskan di atas. Lihat *ta'liq* terhadap hadits ini pada Kitab Dua Hari Raya, bab. 4.

pencar. Maka Ibnu Umar berkata, 'Siapa yang telah melakukan hal ini? Allah melaknat siapa saja yang melakukannya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang mempunyai ruh sebagai sasaran tembak'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

اَلْغَرَضُ : Dengan mem*fathah*kan *ghain* dan *ra`*, yaitu segala sesuatu yang dipasang oleh para pemanah yang hendak mereka jadikan sasaran tembak, berupa kertas atau lainnya.

﴿2268﴾ - 18 : Shahih

Dari Abu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفَرَّشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ فِي وَلَدِهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَيْهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

"Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Lalu beliau pergi untuk menunaikan hajatnya, dan kami melihat seekor burung kecil (hummarah)[1] *sedang bersama dua anaknya. Lalu kami ambil dua anak burung itu, maka burung itu datang dan mengepak-ngepakkan kedua sayapnya mendekat ke tanah.*[2] *Kemudian Nabi ﷺ datang lalu bersabda, 'Siapa yang telah merisaukan burung ini karena kehilangan anak-anaknya?! Kembalikan kedua anaknya kepadanya.' Dan setelah itu beliau melihat sarang semut yang telah kami bakar, maka beliau bersabda, 'Siapa yang telah membakar ini?' Kami menjawab, 'Kami.' Beliau bersabda,*

---

[1] حُمَّرَة dengan men*dhammah*kan *ha`*, dan men*tasydid mim*, atau tanpa men*tasydid*nya, yaitu sejenis burung kecil berwarna merah.

[2] تَفَرَّشُ asalahnya adalah تَتَفَرَّشُ, salah satu *fa` fi'il*nya dihilangkan, seperti: تَذَكَّرُ. Artinya: mengepak-ngepakkan kedua sayapnya dan mendekat ke tanah. Di dalam naskah aslinya disebutkan, تَعْرِشُ, dan demikian pula ditulis di dalam terbitan 'Imarah! Koreksi diambil dari riwayat Abu Dawud.

Akan tetapi an-Naji menjelaskan bahwa naskahnya memang berbeda-beda, dan pada sebagiannya disebutkan, تَعْرِشُ, sebagaimana tertulis dalam naskah aslinya, dan artinya adalah terbang meninggi. Dari situlah kata الْعَرِيْش diambil. Silahkan anda merujuk kepadanya, Lembaran 179/1.

'Sesungguhnya sangat tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api (Allah)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

قَرْيَةُ نَمْلٍ : Sarang atau tempat semut.

﴾2269﴿– 19 : Shahih

Dari Abdullah bin Ja'far ﷺ, ia menuturkan,

أَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيْثًا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَايِشَ نَخْلٍ، فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيْهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: أَفَلاَ تَتَّقِي اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ.

"Pernah Rasulullah ﷺ memboncengku di belakangnya pada suatu hari, kemudian beliau membisikkan suatu hadits (pembicaraan) kepadaku yang aku tidak akan menuturkannya kepada seorang manusia pun. Tempat berlindung yang paling disukai Rasulullah ﷺ untuk buang hajatnya adalah benda tinggi atau sekumpulan pohon kurma[1]. Maka masuklah beliau ke suatu kebun milik salah seorang kaum Anshar, dan tiba-tiba di situ ada seekor unta, dan tatkala ia melihat Nabi ﷺ, maka unta itu merintih dan kedua matanya berlinang (air mata). Maka Rasulullah ﷺ menghampirinya lalu mengusap kedua telinganya[2] dan unta itu pun diam.

Lalu beliau bersabda, 'Siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini?' Kemudian datanglah seorang pemuda dari kaum Anshar, lalu berkata, 'Milikku, ya Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Tidakkah engkau takut kepada Allah dalam hal binatang ternak yang telah Allah milikkan kepadamu

---

[1] Demikian disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, dan redaksi miliknya menyebutkan, هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ sebagai *khabar*. Sedangkan di dalam *al-Musnad* disebutkan sebaliknya, هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ, dengan mendahulukan *khabar* كَانَ daripada *isim*nya. Dan demikian juga di dalam riwayat Muslim, dan dinilai betul oleh an-Naji dan menganggap yang pertama merupakan perubahan yang dilakukan oleh Abu Dawud.

[2] Ibnul Atsir berkata, ذِفْرَى الْبَعِيْرِ artinya: pangkal telinga unta, ia ada dua dan disebut ذِفْرَيَانِ. Kata اَلذِّفْرَى adalah bentuk *mu'annats* dan *alif*nya adalah untuk menunjukkan *ta'nits* atau *ilhaq*.

ini? Karena sesungguhnya ia telah mengadu kepadaku bahwasanya engkau membuatnya kelaparan dan sangat melelahkannya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.[1]

اَلْهَدَفُ	:	Dengan mem*fathah*kan *ha`* dan *dal,* selanjutnya huruf *fa`*, artinya: segala sesuatu yang tinggi di atas permukaan tanah seperti bangunan atau lainnya.
اَلْحَائِشُ	:	Artinya: sekelompok pohon kurma. Ia tidak mempunyai bentuk kata *mufrad.*
اَلْحَائِطُ	:	Artinya: kebun.
ذِفْرَى الْبَعِيْرِ	:	Dengan meng*kasrah*kan *dzal,* yakni: bagian yang berkeringat pada tengkuk unta di sisi telinganya. Kata duanya adalah ذِفْرَيَانِ.
تُدْئِبُهُ	:	Dengan men*dhammah*kan *ta`*, men*sukun*kan *dal,* meng*kasrah*kan *hamzah,* selanjutnya *ba`*, artinya kamu membuatnya sangat letih karena banyak kerja.

﴾2270﴿– 20 - a : Shahih Lighairihi

Dan Ahmad telah meriwayatkan juga di dalam sebuah hadits yang cukup panjang dari Ya'la bin Murrah, di dalamnya ia berkata,

وَكُنْتُ مَعَهُ —يَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ- جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يُخَبِّبُ حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، أُنْظُرْ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ، إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ، فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هٰذَا؟ فَقَالَ: وَمَا شَأْنُهُ؟ [قَالَ:] لاَ أَدْرِي وَاللهِ مَا شَأْنُهُ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ، حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ، فَأْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، هَبْهُ لِي، أَوْ بِعْنِيهِ، قَالَ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَوَسَمَهُ بِمِيْسَمِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ

---

[1] Saya mengatakan, Redaksi di atas adalah miliknya (Abu Dawud), dan hadits di atas juga diriwayatkan oleh Muslim hingga kalimat حَائِشُ نَخْلٍ. Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 20.

بَعَثَ بِهِ.

"Dan saya pernah bersamanya -yakni bersama Nabi ﷺ- pada suatu hari dalam keadaan duduk, tiba-tiba datanglah seekor unta memukul-mukulkan kakinya hingga mengenai leher bagian depannya, kemudian mencucurkan air mata. Maka beliau bersabda, 'Celaka! Lihatlah, milik siapa unta ini, sesungguhnya ia sedang bermasalah.'

Ia menuturkan, "Maka saya keluar mencari pemiliknya, dan ternyata saya temukan unta itu milik seseorang dari kaum Anshar. Maka saya mengajaknya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, 'Ada apa dengan untamu ini?' Orang itu berkata, 'Ada apa dengannya? [Ia berkata,] Saya tidak tahu, demi Allah, ada apa dengannya. Kami mempekerjakannya dan kami menyiram tanaman dengan menggunakannya hingga ia tidak mampu mengangkut air. Maka kami sepakat tadi malam untuk menyembelihnya dan membagi-bagikan dagingnya.'

Beliau bersabda, 'Jangan kamu lakukan, berikan ia kepadaku atau juallah ia kepadaku.' Orang itu berkata, 'Ia untukmu saja, ya Rasulullah.'

Ia menuturkan, 'Kemudian beliau menandainya dengan tanda zakat kemudian beliau menyuruh seseorang untuk membawanya'."

Sanadnya hasan.

Dan di dalam satu riwayat miliknya serupa dengan hadits di atas, hanya saja di situ disebutkan, ia menuturkan, bahwasanya beliau berkata kepada pemilik unta,

مَا لِبَعِيْرِكَ يَشْكُوْكَ، زَعَمَ أَنَّكَ سَانِيْهِ حَتَّى كَبُرَ، تُرِيْدُ أَنْ تَنْحَرَهُ. قَالَ: صَدَقْتَ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَفْعَلُ.

"Kenapa untamu mengeluhkanmu, ia mengklaim bahwa kamu mempekerjakannya mengangkut air hingga ia menjadi tua, dan kamu hendak menyembelihnya." Ia menjawab, "Engkau benar, dan demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, saya tidak akan melakukannya."

20 - b : Shahih

Dan di dalam satu riwayat yang lain miliknya juga disebutkan, Ya'la bin Murrah berkata,

بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَهُ -يَعْنِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ- إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيْرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا

رَآهُ الْبَعِيْرُ جَرْجَرَ، وَوَضَعَ جِرَانَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هٰذَا الْبَعِيْرِ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: بِعْنِيْهِ. قَالَ: لاَ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيْشَةٌ غَيْرُهُ. فَقَالَ: أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، فَأَحْسِنُوْا إِلَيْهِ. الْحَدِيْثُ.

"Ketika kami sedang berjalan bersamanya –maksudnya, bersama Nabi ﷺ-, kami berpapasan dengan seekor unta yang dipekerjakan mengangkut air. Maka tatkala unta itu melihat beliau, unta itu mengeram dan meletakkan pangkal lehernya. Maka Nabi ﷺ berhenti (untuk) menghampirinya, lalu bersabda, 'Mana pemilik unta ini?' Lalu pemiliknya pun datang, dan Nabi bersabda, 'Juallah ia kepadaku.' Orang itu berkata, 'Tidak, akan tetapi saya memberikannya saja kepadamu. Sesungguhnya unta ini adalah milik satu keluarga yang tidak mempunyai usaha selain ini.' Maka beliau bersabda, 'Kalau begitu yang kamu ceritakan tentang halnya, maka sesungguhnya ia telah mengeluhkan sangat banyaknya pekerjaan dan sedikitnya makanan, maka perlakukanlah ia dengan sebaik-baiknya'." Al-Hadits.

Dengan meng*kasrah*kan *jim*, artinya: pangkal leher unta tempat di mana di situ ia disembelih hingga ujungnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Faris.	:	جِرَانٌ
Artinya: digunakan untuk mengangkut air (mengairi kebun).	:	يَسْنَا

﴿2271﴾ – 21 : Shahih

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing betina yang diikatnya, lalu ia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya makan dari serangga tanah."

Di dalam satu riwayat disebutkan,

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

"Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, ia tidak memberinya makan dan minum saat ia mengurungnya, dan tidak pula membiarkannya makan dari serangga tanah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya.

﴾2272﴿ – 22 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Jabir, ia menambahkan di akhirnya,

فَوَجَبَتْ لَهَا النَّارُ بِذَلِكَ.

"Maka neraka wajib baginya karena perbuatannya itu."

Artinya: serangga tanah dan burung-burung dan : خَشَاشِ الأَرْضِ yang semisal dengannya.

﴾2273﴿– 23 : Shahih

Dari Sahl bin al-Hanzhaliyah ﷺ, ia berkata,

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً، وَكُلُوْهَا صَالِحَةً.

"Rasulullah ﷺ pernah melewati seekor unta yang punggungnya menempel[1] ke perutnya, maka beliau bersabda, 'Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal hewan ternak bisu ini. Tunggangilah ia dalam keadaan baik (prima) dan makanlah[2] ia dalam keadaan baik."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*nya, hanya saja ia menyebutkan,

قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ ...

"Yang punggungnya telah mencapai..."

---

[1] Demikian disebutkan, padahal yang ada dalam riwayat Abu Dawud adalah dengan lafazh لَحِقَ (*mencapai*), seperti riwayat Ibnu Khuzaimah selanjutnya, dan demikian pula yang dikatakan oleh an-Naji, 181/1.

[2] Dengan men*dhammah*kan *kaf*, yakni وَكُلُوْهَا (*dan makanlah ia*), dan menurut saya bisa juga dengan meng*kasrah*kannya, yakni وَكِلُوْهَا (*biarkanlah ia dan turunlah darinya*). Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 23.

﴿2274﴾ – 24 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا ثَلاَثَةً يُعَذَّبُوْنَ: امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ طُوَالَةً، رَبَطَتْ هِرَّةً لَهَا لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، فَهِيَ تَنْهَشُ قُبُلَهَا وَدُبُرَهَا. وَرَأَيْتُ فِيْهَا أَخَا بَنِي دَعْدَعٍ الَّذِيْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ، وَالَّذِيْ سَرَقَ بَدَنَتَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Saya telah masuk surga, saya melihat kebanyakan para penghuninya adalah orang-orang fakir, lalu saya melihat neraka, maka saya melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, dan saya melihat di dalamnya tiga orang yang disiksa: seorang perempuan tinggi dari suku Himyar, ia telah mengikat seekor kucing betina miliknya, ia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum dan tidak membiarkannya makan dari serangga tanah. Kucing itu menggigit qubul dan dubur perempuan itu. Dan saya melihat di dalamnya saudara Bani (marga) Da'da' yang dahulu mencuri barang milik orang yang haji dengan tongkatnya, yang apabila ia diketahui maka ia mengatakan, 'Sesungguhnya barang ini terkait di tongkatku'. Dan orang yang telah mencuri dua unta milik Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

24 - b : Shahih Lighairihi

Di dalam riwayat lain miliknya disebutkan di dalamnya tentang shalat gerhana, ia berkata,

وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَلَوْلاَ أَنِّي دَفَعْتُهَا عَنْكُمْ لَغَشِيَتْكُمْ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا ثَلاَثَةً يُعَذَّبُوْنَ: امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيْلَةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا أَوْثَقَتْهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَلَمْ تُطْعِمْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَهِيَ إِذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا، وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا. الْحَدِيْثُ.

"Dan diperlihatkan kepadaku neraka, dan kalau saja saya tidak mena-

hannya dari kalian, niscaya api itu akan menimpa kalian, dan saya melihat di dalamnya tiga orang yang sedang disiksa: seorang perempuan Himyariyah hitam lagi tinggi sedang disiksa karena seekor kucing miliknya yang telah ia ikat, ia tidak membiarkannya makan dari serangga tanah dan tidak pula memberinya makan hingga mati. Apabila ia menghadap kucingnya, maka kucing itu menggigitnya dari depan dan apabila ia berbalik, maka kucing itu menggigitnya dari belakang." Al-Hadits.

اَلْمِحْجَنُ : Dengan meng*kasrah*kan *mim* dan men*sukun*kan *ha`*, selanjutnya huruf *jim*, artinya: tongkat yang kepalanya lengkung.

﴾2275﴿– 25 : Shahih

Dari Asma` binti Abu Bakar ﵄,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ، فَقَالَ: دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ، وَأَنَا مَعَهُمْ، فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قَالَ: مَا شَأْنُ هٰذِهِ؟ قَالُوْا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا.

"Bahwasanya Nabi ﷺ melakukan shalat gerhana, lalu bersabda, 'Neraka telah mendekat kepadaku hingga aku berkata, 'Ya Rabbi, sedangkan aku bersama mereka!', tiba-tiba ada seorang perempuan -saya menduganya beliau bersabda- digigit oleh seekor kucing. Beliau bertanya, 'Ada apa dengan perempuan ini?' Mereka menjawab, 'Ia telah mengurungnya hingga mati kelaparan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

﴾2276﴿– 26 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

دَنَا رَجُلٌ إِلَى بِئْرٍ فَنَزَلَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَعَلَى الْبِئْرِ كَلْبٌ يَلْهَثُ، فَرَحِمَهُ، فَنَزَعَ أَحَدَ خُفَّيْهِ فَسَقَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

"Ada seorang laki-laki mendekati suatu sumur, lalu ia turun dan minum darinya, sedangkan di atas sumur itu ada seekor anjing menjulurkan lidahnya (karena kehausan), lalu ia merasa kasihan kepadanya, maka orang itu mencopot salah satu sepatunya dan memberi minum anjing itu

dengannya, maka Allah berterimakasih kepadanya, oleh sebab itu Dia memasukkannya ke dalam surga."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. Dan diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud lebih panjang dari lafazh ini. [Dan sudah disebutkan dalam Kitab Sedekah, bab. 17, hadits no. 14].

﴾2277﴿ - 27 : Shahih

Dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ, ia telah menuturkan,

كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ. فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ: اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلاَمِ. فَقُلْتُ: لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

"Saya pernah memukul budakku dengan cambuk, maka terdengar suara dari belakangku, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud!' Namun saya tidak faham suara itu karena marah. Setelah ia dekat denganku ternyata dia adalah Rasulullah ﷺ, dan serta merta beliau bersabda, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah تعالى lebih kuasa terhadapmu daripada dirimu terhadap budak ini.'

Maka saya berkata, 'Saya tidak akan memukul seorang budak pun sesudah dia selama-lamanya'."

Di dalam riwayat lain disebutkan,

فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى. فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ -أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ-.

"Maka saya berkata, 'Ya Rasulullah, dia merdeka (aku memerdekakannya), demi mengharap Wajah Allah تعالى.' Maka beliau bersabda, 'Kalau saja kamu tidak melakukannya, niscaya kamu akan dihanguskan oleh api neraka –atau kamu akan disentuh api neraka-'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi.[2]

---

[1] Lafazh milik *ash-Syaikhain* menyebutkan, فغفر له (*lalu ia diampuni*), dan ini lebih shahih, dan konsekuensinya adalah masuk surga.

[2] Saya mengatakan, Dan demikian juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 171.

﴿2278﴾ – 28 - a : Shahih

Dari Zadzan –al-Kindi, ia adalah mantan sahaya mereka (Bani Kindah), dan ia al-Kufi-, ia berkata,

أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا لَهُ، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُوْدًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا لِيْ فِيْهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَاوِي هٰذَا، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكًا لَهُ أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

"Saya pernah datang kepada Ibnu Umar saat beliau telah memerdekakan seorang sahaya miliknya, lalu ia mengambil sepotong kayu atau sesuatu, lalu ia berkata, 'Pahala yang saya dapat dalam memerdekakan sahaya ini adalah sebesar (kayu) ini[1], saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang menampar seorang sahaya miliknya atau memukulnya, maka sebagai kafaratnya adalah memerdekakannya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazh ini miliknya.

28 - b : Shahih

Dan diriwayatkan pula oleh Muslim,[2] sedangkan lafazhnya, ia menyebutkan,

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

"Barangsiapa yang memukul sahayanya sebagai hukuman (atas kesalahan) yang tidak ia lakukan, atau menamparnya, maka sesungguhnya kafaratnya adalah dengan memerdekakannya."

﴿2279﴾– 29 : Shahih

Dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, ia menuturkan,

لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا، فَدَعَاهُ أَبِيْ وَدَعَانِيْ، فَقَالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِيْ مُقَرِّنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ، فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقُوْهَا. قَالُوْا: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ:

---

[1] Makna perkataan Ibnu Umar di atas adalah: bahwa yang dia dapat dari memerdekakan sahayanya itu bukanlah pahala memerdekakannya sebagai sedekah, akan tetapi dia memerdekakannya sebagai kafarat karena dia telah memukulnya, ed.

[2] Saya mengatakan, Dan al-Bukhari di dalam referensi sebelumnya, no. 177 dan 180.

فَلْتَخْدُمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوْا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُعْتِقُوْهَا.

"Saya pernah menampar seorang budak milik kami, lalu ia dipanggil oleh ayahku dan saya pun dipanggilnya juga, lalu beliau berkata, 'Tuntutlah qishash darinya, karena sesungguhnya kami segenap Bani Muqarrin, kami tujuh bersaudara pada masa Rasulullah ﷺ, dan kami tidak mempunyai selain satu orang budak perempuan, dan ia ditampar oleh salah seorang di antara kami, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Merdekakanlah ia.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami tidak memiliki budak lain selain dia.' Beliau bersabda, 'Hendaklah ia membantu mereka hingga mereka tidak membutuhkannya. Apabila mereka sudah tidak membutuhkannya, maka hendaklah mereka memerdekakannya'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, dan ini lafazh miliknya, dan oleh at-Tirmidzi serta an-Nasa`i.[1]

﴾2280﴿– 30 : Shahih Lighairihi

Dari Ammar bin Yasir ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ ظُلْمًا، أُقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memukul budaknya secara zhalim, maka akan dibalas[2] nanti pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya *tsiqah*.[3]

﴾2281﴿ – 31 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Abu al-Qasim ﷺ, *Nabi at-Taubah*[4] telah bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam referensi terdahulu (*al-Adab al-Mufrad*), no. 178.

[2] أُقِيْدَ artinya: ia diqishash. Di dalam naskah aslinya disebutkan, قِيْدَ, saya mengoreksinya dari manuskrip dan *al-Adab al-Mufrad* dan selainnya.

[3] Saya mengatakan, Juga oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 181; dan al-Haitsami juga menyandarkannya, 4/238 kepada ath-Thabrani, namun pada tempat yang lain yang ia sebutkan mirip dengannya, dan ia berkata, 10/353, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar". Dan ia ada di dalam *Kasyf al-Astar*, 4/163, no. 3452, secara *marfu'* dan juga *mauquf*. Dan *Musnad Ammar* dari *al-Mu'jam al-Kabir*, namun belum dicetak untuk bisa mengkaji sanadnya. Akan tetapi ia telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari ath-Thabrani, dan di dalamnya terdapat kelemahan. Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 2352.

[4] Dinamakan demikian karena beliau ﷺ diutus dengan suatu ketetapan diterimanya taubat umatnya hanya dengan ucapan dan keyakinan, padahal taubat umat sebelumnya adalah dengan membunuh diri mereka.

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بَرِيْئًا مِمَّا قَالَ، أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.

"Barangsiapa yang menuduh sahayanya berzina, sedangkan ia berlepas diri dari apa yang dituduhkannya, niscaya ditegakkan hukum had terhadapnya pada Hari Kiamat nanti, kecuali kalau budak itu benar-benar seperti yang dikatakannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi, dan ini lafazh miliknya, dan ia berkata, "Hasan shahih."

﴿2282﴾ – 32 - a : Shahih

Dari al-Ma'rur bin Suwaid, ia telah menuturkan,

رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِـ (الرَّبَذَةِ)، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيْظٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِيْ عَلَى غُلاَمِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هٰذَا فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلاَمَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: إِنِّيْ كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلاً، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَضَّلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ فَبِيْعُوْهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللهِ.

"Saya pernah melihat Abu Dzar di ar-Rabadzah sedang mengenakan pakaian kasar dan budaknya pun seperti itu. Ia menuturkan, maka orang-orang berkata, 'Wahai Abu Dzar, kalau saja engkau mengambil (pakaian) yang dikenakan oleh budakmu lalu engkau memadukannya dengan yang ini, tentu akan menjadi satu stel (pakaian atas bawah), dan engkau berikan kepada budakmu pakaian yang lain?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya saya pernah mencaci seseorang, yang ibunya non Arab. Saya mencacinya dengan ibunya. Lalu orang itu mengadukanku kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu seorang yang masih mempunyai sifat jahiliyah.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, kalian telah diutamakan

---

Ada juga yang mengatakan karena beliau adalah hamba yang selalu bertaubat, beliau selalu ber*istighfar* (memohon ampun kepada Allah) dalam satu hari tujuh puluh atau seratus kali. Lihat *Syarah Muslim*, at-Tirmidzi dan Abu Dawud, ed.

oleh Allah atas mereka, maka siapa yang tidak cocok dengan kalian, jual-lah ia dan janganlah kalian menyiksa makhluk Allah'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah lafazh milik-nya.

32 – b : Shahih

Dan hadits di atas ada juga di dalam riwayat al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi yang senada dengannya, hanya saja mereka menyebutkan padanya,

هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

"Mereka adalah saudara-saudara kalian, yang Allah jadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang Allah menjadikan saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makan dari apa-apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari apa-apa yang ia pakai, dan janganlah ia membebaninya dengan suatu pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan. Jika ia membebaninya dengan apa yang tidak mampu ia lakukan, maka hendaknya ia membantunya atas pekerjaan tersebut."

32 – c : Shahih

Di dalam riwayat lain milik at-Tirmidzi disebutkan,

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ قِنْيَةً تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ.

"Mereka adalah saudara-saudara kalian yang Allah jadikan sebagai harta milik yang berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makan dari makanannya dan memberinya pakaian dari pakaiannya dan tidak membebaninya dengan apa yang tidak mampu ia melakukannya. Jika ia membebaninya dengan apa yang tidak mampu ia lakukan, hendaklah ia menolongnya."

32 – d : Shahih

Di dalam riwayat lain milik Abu Dawud disebutkan,

دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِـ (الرَّبَذَةِ) فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلاَمِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَكْتَسِي، وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيُعِنْهُ.

"Kami pernah menemui Abu Dzarr di ar-Rabadzah, dan ternyata ia mengenakan suatu kain dan budaknya pun mengenakan kain yang sama. Maka kami berkata, 'Wahai Abu Dzarr, kalau saja engkau mengambil kain budakmu itu dan kamu padukan dengan kainmu, tentu menjadi satu stel (pakaian atas bawah) dan berikan kepadanya pakaian yang lain dari itu'."

Ia menjawab, "Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mereka adalah saudara-saudara kalian yang Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah ia membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan. Dan jika ia membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, maka hendaklah ia membantunya'."

32 – e : Shahih

Dan di dalam riwayat yang lain miliknya disebutkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ لاَءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ، فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ، وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ مِنْهُمْ، فَبِيْعُوْهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللهِ.

"Siapa saja di antara sahaya kalian yang sesuai dengan kalian maka berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Dan siapa saja di antara mereka yang tidak sesuai dengan kalian, maka juallah ia dan jangan kalian menyiksa ciptaan Allah."

(Al-Hafizh berkata), "Laki-laki yang pernah dicerca oleh Abu Dzarr itu adalah Bilal bin Rabah, mu'adzin Rasulullah ﷺ."

﴾2283﴿- 33 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷻ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda tentang sahaya,

إِنْ أَحْسَنُوْا فَاقْبَلُوْا، وَإِنْ أَسَاؤُوْا فَاعْفُوْا، وَإِنْ غَلَبُوْكُمْ فَبِيْعُوْا.

"Jika mereka berperilaku baik maka terimalah, dan jika berperilaku buruk, maka maafkanlah, dan jika mereka mengalahkan kalian, maka juallah mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar[1], pada sanadnya terdapat Ashim[2] juga.

﴾2284﴿- 34 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷻ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ إِلاَّ مَا يُطِيْقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ، وَلاَ تُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللهِ، خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ.

"Sahaya itu memiliki hak makanan, minuman, dan pakaiannya, dan ia tidak dibebani kecuali dengan apa-apa yang ia mampu. Jika kalian membebani mereka maka bantulah mereka dan jangan kalian menyiksa hamba-hamba Allah, (yang merupakan) ciptaan seperti kalian."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ia ada di dalam riwayat Muslim secara singkat (pendek).

﴾2285﴿- 35 : Shahih Lighairihi

Dari Ali ﷻ, ia berkata,

كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ: اَلصَّلاَةَ اَلصَّلاَةَ، اِتَّقُوا اللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

---

[1] Di dalam manuskrip disebutkan, at-Tirmidzi, bukan al-Bazzar. Ini adalah kesalahan dari penyalin.

[2] Demikian dia mengatakan, dan diikuti oleh al-Haitsami, 4/236; dan ini aneh, sebab ia memuatnya di dalam *Kasyf al-Astar 'an Zawa`id al-Bazzar*, no. 1391, dari jalur Muhammad bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Ibnu Umar ...... Dan al-Bazzar berkata, "Muhammad bin al-Bailamani dhaif menurut para ahli ilmu, tidak ada yang bernama Ashim di dalamnya. Kemudian hadits di atas sebagiannya dikuatkan oleh hadits terdahulu pada hadits al-Ma'rur, dan hadits yang akan disebutkan nanti dari Abdullah bin Umar, pada nomor 39.

"Akhir ucapan Nabi ﷺ adalah, '(Peliharalah) shalat, (peliharalah) shalat, bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal sahaya yang kalian miliki'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, hanya saja Ibnu Majah menyebutkan,

اَلصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"(Peliharalah) shalat dan sahaya yang kalian miliki."

2286 – 36 : Shahih

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dari Ummu Salamah, ia menuturkan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ: الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى مَا يَفِيْضَ بِهَا لِسَانُهُ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mengatakan pada saat beliau sakit yang mengantarkannya kepada kewafatannya, '(Peliharalah) shalat, dan sahaya yang kalian miliki.' Beliau terus mengucapkannya hingga lisan beliau tidak mampu lagi mengucapkannya."[1]

2287 – 37 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, dan ia telah didatangi oleh Qahramannya (wakilnya), lalu Amr berkata kepadanya,

أَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَفَى إِثْمًا أَنْ تَحْبِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوْتَهُمْ.

"Apakah engkau telah berikan kepada sahaya makanan pokok mereka?" Ia menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Pergilah dan berikanlah kepada mereka. Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Cukuplah menjadi dosa bagimu kalau kamu menahan makan dari orang (sahaya) yang kamu miliki'."

---

[1] Maksudnya hingga lidah beliau tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Berasal dari kata فَاضَ الْمَاءُ, yang berarti air mengalir. Yakni, hingga beliau tidak mampu lagi mengucapkan kalimat tersebut dengan fasih, demikian dikatakan oleh as-Sindi.

Saya mengatakan, Al-Baihaqi menambahkan di dalam kitab *Dala'il an-Nubuwwah*, 7/205:

اَللهَ، اَللهَ، الصَّلَاةَ، ....

"(Takutlah kepada) Allah, (takutlah kepada) Allah, (peliharalah) Shalat ....". Ia dikuatkan oleh hadits Ka'ab berikutnya setelah hadits Ibnu Amr.

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴿2288﴾ – 38 : Shahih Lighairihi

Dari Ka'ab bin Malik ﷺ, ia menuturkan,

عَهْدِيْ بِنَبِيِّكُمْ قَبْلَ وَفَاتِهِ لِخَمْسِ لَيَالٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَلَهُ خَلِيْلٌ مِنْ أُمَّتِهِ، وَإِنَّ خَلِيْلِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلاً، أَلَا، وَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ، اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: اَللهَ، اَللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ....

"Janjiku kepada Nabi kalian lima hari sebelum wafatnya, saya telah mendengarnya bersabda, 'Tidaklah ada seorang nabi melainkan ia mempunyai seorang khalil (sahabat terdekat yang paling dicintai) dari umatnya, dan sesungguhnya khalilku adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan sahabat kalian sebagai khalil (kekasih). Ketahuilah, bahwasanya umat-umat sebelum kalian dahulu telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah, dan sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu.[1] Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? (tiga kali).' Kemudian bersabda, 'Ya Allah, saksikanlah (tiga kali).' Kemudian beliau pingsan sejenak, kemudian bersabda, '(Takutlah kepada) Allah, (takutlah kepada) Allah dalam hal sahaya yang kalian miliki, ...'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalur Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dan keduanya telah dinilai *tsiqah*, dan tidak apa-apa dengan keduanya dalam kapasitas *mutaba'ah*.

﴿2289﴾– 39 – a : Shahih

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia telah menuturkan,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ:

---

[1] Hingga di situ hadits di atas shahih, ia mempunyai banyak *syahid* yang telah saya *takhrij* di dalam tulisan saya, *Tahdzir as-Sajid min Ittikhadz al-Qubur al-Masajid*, demikian juga kalimat (... مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) *".... sahaya yang kalian miliki"* dikuatkan oleh hadits Ummu Salamah sebelumnya.

كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

"Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, berapa kali saya harus memaafkan pembantu (sahaya)?' Beliau menjawab, 'Setiap hari tujuh puluh kali'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib*." Di dalam sebagian naskah disebutkan, "Hasan shahih."

39 – b : Shahih

Dan Abu Ya'la telah meriwayatkan dengan sanad *jayyid* darinya, dan ia adalah juga riwayat at-Tirmidzi,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ خَادِمِيْ يُسِيْءُ وَيَظْلِمُ، أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: تَعْفُوْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

"Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya pembantu (budak)ku berperilaku buruk dan berbuat zhalim, apakah boleh saya memukulnya?' Beliau menjawab, 'Kamu maafkan dia setiap satu hari satu malam tujuh puluh kali'."

(Al-Hafizh berkata), Demikianlah yang telah sampai ke pendengaran kami (Abdullah bin Umar), dan pada sebagian naskah Abu Dawud disebutkan (Abdullah bin Amr). Al-Bukhari telah mengeluarkannya di dalam kitab *Tarikh*nya dari hadits Ibnu Abbas bin Julaid dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash; dan dari haditsnya juga dari Abdullah bin Umar, dan at-Tirmidzi berkata, 'Sebagian mereka meriwayatkan hadits ini dengan sanad ini dan berkata, 'Dari Abdullah bin Amr'."

Dan Al-Amir Abu Nashr menyebutkan bahwa Abbas bin Julaid meriwayatkan dari keduanya, sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari; dan Ibnu Yunus tidak menyebutkan di dalam kitab *Tarikh Mishr* dan juga Ibnu Abi Hatim mengenai periwayatannya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash. *Wallahu a'lam.*"

{2290}– 40 : Shahih

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan,

جَاءَ رَجُلٌ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِيْ مَمْلُوْكَيْنِ يُكَذِّبُوْنَنِيْ، وَيُخَوِّنُوْنَنِيْ، وَيَعْصُوْنَنِيْ، وَأَشْتُمُهُمْ، وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا، لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ، [وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ، كَانَ فَضْلاً لَكَ،] وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ، اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ.

[قَالَ:] فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَبْكِيْ وَيَهْتِفُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾﴾.

فَقَالَ الرَّجُلُ: [وَاللهِ] يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَجِدُ لِيْ وَلِهٰؤُلاَءِ [شَيْئًا] خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ.

"Pernah ada seorang laki-laki datang lalu duduk di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya saya memiliki dua sahaya yang selalu berdusta terhadapku, berkhianat kepadaku dan mendurhakaiku, dan saya mencaci mereka dan memukul mereka. Maka bagaimana kedudukan saya dari mereka?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila Hari Kiamat telah tiba, maka akan dihisab pengkhianatan mereka, kedurhakaan mereka dan kedustaan mereka terhadapmu serta hukumanmu terhadap mereka. Jika hukumanmu terhadap mereka sebanding dengan dosa-dosa mereka, maka impas, tidak ada pahala maupun dosa atasmu. [Dan jika hukumanmu terhadap mereka lebih rendah dari dosa-dosa mereka, maka ia menjadi keutamaan bagimu],[1] dan jika hukumanmu terhadap mereka melebihi dosa-dosa mereka, maka akan diambilkam balasannya untuk mereka dari kamu'."

---

[1] Tambahan di atas dan selanjutnya adalah dari at-Tirmidzi, no. 3163, dan lafazh di atas adalah miliknya dengan sedikit perbedaan dalam kalimat dan kata, dan saya telah mengoreksi sebagiannya. Dan di dalam riwayatnya, juga riwayat Ahmad, 6/280; dan al-Baihaqi di dalam *Syu'ab al-Iman,* 6/377; tidak terdapat ungkapan: "*Apabila Hari Kiamat telah tiba*". Adanya hanya di dalam *al-Miskah*, no. 5561; dengan riwayat at-Tirmidzi. Bisa jadi ia ada di dalam sebagian naskahnya. Hal ini tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq.*

[Ia menuturkan,] Maka orang itu menjauh, menangis dan berteriak. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Apakah kamu tidak membaca Firman Allah, ***"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan."*** (Al-Anbiya`: 47).

Maka orang itu berkata, "[Demi Allah], wahai Rasulullah, saya tidak menemukan untukku dan untuk mereka [sesuatu pun] yang lebih baik daripada meninggalkan mereka, maka saya persaksikan kepadamu, bahwasanya mereka semua adalah merdeka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib,* kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Abdurrahman bin Ghazwan. Dan Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Ghazwan."

(Al-Hafizh berkata), "Abdurrahman tersebut *tsiqah* yang dijadikan *hujjah* oleh al-Bukhari, sedangkan para perawi Ahmad lainnya dijadikan *hujjah* oleh al-Bukhari dan Muslim. *Wallahu a'lam."*

﴾2291﴿ – 41 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا، اُقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memukulkan cambuk secara zhalim, niscaya ia akan diqishash pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani[1] dengan sanad hasan.

﴾2292﴿ – 42 : Shahih

Dari Hisyam bin Hakim bin Hazm ﷺ,

أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أُقِيْمُوْا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ

---

[1] Al-Haitsami menentukannya di dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan itu yang benar, sebagaimana telah saya *takhrij* di dalam *ash-Shahihah,* no. 2352.

عَلَى رُؤُوْسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قِيْلَ: يُعَذَّبُوْنَ فِي الْخَرَاجِ - وَفِي رِوَايَةٍ: حُبِسُوْا فِي الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا. فَدَخَلَ عَلَى الْأَمِيْرِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوْا.

"Bahwasanya ia pernah berjalan di negeri Syam dan berpapasan dengan beberapa orang dari al-Anbath yang sedang diberdirikan di bawah terik matahari dan kepala mereka disiram dengan minyak. Maka ia berkata, 'Apa ini.'

Lalu dijawab, 'Mereka disiksa karena masalah kharaj (pajak), -di dalam satu riwayat disebutkan- mereka ditahan karena masalah jizyah.' Maka Hisyam berkata, 'Saya bersaksi bahwa saya benar-benar telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia.' Lalu ia masuk menemui sang Amir (gubernur) lalu menuturkannya. Maka sang Amir memerintahkan supaya mereka dilepas, maka mereka pun dilepaskan."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i.

الْأَنْبَاطُ : Adalah para petani dari non Arab yang tinggal di al-Batha`ih di tengah-tengah bangsa Iraq.

PASAL

﴿2293﴾ - 43 : Shahih

Dari Jabir[1] رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah lewat berpapasan dengan seekor keledai yang telah diberi cap di mukanya, maka beliau bersabda, 'Allah melaknat

[1] Di dalam naskah asli seperti manuskripnya dan kitab *al-Intiqa'* disebutkan: "Ibnu Abbas". Koreksi diambil dari Muslim. Dan demikian pula diriwayatkan oleh yang lain, sebagaimana anda bisa melihatnya di dalam kitab *Ghayah al-Maram*, no. 475. Nampaknya kekeliruan ini berasal dari penulis, fikiran atau pandangannya beralih dari hadits Jabir saat mendiktekannya kepada hadits Ibnu Abbas yang sesudahnya yang ada dalam riwayat Muslim yang serupa dengannya. Ketiga pen*tahqiq* sama sekali tidak menyadari hal ini, sekalipun mereka telah menyandarkannya kepada Muslim lengkap dengan nomor dua riwayat tersebut.

orang yang telah mencapnya'."[1]

Diriwayatkan oleh Muslim.

Di dalam satu riwayat miliknya disebutkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang memukul pada bagian wajah dan memberi cap pada wajah."

﴿2294﴾– 44 : Shahih

Dan telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* secara singkat,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ يَسِمُ الْوَجْهَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melaknat orang yang mencap pada wajah."[2]

﴿2295﴾ – 45 : Shahih

Dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, ia menuturkan,

مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، يَفُوْرُ مِنْخَرَاهُ مِنْ دَمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا. ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ.

"Pernah seekor keledai yang telah dikay di wajahnya lewat di sisi Rasulullah ﷺ, hidungnya mencucurkan darah, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Allah melaknat orang yang telah melakukan hal ini, kemudian beliau melarang kay (memberi tanda dengan gosokan api) pada wajah dan memukul di wajah'."

---

[1] Di dalam naskah aslinya ditambahkan, فِي وَجْهِهِ (*pada wajahnya*), saya menghapusnya karena tidak ada di dalam riwayat Muslim dan di dalam manuskripnya.

[2] Ini mengasumsikan bahwasanya hadits di atas dari hadits Jabir dari ath-Thabrani, padahal realitanya adalah ia meriwayatkannya, 11/335/11936 dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, sedangkan sanadnya shahih. Dan al-Haitsami menyebutkannya dari hadits Ibnu Abbas juga dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya *tsiqat*. Maka dari itu saya beri nomor khusus, dan hal ini juga sama sekali tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara singkat dan ia menilainya shahih.

Hadits-hadits yang berkenaan dengan larangan memberi tanda dengan cara *kay* di muka sangat banyak sekali.

ANJURAN KEPADA PENGUASA DAN LAINNYA DARI KALANGAN PEMERINTAH UNTUK MENGANGKAT MENTERI (PEMBANTU) YANG SHALIH DAN ORANG-ORANG KEPERCAYAAN YANG BAIK

{2296}– 1 - a : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah ﵂, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوْءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ.

"Apabila Allah menginginkan kebaikan pada amir (penguasa), maka Dia menjadikan untuknya menteri yang jujur, jika sang amir lupa maka dia mengingatkannya, dan jika sang amir ingat maka ia membantunya. Dan apabila Allah menghendaki lain dari itu, maka Dia menjadikan untuknya menteri yang jahat, jika sang amir lupa, maka ia tidak mengingatkannya dan jika sang amir ingat, maka ia tidak menolongnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

1 – b : Shahih

Diriwayatkan juga oleh an-Nasa`i, sedangkan lafazhnya, Ia (Aisyah) menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ.

"Barangsiapa di antara kalian mengurusi suatu pekerjaan, lalu

Allah menghendaki kebaikan dengannya, niscaya Dia jadikan untuknya pembantu (menteri) yang shalih, jika ia lupa, maka sang pembantu akan mengingatkannya, dan jika ia ingat, maka sang pembantu akan membantunya."

﴾2297﴿- 2 - a : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللهُ.

"Tidak ada seorang Nabi yang diutus oleh Allah dan tidak pula mengangkat seorang khalifah (pemimpin) melainkan ia mempunyai dua orang-orang kepercayaan: orang-orang kepercayaan yang menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan mendorongnya kepadanya, dan orang-orang kepercayaan yang mengajaknya kepada keburukan dan mendorongnya kepadanya. Dan orang yang ma'shum (terjaga dari keburukan) adalah orang yang dilindungi Allah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ini lafazh miliknya.[1]

---

[1] Dalam takhrij ini ada beberapa hal:
Pertama: ia mengasumsikan bahwa sesungguhnya al-Bukhari meriwayatkannya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah secara bersamaan dan dengan sanad *maushul* dari keduanya, padahal tidak demikian, sebab al-Bukhari meriwayatkannya dengan sanad *maushul* dari Abu Sa'id, kemudian dengan sanad *mu'allaq* dari Abu Hurairah, dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan lain-lainnya dengan sanad *maushul*.
Kedua: ungkapan beliau, "dan ini lafazh miliknya", tidak perlu disebutkan selagi ia tidak menyebutkan parawi yang lain di samping al-Bukhari. Dan ini jelas.
Ketiga: perkataan beliau sesudahnya, "Diriwayatkan olen an-Nasa`i dari Abu Hurairah saja" adalah salah, sebab an-Nasa`i juga telah meriwayatkannya dari Abu Sa'id, dan lafazhnya sama seperti lafazh al-Bukhari, hanya saja an-Nasa`i menyebutkan, بِالْخَيْرِ, bukan بِالْمَعْرُوْفِ, dan ia merupakan salah satu riwayat al-Bukhari di dalam *Kitab al-Qadar*. Maka berdasarkan itu semua, yang tepat dalam men*takhrij*nya adalah dengan mengatakan, "Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i dari Abu Sa'id secara *musnad*, dan al-Bukhari dari Abu Hurairah secara *mu'allaq*, dan di *isnad*kan oleh an-Nasa`i, sedangkan lafazhnya, ...".
Kemudian, telah terjadi perselisihan pada perawi tingkatan tabi'in dalam kedua shahabat yang disebutkan dalam hadits ini. Yang lebih tepat adalah bahwa masing-masing shahih apabila sanadnya shahih sampai kepadanya. Dan uraiannya ada di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 1641.
Dan saya melihat an-Naji رحمه الله telah panjang lebar dalam mengkritik penulis semisal dengan apa yang saya sebutkan, namun dengan lebih rinci dalam menyebutkan sanad-sanadnya dan masalah periwayatan secara *mu'allaq* yang dilakukan oleh al-Bukhari. Dan apa yang telah saya sebutkan itu, sekalipun sebelum saya menjumpai perkataannya, bisa dianggap sebagai ringkasannya. Maka segala puji bagi yang telah memberikan taufikNya, dan saya memohon kepadaNya tambahan karuniaNya.

2 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari Abu Hurairah saja, dan lafazhnya adalah:

Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ وَالٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوْهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا، فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا.

"Tidak ada seorang pemimpin melainkan ia mempunyai dua kelompok orang-orang kepercayaan: orang-orang kepercayaan yang memerintahnya melakukan yang ma'ruf dan melarangnya dari yang munkar, dan orang-orang kepercayaan yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan padanya. Maka barangsiapa yang terhindar dari kejahatan mereka, berarti ia telah diselamatkan. Dia adalah dari kelompok yang dapat mengalahkan[1] kelompok yang jahat dari keduanya."

﴾2298﴿ – 3 : Shahih

Dari Abu Ayyub ﷺ, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلاَّ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوْهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوْءِ، فَقَدْ وُقِيَ.

"Tidak ada seorang nabi yang diutus Allah dan tidak pula ada seorang khalifah sepeninggalnya, melainkan ia mempunyai dua kelompok orang kepercayaan: satu kelompok orang-orang kepercayaan yang mengajaknya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang munkar; dan kelompok orang-orang kepercayaan yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan padanya. Barangsiapa yang diindahkan dari orang-orang kepercayaan yang jahat, maka sesungguhnya ia telah diselamatkan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.[2]

---

[1] Di dalam aslinya dan manuskripnya disebutkan: إِلَى مَنْ يَغْلِبُ (*kepada kelompok yang mengalahkan*), koreksi diambil dari riwayat an-Nasa`i.

[2] Demikian beliau mengatakan! Ini masih perlu dikaji dilihat dari dua sisi:

ANCAMAN MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU

﴾2299﴿– 1 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Bakrah ﷺ, ia menuturkan,

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ -ثَلاَثًا-:اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

"Kami pernah berada di sisi Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, 'Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? -tiga kali- Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, ketahuilah, kesaksian palsu, dan ucapan palsu.' Pada saat itu beliau bersandar, lalu duduk. Dan beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami mengatakan, 'Semoga saja beliau berhenti'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

﴾2300﴿ – 2 : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan,

ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ، فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ. -وَقَالَ-: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَوْلُ الزُّوْرِ. -أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ

Pertama: seharusnya diimbuhkan padanya an-Nasa`i, sebab lafazh tersebut milik an-Nasa`i, dan karena al-Bukhari tidak memuat *matan* hadits di atas sama sekali.
Kedua: sesungguhnya al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Beliau hanya meriwayatkannya secara *mu'allaq* di dalam *Kitab al-Ahkam*, no. 7198, setelah hadits Abu Sa'id terdahulu, dan beliau tidak memuat *matan* hadits tersebut, sebagaimana saya sebutkan tadi. Hal ini dan yang sebelumnya sama sekali tidak disadari oleh ketiga pen*ta'liq*, padahal mereka menyebutkan nomornya. Atau mereka, karena kojahilannya yang sangat kentara itu, tidak mengetahui perbedaan antara hadits yang *musnad* dan yang *mu'allaq* pada *Shahih al-Bukhari*.

الزُّوْرِ-.

"Rasulullah ﷺ pernah menyebutkan beberapa dosa besar seraya bersabda, 'Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua dan membunuh jiwa'." –Dan bersabda-, "Perhatikanlah, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Yaitu ucapan palsu (dusta), -atau beliau mengatakan, 'Kesaksian palsu'-."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2301﴿- 3 : Hasan Mauquf

Dan telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* secara *mauquf* dari Ibnu Mas'ud dengan sanad hasan. Saya berkata, Ia telah berkata,

عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الشِّرْكَ بِاللهِ، وَقَرَأَ: ﴿وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۝٣٠﴾

"Kesaksian palsu setara dengan mempersekutukan Allah. Dan beliau membaca, 'Dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta.' (Al-Hajj: 30)."

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab AL-HUDUD

(Hukuman Yang Telah Ditentukan Ukurannya) Bagi Pelanggar Syariat

ANJURAN MENYURUH KEPADA YANG MA'RUF DAN MENCEGAH DARI YANG MUNKAR, DAN ANCAMAN MENGABAIKANNYA SERTA BERBASA-BASI PADANYA

﴿2302﴾– 1 - a : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia telah menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan an-Nasa`i.

1 - b : Shahih

Dan lafazh milik an-Nasa`i sebagai berikut, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ، فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ، فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ بَرِئَ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran lalu ia merubahnya dengan tangannya, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri (dari dosa). Dan barangsiapa yang tidak mampu merubahnya dengan

tangannya lalu merubahnya dengan lisannya, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri. Dan barangsiapa yang tidak mampu merubahnya dengan lisannya lalu merubahnya dengan hatinya, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri, dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah'."

﴿2303﴾- 2 : Shahih

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, ia menuturkan,

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

"Kami berbai'at (sumpah setia) kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik dalam keadaan sulit maupun lapang, dalam keadaan semangat maupun terpaksa, untuk bersabar meskipun pemimpin mementingkan selain kita, dan untuk tidak merebut kekuasaan dari ahlinya, kecuali jika kalian telah melihat kekafiran yang nyata[1] yang kalian mempunyai burhan (dalil nyata) padanya[2], serta untuk tetap mengatakan yang haq di mana saja kami berada, kami tidak takut kepada cercaan orang yang mencerca dalam rangka membela agama Allah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴿2304﴾- 3 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ,

---

[1] Maksudnya: yang jelas lagi tampak. Berasal dari kata بَاحَ بِالشَّيْءِ، يَبُوْحُ بِهِ بَوْحًا وَبَوَاحًا, yang artinya menyiaran sesuatu dan menampakkannya. Demikian dikatakan oleh al-Khaththabi.

[2] Maksudnya nash ayat al-Qur`an atau hadits shahih yang tidak mengandung makna takwil. Demikian dikatakan oleh al-Asqalani. Kalimat ini tidak ada dalam konteks hadits di atas, ia adalah milik Muslim- dari hadits Ubadah bin al-Walid bin Ubadah, dari Ubadah, dengan perselisihan yang ada padanya-. Dan ia menurut riwayat keduanya dalam konteks yang lain dari hadits Junadah bin Abi Umayyah dari Ubadah. Saya telah menjelaskan hal ini dan telah men*takhrij*nya dari banyak sumber di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 3418. Dan termasuk kejahilan dan ketidakberdayaan ketiga pen*ta'liq* adalah bahwa mereka menisbatkan hadits ini kepada al-Bukhari dengan no. 7056, ini mengisyaratkan kepada hadits Junadah yang di dalamnya tidak ada tambahan redaksi, dan kepada Muslim dengan no. 1709, dan ini mengisyaratkan kepada hadits yang lain!

أَنَّ أُنَاسًا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً.

"Bahwasanya ada beberapa orang mengadu, 'Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta kekayaan telah meraup semua pahala: mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bisa bersedekah dengan lebihan harta mereka?' Beliau bersabda, 'Tidakkah Allah telah menetapkan untuk kalian apa yang kalian bisa sedekahkan? Sesungguhnya setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah, setiap satu ucapan takbir adalah sedekah, setiap satu ucapan tahmid adalah sedekah, setiap satu ucapan tahlil itu adalah sedekah, dan amar ma'ruf adalah sedekah dan nahi munkar adalah sedekah'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. [sudah disebutkan pada Kitab Dzikir, bab. 7]

{2305} – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ.

"Jihad yang paling utama adalah berkata haq di hadapan penguasa atau amir yang lalim."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh at-Tirmidzi serta Ibnu Majah, semuanya dari Athiyyah al-Aufi dari Abu Sa'id. Dan at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *gharib.*"

{2306} – 5 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Abdillah Thariq bin Syihab al-Bajali al-Ahmasi,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ dan beliau telah meletakkan kakinya pada sanggurdi, 'Jihad apa yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Berkata haq kepada penguasa yang zhalim'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad shahih.

اَلْغَرْزُ : Dengan mem*fathah*kan *ghain* dan men*sukun*kan *ra`*, setelahnya huruf *zay*, artinya pedal untuk menunggangi unta yang terbuat dari kulit atau kayu. Ada juga yang mengatakan, tidak dikhususan dengan keduanya.

﴿2307﴾ – 6 : Hasan Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ, ia menuturkan,

عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُوْلَى، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"Ada seorang laki-laki mencegat Rasulullah ﷺ di Jumrah Ula, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, jihad apakah yang paling utama?' Namun beliau diam. Kemudian setelah melempar Jumrah kedua orang itu bertanya (lagi), namun beliau diam. Dan setelah beliau melempar Jumrah Aqabah, beliau meletakkan kakinya pada sanggurdi untuk menaikinya, beliau bersabda, 'Mana si penanya itu?' Orang itu berkata, 'Ini saya, ya Rasulullah!' Beliau bersabda, '(Jihad yang paling utama) adalah kalimat haq yang diucapkan di sisi penguasa yang lalim'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih.[1]

﴿2308﴾ – 7 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

---

1 Saya mengatakan, Pada catatan kaki manuskrip disebutkan, "Dan di dalam sebuah naskah (disebutkan) 'dengan sanad hasan, bukan 'shahih'. Dan itu yang lebih pantas dengan sanadnya, sebab sanadnya terdapat Abu Ghalib, seorang yang haditsnya hasan. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ahmad, 5/251 dan 256. Kemudian saya melihat an-Naji menyebutkan pada 182/2, bahwa yang pas adalah hasan.

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَقَتَلَهُ.

"Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdil Muththalib dan seorang laki-laki yang datang menghadap kepada penguasa yang zhalim lalu mengajaknya (kepada yang ma'ruf) dan mencegahnya (dari yang munkar), kemudian penguasa itu membunuhnya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,[1] dan al-Hakim, dan ia megatakan, "Shahih sanadnya."

﴾2309﴿ – 8 : Shahih

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فِيْهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا، إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهِمْ، فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا؟ فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيْعًا.

"Perumpamaan orang yang berpegang teguh kepada batasan-batasan Allah[2] dan orang yang melanggarnya[3] adalah seperti suatu kaum yang

---

[1] Saya mengatakan, Penisbatannya kepada at-Tirmidzi salah, mungkin ini berasal dari penyalin atau pencetak, sebab Syaikh an-Naji tidak menyinggungnya, dan pada sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, akan tetapi yang menemukan hadits *muttabi*hya yang baik, maka dari itu saya men*takhrij*nya di dalam *ash-Shahihah*, no. 374.

[2] Maksudnya: Orang yang konsisten kepada ketentuan-ketentuan Allah, seperti yang diungkapkan oleh Hakim bin Hizam, "Saya telah berbaiat (bersumpah setia) kepada Rasulullah ﷺ untuk tidak tersungkur kecuali dalam keadaan berdiri." Artinya: Aku tidak akan mati kecuali tetap di atas Islam dan berpegang teguh kepadanya. Ungkapan: قَامَ فُلاَنٌ عَلَى الشَّيْءِ artinya: fulan komitmen dan berpegang teguh kepada sesuatu. Demikian dijelaskan di dalam kitab *an-Nihayah*.
Di dalam naskah aslinya, seperti pada terbitan 'Imarah disebutkan: فِي حُدُوْدِ اللهِ, dan hal ini diulanginya lagi pada hadits berikutnya [bab 5], maka saya membetulkannya dari al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ahmad juga 4/269 dan 270. Dan semua itu sama sekali tidak diketahui oleh para pengklaim *tahqiq*!

[3] Maksudnya: Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Sedangkan dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan, وَالْمُدْهِنِ فِيْهَا, artinya orang yang berbasa-basi. Al-Hafizh berkata di dalam *Fath al-Bari*, "اَلْمُدْهِنُ" dan اَلْمُدَاهِنُ itu sama artinya, dan yang dimaksud adalah orang yang bersikap riya`, ia mengabaikan hak-hak dan tidak merubah kemunkaran".
Sedangkan redaksi Ahmad: وَالْوَاقِعِ فِيْهَا أَوِ الْمُدَاهِنِ, dan beliau memadukan keduanya dalam riwayat lain dengan lafazh, وَالرَّاتِعِ فِيْهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيْهَا; dan di dalam riwayat al-Bukhari disebutkan, مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا..., beliau tidak memuat lafazh اَلْقَائِمُ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ, yang berbeda dengan seluruh riwayat

melakukan undian di kapal, maka sebagian dari mereka menempati bagian atasnya dan sebagian yang lain menempati bagian bawah. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu apabila akan mencari air, maka mereka melewati orang-orang yang ada di bagian atas mereka, dan mereka berkata, 'Kalau sekiranya kita membuat lubang untuk bagian kita dan kita tidak harus mengganggu orang-orang yang berada di atas kami!' Jika orang-orang yang di atas itu membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau, tentu mereka binasa semuanya, dan jika orang-orang yang di atas itu mencegah mereka, maka mereka selamat dan orang-orang yang di atas itu pun selamat semuanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

﴾2310﴿- 9 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ، يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ، وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku melainkan ia mempunyai hawariyyun dan sahabat-sahabat dari umatnya yang mengamalkan sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian umat itu disusul oleh generasi sesudahnya[1] *yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Barangsiapa yang berjihad (melawan) mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang Mukmin, barangsiapa yang berjihad*

yang ada. Maka ia merupakan riwayat yang *syadz*, dan hal ini telah diisyaratkan oleh al-Hafizh 5/325, dan beliau menyebutkan bahwa riwayat tersebut tidak lurus dan riwayat jama'ah lebih tepat, dan beliau berkata, "Karena اَلْمُدْهِنُ dan اَلْوَاقِعُ -yakni pelanggar- kedudukan hukumnya sama, (اَلْوَاقِعُ) adalah kebalikan dari (اَلْقَائِمُ). Lihat lebih lanjut *takhrij* hadits ini pada *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 67.

[1] اَلْخُلُوْفُ adalah kata jamak dari اَلْخَلْفُ, Ibnu al-Atsir berkata, "اَلْخَلْفُ" (bisa dibaca, اَلْخَلَفُ atau اَلْخَلْفُ), artinya orang yang datang sesudah orang terdahulu. Hanya saja dengan mem*fathah*kan *lam* (اَلْخَلَفُ) adalah generasi berikutnya dalam kebaikan, sedangkan dengan men*sukur*kan *lam* (اَلْخَلْفُ) adalah generasi berikutnya dalam keburukan.

terhadap mereka dengan lisannya maka dia adalah seorang Mukmin, dan barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang Mukmin; dan tidak ada iman sebesar biji sawi pun setelah itu."

Diriwayatkan oleh Muslim.

اَلْحَوَارِيُّ	:	Adalah orang yang membela seseorang, yang setia kepadanya, yang menolong dan tulus kepadanya.

{2311} – 10 : Shahih

Dari Zainab binti Jakhsy ﵂,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ. وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah menemuinya dalam keadaan takut seraya bersabda, Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Celakalah bagi bangsa Arab dari keburukan yang telah dekat. Pada hari ini dinding Ya`juj dan Ma`juj telah dibuka seperti ini lebarnya, sambil melingkarkan kedua jarinya; ibu jari dengan jari yang ada di sampingnya'."

Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apakah kita juga akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang shalih?' Beliau menjawab, 'Ya, apabila kemaksiatan telah merajalela'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

{2312} – 11 : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah ﵂, ia telah menuturkan, Saya berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْزَلَ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيْهِمُ الصَّالِحُوْنَ، فَيَهْلِكُوْنَ بِهَلَاكِهِمْ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْزَلَ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ نِقْمَتِهِ وَفِيْهِمُ الصَّالِحُوْنَ، فَيَصِيْرُوْنَ مَعَهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

"Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah apabila telah menimpakan azabNya terhadap penghuni bumi sedangkan di tengah-tengah mereka ada orang-orang shalih, apakah mereka juga akan binasa bersama kebinasaan mereka?" Maka beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah, apabila menimpakan azabNya terhadap manusia yang berhak mendapat azabNya sedangkan di tengah-tengah mereka ada orang-orang shalih, maka orang-orang shalih itu binasa bersama mereka, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.[1]

﴿2313﴾- 12 : Hasan Lighairihi

Dari Hudzaifah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

"Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, sungguh mengajaklah kalian kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar, atau Allah akan segera menimpakan terhadap kalian siksa dariNya, kemudian kalian berdoa kepadaNya dan Dia tidak mengabulkannya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib.*"

﴿2314﴾- 13 : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Tidak beriman seorang hamba hingga saya lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.[2]

---

[1] Dan diriwayatkan oleh Muslim serupa dengannya dan oleh al-Bukhari secara singkat, dan lafazhnya sudah disebutkan pada Kitab Ikhlas, bab. 1, dan saya telah men*takhrij*nya di dalam *ash-Shahihah*, no. 2639.

[2] Ini adalah suatu keteledoran yang sangat fatal, sebab hadits di atas ada di dalam *Shahih al-Bukhari* dari hadits Abu Hurairah dan dari hadits Anas, dan keduanya ada di dalam kitab *Mukhtashar al-Bukhari,* no. 11 dan 12.

﴿2315﴾- 14 : Shahih

Dari Jarir ﷺ, ia telah menuturkan,

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، -فَلَقَّنَنِي: فِيْمَا اسْتَطَعْتَ-، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

"Saya telah bersumpah setia kepada Nabi ﷺ untuk[1] mendengar dan taat (kepada pemimpin), -kemudian beliau menyampaikan kepadaku, 'Yakni pada hal yang mampu kamu lakukan,- dan memberikan nasihat kepada setiap Muslim'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dan sudah disebutkan terdahulu hadits Tamim ad-Dari, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. قَالَهُ ثَلاَثًا. قَالَ: قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"Agama adalah nasihat." Beliau mengatakannya tiga kali. Dia (Abu Dzar) berkata, lalu kami bertanya, "Untuk siapa, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Untuk Allah, RasulNya, para pemimpin kaum Muslimin, dan masyarakat awam mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari[2] dan Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya.

---

[1] Al-Bukhari menambahkan dalam sebagian riwayatnya:

عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ....

"*Untuk bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat dan mendengar, ...*" Lihat *Mukhtashar al-Bukhari*, no. 40.

[2] Merujukkan hadits di atas kepada al-Bukhari adalah kesalahan, bisa jadi berasal dari penyalin. Sebab, hal ini sudah disebutkan di dalam (Kitab Jual Beli, bab 10) yang semestinya. Atau bisa jadi hal ini di lakukan berdasarkan karena al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dalam bagian akhir *Kitab al-Iman*. Lihat: *Mukhtashar al-Bukhari*, no. 12 –*mu'allaq*. Dan yang aneh adalah bahwa saya menjumpai pada catatan kaki manuskrip sebagai kutipan dari Ibnu Hajar adanya penafian riwayat al-Bukhari terhadap hadits di atas secara mutlak! Padahal ia telah meriwayatkannya secara *maushul* dalam *syarah*nya. Kekeliruan ini telah dikupas oleh an-Naji di dalam kitab *al-'Ajalah*, 183/1, dan juga tentang jalur-jalur riwayat hadits ini. Dan lafazh "*tiga kali*" tidak ada dalam riwayat Muslim, melainkan ada dalam riwayat Abu Dawud, sebagaimana disebutkan oleh penulis sendiri di sana. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq* lalai itu!

﴾2316﴿ – 15 : Hasan Lighairihi

Dari Jarir bin Abdullah ﷛, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ، يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ، فَلاَ يُغَيِّرُوْنَ، إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتُوْا.

"Tidak ada seseorang pun yang berada di tengah-tengah suatu kaum yang di situ dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sedangkan mereka mampu merubahnya, namun mereka tidak merubahnya, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka azab dariNya sebelum mereka mati."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Ishaq, ia berkata, "Saya menduganya dari Ibnu Jarir, dari Jarir dan ia tidak menyebutkan nama anaknya."

Dan Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Ashbahani, dan lain-lainnya dari Abu Ishaq, dari Ubaidillah bin Jarir, dari ayahnya.

﴾2317﴿ – 16 : Shahih

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷛, ia berkata,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡ ﴾، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ.

"Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, 'Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tidak akan membahayakan kalian siapa saja yang sesat apabila kalian berpegang kepada hidayah', dan sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat seorang pelaku kezhaliman, lalu mereka tidak merubahnya, maka tidak akan lama Allah akan meratakan azab kepada mereka dari sisiNya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih", juga oleh Ibnu Majah, an-Nasa`i dan

Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

Sedangkan lafazh milik an-Nasa`i sebagai berikut: Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ، عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ.

"Sesungguhnya suatu kaum, apabila mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, niscaya Allah menimpakan azab terhadap mereka secara merata."

Dan di dalam riwayat lain milik Abu Dawud disebutkan, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ، ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ أَنْ يُغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْا، إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ.

"Tiada suatu kaum pun yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan, padahal mereka mampu untuk merubahnya namun mereka tidak merubahnya, melainkan tidak lama Allah akan meratakan mereka dengan azab dariNya."

{2318}- 17 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Katsir as-Suhaimi, dari ayahnya, ia menuturkan,

سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مَعَ الْإِيْمَانِ عَمَلاً؟ قَالَ: يَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا لاَ يَجِدُ مَا يَرْضَخُ بِهِ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَيِيًّا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَخْرَقَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا؟ قَالَ: يُعِيْنُ مَغْلُوْبًا. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيْفًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعِيْنَ مَغْلُوْبًا؟ قَالَ: مَا تُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ يُمْسِكُ عَنْ أَذَى النَّاسِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خَصْلَةً مِنْ هٰؤُلاَءِ،

إِلاَّ أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

"Saya pernah bertanya kepada Abu Dzar, saya berkata, 'Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila seorang hamba melakukannya niscaya ia masuk surga.' Ia berkata, 'Saya telah menanyakan tentang hal ini kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Beriman kepada Allah dan kepada Hari Akhir.' Saya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya bersama iman itu apakah ada amal?' Ia bersabda, 'Menyedekahkan sebagian dari apa yang dikaruniakan Allah kepadanya.'

Saya berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana kalau ia adalah seorang yang fakir, tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan?' Beliau menjawab, 'Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.'

Ia menuturkan, Saya berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia adalah seorang yang lemah tidak bisa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar?' Beliau menjawab, 'Berbuat sesuatu untuk orang yang tidak pandai.' Ia berkata, 'Bagaimana kalau dia sendiri seorang yang tidak pandai tidak bisa berbuat sesuatu?' Beliau menjawab, 'Menolong orang yang tertindas.' Ia berkata, 'Bagaimana kalau dia seorang yang lemah dan tidak mampu menolong orang yang tertindas?' Beliau menjawab, 'Apakah kamu tidak menghendaki ada kebaikan pada sahabatmu? Menahan diri dari perbuatan mengganggu orang lain.'

Maka saya berkata, 'Ya Rasulullah, apabila ia melakukan hal itu, apakah ia masuk surga?' Beliau menjawab, 'Tiada seorang Muslim pun yang melakukan salah satu dari perkara-perkara di atas, melainkan perkara tersebut akan memegang tangannya (di Hari Kiamat kelak) hingga memasukkannya ke surga'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan lafazh ini miliknya[1], sedangkan para perawinya *tsiqah,* dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, serta oleh al-Hakim, dan ia

[1] Demikian disebutkan dalam naskah aslinya. Yang lebih pantas adalah menempatkan ungkapan "dan lafazh ini miliknya" sesudah ungkapan "*Shahih*nya", sebab riwayat di atas adalah miliknya (Ibnu Hibban), no. 863 dengan sedikit perbedaan pada sebagian kata-katanya. Dan mirip dengan itu adalah lafazh milik al-Hakim, 1/63. Adapun riwayat at-Thabrani ada pada no. 1650: dari riwayat Abu Zumail Malik bin Martsad dari ayahnya, ia berkata,

قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاذَا يُنْجِي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ بِاللهِ....

"Abu Dzar berkata, Saya pernah berkata, 'Ya Rasulullah, apa yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari neraka?' Beliau menjawab, 'Beriman kepada Allah....'" al-Hadits, mirip seperti riwayat al-Baihaqi yang telah disebutkan dahulu pada jilid pertama (Kitab Sedekah, bab 9). Dan demikian pula disebutkan oleh al-Haitsami, 3/135, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para parawinya tsiqat".

berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴾2319﴿ – 18 : Hasan Shahih

Dari Hudzaifah, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى يَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا، وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

"Dosa-dosa itu ditempelkan[1] pada hati seperti tikar (disulam), sehelai demi sehelai. Maka hati siapa saja yang ditumpahinya[2], niscaya ia akan ternoda dengan titik-titik hitam, dan hati siapa saja yang mengingkarinya, niscaya ia akan dilumuri dengan titik-titik putih, hingga menjadi dua macam hati: hati putih seperti batu halus, maka ia tidak akan dapat dibahayakan oleh dosa apa pun selagi langit dan bumi masih ada, dan yang lain adalah hati hitam pekat berubah seperti mangkuk terbalik,[3] ia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar selain apa yang dituangkan dari hawa nafsunya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

مُجَخِّيًا : Dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, *jim* berharakat *fathah*, kemudian *kha`* berharakat *kasrah*, yakni miring. Sebagian parawi ada yang mengartikannya "terbalik."

Makna hadits di atas: Bahwasanya hati, apabila terpedaya (dengan dosa, pent) dan keluar darinya keharaman maksiat dan kemunkaran, maka keluar darinya cahaya iman, sebagaimana air

---

[1] Maksudnya: melekat pada sisi hati, sebagaimana tikar menempel pada sisi tubuh orang yang tidur di atasnya dan ia berbekas padanya.

[2] أُشْرِبَهَا, artinya: dosa itu merasukinya dan menyerap kepadanya sebagaimana minuman.
مُرْبَادًّا, artinya: berubah. Ibnul Atsir mengatakan, "Yang dimaksud adalah perubahan subtsansi, bukan perubahan bentuk, karena warna hati itu memang kehitam-hitaman."

[3] Ahmad menambahkan, 5/386 dan 405, وَأَمَالَ كَفَّهُ *(Dan beliau memiringkan telapak tangannya)*, dan sanadnya lebih shahih daripada sanad Muslim.

keluar dari gayung saat gayung itu miring atau terbalik.

﴾2320﴿– 19 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Dzar, ia menuturkan,

أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ: أَوْصَانِيْ أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَأَوْصَانِيْ أَنْ أَقُوْلَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا.

"Kekasihku ﷺ telah berpesan kepadaku dengan beberapa sikap kebaikan: beliau berpesan kepadaku untuk tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam hal (melaksanakan perintah) Allah, dan beliau berpesan kepadaku untuk selalu mengatakan yang benar sekalipun ia pahit." (secara singkat).

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, (dan lengkapnya akan disebutkan pada Kitab Berbakti, bab. 3).

﴾2321﴿– 20 : Hasan

Dan darinya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ.... الْحَدِيْث.

"Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, dan perintahmu kepada yang ma'ruf dan cegahanmu dari yang munkar adalah sedekah ...." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia menilainya hasan, dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2322﴿– 21 : Hasan Lighairihi

Dan telah diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar serupa dengannya. [Akan disebutkan nanti lafazhnya pada Kitab Adab, bab. 4]

﴾2323﴿– 22 : Hasan

Dari Urs bin Amirah al-Kindi ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْكَرَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

"Apabila dosa dilakukan di bumi, maka siapa saja yang menyaksikannya dan membencinya, -di dalam riwayat lain disebutkan, lalu ia mengingkarinya,- adalah seperti orang yang tidak menyaksikannya. Dan barangsiapa yang tidak menyaksikannya, namun ia merestuinya, maka ia seperti orang yang menyaksikannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Mughirah bin Ziyad al-Mushili.

﴾2324﴿– 23 - a : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيْمُكَ عَلَى أَهْلِكَ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.

"Islam adalah kamu beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan apa pun denganNya, kamu mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, beribadah haji ke Baitullah[1]*, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan ucapan salammu kepada keluargamu. Barangsiapa yang mengurangi satu di antaranya, maka ia adalah bagian dari Islam yang ia tinggalkan. Dan barangsiapa yang meninggalkan semuanya, maka sungguh ia telah berpaling dari Islam."*

Diriwayatkan oleh al-Hakim.

[1] Di dalam naskah asli dan manuskripnya disebutkan, وَالْحَجِّ (*dan haji*). Meskipun ketiga pen*ta'liq* telah menilai shahih lafazh tersebut, namun mereka membuang lafazh الْبَيْتَ. Koreksi saya ambil dari *al-Mustadrak* dan lainnya. Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 333. Hadits di atas termasuk di antara dalil jumhur ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat namun tetap meyakini kewajibannya tidaklah kafir, sebab hadits tersebut mengaitkan orang yang meninggalkan shalat dengan orang yang meninggalkan satu bagian dari bagian-bagian Islam yang lain. Vonis murtad dan keluar dari Islam itu hanya terhadap orang yang meninggalkan seluruh bagian-bagian Islam, dan yang paling utamanya adalah tauhid. Maka renungkanlah dengan obyektif. Dan silahkan anda baca uraiannya lebih jauh di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, 1/651-353 dan 935.

23 – b : Hasan Lighairihi

Sudah disebutkan di muka hadits Hudzaifah, dari Nabi ﷺ:

اَلْإِسْلاَمُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: اَلْإِسْلاَمُ سَهْمٌ، وَالصَّلاَةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالصَّوْمُ سَهْمٌ، وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ.

"Islam itu ada delapan bagian: Islam satu bagian, shalat satu bagian, zakat satu bagian, puasa satu bagian, haji ke baitullah satu bagian, mengajak kepada yang ma'ruf satu bagian, mencegah dari yang munkar satu bagian, dan jihad fisabilillah satu bagian. Dan merugilah orang yang tidak mempunyai bagian."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar.

﴾2325﴿ – 24 : Hasan Lighairihi

Dari Aisyah ﵂, ia telah menuturkan,

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لَكُمْ: مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلاَ أُجِيْبُ لَكُمْ ....

"Pernah Nabi ﷺ masuk, dan saya mengetahui pada wajahnya isyarat bahwa telah ada sesuatu yang menghadirinya. Lalu beliau berwudhu dan tidak berbicara kepada siapa pun. Setelah itu saya menempel pada dinding kamar untuk mendengarkan apa yang akan beliau katakan. Beliau pun duduk di atas mimbar, lalu memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya dan bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada kalian, 'Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar sebelum kalian berdoa kemudian Aku tidak mengabulkan untuk kalian ....''[1]

---

[1] Di dalam naskah aslinya pada titik-titik tersebut terdapat tambahan:

وَتَسْأَلُوْنِي فَلاَ أُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِي فَلاَ أَنْصُرُكُمْ

(*"... kalian meminta kepadaKu lalu Aku tidak memberi kalian, dan kalian meminta pertolongan kepadaKu lalu Aku tidak menolong kalian." Tidak lebih dari itu apa yang beliau katakan, kemudian turun).* Oleh karena

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, keduanya dari riwayat 'Ashim bin Umar bin Utsman, dari 'Urwah, dari keduanya.

---

kami tidak menemukan satu *syahid* pun yang menguatkannya, maka saya hanya memuatnya dalam catatan kaki di sini.

ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR, NAMUN PERKATAANNYA BERLAWANAN DENGAN PERBUATANNYA

{2326}– 1 : Shahih

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلاَنُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

"Akan didatangkan seseorang pada Hari Kiamat nanti lalu diceburkan ke dalam neraka sehingga isi perutnya keluar, lalu ia berputar dengannya sebagaimana keledai berputar-putar pada tambatannya. Maka para penghuni neraka mengerumuninya dan mereka berkata, 'Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar?' Ia menjawab, 'Betul, saya dahulu mengajak kepada yang ma'ruf, namun saya tidak melakukannya, dan saya mencegah dari yang munkar namun saya melakukannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Di dalam riwayat Muslim[1] disebutkan, ia menuturkan,

---

[1] Demikian ia mengatakan. Kalau saja ia mengatakan sebaliknya tentu tepat atau hampir tepat. Sebab riwayat yang pertama adalah riwayat milik Muslim di dalam *Kitab az-Zuhd*, sedangkan riwayat yang kedua adalah riwayat al-Bukhari di dalam *Kitab al-Fitan*, hanya saja dalam riwayat al-Bukhari disebutkan *"fulan"*, bukan *"Utsman"*. Dan demikian juga riwayatnya di dalam *Kitab Bad'u al-Khalq*. Hanya Muslim yang menyebutkan namanya, dan di dalamnya terdapat kisah sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat al-Bukhari.

قِيْلَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: لَوْ أَتَيْتَ عُثْمَانَ فَكَلَّمْتَهُ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ، إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلاَ أَقُوْلُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيْرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ:

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُ: يَا فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّرِّ وَآتِيْهِ.

"Dikatakan kepada Usamah bin Zaid, 'Kalau saja engkau datang kepada Utsman lalu engkau berbicara kepadanya.' Maka ia menjawab, 'Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat bahwasanya saya tidak akan berbicara kepadanya kecuali saya harus memperdengarkannya kepada kalian?! Sesungguhnya saya berbicara kepadanya secara tertutup tanpa harus membuka pintu[1] *agar saya bukan orang yang pertama membukanya, dan saya tidak mengatakan kepada seseorang yang statusnya adalah pemimpin bagiku, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik manusia, setelah saya mendengar sesuatu dari Rasulullah ﷺ.' Ia bertanya, 'Apa itu?' Usamah menjawab, 'Saya telah mendengarnya bersabda, 'Akan dihadirkan seseorang pada Hari Kiamat nanti lalu diceburkan ke neraka hingga isi perutnya keluar dan ia pun berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar pada tambatannya. Kemudian berkumpullah kepadanya para penghuni neraka, lalu mereka berkata, 'Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar?' Ia menjawab, 'Saya dahulu memang mengajak kalian kepada yang ma'ruf, namun saya tidak melaksanakannya, dan mencegah kalian dari keburukan, namun saya melakukannya'."*[2]

Kalau saja penulis cukup hanya menyebutkan riwayat ini tanpa riwayat yang pertama tentu lebih tepat, sebab tidak ada perbedaan yang bisa disebutkan di antara keduanya. Hal seperti ini juga yang beliau lakukan pada yang terdahulu (Kitab Ilmu, bab 9).

[1] Maksudnya: Saya telah berbicara kepadanya tentang apa yang kalian singgung itu, akan tetapi melihat maslahat dan dengan etika secara sembunyi-sembunyi, pembicaraanku tidak memancing begejolaknya fitnah atau yang serupa dengannya". Demikian dijelaskan di dalam *Fath al-Bari.*

[2] Di dalam naskah aslinya di sini seperti dalam manuskripnya disebutkan,

Artinya: isi perut (usus), bentuk kata tunggalnya adalah اَلْقِتْبُ, dengan meng*kasrah*kan *qaf* dan men*sukun*kan *ta`*	:	اَلْأَقْتَابُ
keluar.	:	تَنْدَلِقُ

﴾2327﴿– 2 - a : Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ فَقَالَ: الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ.

"Saya melihat pada malam saya diisra`kan beberapa orang laki-laki yang digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka, maka saya bertanya, 'Siapa mereka wahai Jibril?' Maka ia menjawab, 'Ahli ceramah di antara umatmu yang menyuruh manusia berbuat baik sedangkan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, padahal mereka membaca Kitabullah, maka apakah mereka tidak berfikir?'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya di dalam *Kitab ash-Shamt,* dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan lafazh ini adalah miliknya, serta oleh al-Baihaqi.

2 - b : Shahih Lighairihi

Dan di dalam riwayat lain milik Ibnu Abi ad-Dunya disebutkan,

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ عَادَتْ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ، مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ، يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ.

وَإِنِّي سَمِعْتُهُ، يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَرَرْتُ...

"*Dan sesungguhnya saya telah mendengarnya, yakni Nabi ﷺ bersabda, 'Saya telah melewati ....'*" Al-Hadits, seperti hadits yang berikutnya. Saya sengaja menghilangkannya karena ia tidak ada di dalam hadits yang sebelumnya, sebagaimana telah saya jelaskan di bawah hadits pada catatan yang disebutkan sebelumnya.

"Pada malam saya diisra`kan, saya melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari neraka, dan setiap kali selesai digunting, maka ia kembali seperti sedia kala. Kemudian saya bertanya, 'Wahai Jibril, siapa mereka?' Ia menjawab, 'Para penceramah di antara umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan'."

2 - c : Shahih

Di dalam riwayat lain milik al-Baihaqi disebutkan, Beliau berkata,

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ، وَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُوْنَ بِهِ.

"Pada malam saya diisra`kan, saya datang kepada suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari neraka. Maka saya bertanya, 'Siapa mereka, wahai Jibril?' Ia menjawab, 'Para penceramah dari umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mereka membaca Kitabullah, namun mereka tidak mengamalkannya'."

﴾2328﴿ – 3 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Tamimah[1], dari Jundab bin Abdullah al-Azdi, seorang sahabat Rasulullah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَثَلُ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ، يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ. الْحَدِيْثُ.

"Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia sedangkan ia lupa kepada dirinya sendiri adalah bagaikan lampu api (lilin) yang menerangi manusia sedangkan ia membakar dirinya sendiri." Al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, sedangkan sanadnya hasan, *insya Allah*. [Sudah disebutkan pada jilid Kitab Ilmu, bab. 9]

---

[1] Namanya adalah Tharif bin Mujalid al-Hujaimi, dia *tsiqah* termasuk para perawi al-Bukhari. Saya tidak tahu kenapa penulis menggantungkan hadits di atas kepadanya? Bukan secara langsung kepada sahabat, sebagaimana kebiasaan beliau, seperti yang telah beliau lakukan pada hadits ini yang tercantum sebelumnya pada Kitab Ilmu, bab. 9, no. 9.

﴾2329﴿ – 4 : Shahih

Dan telah diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Abu Barzah, hanya saja ia menyebutkan,

مَثَلُ الْفَتِيْلَةِ.

"Perumpamaan sumbu lampu." [sudah disebutkan secara lengkap pada Kitab Ilmu, bab. 9]

﴾2330﴿ – 5 : Shahih

Dari Imran bin Hushain ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

"Sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku adalah setiap orang munafiq yang pandai lisannya (pandai berbicara)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan oleh al-Bazzar, dan para perawinya adalah para perawi yang dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih.*[1] [Sudah disebutkan di sana].

﴾2331﴿– 6 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ أَخِيْهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِهِ.

"Salah seorang dari kalian bisa melihat kotoran pada mata saudaranya dan lupa akan batang pohon pada matanya sendiri."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.[2]

---

[1] Saya mengatakan, Dan demikian pula oleh Ibnu Hibban di dalam *Sahhih*nya, (no. 91 –*al-Mawarid*) serupa dengannya, dan lafazh di atas adalah milik ath-Thabrani, 18/237/593.

[2] Dan demikian pula diriwayatkan oleh sejumlah ulama, akan tetapi diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *az-Zuhd* dengan sanad *mauquf* kepada Abu Hurairah. Silahkan anda baca pada *ash-Shahihah,* no. 33, terbitan Amman.

ANJURAN MENUTUP (AIB) SEORANG MUSLIM DAN ANCAMAN MEMBUKANYA DAN MENCARI-CARI KEJELEKANNYA

﴿2332﴾– 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"Barangsiapa yang menghilangkan dari seorang Muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan Hari Kiamat; dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi sang hamba itu menolong saudaranya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, dan ini adalah lafazh miliknya, dan diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan, dan oleh an-Nasa`i serta Ibnu Majah. [Sudah disebutkan yang lebih lengkap dari hadits ini pada Kitab Ilmu, bab. 1]

﴿2333﴾– 2 : Shahih

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ

كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Orang Muslim itu saudara orang Muslim lainnya, ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh menghinakannya,[1] *barangsiapa yang menolong kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan menolong kebutuhannya, dan barangsiapa yang membebaskan dari seorang Muslim satu kesusahan, niscaya Allah akan membebaskan darinya dengan perbuatannya itu satu kesusahan dari berbagai kesusahan pada Hari Kiamat; dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi (aib)nya pada Hari Kiamat."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh ini miliknya dan oleh at-Tirmidzi, dan dia mengatakan, "Hadits hasan shahih *gharib* dari hadits Ibnu Umar."[2]

﴿2334﴾ – 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tidaklah seorang hamba menutupi (aib) seorang hamba lain di dunia, melainkan Allah pasti akan menutupi (aib)nya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴿2335﴾– 4 – a : Shahih Lighairihi

Dari Yazid bin Nu'aim [dari ayahnya][3]:

أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, يثلبه dan juga terjadi pada hadits yang akan disebutkan nanti pada Kitab Berbakti, bab. 12. Koreksi diambil dari manuskripnya dan dari *ash-Shahihain.*

[2] Saya mengatakan, Ini adalah satu kelalaian fatal yang al-Hafizh an-Naji menjadi heran karenanya, 184/2 dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i".
Saya mengatakan, Sepertinya penulis رحمه الله menyadari akan hal ini kemudian, maka beliau menisbatkannya kepada *asy-Syaikhain* pada tempat yang disebutkan tadi, dan an-Nasa`i hanya meriwayatkannya di dalam *as-Sunan al-Kubra,* 4/309/7291.

[3] Tidak tercantum di dalam naskah aslinya dan di dalam terbitan Imarah dan terbitan ketiga pen*ta'liq.* Saya menyempurnakannya dari manuskripnya dan dari *Sunan Abu Dawud,* no. 4377; dan *as-Sunan al-Kubra* karya an-Nasa`i, no. 7279; dan susulan penulis terhadapnya pun menguatkannya.

"Bahwa Ma'iz datang kepada Nabi ﷺ dan mengaku sebanyak empat kali di hadapannya (bahwa ia telah berzina), lalu beliau memerintahkan untuk merajamnya, dan beliau berkata kepada Hazzal, 'Kalau saja kamu menutupi (aib)nya dengan kainmu, tentu itu lebih baik bagimu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i.[1]

(Al-Hafizh berkata), "Nu'aim adalah putra Hazzal. Ada yang berpendapat bahwa ia bukanlah shahabat Nabi, dan yang berstatus sebagai sahabat hanya ayahnya, yakni Hazzal. Dan sebab ucapan Nabi ﷺ kepada Hazzal, *"Kalau saja kamu menutupi (aib)nya dengan kainmu"*, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari Muhammad bin al-Munkadir,

أَنَّ هَزَّالاً أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ.

"Bahwasanya Hazzal telah menyuruh Ma'iz datang kepada Nabi ﷺ."

4 - a : Shahih Lighairihi

Dan dia meriwayatkan pada tempat yang lain dari Yazid bin Nu'aim bin Hazzal, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيْمًا فِي حِجْرِ أَبِي. فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اِئْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ.

"Ma'iz bin Malik itu adalah seorang anak yatim yang berada di bawah asuhan ayahku, dan (suatu saat) ia melakukan zina dengan seorang sahaya wanita di kampungnya. Maka ayahku berkata kepadanya, 'Datanglah kamu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beritahu beliau tentang apa yang telah kamu lakukan, barangkali beliau mau memintakan ampun untukmu'."

Lalu ia menyebutkan hadits yang berkenaan dengan kisah parajamannya.

Sedangkan nama wanita yang dizinahi Ma'iz adalah Fathimah. Ada yang mengatakan lain dari itu, dan ia adalah sahaya milik Hazzal.

---

[1] Saya mengatakan, Sanadnya hasan, dengan perselisihan yang ada tentang status Nu'aim bin Hazzal sebagai sahabat, akan tetapi hadits di atas menjadi kuat karena jalur-jalur riwayat yang lainnya. Uraian lebih lanjut dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah,* no. 3460.

﴿2336﴾ – 5 : Shahih Lighairihi

Dan dari Makhul,

أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَتَى مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا، جِئْتُكَ بِحَاجَةٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيْهِ سَيِّئَةً فَسَتَرَهَا، سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِهٰذَا جِئْتُ.

"Bahwasanya 'Uqbah bin Amir datang kepada Maslamah bin Mukhallad. Dan antara dia dengan juru jaga pintu terjadi sesuatu (perselisihan), hingga Maslamah mendengar suaranya, maka ia pun mengizinkannya masuk, lalu Uqbah berkata kepadanya, 'Sesungguhnya saya tidak datang kepadamu untuk ziarah, akan tetapi saya datang kepadamu untuk suatu keperluan, apakah kamu ingat pada hari di mana Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mengetahui dari saudaranya satu keburukan lalu ia menutupinya, niscaya Allah menutupi (aib)nya pada Hari Kiamat nanti?'"

Maslamah berkata, "Ya." Uqbah berkata, "Untuk inilah saya datang."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

﴿2337﴾ – 6 : Shahih Lighairihi

Dari Raja` bin Haiwah, ia menuturkan, Saya telah mendengar Maslamah bin Mukhallad ﵁ berkata,

بَيْنَا أَنَا عَلَى مِصْرَ فَأَتَى الْبَوَّابُ فَقَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا عَلَى الْبَابِ يَسْتَأْذِنُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: فَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَنْزِلُ إِلَيْكَ أَوْ تَصْعَدُ؟ قَالَ: لاَ تَنْزِلُ وَلاَ أَصْعَدُ، حَدِيْثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْوِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَتْرِ الْمُؤْمِنِ، جِئْتُ أَسْمَعُهُ.

قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْؤُدَةً. فَضَرَبَ بَعِيْرَهُ رَاجِعًا.

"Ketika aku menjadi penguasa Mesir, juru pintu berkata, 'Sesung-

guhnya seorang Arab Badui berada di pintu minta izin masuk'. Maka saya berkata, 'Siapa kamu?' Ia menjawab, 'Saya adalah Jabir bin Abdillah.' Ia menuturkan, 'Maka saya mendekat kepadanya dan saya berkata, 'Saya turun kepadamu atau kamu naik?' Ia menjawab, 'Kamu jangan turun dan saya tidak naik. Ada satu hadits yang sampai kepadaku bahwasanya engkau meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ tentang menutupi (aib) seorang Mukmin. Saya datang untuk mendengarnya'."

Saya berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang menutup aurat (aib) seorang Mukmin, maka seolah-olah ia menghidupkan anak wanita yang dikubur hidup-hidup.' Lalu Jabir pun memukul untanya untuk pulang."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Abu Sinan al-Qasmali.

﴿2338﴾– 7 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ.

"Barangsiapa yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada Hari Kiamat; dan barangsiapa yang membuka aib saudaranya yang Muslim, niscaya Allah akan membuka aibnya sehingga dengannya Dia menyingkapnya (meskipun) di dalam rumahnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

﴿2339﴾– 8 - a : Hasan Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan,

صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ.

وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ، وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ،

وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ.

"Pernah Rasulullah ﷺ naik ke atas mimbar, lalu menyeru dengan suara keras, seraya bersabda, 'Wahai segenap orang yang masuk Islam dengan lisannya dan iman belum menembus ke dalam hatinya, jangan sekali-kali kalian menyakiti (mengganggu) kaum Muslimin dan jangan pula mencari-cari aurat (aib) mereka, karena sesungguhnya barangsiapa yang mencari-cari aib saudaranya yang Muslim, niscaya Allah akan mencari-cari auratnya, dan barangsiapa yang dicari-cari oleh Allah auratnya, niscaya Dia akan menyingkapnya sekalipun ia berada di tengah-tengah rumahnya."

Dan pada suatu hari, Ibnu Umar menatap ke Ka'bah dan berkata, "Betapa agungnya engkau! Betapa besarnya kesucianmu! Dan orang Mukmin itu lebih agung kesuciannya di sisi Allah daripadamu."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

8 - b : Hasan Shahih

Dan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, hanya saja ia menyebutkan padanya,

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ [فِي] قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوْا عَثَرَاتِهِمْ. الْحَدِيْثُ.

"Wahai sekalian orang yang telah masuk Islam dengan lisannya, namun iman belum masuk [ke dalam] hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum Muslimin, jangan mencela mereka, dan jangan pula kalian mencari kesalahan-kesalahan mereka." Al-Hadits.

﴾2340﴿ – 9 : Hasan Shahih

Dari Abu Barzah al-Aslami رضي الله عنه, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ، لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ؛ فِي بَيْتِهِ.

"Wahai sekalian orang yang telah beriman dengan lisannya dan iman belum masuk ke hatinya, jangan kalian menggunjing orang-orang Muslim dan jangan pula kalian mencari-cari aib mereka, karena sesungguhnya barangsiapa yang mencari-cari aib mereka, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya, dan barangsiapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, niscaya Dia akan menyingkapnya (meskipun) ia ada di rumahnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sa'id bin Abdullah bin Juraij dari Abu Barzah.

﴾2341﴿– 10 : Shahih Lighairihi

Dan telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan dari hadits al-Bara`.

﴾2342﴿ – 11 : Shahih

Dari Mu'awiyah ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ تُفْسِدُهُمْ.

"Sesungguhnya kamu jika mencari-cari aib kaum Muslimin, niscaya kamu merusak mereka atau kamu hampir merusak mereka."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2343﴿ – 12 : Shahih Lighairihi

Dari Syuraih bin Ubaid bin Jubair bin Nufair dan Katsir bin Murrah, dan[1]Amr bin al-Aswad dan al-Miqdam bin Ma'di Karib dan Abu Umamah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ.

"Sesungguhnya sang pemimpin apabila mencari keraguan pada manusia, niscaya ia akan merusak mereka."

---

[1] Demikian disebutkan di dalam naskah aslinya, demikian pula adanya di dalam *Sunan Abu Dawud – Kitab al-Adab*, dan demikian pula adanya di dalam *al-Musnad*, 6/4, serta dalam manuskrip. Di dalam kitab *Mukhtashar as-Sunan* karya penulis no. 4721 disebutkan, عَنْ (*dari*) pada tempat وَ (*dan*), dan yang benar adalah yang pertama.

Diriwayatkan Abu Dawud dari riwayat Isma'il bin Ayyasy.[1]

(Al-Hafizh Abdul Azhim) berkata, "Jubair bin Nufair sempat mendapatkan zaman Nabi ﷺ (namun tidak bertemu beliau), dan ia terhitung golongan *Tabi'in*, sedangkan Katsir bin Murrah telah dinyatakan oleh para pemuka ulama bahwa dia seorang *tabi'i*, sedangkan Abdan menyebutkannya ke dalam kelompok para sahabat Nabi ﷺ. Dan Amr bin al-Aswad adalah 'Anasi Himshi, mengalami masa Jahiliyah, dan ia telah meriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab, Mu'adz, Ibnu Mas'ud dan lain-lain.

[1] Dia *tsiqah* dalam riwayatnya dari orang-orang Syam. Dan riwayat ini termasuk di dalamnya. Maka sanad hadits di atas shahih dari al-Miqdam dan Abu Umamah, kalau saja bukan karena keterputusan yang terjadi antara Syuraih dengan mereka berdua, dan dari selain mereka adalah *mursal.* Dan al-Hakim telah meriwayatkannya, 4/378: dari jalur yang lain, dari Isma'il dengannya, hanya saja ia tidak menyebutkan di dalamnya Amr bin al-Aswad.

ANCAMAN MELANGGAR BATASAN-BATASAN SYARI'AT DAN HAL-HAL YANG DIHARAMKAN

﴿2344﴾ – 1 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَقُوْلُ: إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُوْدَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُوْدَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُوْدَ -ثَلاَثُ مَرَّاتٍ-، فَإِذَا أَنَا مِتُّ تَرَكْتُكُمْ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ. الْحَدِيْثُ.

"Aku akan memegang pinggang kalian seraya berkata, 'Hati-hatilah kalian akan Jahannam, hati-hatilah kalian akan batasan-batasan agama. Hati-hatilah kalian akan Jahannam, hati-hatilah kalian akan batasan-batasan agama. Hati-hatilah kalian akan Jahannam, hati-hatilah kalian akan batasan-batasan agama'–beliau mengucapkannya tiga kali-. Apabila aku telah mati, maka aku meninggalkan kalian, dan aku yang paling awal menuju al-Haudh (telaga di surga), maka barangsiapa yang datang (ke telaga), niscaya ia akan beruntung." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari riwayat Laits bin Abi Sulaim.

﴿2345﴾– 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah adalah kalau seorang Mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah terhadapnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾2346﴿ – 3 : Shahih

Dari Tsauban ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا. قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا، لاَ نَكُوْنُ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ، وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوْهَا.

"Sungguh saya benar-benar akan mengetahui beberapa kaum dari umatku yang datang pada Hari Kiamat dengan amal-amal sebesar gunung Tihamah putih, lalu Allah menjadikannya (bagaikan) debu yang beterbangan."

Tsauban berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami, jelaskanlah[1] kepada kami agar kami tidak tergolong dari bagian mereka, sedangkan kami tidak mengetahui." Maka beliau bersabda, "Mereka sebenarnya adalah saudara-saudara kalian dan dari jenis kalian, mereka mengambil (bagian ibadah) dari malam hari sebagaimana kalian juga mengambilnya, akan tetapi mereka adalah kaum yang apabila menyendiri bersama dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka melanggarnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan para perawinya *tsiqah*.

﴾2347﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari an-Nawwas bin Sam'an ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا عَلَى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ زُوْرَانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، عَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٢٥﴾، وَالْأَبْوَابُ الَّتِيْ عَلَى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ حُدُوْدُ اللهِ، فَلاَ يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُوْدِ اللهِ حَتَّى يُكْشَفَ السِّتْرُ، وَالَّذِيْ يَدْعُوْ

---

[1] Di dalam naskah aslinya dan manuskripnya di sebutkan, حَلِّهِمْ, berbeda dengan yang ada di dalam riwayat Ibnu Majah. As-Sindi berkata, "Dengan huruf *jim*, berasal dari kata اَلتَّجْلِيَةُ. Artinya: Jelaskanlah kepada kami tentang keadaan mereka.

مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ ﷻ.

"Sesungguhnya Allah memberikan sebuah perumpamaan sebuah jalan yang lurus, pada kedua sisi jalan itu terdapat dua dinding[1] yang masing-masing mempunyai beberapa pintu yang terbuka, pada dinding itu ada tirai dan seorang penyeru yang menyerukan di atasnya, 'Dan Allah mengajak kalian ke negeri kedamaian (surga) dan Dia menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.' Pintu-pintu yang ada pada kedua sisi jalan itu adalah batasan-batasan Allah, maka tidak seorang pun yang jatuh kepada batasan-batasan Allah hingga tabir dibuka, dan yang menyeru dari atasnya adalah orang yang mengingatkan akan Rabbnya ﷻ."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Riwayat Baqiyyah dari Bahir[2] bin Sa'ad, dan dia berkata, "Hadist hasan *gharib.*"

Dua sisinya. : كَنَفَا الصِّرَاطِ

﴿2348﴾– 5 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا، وَعَنْ جَنْبَتَي الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, دَارَانِ (*dua rumah*) dan demikian juga di dalam manuskripnya serta dalam sebagian naskah at-Tirmidzi. Koreksi diambil dari riwayat at-Tirmidzi dengan syarahnya, yakni *at-Tuhfah*, hadits no. 3514, dan ia berkata, "Dengan men*dhammah*kan *zay*, yaitu bentuk *tatsniah* (kata yang menunjukkan dua) dari زُوْرٌ, artinya: dua dinding. Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang ada dalam riwayat Razin (yakni hadits yang akan disebutkan berikutnya) disebutkan, سُوْرَانِ (*dua pagar*), bentuk *tatsniah* dari katak سُوْرٌ. Nampaknya huruf *sin* diganti dengan huruf *zay*, sebagaimana dalam sebutan الأَسْدِي menjadi الأَزْدِي.

Saya mengatakan, Yang lebih shahih dalam hadits ini adalah dengan lafazh سُوْرَانِ (*dua pagar*), sebab seperti itulah yang disebutkan oleh al-Mizzi di dalam kitab *Tuhfah al-Asyraf* dari riwayat at-Tirmidzi. Dan demikian pula yang ada dalam kitab *Musnad Ahmad* dan kitab *as-Sunnah* karya Ibnu Nashr al-Marwazi dari jalur riwayat Baqiyyah. Dan ia menegaskan hal tersebut pada keduanya dengan *tahdis* (ungkapan: *haddatsana* (telah menceritakan kepada kami), Penj), dan ia juga dalam riwayat keduanya mempunyai jalur riwayat yang lain hampir sama dengan hadits di atas dengan lafazh سُوْرَانِ. Dan demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim", dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan hadits di atas memang seperti yang mereka berdua katakan.

Tahqiq ini sama sekali tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq*, mereka hanya mengukuhkan lafazh yang pertama, yaitu دَارَانِ, dan mereka menilai lemah hadits di atas, nampaknya karena kebodohan mereka terhadap ungkapan *tahdits*nya Baqiyyah, sebab mereka tidak menjelaskan sebabnya!

[2] Dengan meng*kasrah*kan huruf *ha'*, sebagaimana tertulis di dalam manuskripnya dan juga di dalam *at-Taqrib* dan lainnya. Dan yang ada pada aslinya dan terbitan Imarah tertulis بَجِيْرٌ dengan huruf *jim*, dan demikian pula adanya di dalam terbitan tiga pen*ta'liq*.

أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُرْخَاةٌ، وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ: اسْتَقِيْمُوْا عَلَى الصِّرَاطِ وَلاَ تَعْوَجُّوْا، وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَدْعُو، كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، قَالَ: وَيْلَكَ لاَ تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، ثُمَّ فَسَّرَهُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلاَمُ، وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللهِ، وَأَنَّ السُّتُوْرَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللهِ، وَالدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

"Allah telah memberikan perumpamaan jalan yang lurus, dan pada kedua sisi jalan itu ada dua pagar yang padanya terdapat beberapa pintu terbuka, dan pada pintu-pintu itu terdapat tirai yang terurai, sedangkan di ujung jalan itu ada penyeru yang menyerukan, 'Luruslah kalian berjalan di atas jalan ini dan jangan membelok'. Dan di atasnya ada penyeru yang menyerukan, setiap ada seseorang hamba yang akan membuka salah satu dari pintu-pintu itu, ia berkata, 'Celaka kamu, jangan kamu membukanya, sebab jika kamu membukanya niscaya kamu tercebur (memasukinya)'. Kemudian Nabi menjelaskannya dan beliau menyampaikan bahwa jalan itu adalah Islam, dan bahwa pintu-pintu yang terbuka itu adalah apa-apa yang diharamkan Allah, sedangkan tirai-tirai yang terurai itu adalah batasan-batasan Allah, sedangkan penyeru di ujung jalan itu adalah al-Qur`an dan penyeru dari atasnya adalah pemberi nasihat Allah di dalam hati setiap orang Mukmin."

Disebutkan oleh Razin[1] dan saya tidak menjumpainya di da-

[1] Saya mengatakan, An-Naji memastikan bahwa penulis keliru terhadap Razin, sebagai sikap *taqlid*nya kepada Ibn al-Atsir di dalam kitab *Jami' al-Ushul*, dan bahwa sesungguhnya Razin sebenarnya hanya menyebutkan sebuah hadits yang lain dari Ibnu Mas'ud tentang perumpamaan yang diberikan oleh para malaikat bagi Nabi ﷺ.... 184/2. Dan saya yakin bahwa hadits ini adalah merupakan satu riwayat bagi hadits an-Nawwas yang sebelumnya, sebab ia sangat mirip sekali dengan lafazhnya dari jalur lain yang ada di dalam riwayat al-Hakim, 1/73; dan Ahmad, 4/182; dan ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar*. Ia dinilai shahih oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan di sini ketiga pen*ta'liq* melakukan kekacauan yang luar biasa. Sebab, pada waktu di mana mereka menyandarkannya kepada Ahmad dan al-Hakim mereka telah mengasumsikan bahwa hadits tersebut ada dalam riwayat mereka berdua berasal dari Ibnu Mas`ud! Kemudian mereka mengutip dari al-Hakim bahwasanya ia menceritakan bahwa asy-Syaikhain mengabaikan hadits tersebut! Padahal al-Hakim mengatakan ucapan tersebut tentang hadits lain sesudahnya! Kemudian mereka (ketiga pen*ta'liq*) mengatakan, "Dan adz-Dzahabi berkata, 'Hadits ini berdasarkan syarat Muslim, dan tidak ada cacat padanya'." Padahal ini adalah ucapan al-Hakim sendiri mengenai hadits yang kita bicarakan ini. Pandangan mata mereka menyimpang pada saat mereka mengutip dari al-Hakim, menyimpang kepada hadits yang lain, dan ketika mereka menukil dari adz-Dzahabi (pandangan mereka menyimpang) kepada hadits yang pertama! Penyebabnya adalah ketergesa-gesaan dan sekedar menulis saja! Sesungguhnya hal

lam sumber-sumbernya. Ia hanya diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar secara singkat dengan lafazh lain dengan sanad hasan.[1]

﴿2349﴾ – 6 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ يَأْخُذُ مِنِّيْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَعَدَّ خَمْسًا، قَالَ: اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

"Siapa yang akan mengambil dariku beberapa kata ini lalu ia mengamalkannya, atau mengajarkan kepada orang yang mau maengamalkannya?" Abu Hurairah berkata, "Saya katakan, 'Saya wahai Rasulullah.' Lalu beliau memegang tanganku dan menghitung lima kali seraya bersabda, "Takutlah kepada apa-apa yang diharamkan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling ahli ibadah, ridhalah dengan apa yang telah Allah bagikan kepadamu, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya, berbuat yang terbaiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang Mukmin, cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu, niscaya kamu menjadi seorang Muslim, dan jangan banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib,* kami tidak mengenalnya kecuali dari hadist Ja'far bin Sulaiman, dan al-Hasan tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dan lain-lain

---

yang mengundang perhatian adalah bahwa hadits yang pertama di dalam riwayat al-Hakim sebanyak delapan baris dan yang kedua sebanyak empat baris!!

[1] Saya mengatakan, Sepertinya beliau mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas'ud,

خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا... الْحَدِيْثُ.

"Rasulullah ﷺ membuat satu garis bagi kami, kemudian beliau bersabda, 'Ini adalah jalan Allah.' Kemudian beliau membuat beberapa garis lagi...". al-Hadits. Sesungguhnya hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, 1/434; dan al-Bazzar, 3/49/2210-*Kasyf al-Astar,* sedangkan sanadnya hasan, dan ia di dalam *Misykat,* no. 166.

dari hadits Watsilah dari Abu Hurairah.

Sudah disebutkan hadits-hadits yang cukup banyak sekali di dalam kitab ini tentang keutamaan takwa, dan akan disebutkan beberapa hadits lainnya lagi. *Wallahu a'lam.*

ANJURAN MENEGAKKAN HUDUD DAN ANCAMAN MENJILAT

﴾2350﴿– 1 - a : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﵁, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا ثَلاَثِيْنَ صَبَاحًا.

"Sungguh satu hukum had ditegakkan di muka bumi ini lebih baik bagi penghuni bumi daripada mereka diberi hujan selama tiga puluh pagi."

1 - b : Shahih

Di dalam sebuah riwayat disebutkan, Abu Hurairah berkata,

إِقَامَةُ حَدٍّ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

"Menegakkan satu had di bumi itu lebih baik bagi para penghuninya daripada hujan selama empat puluh malam."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i demikian secara *marfu'* dan secara *mauquf.*

1 - c : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sedangkan lafazhnya, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

"Satu had dilaksanakan di bumi itu lebih baik bagi para penghuni bumi daripada mereka diberi hujan selama empat puluh pagi."

1 – d : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, sedangkan lafazhnya, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ، خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

"Menegakkan had di bumi itu lebih baik bagi para penghuninya daripada hujan selama empat puluh pagi."

﴿2351﴾– 2 : Hasan Lighairihi

Dan Ibnu Majah telah meriwayatkan juga dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِي بِلاَدِ اللهِ.

"Menegakkan satu had dari had-had Allah adalah lebih baik daripada hujan selama empat puluh malam di bumi Allah."

﴿2352﴾– 3 : Hasan Lighairihi

Dari Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, ia telah menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَقِيمُوْا حُدُوْدَ اللهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، وَلاَ تَأْخُذْكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ.

"Tegakkanlah had-had Allah terhadap kerabat dekat maupun yang jauh, dan jangan kalian dikalahkan dalam agama Allah oleh celaan pencela."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para perawinya *tsiqah*, kecuali Rabi'ah bin Najid[1] yang tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Shadiq, menurut sepengetahuanku.[2]

﴿2353﴾ – 4 : Shahih

Dari Aisyah رضي الله عنها,

---

[1] Dengan huruf *nun* dan dengan meng*kasrah*kan huruf *jim*, setelahnya huruf *dzal*. Demikian dikatakan oleh an-Naji dan juga ada di dalam kitab *at-Tabshir*, berbeda dengan yang ada di dalam kitab *at-Tahdzib*, *at-Taqrib*, dan selain keduanya, karena di dalam kitab-kitab tersebut ditulis dengan huruf *dal*. Dan dikatakan di dalam kitab *Khulashah*, "Dengan *jim* kemudian *dal*". Dan demikianlah yang ada di dalam naskah asli dan manuskripnya. *Wallahu a'lam*.

[2] Saya mengatakan, Ini artinya, bahwa dia adalah orang yang tidak diketahui identitasnya, maka dari itu adz-Dzahabi mengatakan, "Tidak dikenal". Adapun al-Hafiz, beliau mengatakan, *"Tsiqah"*. Dan tidak ada pendahulu bagi al-Hafizh dalam menilai status orang tersebut selain Ibnu Hibban dan al-'Ijli.

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ ثُمَّ قَالُوْا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أُسَامَةُ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Bahwasanya orang-orang Quraisy telah digelisahkan oleh perkara wanita al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian. Mereka berkata, 'Siapa yang akan berbicara kepada Rasulullah ﷺ tentang wanita itu?' Kemudian mereka berkata, 'Siapa lagi yang berani selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah ﷺ?' Maka Usamah berbicara kepada Rasul. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai Usamah, apakah kamu akan memberikan syafa'at dalam salah satu had dari had-had Allah?' Kemudian beliau bangkit dan berkhuthbah, seraya bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena apabila orang yang mulia (berkedudukan, pent) di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya, dan apabila orang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukum had terhadapnya. Demi Allah, kalau seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

﴿2354﴾ – 5 : Shahih

Dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersaba,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيْعًا.

"Perumpamaan orang yang berpegang teguh kepada batasan-batasan Allah[1] *dan orang yang melanggarnya adalah seperti suatu kaum yang melakukan undian di kapal, maka sebagian dari mereka menempati bagian atasnya dan sebagian yang lain menempati bagian bawah. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu apabila akan mencari air, mereka melewati orang-orang yang ada di bagian atas mereka, sehingga mereka berkata, 'Kalau sekiranya kita membuat lubang untuk bagian kita dan kita tidak harus mengganggu orang-orang yang berada di atas kita!' Jika orang-orang yang di atas itu membiarkan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki, tentu mereka akan binasa semuanya, dan jika orang-orang yang di atas itu mencegah mereka, maka mereka selamat dan mereka akan selamat semuanya."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazh ini miliknya, dan oleh at-Tirmidzi dan lain-lainnya.

Sudah disebutkan di muka beberapa hadits yang menjelaskan tentang syafa'at yang dapat mencegah salah satu had Allah تعالى.

---

[1] Di sini disebutkan dengan على, sedangkan dalam naskah aslinya disebutkan, في, dan demikian pula yang terdapat di dalam terbitan Imarah dan ketiga pen*ta'liq*, itu adalah salah. Lihat *ta'liq* terhadap hadits ini di muka pada bab yang pertama.

ANCAMAN MEMINUM KHAMAR, MENJUAL, MEMBELI, MEMBUAT, MEMBAWA DAN MEMAKAN HARGANYA SERTA ANCAMAN KERAS DALAM HAL ITU SEMUA, DAN ANJURAN MENINGGALKANNYA DAN BERTAUBAT DARINYA

﴿2355﴾– 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah pezina berzina yang ketika dia berzina, dia adalah seorang Mukmin, tidaklah pencuri mencuri yang ketika dia mencuri, dia adalah seorang Mukmin, dan tidaklah seseorang minum khamar yang ketika dia meminumnya, dia adalah seorang Mukmin."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i. Dan Muslim menambahkan di dalam satu riwayat dan Abu Dawud setelah sabdanya,

وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلٰكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ.

"Dan tidaklah seseorang minum khamar yang ketika dia meminumnya dia adalah seorang Mukmin, akan tetapi taubat selalu terbuka setelahnya."

﴿2356﴾ – 2 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَبَائِعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ.

"Allah telah melaknat khamar dan peminumnya, yang meminumkannya, pembelinya, penjualnya, pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, pembawanya, dan orang yang minta dibawakan khamar kepadanya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini lafazh miliknya, dan oleh Ibnu Majah, dan ia menambahkan, وَآكِلَ ثَمَنِهَا (*Dan pemakan harganya*).

﴾2357﴿– 3 : Hasan Shahih

Dan dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ.

"Rasulullah ﷺ telah melaknat mengenai khamar itu sepuluh orang: pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan khamar kepadanya, yang memberikannya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya, dan yang membelikannya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan lafazh ini miliknya, dan ia mengatakan, "Hadits *gharib*."

Al-Hafizh berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

﴾2358﴿– 4 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan harganya, telah mengharamkan bangkai dan harganya, dan telah mengharamkan babi dan harganya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya.

﴾2359﴿ – 5 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ ثَلاَثًا، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ، فَبَاعُوْهَا، فَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

"Allah telah melaknat orang-orang Yahudi tiga kali, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka lemak lalu mereka menjualnya lalu mereka memakan harganya. Sesungguhnya Allah apabila telah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula atas mereka harganya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴾2360﴿ – 6 - a : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْقِيَهَا.

"Aku telah didatangi Jibril lalu ia berkata, 'Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melaknat khamar, pembuatnya, orang yang minta dibuatkannya, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan khamar kepadanya, penjualnya, pembelinya, orang yang menghidangkannya, dan orang yang meminumkannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya serta oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

6 - b : Shahih Lighairihi

[Dan sudah disebutkan pada bab Kitab Thaharah, bab. 5], hadits Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. الْحَدِيْثُ.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka

janganlah ia meminum khamar. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia duduk di tempat hidangan yang di situ khamar diminum." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴾2361﴿ – 7 – a : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

"Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram. Barangsiapa yang meminum khamar di dunia lalu ia mati sedangkan ia kecanduan kepadanya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

7 – b : Shahih

Dan oleh al-Baihaqi, sedangkan lafazhnya di dalam salah satu riwayatnya sebagai berikut:

Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang minum khamar di dunia dan ia tidak bertaubat, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat, sekalipun ia masuk surga."

7 – c : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik Muslim disebutkan,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

"Barangsiapa yang meminum khamar di dunia kemudian ia tidak

bertaubat darinya niscaya ia diharamkan darinya di akhirat."

Al-Khaththabi berkata dan diikuti oleh al-Baghawi di dalam *Syarh as-Sunnah*, "Dan pada sabda beliau, حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ (*diharamkan darinya di akhirat*) merupakan ancaman keras bahwa ia tidak akan masuk surga, sebab di antara minuman para penghuni surga adalah khamar, hanya saja *"Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk"* (Al-Waqi'ah: 19), dan siapa saja yang masuk surga tidak diharamkan meminumnya."[1] Selesai.

﴾2362﴿– 8 : Hasan Lighairihi

Di dalam riwayat Ibnu Hibban [maksudnya tentang hadits Abu Musa] disebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

"Tidak akan masuk surga pencandu khamar, tidak pula orang yang meyakini sihir, dan tidak pula pemutus hubungan keluarga."

﴾2363﴿– 9 : Shahih Lighairihi

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ الْعَاقُّ، وَلاَ الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ.

"Tidak akan masuk ke kebun al-Qudus (surga) pencandu khamar, tidak pula orang yang durhaka (kepada kedua orang tua), dan tidak pula orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ali bin Zaid[2], dan oleh al-Bazzar, hanya saja ia menyebutkan,

لاَ يَلِجُ جِنَانَ الْفِرْدَوْسِ.

---

[1] Saya mengatakan, Hal ini dibantah oleh riwayat tambahan al-Baihaqi di atasnya, dan ia merupakan tambahan yang shahih sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 2634, dan diperkuat lagi oleh hadits Abu Sa'id yang saya sebutkan di dalam *ta'liq* terhadap hadits yang pertama (Kitab Berpakaian, bab 5). Dan sebagian shahabat Nabi ﷺ dan beberapa ulama ada yang berpendapat demikian. Lihat *Fath al-Bari*, 10/26-27.

[2] Saya mengatakan, Dia adalah Ibnu Jad'an, perawi dha'if, dan al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan darinya selain Muhammad bin Abdullah al-'Ammi." Saya mengatakan, "Dia *layyin* haditsnya, sebagaimana disebutkan di dalam *at-Taqrib*." Akan tetapi ia mempunyai *syahid* yang *jayyid* yang bisa anda lihat di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 674.

"Tidak akan masuk ke taman-taman al-Firdaus."

﴾2364﴿– 10 – a : Shahih Lighairihi

Dari al-Munkadir, ia menuturkan, Telah dituturkan kepadaku dari Ibnu Abbas ﵄, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

"Pencandu khamar, jika ia mati niscaya berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala."

Diriwayatkan oleh Ahmad demikian, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

10 – b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ لَقِيَ اللهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ، لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

"Barangsiapa yang menjumpai Allah sebagai pencandu khamar, niscaya ia menjumpaiNya seperti penyembah berhala."

﴾2365﴿ – 11 : Shahih Mauquf

Dari Abu Musa ﵁, bahwasanya ia berkata,

مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ [مِنْ] دُونِ اللهِ [ﷻ].

"Saya tidak peduli, saya minum khamar atau menyembah tiang ini [dari] selain Allah [ﷻ]."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

﴾2366﴿ – 12 : Hasan Lighairihi

Dari Abdullah bin Umar ﵄, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

"Ada tiga orang yang Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah mengharamkan surga atas mereka: pencandu khamar, pendurhaka terhadap orang tuanya dan dayyuts yang merestui perbuatan keji yang terjadi pada keluarganya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ini lafazh miliknya, dan oleh an-Nasa`i, al-Bazzar, dan al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."[1]

﴾2367﴿ – 13 : Shahih Lighairihi

Dari Ammar bin Yasir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ...: الدَّيُّوْثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوْثُ؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يُبَالِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ. قُلْنَا: فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: الَّتِيْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ.

"Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga ....: ad-Dayyuts, ar-Rajulah dari kaum perempuan, dan pencandu khamar."

Mereka (para sahabat) berkata, "Ya Rasulullah, adapun pencandu khamar telah kami ketahui, lalu apa dayyuts itu?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak peduli terhadap siapa yang masuk kepada istrinya."

Kami berkata, "Kemudian apa yang dimaksud ar-Rajulah dari kaum perempuan?" Beliau menjawab, "Wanita yang berperilaku menyerupai kaum laki-laki."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para parawinya tidak ada yang saya ketahui dipermasalahkan, dan hadits-hadits *syahid*-nya sangat banyak. [Sudah disebutkan pada Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab 6, bagian terakhir].

﴾2368﴿ – 14 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Ada riwayat yang shahih dengan lafazh yang lain, maka silahkan lihat *ash-Shahihah*, no. 674.

اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

"Jauhilah khamar, sebab sesungguhnya ia merupakan kunci setiap kejahatan."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."[1]

﴾2369﴿ - 15 : Hasan Lighairihi

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, ia menuturkan,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ، وَإِنْ حُرِّقْتَ، وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

"Saya telah diwasiati oleh kekasihku ﷺ, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun sekalipun kamu dipotong-potong dan sekalipun kamu dibakar. Dan jangan kamu meninggalkan shalat wajib dengan sengaja, karena siapa saja yang meninggalkannya dengan sengaja maka sesungguhnya terlepaslah jaminan darinya, dan jangan kamu meminum khamar, karena sesungguhnya ia merupakan kunci segala kejahatan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi, keduanya dari Shahr bin Hausyab, dari Ummu ad-Darda`, dari Abu ad-Darda`.

﴾2370﴿ - 16 : Shahih

Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَنَاسًا جَلَسُوْا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرُوْا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيْهَا عِلْمٌ [يَنْتَهُوْنَ إِلَيْهِ]، فَأَرْسَلُوْنِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

---

[1] Saya mengatakan, Dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan masih perlu dikaji ulang karena alasan berikut nanti. Dan di*ta'liq* oleh ketiga pen*ta'liq* dengan ungkapan, "Kami mengatakan, 'Padanya terdapat Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi, ia dhaif'.! Ini adalah kebodohan yang sangat memalukan, sebab orang tersebut *tsiqah* termasuk perawi Muslim, dan ada pembicaraan sederhana tentang dia, namun tidak masalah. Cacat yang ada adalah pada perawi yang meriwayatkan darinya (Nu'aim bin Hammad), akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits berikutnya, dan telah dinilai hasan oleh ketiga pen*ta'liq*! Dan karena sangat jauhnya kelalaian mereka maka mereka tidak menganggapnya sebagai *syahid* bagi hadits ad-Darawardi yang mereka nilai lemah itu!!

أَسْأَلَهُ [عَنْ ذٰلِكَ]، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبُ الْخَمْرِ. فَأَتَيْتُهُمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوْا ذٰلِكَ، وَوَثَبُوْا إِلَيْهِ جَمِيْعًا حَتَّى أَتَوْهُ فِي دَارِهِ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوْكِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَخَذَ رَجُلًا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ، أَوْ يَقْتُلُوْهُ [إِنْ أَبَى]. فَاخْتَارَ الْخَمْرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَرَادُوْهُ مِنْهُ.

وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا [حِيْنَئِذٍ]: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَلاَ يَمُوْتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ حُرِّمَتْ بِهَا عَلَيْهِ الْجَنَّةُ، فَإِنْ مَاتَ فِي أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang lainnya duduk bersama setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, lalu mereka menyebutkan dosa besar yang paling besar, namun mereka tidak mempunyai ilmu [yang mereka capai] tentang hal tersebut, maka mereka mengutusku kepada Abdullah bin Amr untuk menanyakan kepadanya [tentang hal tersebut]. Maka ia menyampaikan kepadaku bahwa dosa besar yang terbesar adalah minum khamar. Lalu saya mendatangi mereka dan kemudian saya menyampaikan kepada mereka, namun mereka mengingkari hal ini, dan mereka pun beranjak kepadanya semuanya[1] hingga mereka mendatanginya di rumahnya, lalu ia menyampaikan kepada mereka bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

'Sesungguhnya salah seorang raja dari raja-raja Bani Isra'il telah mengambil (menangkap) seorang laki-laki lalu memberinya pilihan antara minum khamar atau membunuh seseorang, atau berzina, atau makan daging babi atau mereka membunuhnya [jika ia menolak]. Maka ia pun memilih khamar, dan setelah ia meminum khamar, maka ia tidak menolak sesuatu pun yang mereka inginkan darinya.'

Dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada kami [pada

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, شِيَعًا (berkelompok-kelompok), dan koreksi diambil dari manuskrip, dari riwayat ath-Thabrani serta al-Hakim, dan redaksi di atas adalah miliknya (al-Hakim), sedangkan tambahan-tambahannya milik at-Thabrani. Saya telah men*takhrij*nya di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 2695.

saat itu], 'Tidaklah seorang pun meminumnya lalu akan diterima satu shalat darinya selama empat puluh malam, dan tidaklah ia mati, sedangkan di kandung kemihnya ada sedikit darinya, melainkan diharamkan surga atas dirinya karenanya. Dan jika ia mati dalam empat puluh malam itu, maka ia mati dengan kematian jahiliyah'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih dan al-Hakim. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴿2371﴾– 17 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia menuturkan,

لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوْا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشِّرْكِ.

"Tatkala khamar diharamkan, maka sebagian sahabat Nabi ﷺ pergi berjalan kaki kepada sebagian yang lain, dan mereka berkata, 'Khamar telah diharamkan dan dijadikan sebanding dengan syirik'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*

﴿2372﴾– 18 : Shahih Lighairihi

Dan dari Abu Tamim al-Jaisyani, bahwasanya dia telah mendengar Qais bin Sa'ad bin Ubadah al-Anshari –pada saat ia menjadi gubernur Mesir- menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كِذْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ، أَوْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ.

"Barangsiapa yang berdusta atasku satu kedustaan dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat pembaringan dari neraka, atau satu rumah di Jahanam."

"......................................."[1]

---

[1] Pada titik-titik di atas, di dalam naskah aslinya disebutkan,

وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَى عَطْشَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...،

(Dan saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang meminum khamar niscaya ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan kehausan....), namun saya menghapusnya karena tidak ada *syahid*nya.

وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ مِثْلَهُ، لَمْ يَخْتَلِفْ إِلاَّ فِي بَيْتٍ أَوْ مَضْجَعٍ.

"Dan saya telah mendengar Abdullah bin Amr sesudah itu berkata seperti itu, dan (ucapannya) tidak berbeda, kecuali tentang 'di rumah' atau 'di tempat tidur'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, keduanya dari seorang guru dari Himyar, mereka tidak menyebutkan namanya dari Abi Tamim.

﴿2373﴾ – 19 : Shahih Lighairihi

Dari Jabir ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ -وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ- فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَّةِ يُقَالُ لَهُ: (الْمِزْرُ)؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

"Bahwasanya ada seorang laki-laki datang dari Jaisyan -dan Jaisyan itu salah satu kabilah dari Yaman-, kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka dari jagung, yang disebut, al-Mizru. Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah ia memabukkan?' Ia menjawab, 'Ya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Setiap yang memabukkan itu haram, dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat janji bagi siapa saja yang meminum sesuatu yang memabukkan, yaitu Dia akan meminumkannya dari lumpur al-Khabal.'

Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, apa itu lumpur al-Khabal?' Nabi menjawab, 'Keringat para penghuni neraka atau sari pati (dari nanah dan darah) para penghuni neraka'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i.

﴾2374﴿- 20 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata,

ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ: الْجُنُبُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ.

"Ada tiga manusia yang tidak akan didekati oleh para malaikat: orang yang junub, orang yang mabuk, dan laki-laki yang memakai pewangi khaluq (minyak wangi khusus wanita)."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad shahih. [Telah disebutkan pada Kitab Thaharah, bab. 6]

﴾2375﴿ – 21 : Shahih Lighairihi

Dari Anas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِي حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَأَكْسُوَنَّهُ إِيَّاهُ فِي حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ.

"Barangsiapa yang meninggalkan khamar sedangkan dia mampu (meminumnya), niscaya saya benar-benar akan meminumkannya darinya di Hazhirah al-Quds[1], dan barangsiapa yang meninggalkan kain sutra sedangkan ia mampu (memakainya), niscaya saya benar-benar akan memakaikannya kepadanya di Hazhirah al-Quds."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan. [Sudah disebutkan pada Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab. 5]

﴾2376﴿ – 22 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْقِيَهُ اللهُ الْخَمْرَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهَا فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْسُوَهُ اللهُ الْحَرِيْرَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهُ فِي الدُّنْيَا.

"Barangsiapa yang ingin diberi minum khamar oleh Allah di akhirat, maka hendaklah ia meninggalkannya di dunia, dan barangsiapa yang ingin diberi pakaian sutra oleh Allah di akhirat, maka hendaklah ia meninggalkannya di dunia."

---

[1] Lihat penjelasannya dalam *ta'liq* terdahulu di Kitab Pakaian, bab 5.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan para perawinya *tsiqah,* selain Syaikhnya, yaitu al-Miqdam bin Dawud. Ia dinilai *tsiqah,* dan hadits ini memiliki beberapa *syahid.*

﴿2377﴾ – 23 : Hasan Lighairihi

Telah diriwayatkan dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيَبِيْتَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ، وَلَعْبٍ وَلَهْوٍ، فَيُصْبِحُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ بِاسْتِحْلاَلِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَبِأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيْرَ.

"Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, sungguh akan ada beberapa orang dari umatku ini yang bermalam dalam kesombongan dan kecongkakan, permainan dan sia-sia, lalu di pagi hari mereka menjadi kera dan babi karena mereka menganggap halal apa-apa yang diharamkan, mereka mengambil (mengundang) para biduanita, mereka meminum khamar, karena mereka memakan riba, serta memakai kain sutra."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Imam Ahmad di dalam *Zawa`id*nya.

Sudah disebutkan hadits Abu Umamah yang semakna dengannya [di dalam *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib,* bab. 6/ hadits ketiga].

﴿2378﴾ – 24 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ اللهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

"Sekelompok orang dari umatku akan meminum khamar, mereka menamainya bukan dengan namanya, di atas kepala mereka dimainkan alat-alat musik dan wanita-wanita penghibur (penyanyi), Allah akan menimbun mereka dengan tanah dan sebagian di antara mereka dirubah

oleh Allah menjadi kera dan babi."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴿2379﴾ – 25 : Hasan Lighairihi

Dari Imran bin Hushain ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

فِي هٰذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَتَى ذٰلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

"Pada umat ini akan terjadi penimbunan, perubahan bentuk dan pelemparan batu (dari langit)." Seseorang dari kaum Muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi?" Beliau menjawab, "Apabila telah muncul wanita-wanita penyanyi, dan alat-alat musik, serta khamar telah diminum."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Abdullah bin Abdul Quddus, dan ia telah dinilai *tsiqah*. Dan at-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*."

Dan telah diriwayatkan dari al-A'masy, dari Abdurrahman bin Sabith secara *mursal*.

﴿2380﴾ – 26 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّى الذَّهَبَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang mati dari umatku sedangkan ia minum khamar, niscaya Allah mengharamkan atasnya meminumnya di surga, dan barangsiapa yang mati dari umatku sedangkan ia memakai perhiasan emas, niscaya Allah mengharamkan atasnya pemakaiannya di surga."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan para perawi Ahmad *tsiqah*. [Sudah disebutkan pada Kitab Perhiasan, bab. 5].

﴾2381﴿– 27 - a : Shahih

Dari Mu'awiyah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ.

"Barangsiapa yang minum khamar, maka cambuklah ia, dan jika ia mengulanginya kembali untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

27 - b : Hasan Shahih

Dan oleh Abu Dawud, sedangkan lafazhnya sebagai berikut, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ.

"Apabila mereka meminum khamar, maka cambuklah mereka, kemudian jika mereka minum lagi, maka cambuklah mereka, kemudian jika mereka meminum lagi, maka cambuklah mereka, kemudian jika mereka meminum lagi, maka bunuhlah mereka."

﴾2382﴿ – 28 :

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ.

"Apabila ia mabuk maka cambuklah ia, kemudian apabila ia mabuk lagi maka cambuklah ia, kemudian apabila ia mabuk lagi maka cambuklah ia, lalu jika ia kembali mabuk untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah, dan di dalam riwayat mereka berdua disebutkan,

فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ.

"Maka jika ia kembali mabuk yang keempat kalinya, maka pancunglah lehernya."

(Al-Hafizh berkata), "Telah terdapat riwayat tentang hukum bunuh bagi peminum khamar pada kali yang keempat, tidak hanya dari satu jalur yang shahih, namun hukum tersebut *mansukh. Wallahu a'lam.*"[1]

﴾2383﴿– 29 - a : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ. قِيْلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ صَدِيْدِ أَهْلِ النَّارِ.

"Barangsiapa yang minum khamar maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, dan jika ia bertaubat maka Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, dan jika ia bertaubat maka Allah menerima taubatnya. Jika ia mengulanginya lagi, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, dan jika ia bertaubat maka Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali untuk keempat kalinya, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari dan jika ia bertaubat, maka Allah tidak menerima taubat-

---

[1] At-Tirmidzi mengatakan di dalam *Kitab al-'Ilal*, "Para ulama sepakat untuk meninggalkannya, maksudnya: hukum tersebut *mansukh* (sudah dihapus). Ada yang berpendapat bahwa hadits di atas ditakwilkan dengan makna mencambuknya dengan keras. As-Suyuthi telah mengupasnya secara panjang lebar dalam catatan kaki (komentarnya) terhadap at-Tirmidzi, dan ia maksudkan dengan uraian tersebut bahwa ketentuan hukum dalam hadits ini seharusnya tetap dilaksanakan, *wallahu a'lam.* Demikian tertera di dalam catatan kaki naskah aslinya.
Saya mengatakan, "Masalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh as-Suyuthi, karena tidak ada dalil yang bisa digunakan sebagai bukti *nasakh,* dan semua apa yang mereka jadikan hujjah hanyalah beberapa riwayat dari perbuatan Nabi ﷺ, yaitu bahwasanya beliau tidak membunuh peminum khamr. Di samping itu, di situ tidak ada yang shahih, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam komentar saya terhadap *ar-Raudhah an-Nadiyyah.* Dan jika ada sesuatu yang shahih darinya maka sesungguhnya ia tidak menghapus dasar disyari'atkannya membunuh peminum khamar, karena sesungguhnya yang dihapus hanyalah hukum wajibnyanya. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu al-Fatawa,* 7/483 maka silahkan membacanya bagi yang berkenan.

nya[1], dan Allah murka terhadapnya dan Dia akan meminuminya dari sungai Khabal."[2]

Dia (Ibnu Umar) ditanya, "Ya Abu Abdurrahman, apa itu sungai al-Khabal?" Ia menjawab, "Sungai yang mengalirkan nanah campur darah para penghuni neraka."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan, dan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

29 - b : Shahih

Dan telah diriwayatkan oleh an-Nasa`i secara *mauquf* kepadanya (Ibnu Umar) dengan lafazh yang lebih pendek, sedangkan lafazhnya sebagai berikut:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوْقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنِ انْتَشَى، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا، مَاتَ كَافِرًا.

"Barangsiapa yang minum khamar lalu ia tidak mabuk, maka tidak akan diterima shalatnya selagi di dalam perut atau di dalam pembuluh darahnya ada sisa dari khamar itu, dan jika ia mati, maka ia mati dalam keadaan (seperti orang) kafir. Dan jika ia mabuk,[3] maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, dan jika ia mati pada masa itu, maka ia mati dalam keadaan (seperti orang) kafir."

﴾2384﴿- 30 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Saya mengatakan, "Sebabnya *–wallahu a'lam–* adalah karena sesungguhnya taubatnya bukan taubat yang tulus, dengan bukti ia merusaknya pada setiap kalia ia bertaubat. Ini mirip dengan FirmanNya ﷻ,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya." (Ali Imran: 90). Silahkan anda merujuk kepada *Mirqah al-Mafatih, Kitab al-Hudud.*

[2] الْخَبَالُ, dengan mem*fathah*kan *kha`*, artinya kebinasaan (kerusakan), dan ia bisa terjadi pada perbuatan, badan, dan akal. Dan di sini ditafsirkan dengan nanah bercampur darah para penghuni neraka.

[3] الْاِنْتِشَاءُ: awal rasa mabuk. Ada yang mengatakan: rasa mabuk itu sendiri. Dan yang nampak, bahwa yang dimaksud di sini adalah mabuk.

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

"Barangsiapa yang minum khamar lalu mabuk niscaya tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, dan jika ia mati maka ia masuk neraka, dan jika ia bertaubat maka Allah menerimanya. Kemudian, jika ia kembali minum dan mabuk, niscaya tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, dan jika ia mati niscaya masuk neraka, dan jika ia bertaubat, niscaya Allah menerimanya. Jika ia kembali minum dan mabuk, niscaya tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari, dan jika ia mati, maka ia masuk neraka, dan jika ia bertaubat, niscaya Allah menerimanya. Kemudian, jika kembali melakukannya untuk keempat kalinya, maka Allah pasti akan meminuminya dengan lumpur Khabal pada Hari Kiamat."

Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud lumpur Khabal?" Beliau bersabda, "Perasan (sari pati) para penghuni neraka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

30 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim secara singkat pada sebagiannya, beliau bersabda,

لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

"Tidaklah seseorang dari umatku minum khamar lalu diterima shalatnya selama empat puluh hari."

Ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."[1]

---

[1] Demikian ia mengatakan, dan disepakati oleh adz-Dzahabi, namun itu keliru, sebab ia berasal dari riwayat ad-Dailami dari Ibnu Amr, dan namanya adalah Abdullah bin Fairuz. Dia *tsiqah* akan tetapi tidak ada hadits-

﴾2385﴿ - 31 : Hasan

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيْلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ.

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat karena mabuk satu kali, maka sesungguhnya ia bagaikan mempunyai dunia beserta isinya lalu dirampas. Dan barangsiapa yang meninggalkan shalat empat kali karena mabuk maka Allah pasti meminuminya dengan lumpur Khabal."

Beliau ditanya, "Apa yang dimaksud dengan lumpur Khabal?" Beliau menjawab, "Sari pati penghuni Jahanam."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

Dan Imam Ahmad meriwayatkan sebagiannya,

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا.

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat karena mabuk satu kali, maka sesungguhnya ia bagaikan mempunyai dunia beserta isinya lalu dirampas."[1]

Dan para perawinya *tsiqah*.

﴾2386﴿ - 32 : Hasan Lighairihi

Dari Anas ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

nya yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, no. 1378, dan demikian pula al-Hakim, 1/30 dan 257 secara lengkap. Dan demikian pula Ahmad, 2/189 dari jalur yang lain dari Ibnu Amr, dan ia menambahkan, فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ حَقًّا... (*Jika ia bertaubat niscaya Allah tidak akan menerimanya, dan Dia pasti...*) dst., dan sanadnya shahih. Demikian pula diriwayatkan oleh al-Bazzar, Lembaran 277/1, dan al-Hakim 4/146 berkata, "Shahih sanadnya", dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[1] Saya mengatakan, "Bahkan ia ada di dalam riwayat Ahmad, 2/178, secara lengkap seperti riwayat al-Hakim, dan ia telah di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah*, no. 3419. Di dalam buku tersebut saya telah memberikan sanggahan kepada ketiga pen*ta'liq* jahil yang enggan menilai hasan sanadnya, dan mereka hanya menilainya hasan karena hadits-hadits *syahid*nya, -sebagaimana klaim mereka-, padahal tidak ada satu hadits pun yang menjadi *syahid*nya. Kemudian mereka tidak menyebutkannya di dalam kitab komersial mereka yang terbaru yang mereka beri nama "*Tahdzib at-Targhib wa at-Tarhib min al-Ahadits ash-Shahihah*"! Pahami, dan berhati-hatilah.

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ التَّلاَعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُوْرَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيْرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ.

"Apabila umatku telah menganggap halal lima perkara, maka mereka akan dilanda kebinasaan, yaitu apabila muncul sikap saling mengutuk, mereka meminum khamar, mereka memakai kain sutra, mereka mengambil wanita-wanita penghibur (penyanyi), dan kaum laki-laki merasa cukup dengan kaum lelaki dan kaum wanita dengan kaum wanita."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan telah disebutkan di dalam masalah memakai kain sutra [Kitab Pakaian, bab. 5].

ANCAMAN BERZINA, APALAGI DENGAN ISTRI TETANGGA DAN YANG DITINGGAL SUAMINYA, DAN ANJURAN MENJAGA KEMALUAN

﴿2387﴾– 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah pezina berzina yang ketika dia berzina dia adalah seorang Mukmin, tidaklah pencuri mencuri yang ketika dia mencuri dia adalah seorang Mukmin, dan tidaklah seseorang minum khamar yang ketika dia meminumnya dia adalah seorang Mukmin."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i.[1]

﴿2388﴾ – 2 : Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﵁, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Di situ di dalam naskah aslinya disebutkan: "Dan an-Nasa'i menambahkan di dalam sebuah riwayat,

فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

'*Apabila ia melakukan hal itu maka ia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerimanya*'." Saya sengaja menghapusnya karena *munkar* dan karena hanya Yazid bin Abi Ziyad al-Qurasyi saja yang meriwayatkannya, sedangkan dia adalah seorang yang buruk hafalannya. Yang lebih pantas dikatakan di situ adalah: "Dan asy-Syaikhani menambahkan di dalam satu riwayat,

وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.

'*Dan taubat dibentangkan sesudah itu*'." Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 3000.

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: اَلثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwasanya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya saya adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara, yaitu tsayyib (laki-laki atau wanita yang pernah menikah) yang berzina, membunuh dibalas dengan membunuh (qishash), dan yang meninggalkan agamanya lagi menyempal dari jamaah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴿2389﴾ – 3 : Shahih

Dari Aisyah ﵂, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَرَسُوْلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا، فَيُقْتَلُ بِهَا.

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwasanya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara, yaitu berzina setelah ihshan (menikah), sesungguhnya ia harus dirajam, seorang laki-laki yang keluar memerangi Allah dan RasulNya, sesungguhnya ia harus dibunuh atau disalib atau diasingkan dari bumi (daerahnya), atau ia membunuh seorang jiwa lalu ia dibunuh karenanya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i.

﴿2390﴾– 4 : Hasan

Dari Abdullah bin Zaid ﵁, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا نَعَايَا الْعَرَبِ، يَا نَعَايَا الْعَرَبِ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا، وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ.

"Wahai kalian, ratapilah bangsa Arab, wahai kalian, ratapilah bangsa Arab[1]*, sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah zina dan syahwat yang tersembunyi."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan dua sanad, yang salah satunya shahih. Sebagian ahli hadits ada yang menuliskannya, الرِّيَا, dengan huruf *ra`* dan *ya`*.[2]

﴿2391﴾ – 5 : Shahih

Dari Utsman bin Abu al-'Ash ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوْبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ، إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ ﷻ لَهُ، إِلاَّ زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا.

"Pintu-pintu langit dibuka pada tengah malam, lalu ada penyeru yang berseru, 'Adakah yang berdoa sehingga doanya dijawab? Adakah yang meminta sehingga dia diberi? Adakah orang yang dalam kesulitan agar dia diberi jalan keluar darinya? Maka tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa (permohonan), melainkan Allah ﷻ mengabulkannya, kecuali pelacur yang mencari nafkah dengan kemaluannya atau pemungut upeti (pungli)."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan lafazh ini miliknya. [sudah disebutkan pada Kitab Sedekah, bab. 3].

---

1 Az-Zamakhsyari mengatakan tentang نَعَايَا, ada tiga makna:
Pertama, sebagai bentuk jamak dari kata نَعِيٌّ, ia adalah kata *mashdar*, seperti صَفِيّ dan صَفَايَا.
Kedua, ia adalah *ism* jamak, seperti yang terjadi pada kata أَخِيَّة dan أَخَايَا.
Ketiga, ia sebagai kata jamak dari نَعَاء yang merupakan isim fi'li (kata kerja). Maknanya: Wahai para peratap bangsa arab, datanglah, ini adalah waktu kalian dan zaman kalian. Yang beliau maksud adalah bahwa bangsa Arab telah binasa. Demikian dijelaskan di dalam *Lisan al-Arab*. Sedangkan di dalam naskah aslinya disebutkan بَغَايَا pada dua tempat, lalu saya mengoreksinya dari manuskrip dan selainnya.

2 Saya mengatakan, Itu yang benar, sebagaimana saya jelaskan di dalam *ash-Shahihah*, no. 508. Dan di dalam terbitan tiga pen*ta'liq* disebutkan, الزِّنَا dengan huruf *zay* dan *nun*.

﴾2392﴿ – 6 : Shahih

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، -فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ:- فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوْا حَتَّى كَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا، وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا، وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ. الْحَدِيْثُ.

"Saya telah melihat (dalam mimpi) malam tadi dua lelaki datang kepadaku, lalu mereka membawaku ke suatu tanah suci" –lalu beliau menyebutkan hadits hingga bersabda,- "Lalu kami pergi ke sebuah lubang seperti tungku yang bagian atasnya sempit sedangkan bagian dasarnya luas, dinyalakan api di bawahnya. Apabila api itu menyala tinggi maka mereka meninggi hingga hampir keluar, dan apabila api itu meredup maka mereka kembali ke dalamnya. Di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan telanjang." Al-Hadits.

Di dalam riwayat lain disebutkan,

فَانْطَلَقْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ-قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ:- فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ، فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. الْحَدِيْثُ.

"Maka kami berangkat menuju seperti tungku, - ia (perawi) menuturkan, Saya menduga bahwasanya beliau bersabda,- dan ternyata di dalamnya terdapat suara hiruk pikuk dan suara-suara. Beliau bersabda, "Maka kami melihat ke dalamnya, dan ternyata di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan telanjang, mereka didatangi oleh nyala api dari bawah mereka, dan apabila nyala itu datang kepada mereka, maka mereka pun berteriak histeris ketakutan." Al-Hadits.

Dan pada bagian akhirnya disebutkan:

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي.

"Adapun kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telanjang yang ada di dalam bangunan tungku, mereka adalah para lelaki pezina dan para wanita pezina."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan secara panjang telah disebutkan pada bab tentang meninggalkan shalat [Kitab Shalat, bab. 40, hadits terakhir].[1]

﴿2393﴾- 7 : Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِيْ جَبَلاً وَعْرًا، فَقَالاَ: اِصْعَدْ. فَقُلْتُ: إِنِّيْ لاَ أُطِيْقُهُ. فَقَالاَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ. فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هٰذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ.

ثُمَّ انْطُلِقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قِيْلَ: هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ. فَقَالَ: خَابَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى -فَقَالَ سُلَيْمٌ: مَا أَدْرِيْ أَسَمِعَهُ أَبُوْ أُمَامَةَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ-. ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيْحًا، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا. فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: هٰؤُلاَءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ.

ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيْحًا، كَأَنَّ رِيْحَهُمُ الْمَرَاحِيْضُ. قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ. قَالَ: هٰؤُلاَءِ الزَّانُوْنَ وَالزَّوَانِيْ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَهُنَّ الْحَيَّاتُ. قُلْتُ: مَا بَالُ هٰؤُلاَءِ؟ قِيْلَ: هٰؤُلاَءِ يَمْنَعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُوْنَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ. قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: هٰؤُلاَءِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ. ثُمَّ شَرَفَ بِيْ شَرَفًا، فَإِذَا أَنَا بِثَلاَثَةٍ يَشْرَبُوْنَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ.

---

[1] Saya katakan, Hadits yang telah disebutkan adalah dengan riwayat yang lain, sedangkan ini adalah riwayat al-Bukhari pada akhir *Kitab al-Jana'iz*, no. 1386-*Fath al-Bari.* Adapun ketiga pen*ta'liq* yang jahil itu, maka mereka merasa cukup dengan *ihalah* yang telah lalu tersebut.

قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: هٰؤُلاَءِ جَعْفَرٌ وَزَيْدٌ وَابْنُ رَوَاحَةَ. ثُمَّ شَرُفَ بِيْ شَرَفًا آخَرَ، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلاَثَةٍ. قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيْمُ، وَمُوْسَى، وَعِيْسَى، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ.

"Ketika saya sedang tidur, datang kepadaku dua orang laki-laki lalu mereka memegang kedua lenganku, kemudian mereka membawaku ke suatu gunung yang terjal, lalu keduanya berkata, 'Naiklah!' Saya menjawab, 'Sesungguhnya saya tidak bisa melakukannya.' Lalu mereka berkata, 'Kami akan menjadikannya mudah untukmu.' Maka saya pun naik hingga ketika saya sampai di tengah-tengah gunung, ternyata saya mendengar suara-suara yang sangat keras. Maka saya bertanya, 'Suara-suara apa ini?' Mereka menjawab, 'Itu adalah teriakan para penghuni neraka.'

Kemudian dia membawaku pergi dan ternyata saya menjumpai suatu kaum yang tergantung dengan tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka pecah, darinya mengalir darah. Beliau menuturkan, Saya bertanya, 'Siapa mereka?' Dijawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal untuk berbuka puasa.' Lalu ia berkata, 'Sia-sialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.'

Sulaim berkata, 'Saya tidak tahu apakah Abu Umamah benar-benar telah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ ataukah sesuatu yang berasal dari pendapatnya.'

Kemudian dia membawaku pergi dan ternyata saya menjumpai suatu kaum yang sangat membengkak, sangat busuk baunya dan sangat buruk dipandang. Maka saya bertanya, 'Siapa mereka.' Ia menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang terbunuh dari kaum kafir.'

Kemudian dia membawaku pergi dan ternyata saya menjumpai suatu kaum yang sangat membengkak, sangat busuk baunya, seakan-akan bau tempat pembuangan air besar. Maka saya bertanya, 'Siapa mereka?' Ia menjawab, 'Mereka adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan pezina.'

Kemudian dia membawaku pergi dan ternyata saya menjumpai perempuan-perempuan yang payudaranya sedang digigit oleh ular-ular. Maka saya bertanya, 'Kenapa mereka?' Dijawab, 'Mereka adalah ibu-ibu yang tidak memberikan ASI mereka kepada anak-anaknya.'

Kemudian dia membawaku pergi dan ternyata saya menjumpai anak-

anak yang sedang bermain di antara dua sungai. Saya bertanya, 'Siapa mereka?' Dijawab, 'Mereka adalah anak-anak orang-orang Mukmin.'

Kemudian dia membawaku ke suatu ketinggian dan ternyata saya menjumpai tiga orang yang sedang minum khamar milik mereka. Saya bertanya, 'Siapa mereka?' Ia menjawab, 'Mereka adalah Ja'far, Zaid dan Ibnu Rawahah.'

Kemudian dia membawaku naik ke ketinggian yang lain, dan ternyata saya menjumpai tiga orang. Saya bertanya, 'Siapa mereka?' Ia menjawab, 'Ini adalah Ibrahim, Musa, dan Isa, dan mereka sedang menunggumu'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban masing-masing di dalam *Shahih*nya, dan lafazh di atas adalah milik Ibnu Khuzaimah.[1]

Al-Hafizh berkata, "Dan ia tidak memiliki cacat."

﴾2394﴿ – 8 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا زَنَا الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ، فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ.

"Apabila seseorang berzina maka keluarlah iman darinya, dan iman itu berada di atasnya bagaikan awan, apabila ia meninggalkan (zina), maka iman itu kembali kepadanya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh ini miliknya, dan oleh at-Tirmidzi[2] serta al-Baihaqi.

﴾2395﴿ – 9 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ

---

[1] Sudah disebutkan bagian pertamanya disertai dengan *ta'liq* dan tanggapan atas *takhrij*nya, maka silahkan anda merujuknya pada Kitab Puasa, bab. 3.

[2] Saya mengatakan, Hadits di atas di dalam riwayat at-Tirmidzi *mu'allaq*. Silahkan anda baca, *ash-Shahihah*, no. 509, jika anda mau.

أَنْ تَنْتَهُوْا عَنْ حُدُوْدِ اللهِ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَةِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ. وَقَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾... وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Bahwa ada seorang laki-laki yang telah minum khamar dibawa kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sudah saatnya bagi kalian untuk menahan diri dari batasan-batasan Allah. Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari kejahatan ini, maka hendaklah ia menutupi diri dengan perlindungan Allah. Karena sesungguhnya barangsiapa yang menampakkan perbuatannya kepada kami, niscaya kami tegakkan Kitabullah terhadapnya." Kemudian Rasulullah ﷺ membaca, ***"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina,."....***[1]

"Dan tidaklah pezina berzina yang ketika dia berzina, dia adalah seorang Mukmin."

Disebutkan oleh Zain, namun saya tidak menjumpainya dengan lafazh seperti ini di dalam sumber-sumber utama.

﴿2396﴾- 10 – a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

---

[1] Pada titik-titik di atas, di dalam naskah aslinya ada tambahan sebagai berikut,

وَقَالَ: قَرَنَ الزِّنَا مَعَ الشِّرْكِ، وَقَالَ:

(*Dan beliau bersabda, "Allah menggandengkan zina dengan syirik", dan bersabda*). Namun saya tidak menemukan *syahid*nya, maka dari itu saya hapus darinya, dengan catatan -berbeda dengan seluruh hadits- saya telah menjumpai asalnya pada beberapa sumber dari hadits Abdullah bin Umar, dan ia mempunyai *syahid* di dalam *as-Sunan* dari hadits Ibnu Mas'ud yang akan disebutkan nanti dalam bab ini pada no. 17. Adapun ketiga *penta'liq* yang jahil itu, mereka menilai hadits di atas lemah dan mereka hanya menisbatkannya kepada al-Baihaqi di dalam *Syu'ab al-Iman* secara *mursal*, di dalamnya tidak ada ayatnya dan juga ungkapan yang berikutnya! Padahal semua itu ada di dalam hadits no. 17.

"Ada tiga orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada Hari Kiamat, tidak menyucikan mereka, dan tidak melihat mereka, serta bagi mereka azab yang pedih; orang tua renta pezina, penguasa pendusta dan orang fakir yang sombong."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i.

10 - b : Hasan

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, sedangkan lafazhnya,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الشَّيْخِ الزَّانِيْ وَلاَ الْعَجُوْزِ الزَّانِيَةِ.

"Allah tidak akan melihat pada Hari Kiamat nanti kepada laki-laki tua renta pezina dan perempuan lanjut usia pezina."

اَلْعَائِلُ : Artinya: orang fakir.

﴿2397﴾- 11 : Shahih

Dan darinya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ، وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ.

"Ada empat orang yang dibenci oleh Allah: Penjual (pedagang) yang suka bersumpah, orang fakir yang congkak, orang tua renta pezina dan penguasa yang zhalim."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. [Sudah disebutkan pada Kitab Jual Beli, bab. 12].

﴿2398﴾- 12 : Shahih

Dari Salman ؓ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: الشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ ، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ.

"Tiga orang yang tidak akan masuk surga, yaitu lelaki tua pezina, pemimpin pendusta dan orang miskin yang sombong."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid.*

﴾2399﴿ – 13 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى الْأُشَيْمِطِ الزَّانِي، وَلاَ الْعَائِلِ الْمَزْهُوِّ.

"Allah tidak akan melihat kepada orang yang sudah beruban yang berzina dan tidak pula kepada orang fakir yang congkak."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya *tsiqah,* kecuali Ibnu Lahi'ah dan haditsnya hasan dalam kapasitas *mutaba'ah.*

الْأُشَيْمِطُ : Bentuk kata *tashghir* dari أَشْمَطُ, yang berarti orang yang rambut kepalanya hitam bercampur putih (uban).

﴾2400﴿– 14 : Hasan Lighairihi

Dari Maimunah ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَأَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ.

"Umatku akan tetap berada dalam kebaikan selagi tidak merebak di tengah-tengah mereka anak zina. Apabila sudah merebak di tengah-tengah mereka anak zina maka tidak berapa lama lagi Allah akan meratakan azab kepada mereka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq dan ia telah menyatakan riwayatnya dengan lafazh *as-Sama'* (mendengar).

﴾2401﴿ – 15 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ.

"Apabila zina dan riba telah nampak di suatu daerah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah terhadap diri mereka."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia berkata, "Shahih sanadnya." [Sudah disebutkan pada Kitab Jual Beli, bab. 19].

﴿2402﴾ – 16 : Hasan

Dari Ibnu Mas'ud ﵁, ia menyebutkan satu hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda di dalamnya,

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا أَوِ الرِّبَا إِلاَّ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ.

"Tidaklah perzinaan atau praktek riba merebak di suatu kaum, melainkan mereka telah menghalalkan azab Allah terhadap diri mereka."

Telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *jayyid.* [Juga telah disebutkan di sana].

﴿2403﴾– 17 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﵁, ia menuturkan,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ، ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Dosa apa yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab, 'Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu.' Saya berkata, 'Sesungguhnya itu benar-benar besar. Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Engkau membunuh anakmu karena khawatir kalau ia akan makan bersamamu.' Saya berkata, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Engkau berzina dengan istri tetanggamu'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dan Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa`i, dan mereka menambahkan dalam satu riwayat milik mereka: [1]

"Dan beliau membaca ayat ini,

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا

[1] Saya mengatakan, Ia juga milik asy-Syaikhani di dalam satu riwayat milik mereka.

بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina."

اَلْحَلِيْلَةُ : Dengan mem*fathah*kan *ha`*, artinya: istri.

﴾2404﴿- 18 : Shahih

Dari al-Miqdad bin al-Aswad ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada para sahabatnya,

مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوْا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ.

"Apa yang kalian katakan tentang zina?" Mereka berkata, "(Perbuatan) haram yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya, maka ia haram hingga Hari Kiamat."

Ia (perawi) berkata, lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Sungguh seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita itu lebih ringan atasnya daripada ia berzina dengan istri tetangganya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah*, dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*.[1]

﴾2405﴿- 19 : Hasan

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia me*marfu'*kan hadits seraya menuturkan,

---

[1] Saya mengatakan, Dan demikian juga al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad,* dan ia telah di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah,* no. 65.

مَثَلُ الَّذِيْ يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيْبَةِ، مَثَلُ الَّذِيْ يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Perumpamaan orang yang duduk di atas tempat tidur wanita yang ditinggal suaminya adalah bagaikan orang yang digigit oleh salah satu ular dari ular-ular Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya *tsiqah*.

Dengan men*dhammah*kan *mim* dan meng*kasrah*kan *ghain* (الْمُغِيْبَة), atau dengan men*sukun*kan *ghin* dan meng*kasrah*kan *ya`* (الْمُغْيِبَة), yakni wanita yang ditinggal pergi suaminya.	:	اَلْمُغِيْبَةُ
Ular-ular, bentuk tunggalnya adalah أَسْوَدُ.	:	اَلْأَسَاوِدُ

﴾2406﴿– 20 – a : Shahih

Dari Buraidah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ، حَتَّى يَرْضَى. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: فَمَا ظَنُّكُمْ؟

"Kehormatan istri-istri para mujahidin atas orang-orang yang tidak ikut berperang adalah seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Tiada seorang laki-laki dari orang-orang yang tidak ikut berperang yang menggantikan seseorang dari para mujahidin (dalam mengurusi) keluarganya, lalu ia mengkhianatinya pada mereka, melainkan ia akan diberdirikan untuknya (sang mujahid) pada Hari Kiamat, lalu ia mengambil dari kebajikan-kebajikannya sesukanya hingga ia ridha."

Kemudian Rasulullah ﷺ menoleh kepada kami, lalu bersabda, "Maka bagaimana menurut kalian?"

Diriwayatkan oleh Muslim.[1]

---

[1] Saya mengatakan, Demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad, 5/352 dan miliknya juga, no. 355 riwayat berikutnya. Ini dan yang berikutnya termasuk hadits-hadits yang tidak dimuat oleh ketiga pen*ta'liq* di dalam kitab baru mereka yang mereka beri judul *at-Tahdzib*, mereka membuangnya dari terbitan zhalim mereka

20 – b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, hanya saja Abu Dawud menyebutkan di dalamnya,

إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْلَ: هٰذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ.

"Melainkan ia didirikan untuknya (sang mujahid) pada Hari Kiamat lalu dikatakan, 'Orang ini telah menggantikanmu pada keluargamu, maka ambillah dari kebaikan-kebaikannya sesukamu'."

Diriwayatkan juga oleh an-Nasa`i seperti Abu Dawud, dan ia menambahkan,

أَتُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا؟

"Apakah kalian mengira bahwa ia akan menyisakan sesuatu untuknya dari kebaikan-kebaikannya?"

PASAL

﴾2407﴿ – 21 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ﷻ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

"Ada tujuh (golongan) manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naunganNya pada hari di mana tidak ada naungan selain naunganNya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah ﷻ, seorang laki-laki yang hatinya tertaut dengan masjid-

---

terhadap kitab *at-Targhib.* Hal itu adalah karena kejahilan mereka terhadap keshahihan dua hadits tersebut, maka dari itu mereka hanya menyandarkannya kepada ketiga ahli hadits tersebut di atas.

masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena (kecintaan) tersebut, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia menjawab, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah', dan seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang yang berdzikir mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu kedua matanya berlinang (air mata)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. [Sudah disebutkan pada Kitab Shalat, bab. 10].

﴿2408﴾- 22 : Shahih

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما juga, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيْتُ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوْهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ. فَقَالُوْا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِيْ ابْنَةُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ. حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ، فَجَاءَتْنِيْ، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِئَةَ دِيْنَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا، وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ أَعْطَيْتُهَا. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ. الْحَدِيْثُ.

"Ada tiga orang dari umat sebelum kalian yang bepergian, hingga mereka terpaksa bermalam di suatu gua. Mereka masuk ke dalamnya, lalu sebuah batu besar turun (menggelinding) dari gunung hingga menutup mulut gua. Maka mereka berkata, 'Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah (sambil bertawassul) dengan amal-amal shalih kalian.' Beliau terus

menceritakan hadits ini hingga beliau bersabda, 'Yang lain berkata (berdoa), 'Ya Allah, saya dahulu mempunyai seorang gadis anak paman saya yang sangat saya cintai, dan saya berkeinginan untuk berhubungan intim dengannya namun ia menolakku, hingga setelah beberapa tahun kemudian ia datang kepadaku dalam keadaan kesulitan. Maka saya memberinya seratus dua puluh dinar dengan syarat ia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Maka ia pun menerima hingga ketika saya telah mampu menguasainya ia berkata, 'Saya tidak menghalalkan untukmu menodai keperawananku, kecuali dengan hak (cara yang dibenarkan).' Maka saya merasa berdosa untuk melakukannya dan saya pun meninggalkannya, padahal dia adalah wanita yang paling saya cintai, sedangkan emas (seratus dua puluh dinar) yang telah saya berikan kepadanya saya biarkan. 'Ya Allah, jika saya melakukan hal itu karena demi mengharap WajahMu, maka lepaskanlah dari kami apa yang sedang kami derita ini.' Maka batu besar itu bergeser'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. [Sudah disebutkan secara lengkap pada Kitab Ikhlas [bab 1, no.1]].

﴾2409﴿ - 23 : Hasan Shahih

Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dari hadits Abu Hurairah serupa dengannya, dan akan disebutkan pada [Kitab Berbakti, bab. 1], bab berbuat baik kepada dua orang tua, *insya Allah* ﷻ.

أَلَمَّتْ : Dengan men*tasydid mim,* dan yang dimaksud dengan kata السَّنَةُ di sini adalah tahun paceklik, di mana tanah tidak menumbuhkan sesuatu pun, baik turun hujan maupun tidak, dan maksudnya adalah bahwa ia mendapatkan kesulitan disebabkan musim paceklik tersebut.

تَفُضُّ الْخَاتَمَ : Bahasa kinayah (sindiran) yang maksudnya adalah hubungan badan.

﴾2410﴿ - 24 : Hasan

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، اِحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، لاَ تَزْنُوْا، أَلاَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ.

"Wahai para pemuda Quraisy, peliharalah kemaluan kalian, jangan berzina. Ketahuilah, barangsiapa yang menjaga kemaluannya maka baginya adalah surga."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat mereka berdua."[1]

24 – b : Hasan

Di dalam riwayat lain milik al-Baihaqi disebutkan,

يَا فِتْيَانَ قُرَيْشٍ، لاَ تَزْنُوْا؛ فَإِنَّهُ مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Wahai anak-anak muda kaum Quraisy, jangan kalian berzina, karena sesungguhnya barangsiapa yang masa mudanya selamat, ia akan masuk surga."

﴾2411﴿– 25 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، [وَصَامَتْ شَهْرَهَا]، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

"Apabila seorang perempuan menunaikan shalat lima waktunya, [puasa pada bulan Ramadhannya], menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, niscaya dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya. [Sudah disebutkan pada Kitab Nikah, bab. 3].

---

[1] Demikian disebutkan di dalam naskah aslinya, dan demikian juga di dalam manuskrip. Nampaknya adalah termasuk kesalahan penulis رحمه الله. sebab yang ada di dalam *al-Mustadrak*: "Shahih berdasarkan syarat Muslim", dan ini yang lebih mendekati kepada kondisi sanadnya sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *ash-Shahihah,* no. 2696. Adz-Dzahabi hanya mengosongkannya. Sedangkan perkataan ketiga pen*ta'liq* dalam *ta'liq* mereka terhadap dua kitab, "Dan disepakati oleh adz-Dzahabi" adalah termasuk kejahilan mereka.

﴾2412﴿- 26 : Shahih

Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

"Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahang-nya dan apa yang ada di antara dua kakinya niscaya aku jamin surga untuknya."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ini adalah lafazh miliknya, dan oleh at-Tirmidzi dan lain-lain.

Al-Hafizh berkata, "Yang dimaksud dengan apa yang di antara dua bibirnya adalah lisan, sedangkan yang dimaksud dengan apa yang di antara kedua kakinya adalah kemaluan. Bisa jadi yang beliau maksud dengan apa yang ada di antara kedua rahangnya adalah menjaga lisan dan hanya memakan yang halal, اَللَّحْيَانِ artinya kedua tulang rahang.

﴾2413﴿- 27 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan apa yang ada di antara dua rahangnya dan dari keburukan apa yang ada di antara kedua kakinya, niscaya dia masuk surga."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan."

﴾2414﴿- 28 : Hasan Shahih

Dari Abu Rafi` ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَفَخِذَيْهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang menjaga apa yang ada di antara dua rahang-

---

[1] Di dalam naskah asli dan manuskripnya disebutkan, تَضَمَّنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ, dan koreksi saya ambil dari riwayat al-Bukhari, *Kitab ar-Riqaq*, dan kekeliruan ini tidak disadari oleh ketiga pen*ta'liq* di sini, dan juga di dalam kitab mereka yang lain yang mereka sebut *Tahdzib at-Targhib*, lihat *ta'liq* pada hal. 608.

nya dan kedua pahanya, niscaya dia masuk surga."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid*.

اَلْفُقْمَانِ : Dengan men*sukun*kan *qaf*, artinya: kedua rahang.

《2415》 – 29 : Hasan Shahih

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَفَرْجَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang menjaga apa yang ada di antara kedua rahang-nya dan kemaluannya niscaya masuk surga."

Telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan lafazh di atas adalah miliknya, dan oleh ath-Thabrani, dan para perawi keduanya *tsiqah.*

Dan di dalam satu riwayat milik ath-Thabrani disebutkan, Ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda kepadaku,

أَلاَ أُحَدِّثُكَ ثِنْتَيْنِ مَنْ فَعَلَهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: يَحْفَظُ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

"Maukah aku sampaikan kepadamu dua perkara, siapa saja yang mengamalkannya maka ia masuk surga?"

Kami menjawab, "Tentu wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Se-seorang menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya."

《2416》 – 30 : Hasan Lighairihi

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

"Berikanlah aku jaminan akan enam hal dari diri kalian, niscaya saya menjamin surga untuk kalian: Jujurlah kalian apabila kalian ber-

bicara, tepatilah janji apabila kalian berjanji, laksanakanlah apabila kalian diberi amanat, peliharalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan mata kalian, dan tahanlah kedua tangan kalian."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi ad-Dunya, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanad-nya."

Al-Hafizh berkata, "Mereka semua meriwayatkannya dari al-Muththalib bin Abdullah bin Hanthab dari Ubadah, sedangkan ia tidak pernah mendengar darinya. *Wallahu a'lam.*"

ANCAMAN MELAKUKAN HOMOSEKS (LIWATH), MENYETUBUHI BINATANG TERNAK DAN PEREMPUAN PADA DUBURNYA, BAIK PADA ISTRINYA ATAU PEREMPUAN LAIN

﴾2417﴿ – 1 : Hasan

Dari Jabir ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.

"Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum nabi Luth."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan *gharib*", serta oleh al-Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

﴾2418﴿– 2 : Shahih Lighairihi

Dari Buraidah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ، إِلاَّ كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلاَ ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ، إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلاَ مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ.

"Tidaklah suatu kaum merusak janji melainkan pembunuhan terjadi di antara mereka, dan tidak pula merebak perbuatan keji pada suatu kaum melainkan Allah menimpakan kematian terhadap mereka, dan tidak pula suatu kaum menahan zakat melainkan hujan ditahan dari mereka."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." [Sudah disebutkan paroh keduanya pada Kitab Sedekah, bab. 2].

﴾2419﴿ – 3 : Shahih Lighairihi

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzar, dan al-Baihaqi dari hadits Ibnu Umar serupa dengannya, sedangkan lafazh Ibnu Majah sebagai berikut:

Ia menuturkan,

أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ، خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا، إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا. الْحَدِيْثُ.

"Rasulullah ﷺ datang kepada kami, lalu bersabda, 'Wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara yang apabila kalian diuji dengannya, dan saya berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menjumpainya, yiatu tidaklah merebak perbuatan keji pada suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terbuka melainkan merebak penyakit tha'un dan berbagai penyakit yang belum pernah ada pada pendahulu mereka yang telah lalu'." Al-hadits. [sudah disebutkan di sana].

﴾2420﴿ – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

...مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ،.... مَلْعُوْنٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُوْدَ الْأَرْضِ، مَلْعُوْنٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ.

."... Terkutuk orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth, terkutuk orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth, terkutuk orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, terkutuk orang yang menyembelih untuk bukan selain Allah, terkutuk orang yang menyetubuhi binatang ternak, terkutuk orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, ..., terkutuk orang yang merubah batas-batas tanah, dan terkutuk orang yang mengaku kepada selain tuan-tuannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih* selain Muhriz bin Harun, dan dia juga disebut: Muharrar.

Dan Diriwayatkan oleh al-Hakim dari riwayat Harun saudara Muharrar, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

Al-Hafizh berkata, "Keduanya sangat lemah, akan tetapi Muharrar telah dinilai hasan oleh at-Tirmidzi, dan diiakan oleh sebagian mereka, dan ia lebih baik kondisinya daripada saudaranya, Harun. *Wallahu a'lam.*"

﴾2421﴿ – 5 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُوْمَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيْلِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ، [وَلَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ]. وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، -قَالَهَا ثَلَاثًا فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوْطٍ-.

"Allah telah mengutuk siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah telah mengutuk siapa saja yang merubah batas-batas tanah, Allah mengutuk siapa saja yang menyimpangkan jalan bagi orang yang buta, Allah mengutuk siapa saja yang mencela kedua orang tuanya, Allah mengutuk siapa saja yang berwali bukan kepada walinya, [Allah mengutuk siapa saja yang menyetubuhi binatang],[1] dan Allah mengutuk siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, -beliau mengucapkannya tiga kali tentang perbuatan kaum Nabi Luth-."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dan oleh al-Baihaqi, sedangkan di dalam riwayat an-Nasa`i pada bagian akhirnya diulang-ulang.

﴾2422﴿ – 6 : Shahih.

Dari Ibnu Abbas ﵄, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

---

[1] Tidak dimuat di dalam naskah aslinya, dan saya menyempurnakannya dari *Sunan al-Baihaqi* dan lainnya, dan ia di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah*, no. 3462.

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

"Barangsiapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyeknya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Amr tersebut telah dijadikan hujjah oleh ash-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dan lainnya. Ibnu Ma'in berkata, "Ia *tsiqah,* namun ia diingkari oleh para ulama berkenaan dengan hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas", yakni hadits ini. Selesai.

﴾2423﴿- 7 : Shahih

Dan Abu Dawud dan lainnya telah meriwayatkan dengan sanad tersebut dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ، وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ.

"Barangsiapa yang menyetubuhi hewan ternak maka bunuhlah ia, dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya."

Al-Khaththabi berkata, "Hadits ini berlawanan dengan larangan Nabi ﷺ membunuh hewan kecuali untuk dimakan."[1]

Dan al-Baihaqi telah meriwayatkan juga dan selainnya dari Mufadhdhal bin Fadhalah, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah [dari Ibnu Abbas],[2] dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ، وَالَّذِيْ يَأْتِي الْبَهِيْمَةَ.

"Bunuhlah pelaku (homoseks) dan obyeknya, dan orang yang menyetubuhi binatang."

Al-Baghawi berkata, "Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai had (hukuman) bagi pelaku homoseks. Sebagian ada yang berpendapat bahwa hukuman (had) pelakunya adalah seperti hukuman (had) zina, dan jika ia adalah seorang yang telah menikah, maka dirajam, dan jika belum menikah, maka dicambuk seratus

---

[1] *Ma'alim as-Sunan,* 6/275. Dan hadits tersebut bisa jadi diriwayatkan olehnya berdasarkan maknanya saja, dan yang dimaksud adalah hadits Ibnu Amr yang telah disebutkan pada (Kitab dua hari raya, bab. 4) tentang ancaman membunuh burung kecil, dan tidak ada pertentangannya pada keduanya, sebagaimana terlihat jelas. *Wallahu a'lam.*

[2] Tambahan dari *asy-Syu'ab,* tidak diketahui oleh ketiga pen*ta'liq.*

kali. Ini adalah pendapat Sa'id bin al-Musayyib, Atha` bin Abi Rabah, al-Hasan al-Basri, Qatadah, dan an-Nakha'i. Dan ini juga yang dipegang oleh Sufyan ats-Tsauri dan al-Auza'i, dan ia juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Dan konon, ia juga adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Sedangkan orang yang menjadi obyek menurut asy-Syafi'i, berdasarkan pendapat tadi, dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, baik ia seorang laki-laki ataupun perempuan, seorang yang telah menikah ataupun belum. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa pelaku *liwath* itu dirajam, baik ia telah menikah ataupun belum."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas.

Dan hal ini juga diriwayatkan dari asy-Sya'bi. Pendapat yang kedua ini dianut oleh az-Zuhri, dan ia juga merupakan pendapat Malik, Ahmad, dan Ishaq.

Hammad bin Abu Sulaiman[1] telah meriwayatkan dari Ibrahim, yakni an-Nakha'i, ia telah berkata, "Kalau seandainya seseorang bisa dirajam dua kali tentu pelaku *liwath* dirajam (dua kali). Pendapat terakhir imam asy-Syafi'i adalah bahwa pelaku dan yang menjadi obyek sama-sama dibunuh sebagaimana dijelaskan di dalam hadits." Selesai.

Al-Hafizh berkata, "Empat dari para khalifah, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin az-Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik telah membakar para pelaku homoseks."

Dan Ibnu Abi ad-Dunya telah meriwayatkan, dan al-Baihaqi[2] dari jalurnya dengan sanad *jayyid* dari Muhammad bin al-Munkadir: Bahwa Khalid bin al-Walid mengirim surat kepada Abu Bakar ash-Shiddiq, bahwasanya dia menemukan seorang laki-laki di salah satu pedesaan Arab dinikahkan (dengan laki-laki lain) sebagaimana perempuan dinikahkan. Maka untuk hal ini Abu Bakar mengumpulkan para sahabat Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah

---

[1] Di dalam naskah asli dan manuskripnya disebutkan, "Hammad bin Ibrahim", dan demikian juga di dalam kitab *al-'Ajalah*, 187/1 dan terbitan ketiga pen*ta'liq*. Koreksi diambil dari hadits riwayat Ali al-Ja'd, Lembaran, 148/2 –manuskrip azh-Zhahiriyah, dan *Syu'ab al-Iman*, 2/122/1 dan dari kitab-kitab biografi. Sedangkan nama Abu Sulaiman adalah Muslim al-Asy'ari.

[2] Maksudnya di dalam kitab *Syu'ab al-Iman*, 2/121/2, dan tambahan lafazh yang ada berikutnya adalah darinya.

Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, "Ini adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat mana pun kecuali satu umat, kemudian Allah melakukan terhadap mereka seperti yang sudah kalian ketahui, maka saya berpendapat ia harus dibakar dengan api." Maka pendapat para sahabat Nabi ﷺ sepakat untuk menghukumnya dengan dibakar dengan api. Kemudian, Abu Bakar ﷺ memerintahkan supaya orang itu dibakar dengan api. [Dia berkata, "Ibnu az-Zubair dan Hisyam bin Abdul Malik juga telah membakar pelaku homoseks].

﴾2424﴿ – 8 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللهُ ﷻ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

"Allah ﷻ tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi perempuan pada duburnya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴾2425﴿ – 9 : Hasan

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

"Ia adalah perbuatan homoseks kecil, yakni seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar, dan para perawi keduanya adalah para perawi *ash-Shahih*.[1]

﴾2426﴿ – 10 : Shahih Lighairihi

Dari Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

[1] Saya mengatakan, Bagaimana demikian, sedangkan keduanya telah diriwayatkan oleh asy-Syaikhani dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya?! Dan demikian juga ia telah diriwayatkan oleh sejumlah ulama lainnya yang telah di*takhrij* di dalam *at-Ta'liq ar-Raghib*.

اِسْتَحْيُوْا، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

"Bersikap malulah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak malu dari yang haq (yang benar), dan jangan kalian menggauli istri pada dubur-nya."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *jayyid.*

﴾2427﴿ – 11 : Shahih

Dari Khuzaimah bin Tsabit, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-: لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

"Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, -beliau mengucap-kannya tiga kali-: Janganlah kalian menyetubuhi istri pada dubur mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah –dan lafazh ini miliknya-, dan oleh an-Nasa`i dengan beberapa sanad yang salah satunya *jayyid.*

﴾2428﴿– 12 – a : Hasan

Dari Jabir ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مَحَاشِّ النِّسَاءِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang dari dubur[1] wanita."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan para perawinya *tsiqah.*

12 – b : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, sedangkan lafazhnya, Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوْشِهِنَّ.

---

[1] مَحَاشّ adalah jamak dari kata مَحِشَّة, artinya: dubur. Al-Azhari mengatakan, "Ia juga diucapkan dengan huruf *sin* (tanpa titik). Dubur disebut dengan اَلْمَحَاشّ, sebagaimana tempat-tempat buang air disebut اَلْحُشُوْش.

"Malulah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak malu dari yang haq, tidak halal bagimu menggauli istri pada duburnya."

﴾2429﴿ – 13 : Hasan Shahih

Dari 'Uqbah bin Amir ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَعَنَ اللهُ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ.

"Allah telah mengutuk orang-orang yang menggauli istri-istrinya pada dubur mereka."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari riwayat Abdush-Shamad bin al-Fadhl.

اَلْمَحَاشّ : Dengan mem*fathah*kan *mim* dan *ha`*, setelah huruf *alif*, huruf *syin* ber*tasydid*, jamak dari kata مَحِشَّة, dengan mem*fathah*kan *mim* dan boleh juga meng*kasrah*kannya, yakni dubur.

﴾2430﴿ – 14 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ.

"Barangsiapa yang menyetubuhi perempuan pada dubur mereka maka sesungguhnya ia telah kafir."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, dan para perawinya *tsiqah*.

﴾2431﴿ – 15 : Shahih Lighairihi

Dan Ibnu Majah dan al-Baihaqi telah meriwayatkan, keduanya dari al-Harits bin Mukhallad, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

"Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya."

﴾2432﴿- 16 : Shahih Lighairihi

Darinya, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

"Terkutuklah orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad.

﴾2433﴿ - 17 : Shahih

(Dan darinya), bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haidh atau perempuan pada duburnya, atau datang kepada dukun lalu mempercayainya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, hanya saja Abu Dawud menyebutkan,

فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Maka sungguh ia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad ﷺ."

Al-Hafizh berkata, "Dan mereka telah meriwayatkannya dari jalur Hakim al-Atsram, dari Abu Tamimah -yaitu Tharif bin Mujalid[1]- dari Abu Hurairah. Ali bin al-Madini telah ditanya tentang Hakim: siapa dia? Ia menjawab, Sulit bagi kami untuk mengetahuinya.

Al-Bukhari berkata di dalam kitab *at-Tarikh al-Kabir* miliknya, tidak diketahui Abu Tamimah mendengar dari Abu Hurairah."[2]

---

[1] Di dalam naskah aslinya disebutkan, Khalid, dan koreksi di atas diambil dari Kitab-kitab biografi, dan ini termasuk hal yang dilalaikan oleh ketiga pen*ta'liq*! Dan termasuk kelengkapan kelalaian mereka adalah bahwa setelah mereka membuang dari dalam kitab mereka yang berjudul *at-Tahdzib*, setiap hadits-hadits yang ada di antara hadits Ibnu Abbas pada dua halaman sebelumnya dan antara hadits Abu Hurairah ini maka mereka mencetak (menerbitkannya) sebagaimana adanya: "dan diriwayatkan darinya .....", sehingga kata ganti (dhamir) pada عَنْهُ dikembalikan kepada Ibnu Abbas yang disebutkan sebelumnya dalam kitab mereka.

[2] Saya mengatakan, Abu Tamimah adalah seorang tabi'i yang *tsiqah*, beliau hidup sezaman dengan Abu

﴾2434﴿– 18 : Hasan

Dari Ali bin Thalq ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

"Jangan kalian mendatangi (menyetubuhi) kaum wanita pada dubur mereka[1]*, sesungguhnya Allah tidak malu dari yang haq."*

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan."

Dan telah diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya yang semakna dengannya.

Hurairah, sedangkan Hakim al-Atsram juga *tsiqah.* Maka penilaian lemah tersebut tidak sejalan dengan madzhab jumhur ulama yang menyatakan bahwa syarat *ittishal* (bersambungnya sanad) itu cukup dengan sekedar sempat hidup segenerasi, dengan syarat yang sudah diketahui. Maka dari itu, hadits di atas dinilai shahih, oleh lebih dari satu ulama, apalagi ia memiliki beberapa jalur lain yang telah saya *takhrij* di dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 2006.

[1] أَسْتَاهُنَّ yakni أَعْجَازُهُنَّ, maksudnya adalah lubang dubur. Berasal dari kata سَتَة, sebagaimana dijelaskan di dalam kamus *al-Mishbah.*

ANCAMAN MEMBUNUH JIWA MANUSIA YANG DIHARAMKAN OLEH ALLAH KECUALI DENGAN ALASAN YANG BENAR

﴾2435﴿ – 1 – a : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan, Nabi ﷺ telah bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

"Perbuatan pertama yang akan diadili di antara manusia pada Hari Kiamat nanti adalah dalam masalah darah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

1 – b : Shahih Lighairihi

Di dalam riwayat an-Nasa`i juga disebutkan,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ، وَأَنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

"Amalan paling pertama yang dihisab pada seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalat, sedangkan perbuatan yang paling pertama diadili di antara sesama manusia adalah dalam masalah darah."

﴾2436﴿ - 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ،

وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa saja ia?" Beliau menjawab, "Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, makan harta anak yatim, makan riba, melarikan diri pada saat perang berkecamuk, dan menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah[1] lagi beriman (berbuat zina)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i.

اَلْمُوْبِقَاتُ : Yang membinasakan.

[Sudah disebutkan pada Kitab Jual Beli, bab. 19].

﴿2437﴾ - 3 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: مِنْ وَرْطَاتِ الْأُمُوْرِ الَّتِيْ لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا، سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

"Seorang Mukmin akan tetap berada dalam kelapangan dari agamanya selagi ia tidak menumpahkan darah yang haram."

Dan Ibnu Umar berkata, "Di antara kebinasaan perkara yang tidak ada jalan keluarnya bagi siapa saja yang menjerumuskan dirinya di dalamnya adalah menumpahkan darah yang haram tanpa alasan yang sah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

---

[1] Wanita-wanita yang lengah maksudnya adalah wanita-wanita yang tidak terbersit sedikit pun dalam pikiran mereka untuk melakukan perbuat keji itu.

اَلْوَرْطَاتُ : Jamak dari kata وَرْطَةٌ, dengan mensukunkan *ra`*, yakni kebinasaan dan semua perkara yang sulit untuk bisa selamat darinya.

﴾2438﴿ – 4 – a : Shahih Lighairihi

Dari al-Bara` bin 'Azib ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Sungguh hancurnya dunia ini adalah lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang Mukmin dengan tanpa alasan yang haq."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, dan oleh al-Baihaqi dan al-Ashbahani, dan di situ ia menambahkan,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ اشْتَرَكُوْا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ، لَأَدْخَلَهُمُ اللهُ النَّارَ.

"Kalau sekiranya penghuni langitNya dan penghuni bumiNya sama-sama terlibat dalam (menumpahkan) darah seorang Mukmin, niscaya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka."

4 – b : Shahih Lighairihi

Dan di dalam riwayat lain milik al-Baihaqi disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيْعًا، أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ دَمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Sungguh hancurnya dunia ini semuanya adalah lebih ringan bagi Allah daripada darah yang ditumpahkan tanpa alasan yang haq."

﴾2439﴿ – 5 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا، أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

"Sungguh, binasanya dunia ini adalah lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang Muslim."

Diriwayatkan oleh Muslim[1], an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi secara *marfu'* dan *mauquf*, namun dia *merajih*kan yang *mauquf*.

﴿2440﴾- 6 : Hasan Shahih

An-Nasa`i dan juga al-Baihaqi telah meriwayatkan dari hadits Buraidah, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا.

"Membunuh seorang Mukmin itu lebih besar (perkaranya) bagi Allah daripada binasanya dunia ini."

﴿2441﴾- 7 : Shahih Lighairihi

Dan ia telah meriwayatkan [dan][2] Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُوْلُ: مَا أَطْيَبَكِ، وَأَطْيَبَ رِيْحَكِ، وَمَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ. وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالُهُ وَدَمُهُ [وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْرًا].

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ sedang thawaf di Ka'bah dan mengucapkan, 'Betapa bagusnya kamu, betapa harumnya aromamu. Betapa agungnya kamu, dan betapa agungnya kehormatan (kesucian)mu. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di TanganNya, sungguh kehormatan seorang Mukmin, hartanya dan darahnya di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu[3], [kita tidak berprasangka kepadanya, kecuali yang baik]."

---

[1] Merujukkannya kepada Muslim adalah kesalahan dari penulis, dan ini ditiru oleh al-Manawi, kemudian oleh Syaikh al-Qardhawi, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Ghayah al-Maram fi Takhriji Ahadits al-Halal wa al-Haram,* no. 437. Kemudian saya jumpai an-Naji telah mendahului saya dalam menjelaskan hal ini, seraya berkata di dalam kitabnya, *al-'Ajalah*: Lafazh ini tambahan yang salah tanpa diragukan lagi, dan harus dihapus, karena hadits di atas tidak ada di dalam *Shahih Muslim,* tanpa diperselisihkan lagi......".

[2] Tidak termuat huruf *wau* (dan) dalam naskah aslinya dan dalam terbitan 'Imarah, dan yang menemukannya dari manuskripnya dan dari kitab *al-'Ajalah*, 2/187. Dia di*athaf*kan ke al-Baihaqi, maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh an-Naji, dan dengannya ungkapan berikut: "lafazh ini milik Ibnu Majah" menjadi pas, sebagaimana tidak diragukan lagi. Sebab, jika tidak demikian, maka ungkapan tersebut sia-sia tidak ada gunanya dari beliau. Akan tetapi saya tidak menjumpainya di dalam raiwayat al-Baihaqi kecuali di dalam *Syu'ab al-Iman* dan dari hadits Ibnu Abbas, dan sanadnya hasan, sebagaimana telah saya *tahqiq* di dalam *ash-Shahihah,* no. 3420.

[3] Di dalam naskah asli dan manuskripnya serta terbitan ketiga pen*ta'liq* tercantum, مِنْ حُرْمَتِكِ. Koreksi diambil dari riwayat Ibnu Majah, no. 3932, dan tambahan darinya, padahal al-Hafizh an-Naji telah mengingatkannya dan mengatakan, Lembaran, 187/2; "Harus adanya dan ia telah diabaikan oleh penulis". Sekalipun demikian, hal ini tidak dijumpai oleh ketiga pen*ta'liq*!

Lafazh ini milik Ibnu Majah.

﴾2442﴿ – 8 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau telah bersabda,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ، لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.

"Kalau sekiranya penghuni langit dan penghuni bumi bersekutu dalam (menumpahkan) darah seorang Mukmin, niscaya mereka dicebur-kan oleh Allah ke dalam neraka."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan, "Hadits hasan *gharib.*"

﴾2443﴿– 9 : Shahih Lighairihi

Dan telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dari hadits Abi Bakrah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوْا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ، لَكَبَّهُمُ اللهُ جَمِيْعًا عَلَى وُجُوْهِهِمْ فِي النَّارِ.

"Kalau sekiranya penghuni seluruh langit dan bumi bersatu untuk membunuh seorang Muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka di atas wajah mereka (dalam keadaan tersungkur) ke dalam neraka."

﴾2444﴿– 10 : Shahih Lighairihi

Dari Jundub bin Abdullah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيْقَهُ كَمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً، كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَالَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلاَّ طَيِّبًا، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ.

"Barangsiapa di antara kalian yang mampu tidak dihalangi dari surga oleh sepenuh telapak tangan berupa darah seorang Muslim yang ia tumpahkan sebagaimana dengan telapak tangannya ia menyembelih seekor ayam, setiap kali ia mendekati salah satu pintu dari pintu-pintu surga, Allah menghalangiantara dirinya dengan pintu tersebut; dan barangsiapa di antara kalian mampu, maka hendaklah tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang thayyib (baik dan halal), maka hendaklah ia melakukannya. Karena sesungguhnya bagian jasad manusia yang pertama busuk adalah perutnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya *tsiqah*, dan al-Baihaqi dengan sanad *marfu'* seperti itu, dan sanad *mauquf*, dan ia berkata, "Yang shahih adalah bahwasanya ia *mauquf*."[1]

﴾2445﴿– 11 : Shahih Lighairihi

Dari Mu'awiyah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

"Setiap dosa, mudah-mudahan diampuni Allah, kecuali seseorang yang mati sebagai orang kafir[2]*, atau seseorang yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja."*

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

﴾2446﴿ – 12 : Shahih

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, ia menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ مُشْرِكًا، أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

---

[1] An-Naji berkata, "Demikian diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mauquf*, semakna dengannya dengan lafazh ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan, dan di dalam riwayatnya disebutkan, 'Untuk tidak dihalangi dari surga karena sepenuh darah yang ia tumpahkan, maka hendaklah ia melakukannya', dan lafazh al-Baihaqi lebih sempurna."

[2] Maksudnya: maka orang itu sama sekali tidak akan diampuni. (atau seseorang ...), maksudnya: dosa seseorang, maka sesungguhnya ia tidak akan diampuni.

"Setiap dosa, semoga diampuni Allah, kecuali seseorang mati sebagai seorang musyrik, atau membunuh seorang Mukmin dengan sengaja."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya serta oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Shahih sanadnya."

﴾2447﴿ – 13 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya dia telah ditanya oleh seorang penanya,

يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُعْجَبِ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُوْلُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ، فَقَالَ: مَاذَا تَقُوْلُ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [ثُمَّ] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

[أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ] سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ: يَأْتِي الْمَقْتُوْلُ مُتَعَلِّقًا رَأْسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ بِالْيَدِ الْأُخْرَى، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ، فَيَقُوْلُ الْمَقْتُوْلُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ: هٰذَا قَتَلَنِي، فَيَقُوْلُ اللهُ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ.

"Wahai Abu al-Abbas, apakah pembunuh itu masih bisa bertaubat?" Maka beliau menjawab dengan nada heran karenanya, "Apa yang kamu katakan?" Lalu orang itu mengulangi pertanyaannya. Lalu beliau berkata, "Apa yang kamu katakan?" Dua atau tiga kali. [Kemudian] Ibnu Abbas berkata, "[Bagaimana dia mempunyai taubat], saya telah mendengar Nabi ﷺ kalian bersabda, 'Orang yang terbunuh itu akan datang dengan kepala tergantung pada salah satu tangannya, berpegang erat kepada pembunuhnya dengan tangannya yang lain, urat-urat lehernya bercucuran darah hingga ia dibawa ke 'Arasy, lalu yang terbunuh itu berkata kepada Rabb semesta Alam, 'Ia telah membunuhku.' Maka Allah berfirman kepada si pembunuh, 'Celaka kamu'[1], lalu ia dibawa ke neraka'."

---

[1] تَعَسَ, dengan mem*fathah*kan *'ain,* itulah yang hanya disebutkan oleh al-Jauhari dan selainnya, dan itu dinilai kuat oleh sebagian ahli bahasa. Ada juga bahasa berkenaan dengan kata ini, yaitu dengan meng*kasrah*kan *'ain* (تَعِسَ), dan ini dipegang oleh banyak ulama bahasa. Al-Farra` mengatakan, "Kalau untuk orang kedua (*mukhathab*) dikatakan, تَعَسْتَ (dengan mem*fathah*kan *'ain*), sedangkan untuk orang ketiga (*ghaib*) dibaca تَعِسَ (dengan meng*kasrah*kan *'ain*)." Demikian dituturkan oleh an-Naji.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dinilainya hasan, dan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih,* dan lafazh di atas adalah miliknya.[1]

﴾2448﴿ - 14 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkannya di dalamnya juga[2] dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah ﷺ, beliau telah bersabda,

يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ آخِذًا قَاتِلَهُ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا عِنْدَ ذِي الْعِزَّةِ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ، سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُوْلُ: فِيْمَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: قَتَلْتُهُ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، قَالَ: هِيَ لِلّٰهِ.

"Akan datang orang yang terbunuh sambil berpegang kepada pembunuhnya sedangkan urat-urat lehernya mencucurkan darah di sisi Pemilik keperkasaan (Allah ﷻ), lalu ia berkata, 'Ya Rabbi, tanyakan kepada orang ini karena apa ia membunuhku?' Lalu Dia berfirman, 'Kenapa kamu membunuhnya?' Ia menjawab, 'Saya telah membunuhnya agar keperkasaan ada pada si fulan.' Lalu dikatakan, 'Keperkasaan itu hanya milik Allah'."

﴾2449﴿ - 15 : Shahih

Dari Abu Musa رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau telah bersabda,

إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيْسُ بَثَّ جُنُوْدَهُ فَيَقُوْلُ: مَنْ أَخْذَلَ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أُلْبِسُهُ التَّاجَ، قَالَ: فَيَجِيْءُ هٰذَا فَيَقُوْلُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَيَقُوْلُ: أَوْشَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَيَجِيْءُ هٰذَا فَيَقُوْلُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ، فَيَقُوْلُ: يُوْشِكُ أَنْ يَبَرَّهُمَا. وَيَجِيْءُ هٰذَا فَيَقُوْلُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ، فَيَقُوْلُ: أَنْتَ أَنْتَ. وَيَجِيْءُ هٰذَا فَيَقُوْلُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. فَيَقُوْلُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ.

"Apabila Iblis memasuki pagi hari, maka ia menebarkan tentara-tentaranya dan berkata, 'Siapa saja hari ini yang bisa membuat seorang

---

[1] Saya mengatakan, Dan juga di dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan dari keduanyalah dua tambahan itu, dan ia telah di*takhrij* di dalam *ash-Shahihah,* no. 2697.

[2] Maksudnya: Di dalam *al-Mu'jam al-Ausath.* Terlewatkan bahwa hadits di atas juga ada di dalam riwayat an-Nasa'i dan selainnya lebih lengkap darinya dan lebih shahih sanadnya. Ia ditiru oleh al-Haitsami, ia memuatnya di dalam *al-Majma',* bertentangan dengan persyaratan miliknya. Lihat *ash-Shahihah,* no. 2698.

Muslim terlantar, niscaya akan saya pakaikan mahkota kepadanya. Ia menuturkan, Lalu yang ini datang dan mengatakan, 'Saya selalu dengannya hingga ia menceraikan istrinya.' Lalu iblis berkata, 'Ia sudah hampir akan menikah lagi.' Dan datang yang satu lagi lalu berkata, 'Saya selalu dengannya hingga ia durhaka kapada kedua orang tuanya.' Lalu Iblis berkata, 'Ia hampir akan berbakti lagi kepada keduanya.' Lalu datang lagi yang lain dan berkata, 'Saya selalu dengannya hingga ia syirik.' Lalu Iblis berkata, 'Kamu, kamu.' Lalu datang yang lain lagi dan berkata, 'Saya selalu dengannya hingga ia membunuh.' Lalu iblis berkata, 'Kamu, kamu,' dan kemudian ia mengenakan mahkota kepadanya'. "

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.[1]

﴾2450﴿ - 16 : Shahih

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

"Barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin lalu ia senang[2] dengan membunuhnya, maka Allah tidak akan menerima darinya amalan sunnah ataupun amalan fardhu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian ia meriwayatkan dari Khalid bin Dihqan: Saya telah bertanya kepada Yahya bin Yahya al-Ghassani tentang sabda beliau, *"Lalu ia senang dengan membunuhnya"*, ia menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berperang dalam fitnah, lalu salah seorang membunuh dan ia memandang bahwa dirinya yang berada di atas kebenaran, ia tidak meminta ampun kepada Allah [maksudnya: dari perbuatannya itu]."

---

[1] Saya mengatakan, Terlewatkan oleh penulis bahwa al-Hakim juga meriwayatkannya dan ia berkata 4/350, 'Shahih sanadnya', dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan ia telah di*takhrij* di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 1280.

[2] Di dalam naskah aslinya disebutkan, فَاعْتَبَطَ, dengan huruf *'ain*. Koreksi diambil dari manuskripnya dan dari *Sunan al-Baihaqi* dan apa yang akan disebutkan berikutnya. Dan terdapat di dalam sebagian naskah Abu Dawud dengan huruf *'ain*. An-Naji berkata, "Tafsiran perawi berikut menunjukkan bahwa ia berasal dari kata الْغِبْطَةَ, dengan huruf *ghain*, yang berarti bahagia dan senang, karena pembunuh akan merasa senang membunuh lawannya. Dan apabila yang terbunuh adalah orang Mukmin sedangkan pembunuh bahagia dengan membunuhnya maka ia masuk dalam ancaman di atas. Demikian penulis mengutipnya pada catatan kaki kitab *Mukhtashar as-Sunan*. Kemudian beliau mengutip dari al-Khaththabi bahwa lafazh إعْتَبَطَ adalah dengan huruf *'ain*, dan ia berkata, 'Maksudnya adalah, ia membunuhnya secara zhalim, bukan karena *qishash*'."

Nafilah (amalan sunnah).	:	اَلصَّرْفُ
Amalan Fardhu.	:	اَلْعَدْلُ

Ada juga yang mengartikannya lain dari itu. Dan sudah disebutkan hadits tentang orang-orang yang menteror penduduk kota Madinah. [Kitab Haji, bab. 16].

﴿2451﴾ – 17 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Sa'id ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُوْلُ: وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلاَثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ.

"Akan keluar satu leher[1] dari neraka dengan berbicara, ia berkata, 'Aku ditugasi hari ini untuk tiga orang, yaitu untuk setiap orang yang semena-mena lagi keras kepala, orang yang mengangkat sesembahan lain selain Allah, dan orang yang membunuh jiwa dengan alasan yang tidak benar.' Lalu ia merenggut mereka dan kemudian melemparkan mereka ke tempat kobaran api[2] Jahanam."

---

1 اَلْعُنُقُ artinya اَلرَّقَبَةُ, yakni: leher. Ia adalah kata *mudzakkar*, sedangkan orang-orang hijaz menjadikannya *mu'annats*, sehingga dikatakan, هِيَ الْعُنُقُ, dengan huruf *nun* berharakat *dhammah* dalam bahasa Hijaz, dan dengan *sukun* dalam bahasa Tamim.

2 Di dalam naskah aslinya disebutkan, حَمْرَاءُ. Koreksi diambil dari *al-Musnad*, 3/40 dan lainnya. Ini termasuk yang dilalaikan oleh ketiga pen*ta'liq* jahil yang sok tahu dan yang puas dengan apa yang tidak mereka miliki. Mereka mengomentari perkataan penulis-yang diikuti oleh al-Haitsami, 10/392- (Para perawi salah satunya adalah para perawi *ash-Shahih*), dengan perkataan mereka, "Kami katakan, 'Pada sanad semuanya terdapat 'Athiyah al-'Aufi, dia adalah perawi dha'if."

Mereka dusta, sebab ia ('Athiyah) tidak ada pada salah satu sanad ath-Thabrani, ia tidak termasuk sumber rujukan mereka, dan mereka lebih lemah dari itu lagi! Sesungguhnya cacatnya adalah terletak pada Syaikh ath-Thabrani, sebagaimana anda bisa melihatnya terurai di dalam jilid keenam dari kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 2699, dan ia baru terbit. Namun, karena mereka melihat 'Athiyah di dalam *al-Musnad*, maka mereka menduga, karena kejahilan mereka, bahwa ia ada di dalam sanad ath-Thabrani juga! Dan mirip dengan kelalaian ini juga adalah perkataan pen*ta'liq* terhadap *Musnad Abi Ya'la*, 2/375 setelah menilainya cacat karena 'Athiyah, "Akan tetapi ia memiliki *syahid* dari hadits Abu Hurairah... di dalam riwayat at-Tirmidzi...", dan ia tidak mengutip *matan*nya. Ungkapan mutlak ini adalah salah, sebab di dalam hadits Abu Hurairah tidak ada kalimat pembunuhan, sebagaimana akan anda lihat nanti pada Kitab Adab, bab 33, hadits terakhir, dan ia juga telah di*takhrij* di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 512, dengan dishahihkan.

Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan dua sanad, perawi salah satunya adalah para perawi *ash-Shahih.*

Dan ia telah diriwayatkan dari Abu Sa'id dari ucapannya, secara *mauquf.*

﴾2452﴿- 18 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﵄, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا.

"Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai (kafir dzimmi), niscaya ia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aromanya tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan lafazh ini miliknya.

18 - b : Shahih

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i, hanya saja dia menyebutkan,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

"Barangsiapa yang membunuh seorang korban dari ahli dzimmah."

لَمْ يَرَحْ : Dengan mem*fathah*kan *ra`*, artinya: tidak akan menemukan dan tidak akan mencium bau (aroma)-nya.

﴾2453﴿ – 19 - a : Shahih

Dari Abu Bakrah ﵁, ia telah menuturkan, Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian damai bukan pada waktunya, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

19 - b : Shahih

Dan oleh an-Nasa`i dengan tambahan,

أَنْ يَشُمَّ رِيْحَهَا.

"Untuk mencium aromanya."

19 - c : Shahih

Dan di dalam riwayat lain milik an-Nasa`i disebutkan,

مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ رِيْحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا.

"Barangsiapa yang membunuh seseorang dari ahli dzimmah, niscaya dia tidak akan menemukan aroma surga, padahal sesungguhnya aroma-nya dapat tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun."

19 – d : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dengan lafazh, beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ مِئَةِ عَامٍ.

"Barangsiapa yang membunuh seseorang yang terikat perjanjian damai bukan dengan alasan yang haq, niscaya ia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan seratus tahun."

فِي غَيْرِ كُنْهِهِ : Tidak pada waktu yang diperbolehkan membunuhnya, yaitu saat sudah tidak terikat perjanjian.

ANCAMAN BUNUH DIRI

﴿2454﴾- 1 – a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.

"Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari puncak gunung hingga membunuh dirinya, maka ia berada dalam Neraka Jahanam, ia menjatuhkan diri ke dalamnya dengan kekal lagi dikekalkan selama-lamanya. Dan barangsiapa meneguk racun hingga membunuh dirinya, maka racunnya akan tetap ada di tangannya sambil ia teguk di dalam Neraka Jahanam, ia kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan alat dari besi, maka besi tersebut akan tetap di tangannya sambil ia tusuk-tusukkan pada dirinya di dalam Neraka Jahanam dengan kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dengan ada yang didahulukan dan diakhirkan pada lafazh kalimatnya, serta oleh an-Nasa`i.

1 – b : Shahih

Dan di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

مَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

"Barangsiapa yang meneguk racun, maka racunnya akan ada di-tangannya sambil ia meneguknya di dalam Neraka Jahanam."

Melemparkan diri dari puncak gunung atau lainnya hingga tewas.	:	تَرَدَّى
Menusuk-nusuk dirinya dengannya.	:	يَتَوَجَّأُ بِهَا

﴾2455﴿ – 2 : Shahih

Dan darinya, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ، يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ، يَطْعَنُ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَقْتَحِمُ، يَقْتَحِمُ فِي النَّارِ.

"Barangsiapa yang mencekik[1] dirinya niscaya ia akan mencekiknya di dalam neraka, dan orang yang menikam dirinya niscaya akan menikamnya di dalam neraka, dan orang yang menceburkan dirinya niscaya ia akan menceburkan dirinya di dalam neraka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.[2]

﴾2456﴿– 3 – a : Shahih

Dari al-Hasan al-Bashri, ia berkata, Jundub bin Abdullah telah menuturkan kepada kami di dalam masjid ini. Maka kami tidak lupa satu hadits pun darinya, dan kami tidak merasa khawatir kalau Jundub berdusta atas nama Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda,

---

1 يَخْنُقُ (mencekik), dengan men*dhammah*kan huruf *nun.*
يَطْعَنُ, dengan mem*fathah*kan *'ain*, atau يَطْعُنُ, dengan men*dhammah*kannya: menikam. Kenapa pencekikan dan penikaman juga ada di dalam neraka? Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. *Wallahu a'lam.*

2 Saya mengatakan, Kalimat tentang menceburkan diri tidak ada di dalam riwayat al-Bukahri, dan hal ini telah dijelaskan oleh al-Hafizh an-Naji, sekalipun demikian, ketiga pen*ta'liq* tidak mengetahuinya. Namun tidaklah aneh, sebab itu merupakan tabiat mereka! Akan tetapi yang aneh adalah, bahwa al-Hafizh (an-Naji) mengetahuinya namun tidak menyandarkannya kepada siapa pun, padahal hadits di atas telah diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan redaksi sempurna seperti itu dengan sanad shahih, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 3421, dan ia lebih dikuatkan lagi oleh keumuman sabda Rasulullah ﷺ,

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya ia akan disiksa dengannya pada Hari Kiamat". Dan akan disebutkan nanti hadits Tsabit bin adh-Dhahhak setelah dua hadits berikut ini.

كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِي عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ، فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Ada luka[1] *pada seorang lelaki, hingga ia membunuh dirinya. Maka Allah berfirman, 'HambaKu telah mendahuluiKu terhadap dirinya, maka dari itu Aku haramkan surga atasnya'."*

3 – b : Shahih

Di dalam riwayat lain disebutkan, beliau bersabda,

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللهُ: بَادَرَنِي عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ. اَلْحَدِيْثُ

"Ada seorang lelaki pada umat sebelum kalian yang terkena luka, lalu ia tidak sabar karena kesakitan, kemudian ia mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya, maka darah pun tidak berhenti bercucuran hingga ia mati. Maka Allah berfirman, 'HambaKu telah mendahuluiKu[2] *terhadap dirinya'."* Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

3 – c : Shahih

Dan diriwayatkan juga oleh Muslim, sedangkan lafazhnya:

إِنَّ رَجُلاً كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِوَجْهِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian yang di mukanya muncul satu luka bernanah. Tatkala luka itu menyakitinya maka ia mencabut satu anak panah dari sarungnya (tempat anak panahnya)

---

[1] اَلْجِرَاحُ (luka), dengan meng*kasrah*kan *jim*. Diriwayatkan juga dengan lafazh خُرَاجٌ (bisul), dengan men*dhammah*kan *kha`*, yang dalam istilah kedokteran adalah bengkak yang apabila materinya yang berserakan sudah menyatu di serabut anggota tubuh yang membengkak hingga satu lobang, dan sebelum itu disebut اَلْوَرَمُ.

[2] Makna اَلْمُبَادَرَةُ di sini ialah bahwa ia tidak sabar agar Allah yang mencabut ruhnya.
Dikatakan, بَدَرَنِي, artinya: سَبَقَنِي (ia mendahuluiku). Dari ungkapan: بَدَرْتُ الشَّيْءَ (saya bersegera kepada sesuatu). Demikian pula makna بَادَرْتُ إِلَيْهِ.

lalu ia menusuknya, hingga darah tidak berhenti bercucuran hingga ia. mati. Rabb kalian berfirman, 'Sungguh Aku telah mengharamkan surga atasnya'."

Kering dan tidak mengalir.	:	رَقَأَ
Dengan meng*kasrah*kan *kaf*, yakni sarung tempat anak-anak panah.	:	اَلْكِنَانَةُ
Ia menusuk dan memecahkannya.	:	نَكَأَهَا

《2457》 – 4 : Shahih Lighairihi

Dari Jabir bin Samurah ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ، فَأَتَى قَرَنًا لَهُ، فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

"Bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki luka, lalu ia datang ke sarung anak panah miliknya lalu mengambil anak panah yang matanya tajam lagi lebar, lalu ia menyembelih dirinya dengannya. Maka Nabi ﷺ tidak menshalatkannya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

Dengan mem*fathah*kan *qaf* dan *ra`*, yakni: sarung tempat anak panah.	:	اَلْقَرَنُ
Dengan meng*kasrah*kan *mim*, men*sukun*kan *syin*, dan mem*fathah*kan *qaf*, yakni: anak panah yang matanya lebar. Ada yang mengartikan, mata panah itu sendiri. Ada yang mengatakan, anak panah yang matanya panjang. Ada yang mengartikan, anak panah yang matanya panjang dan lebar.	:	اَلْمِشْقَصُ

《2458》– 5 : Shahih

Dari Abu Qilabah, bahwasanya Tsabit bin adh-Dhahhak telah memberitakan kepadanya,

أَنَّهُ بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Bahwasanya ia telah berbai'at (bersumpah setia) kepada Rasulullah ﷺ di bawah pohon (Bai'at ar-Ridhwan), dan bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah dengan agama selain Islam dengan dusta dan sengaja, maka ia sebagaimana yang dikatakannya. Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya dia akan disiksa dengannya pada Hari Kiamat. Dan tidak ada kewajiban nadzar atas seseorang dalam hal yang tidak ia miliki. Mengutuk seorang Mukmin itu sama dengan membunuhnya. Dan barangsiapa yang menuduh seorang Mukmin dengan kekafiran, maka itu sama dengan membunuhnya. Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya ia akan disiksa dengannya pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i dengan singkat, serta oleh at-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih, sedangkan lafazhnya adalah:

لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عَذَّبَهُ اللهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tidak ada kewajiban nadzar atas seseorang dalam hal yang tidak ia miliki, pengutuk seorang Mukmin itu sama dengan pembunuhnya, barangsiapa yang menuduh seorang Mukmin dengan kekafiran, maka sama dengan membunuhnya, dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya Allah akan menyiksanya pada Hari Kiamat nanti dengan apa yang telah ia gunakan untuk membunuh dirinya itu."

﴾2459﴿– 6 : Shahih

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا، فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الْآخَرُوْنَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُوْلِ

اللهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ أَتْبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوْا: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berhadapan, beliau dengan kaum musyrikin. Maka mereka pun saling memerangi. Ketika Rasulullah ﷺ kembali ke pasukannya dan yang lain pun kembali kepada pasukan mereka, sedangkan di antara para sahabat Rasulullah ﷺ itu ada seorang laki-laki yang tidak membiarkan seorang yang menyendiri ataupun terpisah melainkan ia mengejarnya, menebasnya dengan pedangnya. Maka orang-orang berkata, 'Tidak ada di antara kita hari ini yang mencukupi sebagaimana si Fulan itu telah mencukupi!' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya ia termasuk ahli neraka'."

Di dalam riwayat lain disebutkan,

فَقَالُوْا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أُصَاحِبُهُ أَبَدًا. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ. فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

"Lalu mereka berkata, 'Siapa di antara kita yang termasuk ahli surga jika dia termasuk ahli neraka?' Maka salah seorang dari mereka berkata, 'Saya akan selalu menyertainya'."

Ia menuturkan, "Lalu orang itu keluar bersamanya, dan setiap kali si Fulan itu berhenti maka ia pun berhenti bersamanya, dan apabila si Fulan itu bergegas maka ia pun bergegas."

Ia menuturkan, "Kemudian si Fulan itu terluka sangat parah sekali lalu menyegerakan kematian (membunuh diri), ia meletakkan pedangnya di tanah sedangkan ujungnya mengarah di antara kedua susunya (dadanya), kemudian ia menjatuhkan dirinya di atasnya hingga ia membunuh dirinya!

Kemudian lelaki itu datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah.' Beliau bersabda, 'Apa maksudnya?' Ia berkata, 'Si Fulan yang engkau sebutkan tadi, sesungguhnya ia termasuk ahli neraka, kemudian orang-orang merasa keberatan dengannya. Maka saya berkata, 'Saya akan menyertainya untuk menjelaskan pada kalian perihalnya.' Saya pergi untuk mencarinya hingga ia terluka sangat parah sekali, lalu ia menyegerakan kematian. Ia meletakkan mata pedangnya di tanah sedangkan ujungnya mengarah kepada kedua susunya, lalu ia menjatuhkan diri di atasnya hingga ia membunuh dirinya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya seseorang bisa saja melakukan amalan ahli surga menurut yang terlihat oleh manusia, padahal ia adalah termasuk ahli neraka; dan sesungguhnya seseorang bisa saja melakukan perbuatan ahli neraka menurut yang tampak bagi manusia, padahal ia adalah termasuk ahli surga'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

اَلشَّاذَّةُ : Dengan huruf *syin*.

وَالْفَاذَّةُ : Dengan huruf *fa`* dan dengan men*tasydid* huruf *dzal*, yakni orang yang memisahkan diri dari kelompok. Asalnya adalah kambing yang terpisah dari kelompoknya, lalu dialihkan kepada pengertian orang yang memisahkan diri dari jamaah (kelompok) dan menyendiri.

ANCAMAN MENGHADIRI EKSEKUSI PEMBUNUHAN ATAU PENYIKSAAN TERHADAP SESEORANG SECARA ZHALIM, DAN TENTANG ORANG YANG MENELANJANGI PUNGGUNG SEORANG MUSLIM DENGAN ALASAN YANG TIDAK DAPAT DIBENARKAN

[Tidak ada satu hadits pun yang disebutkan yang memenuhi persyaratan kitab kami]

ANJURAN MEMAAFKAN PEMBUNUH, PELAKU KRIMINAL, DAN ORANG YANG BERBUAT ANIAYA, DAN ANCAMAN MENAMPAKKAN KEGEMBIRAAN TERHADAP PENDERITAAN SEORANG MUSLIM

﴿2460﴾– 1 : Shahih Lighairihi

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ.

"Tiada seorang Muslim pun yang dilukai pada jasadnya dengan satu luka, lalu ia bersedekah dengannya, melainkan Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi menghapuskan darinya (dosa) sebesar apa yang dia sedekahkan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*.

﴿2461﴾ – 2 : Hasan Lighairihi

Dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah ﷺ, [dari Nabi ﷺ][1], beliau bersabda,

مَنْ أُصِيْبَ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ، فَتَرَكَهُ لِلّٰهِ ﷻ، كَانَ كَفَّارَةً لَهُ.

"Barangsiapa yang terkena suatu luka pada jasadnya, lalu ia membiarkannya karena Allah ﷻ, maka ia menjadi penghapus dosa baginya."

Diriwayatkan oleh Ahmad secara *mauquf* dari riwayat Mujalid.

﴿2462﴾ – 3 : Shahih Lighairihi

Dari Abdurrahman bin Auf ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

ثَلاَثٌ -وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ- إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوْا، وَلاَ يَعْفُوْ عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ، إِلاَّ زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

"Ada tiga hal -demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya- jika aku harus bersumpah atasnya, yaitu tidak akan berkurang suatu harta pun karena sedekah, maka bersedekahlah kalian, dan tidaklah seorang hamba memberikan maaf atas suatu perbuatan zhalim, melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya dengannya pada Hari Kiamat, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan Allah membukakan atasnya pintu kefakiran."

Diriwayatkan oleh Ahmad, sedangkan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Bazzar. Dan hadits ini di dalam riwayat al-Bazzar terdapat jalur sanad yang *la ba`sa bihi.*

﴿2463﴾– 4 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Kabsyah al-Anmari ﷺ, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Tidak termuat di dalam naskah aslinya, manuskripnya, al-Majma' dan Tafsir Ibnu Katsir. Nampaknya ia tidak ada di dalam naskah penulis dan selainnya dari *al-Musnad,* dan ia ada di dalam naskah yang diterbitkan, dan ini yang lebih mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam.*

ثَلاَثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ. قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا، إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا، فَاعْفُوْا يُعِزُّكُمُ اللهُ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ،أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.... . الْحَدِيْثُ.

"Ada tiga perkara yang aku bersumpah atasnya, dan aku akan menuturkan satu hadits kepada kalian, maka hafallah ia." Beliau bersabda, "Tidaklah harta seorang hamba itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah seorang hamba dianiaya dengan suatu penganiayaan yang ia sabar atasnya melainkan Allah akan menjadikannya bertambah mulia, maka maafkanlah, niscaya kalian dimuliakan Allah; dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran, atau kalimat serupa dengannya...." al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dan lafazh ini miliknya, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih." [Sudah disebutkan pada Kitab Ikhlas, bab. 1].

﴾2464﴿ – 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ عَجَلَّ.

"Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan pemberian maafnya, kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu' karena Allah, melainkan dia diangkat oleh Allah ﷻ."

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. [Sudah disebutkan pada Kitab Sedekah, bab. 9].

﴾2465﴿ – 6 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا وَاغْفِرُوْا يُغْفَرْ لَكُمْ.

"Berlakulah penyayang, niscaya kalian disayangi, dan berikanlah ampun, niscaya kalian diampuni." [Sudah disebutkan pada Kitab Pengadilan, bab. 10].

﴾2466﴿ – 7 : Shahih Lighairihi

Di dalam riwayat lain miliknya dari hadits Jarir bin Abdullah, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ، وَمَنْ لاَ يَغْفِرْ لاَ يُغْفَرْ لَهُ.

"Barangsiapa yang tidak menyayangi manusia niscaya tidak disayang Allah; dan barangsiapa yang tidak memberi ampun, niscaya ia tidak diampuni."

﴾2467﴿ – 8 : Shahih Lighairihi

Dari Ali ﷺ, ia menuturkan,

وَجَدْنَا فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: اُعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ.

"Kami menemukan pada pegangan pedang Rasulullah ﷺ (tulisan), maafkanlah orang yang menzhalimimu, jalinlah hubungan dengan orang yang memutus (silaturahim dengan)mu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadapmu, dan katakanlah yang hak sekalipun terhadap dirimu'."

Disebutkan oleh Razin al-Abdari, namun saya tidak menjumpainya.[1] Dan akan disebutkan beberapa hasdits yang senada dengan ini pada [Kitab Berbakti, bab. 3, silaturahim].

﴾2468﴿ – 9 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ,

---

[1] *Alhamdulillah,* saya telah menemukannya dari hadits Ali di dalam salah satu sumber yang sangat berharga yang masih dalam bentuk manuskrip dengan sanad shahih, dan ia termuat di dalam *ash-Shahihah,* no. 1911. Akan tetapi tidak ada kalimat "pemberian maaf" di dalamnya. Namun ia mempunyai hadits-hadits *syahid* lain yang salah satunya dari 'Uqbah dan salah satu jalur sanadnya shahih. Maka dari itu saya men-*takhrij*nya di dalam *ash-Shahihah,* no. 2861. Dan akan disebutkan pada [Kitab Berbakti, bab. 3].

أَنَّهَا سُرِقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُسَبِّخِيْ عَنْهُ.

"Bahwasanya ada sesuatu yang telah dicuri darinya, maka ia pun mendoakan keburukan terhadapnya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Jangan engkau ringankan hukuman darinya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Jangan kamu meringankan hukuman darinya dan mengurangi pahalamu di akhirat nanti dengan doa burukmu terhadapnya.[1]	:	لَا تُسَبِّخِيْ عَنْهُ
Yakni, meringankan. Ia tertulis dengan huruf *sin*, kemudian *ba`*, dan *kha`*.	:	اَلتَّسْبِيْخُ

[1] Di dalam kitab *an-Nihayah* disebutkan, Artinya: Jangan kamu sembunyikan darinya dosa yang diperolehnya dengan pencurian.

13

ANCAMAN MELAKUKAN DOSA-DOSA KECIL DAN YANG DIANGGAP REMEH, DAN TERUS MELAKUKANNYA

﴾2469﴿ – 1 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau telah bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَتْ، فَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، فَهُوَ (الرَّانُ) الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾﴾.

"Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu kesalahan (dosa), maka di dalam hatinya dinodai dengan satu noda (bintik) hitam, dan jika ia menanggalkan dan memohon ampun, ia pun jadi mengkilap. Dan jika ia kembali melakukannya, maka ditambahlah noda itu hingga menutupi hatinya. Ia adalah ar-Ran yang disebutkan oleh Allah تعالى *(dalam FirmanNya), 'Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka'."*

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih", dan oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

Dan oleh al-Hakim dari dua jalur, yang ia katakan pada salah satunya, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." (Sudah disebutkan pada Kitab Doa, bab. 16).

اَلنُّكْتَةُ : Dengan men*dhammah*kan *nun* dan dengan huruf *ta`*, yakni titik yang mirip dengan kotoran pada permukaan cermin.

﴿2470﴾– 2 - a : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ. وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلاً: كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا أَرْضَ فَلاَةٍ، فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيْءُ بِالْعُوْدِ، وَالرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالْعُوْدِ، حَتَّى جَمَعُوْا سَوَادًا، فَأَجَّجُوْا نَارًا، وَأَنْضَجُوْا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا.

"Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa yang diremehkan, karena sesungguhnya ia bisa menumpuk pada seseorang hingga membinasakannya."

Dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memberikan perumpamaan untuknya: "Seperti suatu kaum yang singgah di suatu tanah tandus, lalu hadirlah bahan makanan mereka[1], maka satu orang pergi dan datang dengan membawa sepotong kayu, dan yang satu lagi datang dengan membawa sepotong kayu hingga mereka mengumpulkan tumpukan kayu yang meninggi, dan mereka pun menyalakan api dan memasak apa saja yang mereka ceburkan ke dalamnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Imran al-Qaththan, dan para perawi Ahmad dan ath-Thabrani lainnya adalah para perawi *ash-Shahih*.[2]

2 – b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la serupa dengannya dari jalur Ibrahim al-Hajari, dari Abu al-Ahwash, darinya. Ia menyebutkan pada awalnya,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلٰكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُوْنِ ذٰلِكَ بِالْمُحَقَّرَاتِ، وَهِيَ الْمُوْبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْحَدِيْثُ.

---

[1] Maksud dari صَنِيْعُ الْقَوْمِ adalah makanan mereka.

[2] Demikan penulis mengatakan, padahal di dalamnya juga terdapat Abdu Rabbih bin Abu Yazid, dan ia tidak termasuk para perawi *ash-Shahih*, dan di dalamnya juga ada yang tidak dikenal, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam risalah saya yang berjudul *Khutbah al-Hajah*, akan tetapi hadits di atas menjadi shahih dengan banyaknya jalur sanadnya dan banyaknya *syahid*.

"Sesungguhnya setan itu telah berputus asa agar patung-patung disembah di tanah Arab, akan tetapi ia akan rela dari kalian dengan dosa yang lebih ringan dari itu, yaitu dosa-dosa kecil, padahal ia adalah yang membinasakan pada Hari Kiamat nanti." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi secara *mauquf* kepadanya. [Sudah disebutkan pada Kitab Pengadilan, bab. 5].

{2471}– 3 : Shahih

Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا بَطْنَ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ، حَتَّى جَمَلُوْا مَا أَنْضَجُوْا بِهِ خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.

"Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil (yang diremehkan), karena perumpamaan dosa-dosa kecil itu adalah bagaikan suatu kaum yang berhenti (singgah) di suatu lembah, lalu fulan datang dengan membawa sepotong kayu, dan fulan datang dengan sepotong kayu lainnya hingga mereka berhasil mengumpulkan sebanyak yang bisa mereka gunakan untuk memasak roti mereka. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil itu apabila pelakunya dihukum karenanya, pasti ia membinasakannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya dijadikan *hujjah* di dalam *ash-Shahih.*[1]

{2472} – 4 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

يَا عَائِشَةُ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا.

"Wahai Aisyah, waspadalah terhadap dosa-dosa kecil, sebab sesungguhnya ia mempunyai penuntut dari Allah."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan lafazh ini miliknya, dan oleh Ibnu Majah serta Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan ia menyebutkan dengan lafazh اَلْأَعْمَالُ sebagai ganti lafazh اَلذُّنُوْبُ.

---

[1] جَمَلُوْا artinya: جَمَعُوْا (mengumpulkan). Lihat *al-'Ujalah.*

﴾2473﴿ - 5 : Shahih

Dari Anas ﷺ, ia berkata,

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، [إِنْ] كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ، يَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ.

"Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam pandangan mata kalian ia lebih halus daripada rambut, [padahal][1] kami sungguh benar-benar menganggapnya pada masa Rasulullah ﷺ termasuk al-Mubiqat, yakni yang membinasakan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya.

﴾2474﴿ - 6 : Shahih Lighairihi

Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Abu Sa'id al-Khudari dengan sanad shahih.

﴾2475﴿ - 7 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَوْ أَنَّ اللهَ يُؤَاخِذُنِي وَعِيْسَى بِذُنُوْبِنَا لَعَذَّبَنَا وَلاَ يَظْلِمُنَا شَيْئًا. قَالَ: وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالَّتِي تَلِيْهَا.

"Kalau seandainya Allah menghukum aku dan Isa disebabkan dosa-dosa kami, niscaya Dia siksa kami, dan Dia sama sekali tidak zhalim terhadap kami." Ia (Abu Hurairah) berkata, "Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari berikutnya."

7 - b : Shahih

Di dalam riwayat lain disebutkan,

لَوْ يُؤَاخِذُنِي اللهُ وَابْنَ مَرْيَمَ بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ -يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيْهَا- لَعَذَّبَنَا، ثُمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئًا.

---

[1] Lafazh إِنْ tidak termuat pada naskah aslinya, dan saya menyempurnakannya dari al-Bukhari, no. 6492. dan juga Ahmad, 3/157. Adapun ketiga pen*ta'liq*, mereka terus tenggelam dalam sikap keteledoran mereka dalam melakukan *tahqiq* di situ dan bahkan di dalam kitab *Tahdzib* milik mereka juga, bahkan di dalam naskah kopian aslinya ditambah dengan ringkasan yang sangat merusak!!

"Kalau seandainya Allah menghukum aku dan putra Maryam disebabkan apa yang dilakukan oleh dua ini – yakni jari jempol dan jari berikutnya-, niscaya Dia menyiksa kami, kemudian dengan itu Dia sama sekali tidak zhalim terhadap kami."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya.

﴿2476﴾- 8 : Hasan

Dari Abu ad-Darda` ﷻ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُوْنَ إِلَى الْبَهَائِمِ، لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيْرًا.

"Kalau sekiranya diampuni bagi kalian apa yang kalian lakukan terhadap hewan-hewan ternak, niscaya kalian banyak diampuniNya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi secara *marfu'* seperti itu.

Dan diriwayatkan oleh Abdullah di dalam *Ziyadah*nya secara *mauquf* pada Abu ad-Darda`, sedangkan sanadnya lebih shahih dan ia lebih kuat.[1]

﴿2477﴾- 9 : Shahih Lighairihi Mauquf

Dari Abu al-Ahwash, ia menuturkan,

قَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ﴾ اَلْآيَةُ. فَقَالَ: كَادَ الْجُعَلُ يُعَذَّبُ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ.

"Ibnu Mas'ud pernah membaca (Firman Allah), Jikalau Allah menghukum manusia karena kezhalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka; al-Ayat. Lalu ia berkata, 'Hampir saja kumbang itu disiksa di dalam lubangnya disebabkan dosa anak Adam (manusia)'."

---

[1] Demikian dia mengatakan! Dan ini diikuti oleh al-Manawi, padahal yang sebaliknya adalah yang benar, dan penjelasannya lebih lanjut ada di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 514. Adapun al-Haitsami sama sekali tidak tepat pendapatnya, dia mengatakan, 10/291, "Diriwayatkan oleh Ahmad secara *marfu'*, dan oleh putranya, Abdullah secara *mauquf*, dan sanadnya *jayyid*."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Shahih sanadnya."

اَلْجُعَلُ : Dengan men*dhammah*kan *jim* dan mem*fathah*kan *'ain,* yakni serangga yang mirip dengan kumbang, ia suka menggelindingkan kotoran hewan.